Pemerintah
Kabupaten Jember

# RPJMD

## Kabupaten Jember 2025-2029

SALINAN

BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-

2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5); dan
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEMBER
dan BUPATI JEMBER

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 - 2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat

indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Jangka Menengah Nasional.

(2) RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam mewujudkan pembangunan Daerah yang berkesinambungan.

Pasal 3

RPJMD dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan perencanaan penganggaran.

Pasal 4

RPJMD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Daerah.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1) Sistematika RPJMD, meliputi:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Gambaran Umum Daerah;

BAB III : Visi, Misi, Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB IV : Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

BAB VI : Penutup.

(2) Rincian RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Perangkat Daerah melaksanakan program-program dalam RPJMD yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang pelaksanaan RPJMD.

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis daerah.

(4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dapat dilakukan apabila:

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 29 Agustus 2025

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Diundangkan di Jember
pada tanggal 29 Agustus 2025

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

Jupriono

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER NOMOR 192-3/2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. TA[illegible]OFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025-2029

1. UMUM

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2025 NOMOR 3

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jember merupakan rancangan dokumen perencanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Jember sebagai dasar penerapan kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jember merupakan kelanjutan dari rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Jember sesuai ketentuan yang berlaku. RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 memuat penjabaran visi dan misi Bupati **Muhammad Fawait, SE., MSc** dan Wakil Bupati **Dr. Djoko Susanto, SH., MH** yang dilantik secara serentak pada tanggal 20 Februari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya visi dan misi tersebut diterjemahkan ke dalam program-program pembangunan jangka menengah daerah. Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, maka RPJMD Kabupaten Jember harus disusun dengan berpijak pada sasaran pokok lima tahun pertama RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 dan isu strategis pembangunan tahun 2025-2029.

Proses penyusunan RPJMD tahun 2025-2029 mengacu pada pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang meliputi beberapa tahapan utama yaitu: a.persiapan penyusunan; b.penyusunan rancangan awal; c.penyusunan rancangan; d.pelaksanaan Musrenbang; e.perumusan rancangan akhir; dan f.penetapan. Proses penyusunan RPJMD mengacu pada beberapa tahapan di atas untuk dapat

memastikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang komprehensif.

Kedudukan atau posisi RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini merupakan bagian dari tahapan pembangunan lima tahun pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2045. Hal tersebut berarti bahwa RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahun 2025-2045, khususnya pada tahapan lima tahun pertama yaitu periode tahun 2025-2029. Tujuan dan target pembangunan RPJMD tahun 2025-2029 disesuaikan dengan target RPJPD Kabupaten Jember pada tahun yang berkenaan. Hal tersebut merupakan upaya untuk mempertegas konsistensi dan keselarasan perencanaan pembangunan baik secara vertikal maupun horizontal. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan berbagai hal penting berikut ini: (1) bentuk komitmen dan dukungan terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*); (2) Penyelarasan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2025-2029; (3) Arah pengembangan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2015-2035; (4) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD tahun 2025-2029; (5) dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya yang relevan.

Dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang sistematis dengan dokumen perencanaan yang lain, yaitu Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Dimana permasalahan dan Isu Strategis yang dimuat dalam RPJMD merupakan penyempurnaan dari Rancangan Teknokratik RPJMD dan hasil elaborasi terhadap seluruh permasalahan dan Isu Strategis Perangkat selama 5 (lima) tahun ke depan. Visi, Misi dan Program Prioritas yang dituangkan dalam RPJMD akan diturunkan ke dalam Renstra Perangkat Daerah, sehingga target RPJMD akan menjadi acuan dalam penetapan target Renstra Perangkat Daerah. Keterkaitan

antar dokumen perencanaan pembangunan dilakukan dengan tujuan untuk menjamin ketercapaian target pembangunan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan di Kabupaten Jember.

## 1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 459);
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/Menlhk/Setjen/ Kum.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015 – 2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5); dan
30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025 Nomor 1).

## 1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen rencana pembangunan daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana dokumen rencana pembangunan daerah akan terkait dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang harus memperhatikan dan berpedoman pada berbagai dokumen perencanaan pembangunan. RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015-2035. Sejalan dengan tuntutan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) maka RPJMD harus memperhatikan hasil dan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dilaksanakan seiring dengan penyusunan RPJMD. RPJMD Tahun 2025-2029 selanjutnya akan dijabarkan pada dokumen rencana tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jember Tahun 2025 hingga 2029. RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 juga akan menjadi

pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Jember pada periode 2025-2029.

RPJMD Kabupaten Jember disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025 – 2045, RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, serta rancangan teknokratik RPJMD Kabupaten Jember 2025-2029 yang dapat dijadikan sebagai acuan. Arah kebijakan pembangunan pada tahap I pembangunan jangka panjang, yaitu periode 2025-2029 dalam dokumen Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi acuan kebijakan dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, dan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Oleh karenanya, pada penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahap I pembangunan jangka panjang tersebut. Secara normatif, uraian berikut ini akan menjelaskan hubungan antara RPJMD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan**

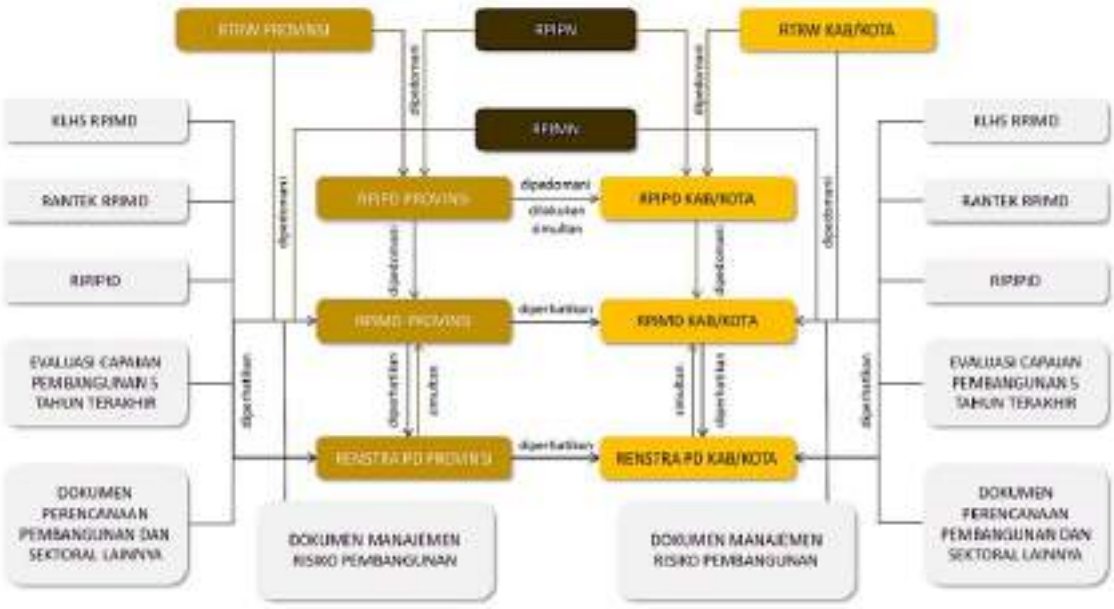


Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

## A. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025 - 2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029

Hubungan secara langsung antar dokumen ditunjukkan pada proses penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, dimana isu-isu strategis pembangunan daerah diselaraskan dengan isu-isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Timur dan nasional. Telaah dilakukan terhadap isu-isu strategis nasional yang termuat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, isu-isu strategis regional yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, serta kebijakan strategis nasional maupun regional lainnya yang terkait dengan pembangunan di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember juga mendukung target-target nasional atau Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan dalam arah kebijakan RPJMN maupun RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029. Oleh karenanya, target nasional dan regional menjadi dasar dalam penentuan target dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

## B. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045

Penyusunan RPJMD Kabupaten Jember juga berpedoman pada RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dari RPJPD Kabupaten Jember adalah terkait isu strategis pembangunan kabupaten, arah kebijakan pembangunan maupun arah kebijakan transformasi, arah pembangunan serta sasaran pokok pembangunan pada tahap I periode RPJPD, yaitu tahun 2025-2029. Indikator serta target capaian indikator pada tahap I RPJPD menjadi target indikator kinerja RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

## C. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

RPJMD Kabupaten Jember memuat gambaran umum dan kinerja pelayanan setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab seluruh perangkat daerah. RPJMD Kabupaten Jember memuat permasalahan pembangunan daerah, termasuk permasalahan setiap urusan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diampu oleh Perangkat Daerah (PD). Data dan informasi terkait gambaran umum, kinerja maupun permasalahan setiap urusan ini harus konsisten dengan yang tertuang dalam gambaran umum, kinerja, dan permasalahan dalam rencana strategis perangkat daerah di urusan yang berkenaan. Selanjutnya, permasalahan pembangunan dan hasil telaah atas isu strategis pembangunan provinsi dan nasional dijadikan sebagai pijakan dalam perumusan Isu Strategis pembangunan jangka menengah, baik dalam RPJMD maupun dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Keselarasan dan konsistensi antara Isu Strategis RPJMD dengan Isu Strategis Renstra PD akan dibangun melalui proses tersebut.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis dari dokumen RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan indikasi program serta kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu/periode perencanaan yang disusun oleh seluruh Perangkat Daerah. Rencana Strategis PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra PD dilakukan secara paralel dengan proses penyusunan RPJMD. Namun, mengingat Renstra PD harus mengacu pada RPJMD, maka penetapan Rencana Strategis PD dilakukan paling lambat sebulan setelah RPJMD ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

## D. Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Rencana Sektoral Lainnya

Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Setiap rencana yang disusun oleh pemerintah daerah tidak berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan kebijakan dan arah pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat nasional. Hal ini untuk memastikan bahwa pembangunan di setiap daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi terhadap tujuan pembangunan negara secara keseluruhan.

Dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 juga memedomani dokumen lain yang telah ada, serta memperhatikan berbagai kesepakatan internasional, kebijakan nasional, kebijakan provinsi dan dokumen perencanaan multi sektor. Beberapa kesepakatan dan kebijakan yang harus diperhatikan antara lain Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/ SDG's*), Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait urusan wajib pelayanan dasar, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Jember, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), serta Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) Kabupaten Jember. Berbagai kebijakan sektoral dari Kementerian/Lembaga di tingkat pemerintahan pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten harus ditelaah dan diperhatikan sebagai faktor yang dapat mempengaruhi (isu eksternal) saat menyusun atau merumuskan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Jember. Arah kebijakan, sasaran, dan/atau program pembangunan tata ruang dan wilayah pada RTRW juga harus diperhatikan dan/atau menjadi fokus pengembangan kewilayahan maupun infrastruktur pada RPJMD, khususnya pada periode/tahapan RTRW di tahun yang beririsan dengan periode RPJMD 2025-2029. Selain itu, berdasarkan Pasal 27 ayat (4) Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023 bahwa Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah (RIPJPID) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian

target programnya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) sebagai dokumen strategis yang memuat gagasan utama mengenai arah pembangunan kebudayaan di daerah. PPKD disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemajuan kebudayaan yang meliputi pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.

## 1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 adalah untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah serta program-program pembangunan selama periode tahun 2025-2029. Dokumen yang disusun melalui tata cara atau tahapan sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri 86 Tahun 2017 ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kondisi terkini Kabupaten Jember berdasarkan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah selama lima tahun terakhir, baik pada aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah, maupun pada kinerja pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan gambaran umum daerah terkini tersebut, RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 memuat permasalahan pembangunan daerah hingga isu-isu strategis yang harus dijawab dalam pembangunan daerah periode tahun 2025-2029. RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 secara substansi merupakan penjabaran visi, misi serta janji politik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diharapkan mampu menjawab segala permasalahan dan isu strategis daerah yang telah diuraikan sebelumnya dalam Rancangan Teknokratik RPJMD.

Sementara itu, tujuan dari penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 adalah:

a. Menganalisis data dan informasi pembangunan daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun terakhir, baik di aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah

sehingga tersaji gambaran umum, kinerja atau kondisi pembangunan daerah Kabupaten Jember saat ini;

b. Menganalisis kinerja dan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun terakhir untuk menjadi dasar proyeksi kerangka pendanaan pembangunan serta kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam lima tahun mendatang;
c. Merumuskan berbagai permasalahan daerah, baik secara umum maupun berdasarkan urusan penyelenggaran pemerintahan daerah, isu-isu internasional, nasional, regional dan lokal yang berpengaruh terhadap pembangunan Kabupaten Jember;
d. Merumuskan isu-isu strategis (prioritas) pembangunan daerah Kabupaten Jember yang harus dijawab dalam lima tahun mendatang berdasarkan permasalahan daerah dan isu-isu internasional, nasional, regional serta isu internal Kabupaten Jember;
e. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
f. Merumuskan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Jember;
g. Menjabarkan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah. Program yang dimaksud merupakan program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam rencana strategis perangkat daerah beserta indikator kinerjanya; dan
h. Merumuskan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan menetapkan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah.

## 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya;
4. Maksud dan tujuan; dan
5. Sistematika Penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH**

1. Sub bab Gambaran Umum Kondisi Daerah paling sedikit memuat:
   a. Aspek geografi dan demografi;
   b. Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
   c. Aspek Daya Saing Daerah;
   d. Aspek Pelayanan Umum.
2. Sub bab Gambaran Keuangan Daerah memuat penjelasan tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2029.
3. Sub bab Permasalahan dan Isu Strategis memuat:
   a. Permasalahan Pembangunan daerah; dan
   b. Isu strategis daerah.

**BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Sub bab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran memuat:
   a. Visi dan Misi;
   b. Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Sub bab Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah memuat:

a. Strategi dan arah kebijakan daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029; dan
b. Program-program prioritas daerah dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

**BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

1. Sub bab Program Perangkat Daerah memuat:
   a. Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam mencapai kinerja Pembangunan daerah; dan
   b. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
2. Sub bab Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memuat:
   a. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU); dan
   b. Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)

**BAB V PENUTUP**

Bab V memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

# BAB 2
# GAMBARAN UMUM DAERAH

## 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan deskripsi dan analisis sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan dapat dikembangkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang perlu ditingkatkan dalam rangka optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi, demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

### A. Aspek Geografi Dan Demografi

Berdasarkan Aspek geografis dan aspek demografi dapat dilakukan analisis untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek geografis dan aspek demografi merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan dalam melakukan sebuah perencanaan pembangunan perlu diketahui terlebih dahulu kondisi geografi dan kondisi demografi wilayah tersebut agar tepat sasaran dan tepat tujuan. Aspek demografi di Kabupaten Jember digambarkan melalui kondisi demografi seperti ukuran, struktur dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan. Adapun hubungan antara kondisi geografi daerah dengan potensi pengembangan kawasan budidaya merujuk pada Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

**Gambar 2.1**
**Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Wilayah**

Sumber: Menteri Dalam Negeri, 2017

**1) Posisi dan Peran Strategis Daerah**

Kabupaten Jember memiliki posisi geografis yang sangat strategis di wilayah timur Provinsi Jawa Timur yang memberikan keuntungan komparatif dalam pengembangan sektor pertanian dan perkebunan. Keunggulan letak dan kondisi alamnya mendukung produksi berbagai komoditas unggulan seperti tembakau, kopi, kakao, dan padi yang tidak hanya menjadi pilar ekonomi lokal dan regional, tetapi juga berkontribusi terhadap pasar ekspor.

Selain potensi geografis, secara demografis Kabupaten Jember juga memiliki kekuatan besar dengan jumlah penduduk lebih dari 2,5 juta jiwa yang didominasi oleh usia produktif. Kondisi ini mendukung ketersediaan tenaga kerja untuk sektor pertanian, perdagangan, UMKM, dan jasa. Dukungan dari institusi pendidikan seperti Universitas Jember dan perguruan tinggi yang lain turut meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong tumbuhnya inovasi ekonomi, termasuk ekonomi kreatif seperti Jember Fashion Carnaval yang telah dikenal secara global.

Dukungan geografis dan demografis tersebut semakin diperkuat oleh perkembangan infrastruktur yang merata di berbagai sektor. Kabupaten Jember memiliki jaringan jalan nasional dan provinsi yang menghubungkan wilayah strategis di Jawa Timur, serta Bandara Notohadinegoro yang meningkatkan konektivitas udara. Selain itu, pembangunan fasilitas publik seperti pasar, irigasi, pusat layanan kesehatan, dan kawasan UMKM turut memperkuat aktivitas ekonomi lokal dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.

Selain sektor ekonomi dan infrastruktur, Kabupaten Jember juga memiliki peran penting dalam pelestarian lingkungan hidup. Wilayahnya mencakup hutan lindung, daerah aliran sungai, serta garis pantai yang memiliki fungsi ekologis vital. Potensi ini dimanfaatkan melalui program konservasi, reboisasi, pertanian organik, dan pengelolaan sampah berbasis komunitas. Partisipasi masyarakat, terutama kelompok usia muda dan akademisi, turut mendorong penguatan kesadaran lingkungan dan mendukung upaya pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan dukungan geografis yang strategis dan demografi yang produktif, Kabupaten Jember menunjukkan kontribusi signifikan dalam berbagai sektor, mulai dari ekonomi, infrastruktur, hingga lingkungan hidup. Integrasi antara potensi alam, ketersediaan sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat menjadikan Jember sebagai wilayah yang dinamis dalam mendorong pembangunan daerah. Ke depan, penguatan sinergi antar sektor dan pendekatan berkelanjutan menjadi kunci untuk mempertahankan peran strategis Jember dalam skala regional maupun nasional.

Untuk memahami lebih jauh kontribusi strategis Kabupaten Jember, perlu ditinjau secara lebih rinci aspek-aspek geografis yang membentuk karakter wilayah ini, mulai dari letak dan batas wilayah, kondisi topografi, iklim, hingga struktur geologi yang mempengaruhi potensi dan tantangan pembangunan di berbagai sektor.

a. Letak Geografis dan Batas Wilayah

Kabupaten Jember secara geografis terletak di antara 113°15’47” hingga 114°02’35” Bujur Timur dan 7°58’06” hingga 8°33’44” Lintang Selatan, dengan luas wilayah sebesar 3.314,13 km², sebagaimana tercatat dalam dokumen resmi

Kabupaten Jember Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Jember. Wilayahnya mencakup dataran tinggi dan rendah dengan ketinggian berkisar antara 0-500 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif, Kabupaten Jember merupakan bagian timur dari Provinsi Jawa Timur dan berjarak sekitar ±200 km di sebelah timur Kota Surabaya yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten yaitu:

- Sebelah utara berbatasan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang.

Dari posisi ini, Kabupaten Jember menjadi pusat perdagangan bagi Kabupaten Bondowoso, terutama dalam distribusi hasil pertanian seperti kopi dan tembakau. Selain itu, Kabupaten Jember juga menjadi daerah penyuplai kakao dan kopi untuk industri makanan dan minuman di Banyuwangi. Kabupaten Jember berperan sebagai pusat distribusi barang dan jasa bagi Kabupaten Lumajang karena posisinya yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Lumajang. Dalam kontribusinya terhadap Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Jember menjadi salah satu pemasok hasil pertanian dan perkebunan yang didukung oleh adanya jalur transportasi yang menghubungkan Jember dengan Probolinggo untuk memudahkan arus barang dan jasa.

Wilayah administratif Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa, 22 kelurahan, dan 976 dusun. Kecamatan Kaliwates memiliki luas wilayah terkecil mencapai 24,94 km² atau 0,77% dari total luas Kabupaten Jember, sementara Kecamatan Tempurejo merupakan yang terluas mencapai 524,46 km² atau sekitar 16,24%. Kecamatan Puger, Kalisat, dan Sukowono memiliki jumlah desa terbanyak dalam satu kecamatan, yakni masing-masing 12 desa, sementara Kecamatan Kencong dan Sukorambi memiliki jumlah desa paling sedikit, dengan masing-masing hanya 5 desa.

**Tabel 2.1**
**Luas Kecamatan berserta Jumlah Desa/Kelurahan dan Dusun/Lingkungan Kabupaten Jember**

| No | Kecamatan | Jumlah | | Jarak ke Ibukota Kabupaten (Km) | Luas | Persentase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Desa/ Kelurahan | Dusun/ Lingkungan | | ($Km^2$) | (%) |
| 1. | Kencong | 5 | 24 | 43,15 | 65,4 | 1,97 |
| 2. | Gumukmas | 8 | 24 | 35,34 | 90,53 | 2,73 |
| 3. | Puger | 12 | 37 | 29,23 | 158,97 | 4,80 |
| 4. | Wuluhan | 7 | 25 | 25,5 | 139,26 | 4,20 |
| 5. | Ambulu | 7 | 27 | 22,17 | 101,41 | 3,06 |
| 6. | Tempurejo | 8 | 29 | 24,35 | 515,99 | 15,57 |
| 7. | Silo | 9 | 41 | 17,44 | 344,42 | 10,39 |
| 8. | Mayang | 7 | 24 | 10,76 | 57,28 | 1,73 |
| 9. | Mumbulsari | 7 | 26 | 10,83 | 90 | 2,72 |
| 10. | Jenggawah | 8 | 36 | 12,37 | 61,24 | 1,85 |
| 11. | Ajung | 7 | 35 | 9,11 | 58,84 | 1,78 |
| 12. | Rambipuji | 8 | 42 | 11,21 | 55 | 1,66 |
| 13. | Balung | 8 | 28 | 22 | 49,39 | 1,49 |
| 14. | Umbulsari | 10 | 28 | 29,7 | 71,46 | 2,16 |
| 15. | Semboro | 6 | 14 | 28,73 | 45,2 | 1,36 |
| 16. | Jombang | 6 | 17 | 41,3 | 53,89 | 1,63 |
| 17. | Sumberbaru | 10 | 36 | 34,77 | 161,04 | 4,86 |
| 18. | Tanggul | 8 | 24 | 27,61 | 202,62 | 6,11 |
| 19. | Bangsalsari | 11 | 42 | 18,58 | 161,75 | 4,88 |
| 20. | Panti | 7 | 29 | 7,51 | 181 | 5,46 |
| 21. | Sukorambi | 5 | 16 | 4,27 | 46,92 | 1,42 |
| 22. | Arjasa | 6 | 26 | 7,2 | 35,88 | 1,08 |
| 23. | Pakusari | 7 | 26 | 6,39 | 31,26 | 0,94 |
| 24. | Kalisat | 12 | 53 | 12,72 | 52,67 | 1,59 |
| 25. | Ledokombo | 10 | 39 | 24,05 | 133,84 | 4,04 |
| 26. | Sumberjambe | 9 | 58 | 18,12 | 132,93 | 4,01 |
| 27. | Sukowono | 12 | 27 | 19,25 | 45,13 | 1,36 |
| 28. | Jelbuk | 6 | 42 | 14 | 73,38 | 2,21 |
| 29. | Kaliwates | 7 | 33 | 3,1 | 24,74 | 0,75 |
| 30. | Sumbersari | 7 | 33 | 1,75 | 35,98 | 1,09 |
| 31. | Patrang | 8 | 35 | 2,46 | 36,71 | 1,11 |
| **Jumlah** | | **248** | **976** | | **3.314,13** | **100** |

Sumber: BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2025)

Kabupaten Jember juga memiliki sekitar 67 pulau kecil, di mana 16 diantaranya sudah memiliki nama, sementara 51 pulau lainnya belum memiliki

nama. Tabel 2.2 menyajikan data tentang informasi umum pulau-pulau kecil yang memiliki nama.

**Tabel 2.2**
**Pulau–Pulau Kecil Atau Kepulauan Yang Memiliki Nama**

| No. | Nama Pulau | Perkiraan Luas (Ha) | Beberapa Penggunaan Tanah Utama | Fungsi Kawasan | Keberadaan Tempat Penting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nusa Barong | 7.482,00 | Hutan | Suaka Alam | - |
| 2 | Gilen | 6,25 | Semak Belukar / Rumput | Suaka Alam | - |
| 3 | Leande/ Bt. Mandi | 1,87 | Semak Belukar / Rumput | Suaka Alam | - |
| 4 | Endokdokan | 3,75 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 5 | Watuajir | 0,89 | Batu karang / Rumput | - | - |
| 6 | Matikan | 7,5 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 7 | Sraja | 16,25 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 8 | Meran | 6,78 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 9 | Moestaka | 29,89 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 10 | Loe Toeng | 42,26 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 11 | Karang Bolong | 28,98 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 12 | Watoepager | 1,25 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 13 | Pisang | 3,91 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 14 | Bandealit | 33,94 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 15 | Singa | 11,24 | Semak Belukar / Rumput | - | - |
| 16 | Merue | 8,75 | Semak Belukar / Rumput | - | - |

Sumber: BPS Kab. Jember, 2025

Kabupaten Jember dengan luas wilayah kurang lebih 3.314,13 kilometer persegi dan panjang pantai sekitar 170 kilometer menawarkan beragam lanskap yang mencakup dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah. Wilayah timur Kabupaten Jember merupakan bagian dari Dataran Tinggi Ijen, sementara bagian

barat lautnya ditandai oleh Pegunungan Iyang, yang tertinggi adalah Gunung Argopuro dengan ketinggian 3.088 meter di atas permukaan laut. Di bagian selatan terdapat dataran rendah yang meluas hingga ke Pulau Barong, di mana wilayah ini juga mencakup Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Jember memiliki luas perairan yang cukup signifikan, termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan luas sekitar 8.338,5 kilometer persegi. Di sepanjang garis pantainya terdapat sekitar 67 pulau kecil, di mana hanya 16 di antaranya yang telah diberi nama, sementara 51 pulau lainnya masih belum teridentifikasi dengan nama. Kabupaten Jember menampilkan kekayaan geografis yang beragam, mulai dari dataran tinggi, pegunungan, hingga pantai dan pulau-pulau kecil. Wilayah ini tidak hanya memiliki potensi alam yang melimpah, tetapi juga mencakup zona perairan yang luas, menawarkan peluang ekonomi yang beragam serta potensi bagi pengembangan pariwisata dan sumber daya alam yang berkelanjutan.

b. Kondisi Topografi

Kabupaten Jember terletak pada rentang ketinggian yang luas, mulai dari permukaan laut hingga ketinggian 3.300 meter di atasnya. Tinggi daerah perkotaan Jember sendiri berkisar sekitar 87 meter di atas permukaan laut. Mayoritas wilayah Kabupaten Jember berada pada ketinggian antara 101 hingga 500 meter di atas permukaan laut, mencapai 37,75% dari total wilayah. Sementara itu, persentase wilayah lainnya terbagi sebagai berikut: 17,95% berada pada ketinggian 0-25 meter, 20,70% pada ketinggian 26-100 meter, 15,80% pada ketinggian 501-1.000 meter, 6,85% pada ketinggian 1.001-2.500 meter, dan 0,95% pada ketinggian di atas 2.500 meter.

Secara spesifik, bagian barat daya Kabupaten Jember didominasi oleh dataran rendah dengan ketinggian 0-25 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, wilayah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan bagian tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Jember memiliki topografi yang beragam,

dengan sebagian besar wilayahnya terletak pada ketinggian menengah di antara 101 hingga 500 meter di atas permukaan laut. Namun terdapat juga variasi signifikan dalam ketinggian yang mengarah pada karakteristik geografis yang berbeda di berbagai bagian kabupaten tersebut. Data ketinggian wilayah Kabupaten Jember disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Kabupaten Jember**

| No | Ketinggian | Luas | |
|---|---|---|---|
| | | Km2 | % |
| 1 | 0 - 25 meter | 591,2 | 17,95 |
| 2 | 26 - 100 meter | 681,68 | 20,7 |
| 3 | 101 - 500 meter | 1.243,08 | 37,75 |
| 4 | 501 - 1.000 meter | 520,43 | 15,8 |
| 5 | 1.001 - 2.500 meter | 225,62 | 6,85 |
| 6 | > 2.500 meter | 31,33 | 0,95 |
| **Jumlah** | | **3.293,34** | **100** |

Sumber : BPS Kab. Jember (Kabupaten Jember Dalam Angka 2025 - data diolah)

Kabupaten Jember sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur dikenal memiliki beragam bentang alam yang meliputi laut, pesisir, pegunungan, dan gumuk. Gumuk adalah sebuah istilah yang merujuk pada bukit dengan ketinggian berkisar antara 1 hingga 57,5 meter, menjadi ciri khas tersendiri dalam lanskap Kabupaten Jember. Terdapat tiga jenis gumuk yang berbeda, yakni gumuk batu, gumuk batu piring, dan gumuk pasir, masing-masing dengan komposisi batuan yang berbeda pula. Dengan adanya gumuk ini memberikan sejumlah manfaat bagi lingkungan sekitarnya, termasuk dalam aspek ekologi, iklim makro, serta memberikan perlindungan alamiah seperti pemecah angin dan penyumbang oksigen bagi penduduk lokal. Temperatur di sekitar gumuk cenderung lebih rendah karena keberadaan beragam jenis tanaman yang tumbuh di sana, sehingga memberikan efek pendinginan pada kawasan sekitarnya.

Jumlah gumuk di Kabupaten Jember mencapai 1.670 yang telah terinventarisir, sementara 285 gumuk lainnya masih belum terdata. Distribusi gumuk tersebar di beberapa kecamatan, seperti Arjasa, Sumbersari, Jelbuk,

Sukowono, Kalisat, Pakusari, Ledokombo, Mayang, dan Sumberjambe. Namun dalam lima tahun terakhir terjadi penurunan jumlah gumuk sebesar 11% yang disebabkan oleh peningkatan populasi penduduk dan pembangunan infrastruktur. Wilayah Kecamatan Sumbersari menjadi salah satu yang paling terkena dampak eksploitasi gumuk. Perlu diwaspadai bahwa eksploitasi yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem makro di Kabupaten Jember. Gumuk sebagai bagian dari ciri khas alam Kabupaten Jember menghadirkan manfaat yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Keberadaan gumuk tersebut perlu dijaga secara ketat agar eksploitasi yang berlebihan tidak mengakibatkan dampak negatif yang merugikan bagi ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat. Data kemiringan lahan Kabupaten Jember disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.4**
**Kemiringan Lahan Kabupaten Jember**

| No | Kelas Lereng | Luas | |
|---|---|---|---|
| | | Km2 | % |
| 1 | Datar (0 – 2°) | 1.205,47 | 36,6 |
| 2 | Landai (2 – 15°) | 673,76 | 20,46 |
| 3 | Agak curam (15 – 40°) | 384,04 | 11,66 |
| 4 | Sangat Curam (> 40°) | 1.030,07 | 31,28 |
| | **Jumlah** | **3.293,34** | **100** |

Sumber : BPS Kab. Jember, 2025

Apabila dilihat dari kondisi topografi yang tercermin dalam kemiringan tanah atau elevasi, mayoritas wilayah Kabupaten Jember (sebesar 36,60%) terletak pada dataran rendah dengan kemiringan lahan sekitar 0-2°. Kondisi ini sangat mendukung untuk kegiatan pertanian tanaman semusim. Sebaliknya, wilayah yang bergelombang hingga berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40° mencakup 31,28% dari total wilayah. Wilayah-wilayah semacam ini sebaiknya dijaga sebagai hutan atau kawasan konservasi untuk menjaga keseimbangan hidrologi dan ekosistem secara keseluruhan.

Sementara itu, sekitar 20,46% wilayah Kabupaten Jember merupakan daerah landai hingga bergelombang dengan kemiringan antara 2° hingga 15°. Wilayah semacam ini sering digunakan untuk kegiatan pertanian, namun perlindungan dan konservasi tanah dan air menjadi penting untuk dipertimbangkan. Di sisi lain, daerah yang bergelombang dengan kemiringan 15° hingga 40° mencakup sekitar 11,66% wilayah. Wilayah semacam ini rentan terhadap erosi sehingga perlindungan dan konservasi tanah dan air juga harus menjadi prioritas. Topografi Kabupaten Jember menunjukkan beragam kondisi yang mempengaruhi potensi pemanfaatan lahan, terutama dalam konteks pertanian. Perencanaan penggunaan lahan yang cermat dan strategis harus memperhitungkan karakteristik topografi masing-masing wilayah, serta memprioritaskan upaya-upaya konservasi dan perlindungan lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan penggunaan lahan.

c. Kondisi Klimatologi

Karakteristik cuaca dan pola curah hujan di Kabupaten Jember menunjukkan adanya perbedaan musiman yang konsisten setiap tahunnya. Musim kemarau biasanya berlangsung dari bulan April hingga September, sementara musim penghujan terjadi pada rentang bulan Januari hingga Maret dan Oktober hingga November. Curah hujan rata-rata selama satu tahun di Kabupaten Jember mencapai 153,47 mm. Selain itu, kelembaban udara rata-rata (*humidity average*) di wilayah ini mencapai 80,02% dengan suhu rata-rata sekitar 27,06°C.

Kondisi cuaca ini mempengaruhi pola aktivitas pertanian, distribusi sumber daya air, dan kegiatan ekonomi lainnya di Kabupaten Jember. Pengenalan terhadap pola musiman ini penting dalam perencanaan dan manajemen berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, dan pengelolaan lingkungan.

d. Kondisi Geologi

Dataran wilayah Kabupaten Jember banyak dibentuk oleh jenis tanah litosol dan regosol coklat kekuningan. Khusus untuk area gumuk jenis tanah utamanya adalah regosol. Tekstur tanah di gumuk cenderung *sandy clay loam,* yaitu lahan

alluvial terdampak dari hasil pelapukan batuan vulkanik. Kondisi ini sangat menentukan tingkat kesuburan dan kedalaman efektif tanah.

e. Kontribusi Infrastruktur Keciptakaryaan

Infrastruktur keciptakaryaan di Kabupaten Jember memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan wilayah, tidak hanya pada lingkup internal kabupaten, tetapi juga terhadap kawasan sekitarnya.

Pertama, dari aspek konektivitas kawasan, peningkatan kualitas infrastruktur perumahan dan permukiman di Jember mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu menopang fungsi Jember sebagai kota jasa, pendidikan, dan perdagangan. Hal ini memperkuat peran Jember sebagai simpul pelayanan wilayah tapal kuda dan selatan Jawa Timur yang berdampak pada keterpaduan pengembangan kawasan Banyuwangi, Bondowoso, Lumajang, Situbondo, hingga Pulau Madura bagian timur.

Kedua, melalui peningkatan layanan air minum, sanitasi, dan persampahan, Jember memberikan kontribusi dalam menekan angka penyakit berbasis lingkungan serta mendukung target nasional *universal access*. Terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Infrastruktur perkotaan mencakup berbagai segmen yaitu:

a. Pengembangan jaringan perpipaan (PDAM)
b. Jaringan non-perpipaan
c. Sistem penyediaan air minum lainnya

Selanjutnya, terkait Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL / IPLT), pembangunan IPLT telah dilaksanakan di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates dengan kapasitas total 60 $m^3$/hari. Tahap pertama pada tahun 2020 telah selesai dengan kapasitas 15 $m^3$/hari yang melayani wilayah pusat kota seperti Kecamatan Kaliwates, Sumbersari, dan Patrang. Efek lintas wilayah dari layanan tersebut adalah terciptanya kualitas lingkungan hidup yang lebih sehat, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing kawasan serta mendukung sektor unggulan seperti agroindustri, perdagangan, dan pariwisata di tingkat regional.

Ketiga, dalam konteks provinsi, infrastruktur keciptakaryaan Jember berperan dalam memperkuat ketahanan kawasan perkotaan dan perdesaan. Jember dengan kapasitas fasilitas persampahan, pengolahan air limbah, serta pengembangan kawasan permukiman layak huni menjadi model penerapan pembangunan berkelanjutan di Jawa Timur bagian selatan. Hal ini juga menopang strategi provinsi dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mengingat wilayah tapal kuda selama ini tergolong lebih tertinggal dibandingkan kawasan Gerbangkertosusila.

Dengan demikian, kontribusi infrastruktur keciptakaryaan Kabupaten Jember dapat diidentifikasi dalam dua lapis pengaruh: pertama, kontribusi langsung berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi pelayanan dasar di Jember, kedua kontribusi tidak langsung berupa penguatan daya saing dan ketahanan kawasan tapal kuda, yang pada akhirnya memberikan nilai tambah bagi pembangunan Jawa Timur secara keseluruhan.

f. Kontribusi Ekonomi

Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam struktur perekonomian kawasan Tapal Kuda dan Jawa Timur secara lebih luas. Berdasarkan struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian dan perkebunan merupakan kontributor utama perekonomian daerah dengan komoditas unggulan seperti tembakau, kopi, kakao, dan karet yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi pasokan penting bagi industri pengolahan di wilayah lain, seperti Kediri dan Surabaya. Keunggulan komparatif tersebut memperkuat keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan ke depan (*forward linkage*) dengan berbagai sektor di luar wilayah Jember, sehingga memicu efek pengganda (*multiplier effect*) pada rantai pasok regional.

Selain sektor pertanian, Kabupaten Jember juga berfungsi sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan sekitarnya. Aktivitas pasar besar, distribusi barang, serta keberadaan infrastruktur transportasi seperti jaringan jalan provinsi dan Bandara Notohadinegoro meningkatkan konektivitas ekonomi dengan kabupaten tetangga. Di sisi lain, potensi ekonomi kreatif dan pariwisata yang

ditopang oleh penyelenggaraan event berskala internasional seperti Jember Fashion Carnaval dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap perputaran ekonomi lintas daerah, khususnya pada sektor perhotelan, kuliner, dan transportasi. Kontribusi PDRB Kabupaten Jember terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.2 Kontribusi PDRB Kabupaten Jember terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024**

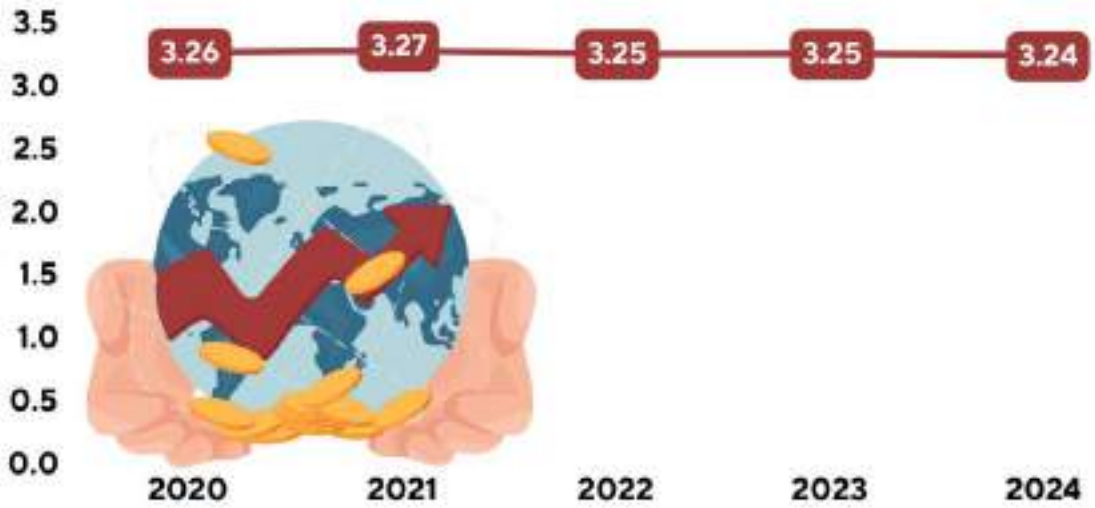


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan kontribusi PDRB Kabupaten Jember terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2020–2024, dapat diketahui bahwa kontribusi Kabupaten Jember berada pada kisaran stabil sekitar 3,24% hingga 3,27% selama periode tersebut. Pada tahun 2020 kontribusi tercatat sebesar 3,26% dan sedikit meningkat menjadi 3,27% pada tahun 2021. Namun, pada tahun 2022 kontribusi mengalami sedikit penurunan ke level 3,25% dan relatif stagnan hingga tahun 2023, kemudian kembali turun tipis ke 3,24% di tahun 2024.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa meskipun Jember memiliki kontribusi yang cukup konsisten terhadap PDRB Jawa Timur, terdapat indikasi perlunya strategi penguatan sektor unggulan daerah agar dapat meningkatkan porsi kontribusinya di masa depan. Stabilitas kontribusi ini dapat diartikan sebagai tanda bahwa struktur ekonomi Jember cukup resilient, namun untuk mencapai

pertumbuhan yang lebih kompetitif dibandingkan kabupaten/kota lain di Jawa Timur, diperlukan optimalisasi potensi sektor primer, industri pengolahan, serta sektor jasa yang memiliki nilai tambah tinggi. Upaya diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, dan inovasi pada sektor-sektor strategis akan menjadi kunci untuk mendorong peningkatan kontribusi PDRB Jember ke depan.

**2) Potensi Sumber Daya Alam**

a. Potensi Daerah dan Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember, perwujudan pusat kegiatan terdiri atas sistem perkotaan dan sistem pedesaan. Sistem perkotaan terdiri atas:

1. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten. Fungsi utama pengembangan kawasan PKW di Kabupaten Jember meliputi:
   - Pusat pemerintahan;
   - Pusat perdagangan dan jasa;
   - Pusat pendidikan;
   - Pusat kesehatan.

   Kawasan PKW Kabupaten Jember berada di wilayah Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Sumbersari.
2. Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), merupakan pusat pelayanan kawasan yang dipromosikan untuk di kemudian hari ditetapkan sebagai PKL. Fungsi utama pengembangan kawasan PKLp yaitu:
   - Pemerintah kecamatan;
   - Perdagangan dan jasa;
   - Pendidikan menengah;
   - Jasa pariwisata;
   - Pertanian;
   - Pelayanan sosial;
   - Pelayanan ekonomi skala regional;
   - Pengembangan permukiman;

- Peruntukan industri.

PKW di Kabupaten Jember meliputi perkotaan Kecamatan Balung, perkotaan Kecamatan Ambulu, perkotaan Kecamatan Tanggul, dan perkotaan Kecamatan Kalisat.

3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan dan beberapa desa. Fungsi utama pengembangan kawasan PPK yaitu:
   - Pemerintah kecamatan;
   - Pertanian;
   - Pendidikan dasar;
   - Peternakan;
   - Pariwisata;
   - Perkebunan;
   - Pelayanan sosial;
   - Pelayanan ekonomi skala kecamatan atau beberapa desa.

   PPK di Kabupaten Jember meliputi: perkotaan Kecamatan Kencong, perkotaan Kecamatan Rambipuji, perkotaan Kecamatan Mayang, dan perkotaan Kecamatan Arjasa.

Sebagai langkah dalam pengembangan wilayah, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan agribisnis dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal dengan strategi meliputi:
   - Mengembangkan industri pengolahan hasil pertanian dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi bahan baku lokal;
   - Meningkatkan produktivitas hasil pertanian;
   - Mengembangkan kawasan agropolitan;
   - Mengembangkan agribisnis pada sentra-sentra produksi;
   - Mengembangkan pusat pemasaran hasil komoditas kabupaten; dan
   - Mengembangkan pertanian terpadu ramah lingkungan.

2. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dengan strategi meliputi:
   - Mengembangkan kawasan daya tarik wisata unggulan;
   - Mengembangkan agrowisata;
   - Meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya;
   - Mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing dan ramah lingkungan; dan
   - Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan prasarana dan sarana wilayah dengan strategi meliputi:
   - Mengembangkan jalan penghubung perkotaan dan perdesaan;
   - Mengembangkan sumberdaya energi listrik dan meningkatkan infrastruktur pendukung;
   - Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
   - Mengoptimalkan pendayagunaan dan pengelolaan prasarana sumberdaya air; dan
   - Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem pengelolaan lingkungan berkelanjutan.
4. Percepatan perwujudan fungsi dan peran pusat kegiatan secara berhirarki dengan strategi meliputi:
   - Mengembangkan pusat kegiatan yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran produk pertanian dan pariwisata;
   - Meningkatkan peran fungsi kawasan perkotaan;
   - Mengembangkan kawasan perdesaan sesuai dengan potensi masing-masing kawasan yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan; dan
   - Meningkatkan sinergitas keterkaitan kegiatan ekonomi wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan.
5. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan produktif strategi meliputi:
   - Menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); dan
   - Mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan tidak

dan/atau kurang produktif.

6. Peningkatan pelestarian fungsi kawasan lindung dengan strategi meliputi:
   - Mempertahankan kawasan lindung yang telah ditetapkan;
   - Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah mengalami penurunan fungsi; dan
   - Meningkatkan potensi sumberdaya alam dan buatan di kawasan lindung dengan pengembangan agrowisata, budidaya dan ekowisata.
7. Pengembangan sistem penanggulangan bencana pada kawasan rawan bencana dengan strategi meliputi:
   - Saat pra bencana
   - Saat terjadi bencana tanggap darurat; dan
   - Saat pasca bencana
8. Peningkatan fungsi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan wilayah dengan strategi meliputi:
   - Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan;
   - Melestarikan upacara tradisional seni dan budaya; dan
   - Menjaga dan melestarikan kawasan sosial budaya.
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi meliputi:
   - Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
   - Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun;
   - Mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya; dan
   - Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan milik Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian.

10. Pengelolaan kawasan pesisir dengan strategi meliputi:
    - Mengembangkan kawasan minapolitan;
    - Menjaga kelestarian ekosistem kawasan pesisir;
    - Meningkatkan kegiatan kepariwisataan di kawasan pesisir;
    - Meningkatkan kegiatan perikanan di kawasan pesisir; dan
    - Konservasi wilayah pesisir.

### 3) Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

a. Penggunaan Lahan

Berdasarkan RTRW Kabupaten Jember, wilayah Kabupaten Jember mempunyai luas sebesar 422.199,31 Ha dengan lahan terluas yaitu kawasan pertanian pangan seluas 119.635 Ha atau 28,34%. Berikut rincian penggunaan lahan eksisting Kabupaten Jember.

**Tabel 2.5**
**Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Jember**

| No | Penggunaan Lahan | Luas | |
|---|---|---|---|
| | | Ha | % |
| 1 | Cagar Alam | 7.654,70 | 1,81% |
| 2 | Hutan Lindung | 45.139,00 | 10,69% |
| 3 | Hutan Produksi | 29.079,00 | 6,89% |
| 4 | Kawasan Suaka Margasatwa | 4.375,00 | 1,04% |
| 5 | Kawasan Pertanian Pangan | 119.635,00 | 28,34% |
| 6 | Taman Nasional | 37.585,00 | 8,90% |
| 7 | Kawasan taman wisata alam | 174,90 | 0,04% |
| 8 | Kawasan peruntukan hutan rakyat | 91.108,00 | 21,58% |
| 9 | Kawasan peruntukan perkebunan | 87.448,71 | 20,71% |
| **Jumlah** | | **422.199,31** | **100,00%** |

Sumber: Bappeda Kabupaten Jember, 2015

Kondisi lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Jember sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Kondisi ini sangat sesuai dengan mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Jember, yaitu di sektor pertanian. Kawasan hutan produksi yang ada di Kabupaten Jember berupa hutan jati dan hutan kayu lainnya. Persebaran kawasan hutan produksi ini berada di kawasan

perbatasan Kabupaten Jember dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Misalnya, pada sebelah utara Kabupaten Jember yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan sebelah timur yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, kawasan hutan produksi juga banyak ditemui di bagian selatan Kabupaten Jember yang berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kawasan industri di Kabupaten Jember mayoritas berupa industri pengolahan hasil pertanian dan pergudangan yang mengolah tembakau. Persebaran lokasi industri ini berada di wilayah bagian barat dan timur Kabupaten Jember, yaitu di Kecamatan Bangsalsari, Rambipuji, Balung, Jenggawah, Arjasa, Pakusari, Kalisat, dan Sukowono. Kawasan permukiman di Kabupaten Jember persebarannya merata dengan kepadatan rendah–sedang. Sedangkan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, yaitu Kecamatan Kaliwates, Kecamatan Patrang, dan Kecamatan Sumbersari memiliki kepadatan sedang–tinggi. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Jember disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.3**
**Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Jember**

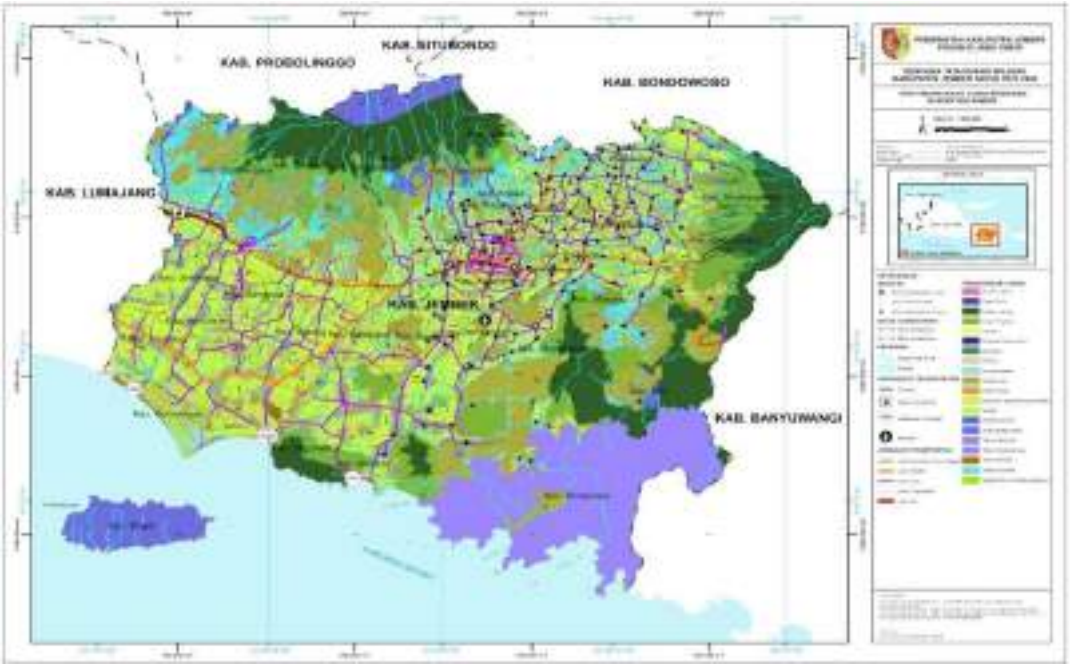


Sumber: Bappeda Kabupaten Jember, 2015

b. Ekoregion

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.1272/MENLHK/SETJEN/PLA.3/12/2021 tentang Penetapan Karakteristik Bentang Alam dan Karakteristik Vegetasi Alami Peta Wilayah Ekoregion Indonesia, dapat diketahui ekoregion pada Kabupaten Jember sebagai berikut.

**Gambar 2.4**
**Ekoregion di Kabupaten Jember**

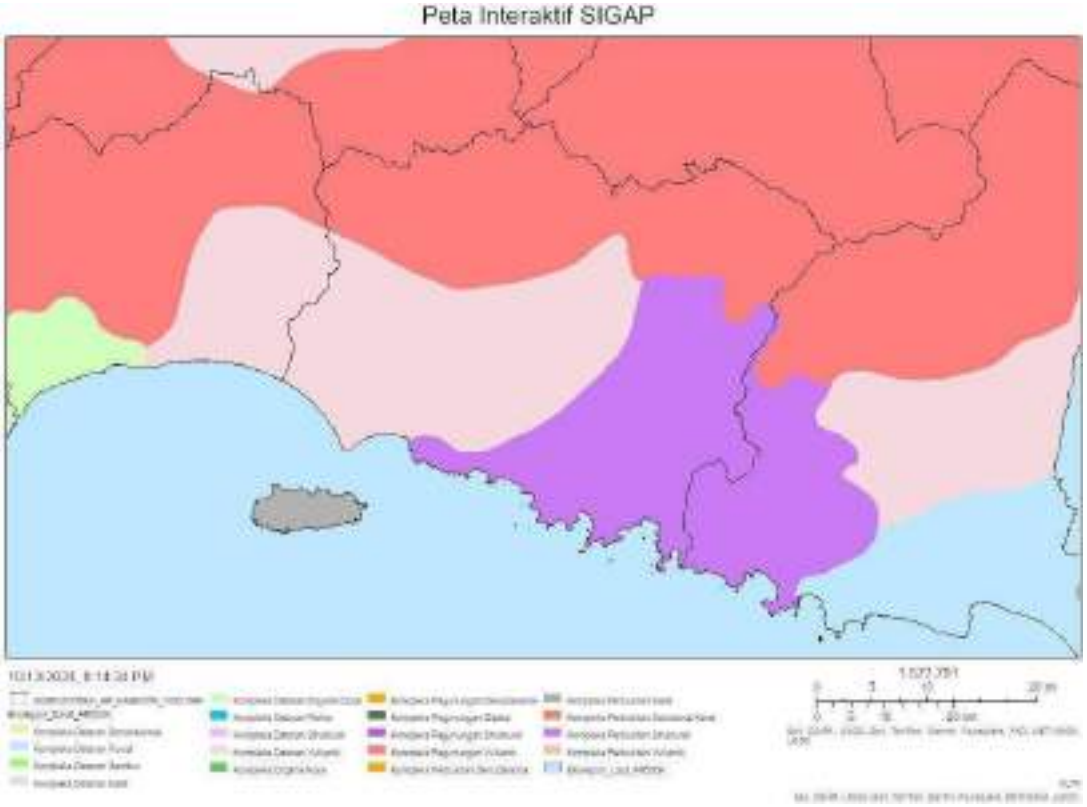


Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui ekoregion Kabupaten Jember adalah Kompleks Perbukitan Karst, Kompleks Dataran Vulkanik, Kompleks Perbukitan Struktural, dan Kompleks Pegunungan Vulkanik. Wilayah Kabupaten Jember didominasi dengan ekoregion Kompleks Dataran Vulkanik, kemudian diikuti dengan Kompleks Pegunungan Vulkanik, Kompleks Perbukitan Struktural, dan Perbukitan Karst.

c. Daya Dukung dan Daya Tampung Daerah

Daya dukung (*carrying capacity*) adalah daya tampung maksimum lingkungan untuk diberdayakan manusia. Daya dukung lingkungan juga

mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menunjang kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam periode waktu yang panjang. Daya dukung lingkungan dapat pula diartikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisme secara sejahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu Kawasan.

1. Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Air memiliki posisi yang sangat sentral bagi kehidupan manusia, tanpa air yang memadai lebih dari sepekan saja manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain untuk bertahan hidup sesuai dengan posisinya yang sentral, air juga mempunyai peran besar untuk menunjang kesuksesan bidang pertanian. Air termasuk dalam kategori sumber daya alam yang dapat diperbarui. Meskipun demikian, kelestarian air perlu dijaga karena air adalah sumber daya yang sangat peka terhadap degradasi lingkungan. Berkurangnya kualitas dan kuantitas air yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan menjadi masalah yang dihadapi oleh banyak wilayah. Menjaga kelestarian sumber daya air dapat dilakukan dengan menghemat pemakaian air, melakukan perhitungan mengenai cadangan air, serta memberikan air haknya untuk berada di alam. Air yang kehilangan haknya di alam akan menimbulkan banyak masalah dan bencana, misalnya kekeringan ketika musim kemarau, atau tanah longsor dan banjir ketika musim penghujan.

Hak-hak air di alam, contohnya adalah hak terhadap daerah resapannya. Air hujan yang jatuh di atas suatu wilayah sebagian akan mengalami infiltrasi dan sebagian lain akan menjadi air limpahan (*run-off*). Air yang mengalami infiltrasi akan mengisi kembali (*recharge*) cadangan air tanah, yang nantinya akan keluar berupa mata air yang mengisi kembali air permukaan. Sedangkan air limpahan akan mencari tempat yang lebih memungkinkan untuk meresap atau akan bergabung dengan air permukaan. Semakin sempit daerah resapan, dengan asumsi curah hujan tetap, semakin banyak pula air limpahan yang masuk ke badan air permukaan. Padahal saat ini secara kualitas air yang berada di badan air permukaan tidak memenuhi kualitas layak konsumsi. Air tanahlah yang memenuhi syarat kualitas layak konsumsi. Namun, daerah resapan yang semakin menyempit

dalam jangka panjang akan mengurangi cadangan air tanah. Hak air terhadap daerah resapan inilah yang seringkali diabaikan manusia demi kepentingannya.

Peranan hukum dalam pembangunan di bidang sumber daya air harus dapat menjamin perubahan ke arah yang tertib dan teratur sesuai dengan yang telah di atur. Mengingat peran hukum sebagai sarana pembangunan dan penegak keadilan/ ketertiban dalam masyarakat. Pengaturan berupa undang-undang dasar maupun undang-undang mengenai kedudukan sumber daya air sebenarnya telah memberikan pengaturan yang sangat jelas. Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat (1) juga melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun seorang. Tujuan penguasaan negara atas air adalah agar tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya (departemen, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, pihak swasta, koperasi dan orang-perorangan) dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

Penentuan daya dukung air menggunakan sistem grid ini pada prinsipnya dilakukan dengan membandingkan ketersediaan dan kebutuhan air. Ketersediaan air (SA) diidentifikasi melalui peta wilayah sungai tahun 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari data ketersediaan air tiap Wilayah Aliran Sungai (WAS) digunakan asumsi 80% dari ketersediaan air, merupakan jumlah air yang dapat digunakan secara optimal atau disebut juga sebagai ketersediaan air andalan. Sementara itu, kebutuhan air (DA) didasarkan pada kebutuhan untuk rumah tangga dan kegiatan ekonomi seluruh penduduk. Perbandingan antara ketersediaan air dan kebutuhan air tersebut akan menunjukkan status daya dukung air. Status daya dukung air dikatakan surplus atau mencukupi ketika SA>DA, sedangkan status daya dukung air defisit atau tidak memenuhi ketika SA<DA. Daya dukung air yang surplus jika bernilai lebih dari 1 maka dikatakan aman atau baik, namun jika kurang dari 1 maka dikatakan defisit.

Dalam KLHS, penyusunan status daya dukung air dilakukan perbandingan dua metode perhitungan daya dukung. Perhitungan daya dukung air limpasan dan daya dukung air sistem grid. Ketersediaan air limpasan ditentukan dengan menggunakan metode koefisien limpasan berdasarkan informasi penggunaan lahan serta data curah hujan tahunan. Sedangkan perhitungan ketersediaan air yang kedua menggunakan sistem grid.

I. Perhitungan Ketersediaan Air Sistem Grid

Setelah mengetahui indeks jasa lingkungan hidup, langkah berikutnya dilanjutkan dengan perhitungan ketersediaan air. Perhitungan ketersedian air dilakukan melalui pendekatan sistem grid dengan resolusi 5" x 5" (±0,15 km x 0,15 km).

a. Identifikasi Wilayah Aliran Sungai (WAS) dan ketersedian air Wilayah aliran sungai dan ketersediaan air diidentifikasi melalui peta wilayah sungai tahun 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari data ketersediaan air tiap WAS digunakan asumsi 80% dari ketersediaan air merupakan jumlah air yang dapat digunakan secara optimal atau disebut juga sebagai ketersediaan air andalan.
b. Analisis Tumpang Susun (*Overlay*) antara Peta Wilayah Aliran Sungai, Peta Grid dan Peta Kinerja Jasa Lingkungan sebagai Penyedia Air. Tahapan berikutnya melakukan pendistribusian ketersediaan air berdasarkan indeks jasa lingkungan hidup dan sistem grid. Peta Wilayah Aliran Sungai adalah peta yang memuat informasi ketersediaan air tiap wilayah aliran sungai. Sedangkan Peta Jasa Lingkungan Hidup adalah peta yang memuat informasi indeks kinerja jasa lingkungan hidup. Peta Grid adalah peta dengan sistem pembagian grid dengan resolusi 5"x5" (0,15 km x 0,15 km).
c. Distribusi Jumlah Ketersediaan Air tiap Grid Mendistribusikan ketersedian air dari poligon-poligon yang terbentuk supaya dapat mengidentifikasi jumlah ketersediaan air dalam satu grid dengan menghitung Indeks Jasa Lingkungan Hidup (IJLH) sebagai penyedia air

tiap polygon dengan rumus berikut.

$$IJLH_{Poligon} = \frac{Luas\ Poligon}{Luas\ Grid}\ x\ IJLH$$

Setelah melakukan perhitungan Indeks JLH poligon untuk seluruh grid, dilanjutkan dengan penjumlahan seluruh indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air untuk tiap Wilayah Aliran Sungai (IJLHWAS) dengan formulasi sebagai berikut:

$$K.Air_{Poligon} = \frac{IJLH_{Poligon}}{IJLH_{WAS}}\ x\ K.Air_{WAS}$$

II. Perhitungan Kebutuhan Air Sistem Grid

a. Perhitungan Kebutuhan Air untuk Rumah Tangga

Kebutuhan air rumah tangga dihitung dengan basis jumlah penduduk. Konsep yang diterapkan adalah membuat distribusi penduduk tiap grid dengan mempertimbangkan faktor penutupan lahan. Pertimbangan distribusinya didasarkan pada pembobotan tiap tipe penutupan lahan. Beberapa referensi telah menyatakan bahwa wilayah pemukiman atau perkampungan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dari wilayah lainnya, dengan demikian nilai bobot pada tipe penutupan lahan pun tinggi. Asumsinya, kemudahan akses sangat mempengaruhi letak suatu perkampungan atau pemukiman. Oleh karenanya, nilai pembobotan pada jalan untuk pendistribusian jumlah penduduk juga tinggi.

- Melakukan perhitungan proporsi bobot tipe penutupan lahan untuk tiap poligon pada masing-masing grid.

$$Bobot.PL_{Poligon} = \frac{Luas\ Poligon}{Luas\ Grid}\ x\ Bobot\ PL$$

- Melakukan perhitungan proporsi bobot tiap satuan garis pada masing- masing grid.

$$Bobot\ Jalan_{Garis} = \frac{P.Jalan_{Garis}}{P.Ialan_{Grid}}\ x\ Bobot\ Jalan$$

- Menghitung jumlah penduduk tiap grid.

$$Pop_{Grid} = \frac{W_{grid}}{W_{Adm}} \; x \; Populasi_{Adm}$$

- Menentukan kebutuhan air rumah tangga dengan cara

$$D_{Grid} = Pop_{Grid} \; x \; KHL \; x \; FK$$

mengalirkannya dengan angka KHL sebesar 43,2m3 / tahun/ kapita (standar kebutuhan air hidup layak) dan angka 2 sebagai faktor koreksi, rumus yang digunakan seperti di bawah ini.

- Melakukan Perhitungan Kebutuhan Air untuk Kegiatan Ekonomi Berbasis Lahan (Penutupan Lahan)

$$Q = A \times I \times q$$

Qi = jumlah penggunaan air tutupan lahan dalam setahun untuk grid ke-i (m3/tahun),

Ai = luas lahan grid ke-i (hektare),

I = intensitas tanaman dalam persen (%) musim per tahun,

q = standar penggunaan air

Penggunaan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan dihitung dengan pendekatan penghitungan luasan penutupan lahan yang terdiri dari (sawah, perkebunan/kebun, tegalan/ pertanian lahan kering dan tambak/perikanan air tawar).

- Menentukan Kebutuhan Air tiap Grid. Setelah mengetahui jumlah kebutuhan air untuk rumah tangga (DGRID) dan lahan (QGRID), kedua nilai ini dijumlahkan (TGRID). Nilai inilah yang disebut sebagai Kebutuhan Air tiap Grid untuk dibandingkan dengan Ketersediaan Air tiap Grid.

III. Mengidentifikasi Status Daya Dukung Air Sistem Grid

Langkah berikutnya, yaitu mencari selisih ketersediaan dan kebutuhan air tiap grid untuk menentukan status D3T penyedia air. Kondisi status D3T Air terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi

dibandingkan ketersediaan airnya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap kebutuhan air bernilai nol atau negatif (-), begitupun sebaliknya.

$$SGrid = K.\ AirGrid - TGrid$$

IV. Daya Dukung Air Sistem Grid

Air merupakan sumber daya alam esensial yang menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan perlu dipelihara keberlanjutannya. Kebutuhan akan ketersediaan air merupakan satu-satunya jasa lingkungan hidup yang dapat dirasakan merata di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, air juga turut mengambil andil penting dalam keberlanjutan jasa lingkungan hidup lainnya. Sebagai contoh, yaitu jasa lingkungan hidup penyedia pangan. Ketersediaan dan pengaturan air erat kaitannya dengan pertumbuhan dan produktivitas tanaman pangan serta mempengaruhi produktivitas peternakan maupun perikanan, karena pada dasarnya semua makhluk hidup membutuhkan air. Oleh karenanya, mengetahui daya dukung air menjadi titik awal dalam mensintesa keterkaitan antara ketersediaan air dengan daya dukung dan daya tampung jasa lingkungan hidup lainnya.

V. Distribusi Penduduk Kabupaten Jember Sistem Grid

Perhitungan jumlah penduduk tiap grid dilakukan dengan menggunakan perbandingan bobot densitas berdasarkan kelas lahan dan jalan tiap grid, terhadap bobot densitas total seluruh grid tiap kecamatan sebagaimana dilakukan pada saat proses perhitungan daya dukung pangan. Jumlah penduduk hasil pemodelan adalah 2.539.837 jiwa dan jumlah penduduk menurut BPS Kabupaten Jember adalah 2.536.729 jiwa. Hasil yang didapatkan menunjukkan tidak terdapat selisih atau selisih 0,12% antara jumlah penduduk Kabupaten Jember yang bersumber dari data BPS Kabupaten Jember Dalam Angka dengan jumlah penduduk hasil pemodelan. Artinya, model distribusi penduduk dalam KLHS dapat menghasilkan informasi mengenai distribusi penduduk dengan baik dalam setiap gridnya. Selisih

0,12% yang dihasilkan menunjukkan presisinya proses pendistribusian jumlah penduduk pada sistem grid.

VI. Ketersediaan Air Sistem Grid

Ketersediaan air diidentifikasi melalui peta wilayah sungai tahun 2016 yang diterbitkan oleh Ditjen Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Berdasarkan data ketersediaan air tiap Wilayah DAS (WD) digunakan asumsi 80% dari ketersediaan air, merupakan jumlah air yang dapat digunakan secara optimal atau disebut juga sebagai ketersediaan air andalan. Terdapat tiga WD yang digunakan dalam KLHS, yakni WD Bondoyudo-Bedadung, WD Baru-Bajulmati dan WD Pekalen-Sampean. Selanjutnya, perhitungan ketersedian air dilakukan melalui pendekatan sistem grid dengan resolusi 30" x 30" (±0,9km x 0,9km) dengan cara melakukan proses tumpang susun (*Overlay*) antara Peta Wilayah Aliran Sungai, Peta Grid dan Peta Kinerja Jasa Lingkungan sebagai Penyedia Air.

**Gambar 2.5 Volume Ketersediaan Air**

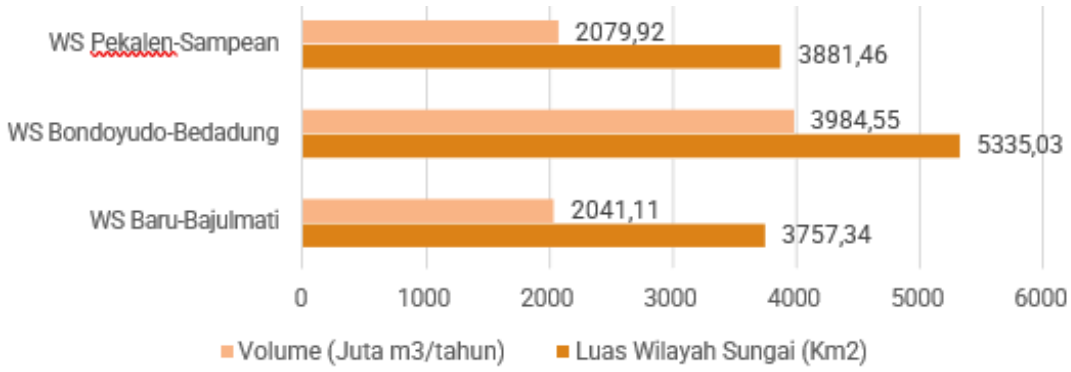


Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Gambar di atas merupakan grafik distribusi volume ketersediaan air 80% (juta m3/tahun) pada Wilayah DAS yang melalui wilayah Kabupaten Jember. Secara umum wilayah DAS Bondoyudo-Bedadung diperkirakan memiliki 80% volume air sebanyak 3.984,55 juta m3/tahun dari luas Wilayah DAS Bondoyudo-Bedadung sebesar 5.335,03 km2. Sedangkan wilayah DAS lainnya yang secara administrasi melalui wilayah Jember adalah DAS Baru-Bajulmati dan DAS Pekalen-Sampean memiliki volume ketersediaan air sebanyak

2.041,11 juta m3/tahun dan 2.079,92 juta m3/tahun.

**Tabel 2.6**
**Volume Ketersediaan Air**

| No | Wilayah | Volume Ketersediaan Air 80% (juta $m^3$/tahun) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | WD Baru Bajulmati | WD Bondoyudo Bedadung | WD Pekalen Sampean | Total |
| 1 | Provinsi Jawa Timur | 2.041,11 | 3.984,55 | 2.079,92 | 33.884,74 |
| 2 | Kabupaten Jember | 17,95 | 2.407,73 | 28,07 | 2.453,76 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Besarnya volume ketersediaan air pada masing masing wilayah DAS pada gambar di atas merupakan volume ketersediaan air secara umum. Secara lebih rinci besar volume ketersediaan air berdasarkan Wilayah DAS di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel di atas. DAS Bondoyudo-Bedadung merupakan DAS dengan jumlah volume ketersediaan air terbanyak di Kabupaten Jember, yakni 2.407,73 juta m3/tahun. Sementara DAS Baru-Bajulmati dan DAS Pekalen-Sampean yang melalui Kabupaten Jember, volume ketersediaan airnya secara berturut turut adalah 17,95 juta m3/tahun dan 28,07 juta m3/tahun.

VII. Kebutuhan Air Sistem Grid

Perhitungan kebutuhan air pada KLHS terdiri dari dua, yaitu: (1) kebutuhan domestik; dan (2) kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan. Kebutuhan domestik ditentukan dengan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air per kapita. Standar ini dapat ditemukan di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Secara umum, kebutuhan air Kabupaten Jember dari sektor domestik dan sektor ekonomi berbasis lahan adalah 1.952.243.247 m3/tahun dengan komposisi 219.441.881 m3/tahun untuk kebutuhan domestik dan 1.732.801.366 m3/tahun untuk kebutuhan aktivitas ekonomi berbasis lahan.

Dominasi besarnya kebutuhan air untuk aktivitas ekonomi berbasis lahan ini dihitung dengan mempertimbangkan tutupan lahan sektor pertanian

meliputi sawah, perkebunan, pertanian lahan kering dan tegalan/ ladang. Berdasarkan hasil olah data citra penginderaan jauh, diketahui 52,5 % wilayah Kabupaten Jember adalah lahan yang digunakan untuk aktivitas ekonomi berbasis lahan seperti tersaji pada Tabel 3.28. Oleh karena itu, kebutuhan air untuk sektor ini sangat besar atau sekitar 89% dari kebutuhan total air di Kabupaten Jember.

**Tabel 2.7**
**Tutupan Lahan**

| No | Penggunaan Lahan | Luas (Ha) | Luas % |
|---|---|---|---|
| 1 | Perkebunan | 40.450,50 | 12.2% |
| 2 | Pertanian Tanah Kering | 4.635,80 | 1.4% |
| 3 | Sawah | 86.343,73 | 26.1% |
| 4 | Tegalan/Ladang | 42.052,36 | 12.7% |
| **Grand Total** | | 173.482,63 | 52.5% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Secara umum kebutuhan di Kabupaten Jember banyak dialokasikan untuk kebutuhan air lahan, yaitu sekitar 1.732.801.366 m3/tahun daripada untuk kebutuhan konsumsi penduduk sebesar 219.441.881 m3/tahun. Akan tetapi, meningkatnya kepadatan penduduk di Kabupaten Jember yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan ke pemukiman dan industri berdampak pada naiknya kebutuhan akan air bersih penduduk. Kebutuhan air layak untuk penduduk terbesar berada di Kecamatan Sumbersari sebesar 11.376.202 m3/tahun, diikuti Kecamatan Kaliwates sebesar 10.780.819 m3/tahun. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk di Kecamatan Sumbersari dan Kecamatan Kaliwates.

**Tabel 2.8**
**Kebutuhan Air di Kabupaten Jember Tahun 2024**

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Grid (100x100) | Kebutuhan Air Penduduk (M3/Th) | Kebutuhan Air Lahan (M3/Th) | Kebutuhan Air Total Kab Jember |
|---|---|---|---|---|
| Ajung | 82.046 | 7.194.528 | 51.473.943 | 58.668.471 |
| Ambulu | 116.361 | 10.250.806 | 50.598.069 | 60.848.875 |
| Arjasa | 41.295 | 3.608.582 | 27.323.724 | 30.932.306 |
| Balung | 81.680 | 7.313.501 | 40.041.874 | 47.355.374 |
| Bangsalsari | 124.264 | 10.774.339 | 99.856.721 | 110.631.060 |
| Gumukmas | 87.724 | 7.540.906 | 68.061.755 | 75.602.660 |

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Grid (100x100) | Kebutuhan Air Penduduk (M3/Th) | Kebutuhan Air Lahan (M3/Th) | Kebutuhan Air Total Kab Jember |
|---|---|---|---|---|
| Jelbuk | 32.339 | 2.831.414 | 34.815.346 | 37.646.760 |
| Jenggawah | 87.682 | 7.690.896 | 49.325.051 | 57.015.947 |
| Jombang | 55.553 | 4.840.733 | 46.702.696 | 51.543.429 |
| Kalisat | 78.428 | 6.947.942 | 44.752.966 | 51.700.908 |
| Kaliwates | 125.855 | 10.780.819 | 9.947.375 | 20.728.194 |
| Kencong | 71.430 | 6.338.304 | 45.106.975 | 51.445.279 |
| Ledokombo | 68.193 | 6.024.154 | 64.958.193 | 70.982.347 |
| Mayang | 50.971 | 4.514.314 | 36.500.612 | 41.014.925 |
| Mumbulsari | 68.009 | 5.893.517 | 71.702.194 | 77.595.711 |
| Pakusari | 45.059 | 3.962.477 | 25.682.220 | 29.644.697 |
| Panti | 65.084 | 5.809.536 | 63.684.127 | 69.493.663 |
| Patrang | 100.527 | 8.802.000 | 28.983.386 | 37.785.386 |
| Puger | 123.763 | 10.681.286 | 61.004.922 | 71.686.208 |
| Rambipuji | 86.834 | 7.582.637 | 47.442.110 | 55.024.746 |
| Semboro | 49.070 | 4.361.040 | 30.944.216 | 35.305.256 |
| Silo | 108.150 | 9.269.597 | 109.208.509 | 118.478.106 |
| Sukorambi | 41.161 | 3.555.878 | 34.729.542 | 38.285.421 |
| Sukowono | 60.317 | 3.555.878 | 37.556.206 | 41.112.084 |
| Sumberbaru | 115.270 | 9.763.978 | 117.036.663 | 126.800.640 |
| Sumberjambe | 62.635 | 5.428.253 | 64.460.040 | 69.888.293 |
| Sumbersari | 132.802 | 11.376.202 | 19.947.930 | 31.324.131 |
| Tanggul | 93.057 | 7.983.965 | 105.876.398 | 113.860.363 |
| Tempurejo | 78.926 | 6.941.030 | 130.131.011 | 137.072.041 |
| Umbulsari | 78.245 | 6.925.392 | 56.191.082 | 63.116.474 |
| Wuluhan | 123.999 | 10.897.978 | 58.755.512 | 69.653.490 |
| **Kab. Jember** | **2.536.729** | **219.441.881** | **1.732.801.366** | **1.952.243.247** |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Berdasarkan data BPS Kabupaten Jember yaitu Jember Dalam Angka, Kecamatan Sumbersari memiliki jumlah penduduk terbesar sebesar 132.802 jiwa, sementara Kecamatan Kaliwates memiliki jumlah penduduk terbesar kedua sebesar 125.855 jiwa. Kecamatan dengan kebutuhan air layak untuk penduduk terkecil berada di Kecamatan Jelbuk sebesar 2.831.414 m3/tahun. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk di Kecamatan Jelbuk yang cenderung rendah. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk di Kecamatan Jelbuk sebesar 32.339 jiwa atau yang terendah di Kabupaten Jember. Dengan demikian, kebutuhan air layak untuk penduduk berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada.

Selanjutnya, kebutuhan air untuk ekonomi berbasis lahan dihitung dengan pendekatan kebutuhan air pada saat proses pengolahan tanah, pembibitan, hingga masa tanam yang dikalikan dengan luasan penutupan

lahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi) seperti sawah, kebun/ perkebunan dan tegalan/ pertanian lahan kering. Dari hasil olah data dapat diketahui bahwa untuk proses ekonomi berbasis lahan, tiga Kecamatan yang memiliki kebutuhan air terbesar dalam kurun waktu satu tahun adalah Kecamatan Tempurejo (130 juta m3/tahun), Kecamatan Sumberbaru (117 juta m3/tahun), Kecamatan Silo (109 juta m3/tahun). Besarnya jumlah kebutuhan air ini tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya luas lahan pertanian sawah, yang pada KLHS dibedakan menjadi lahan sawah dengan padi terus menerus yang diasumsikan memiliki dua kali musim tanam dan lahan sawah dengan diselingi tanaman lain atau beras yang memiliki satu kali musim tanam. Kecamatan dengan kebutuhan air untuk ekonomi berbasis lahan terendah, yaitu Kecamatan Kaliwates sebesar 9.947.375 m3/tahun. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk di Kecamatan Kaliwates tertinggi di Kabupaten Jember yang mengakibatkan ketersediaan lahan pertanian sangat minim.

VIII. Status Daya Dukung Air Sistem Grid

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada Tabel 3.30 secara umum Kabupaten Jember memiliki status yang belum terlampaui atau surplus air dalam jumlah yang signifikan yaitu 10 (sepuluh) kecamatan, dan 21 (dua puluh satu) kecamatan dalam status terlampaui atau defisit dengan jumlah ketersediaan 2.354.000.082 m3/tahun dan jumlah penduduk menurut sistem grid mencapai 2.536.729 jiwa, kebutuhannya mencapai 1.952.243.247 m3/tahun. Dengan demikian, Kabupaten Jember surplus ketersediaan air bersih sebesar 401.756.835 m3/tahun.

Secara rinci terdapat 10 (sepuluh) kecamatan dengan status ketersediaan air belum terlampaui atau surplus, yang artinya ketersediaan air mampu memenuhi kebutuhan akan air yang layak bagi penduduk. Tiga Kecamatan dengan Nilai Status Air terbesar meliputi Kecamatan Tempurejo sebesar 2,9 Kecamatan Silo sebesar 2,1 dan Kecamatan Panti sebesar 2.

**Tabel 2.9**
**Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Jember Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Penduduk Sistem Grid 30' X 30' (jiwa) | Ketersediaan Air ($m^3$/Th) | Kebutuhan Air Total ($m^3$/Th) | Nilai Status Air | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaliwates | 125.855 | 13.113.178 | 20.728.194 | 0,6 | Terlampaui |
| 2 | Patrang | 100.527 | 21.808.231 | 37.785.386 | 0,6 | Terlampaui |
| 3 | Sumbersari | 132.802 | 20.347.283 | 31.324.131 | 0,6 | Terlampaui |
| 4 | Ajung | 82.046 | 39.565.678 | 58.668.471 | 0,7 | Terlampaui |
| 5 | Arjasa | 41.295 | 23.133.318 | 30.932.306 | 0,7 | Terlampaui |
| 6 | Kalisat | 78.428 | 35.531.902 | 51.700.908 | 0,7 | Terlampaui |
| 7 | Pakusari | 45.059 | 20.572.082 | 29.644.697 | 0,7 | Terlampaui |
| 8 | Rambipuji | 86.834 | 38.806.145 | 55.024.746 | 0,7 | Terlampaui |
| 9 | Balung | 81.680 | 36.710.202 | 47.355.374 | 0,8 | Terlampaui |
| 10 | Gumukmas | 87.724 | 58.019.719 | 75.602.660 | 0,8 | Terlampaui |
| 11 | Jenggawah | 87.682 | 44.581.803 | 57.015.947 | 0,8 | Terlampaui |
| 12 | Jombang | 55.553 | 39.394.348 | 51.543.429 | 0,8 | Terlampaui |
| 13 | Kencong | 71.430 | 40.380.054 | 51.445.279 | 0,8 | Terlampaui |
| 14 | Mumbulsari | 68.009 | 60.953.303 | 77.595.711 | 0,8 | Terlampaui |
| 15 | Semboro | 49.070 | 26.484.412 | 35.305.256 | 0,8 | Terlampaui |
| 16 | Sukorambi | 41.161 | 30.052.249 | 38.285.421 | 0,8 | Terlampaui |
| 17 | Sukowono | 60.317 | 32.603.590 | 41.112.084 | 0,8 | Terlampaui |
| 18 | Sumberbaru | 115.270 | 95.183.412 | 126.800.640 | 0,8 | Terlampaui |
| 19 | Umbulsari | 78.245 | 50.766.218 | 63.116.474 | 0,8 | Terlampaui |
| 20 | Bangsalsari | 124.264 | 106.459.789 | 110.631.060 | 1 | Terlampaui |
| 21 | Mayang | 50.971 | 40.056.481 | 41.014.925 | 1 | Terlampaui |
| 22 | Tanggul | 93.057 | 148.045.823 | 113.860.363 | 1,3 | Belum Terlampaui |
| 23 | Wuluhan | 123.999 | 92.397.084 | 69.653.490 | 1,3 | Belum Terlampaui |
| 24 | Ambulu | 116.361 | 86.667.523 | 60.848.875 | 1,4 | Belum Terlampaui |
| 25 | Ledokombo | 68.193 | 98.796.433 | 70.982.347 | 1,4 | Belum Terlampaui |
| 26 | Jelbuk | 32.339 | 55.507.640 | 37.646.760 | 1,5 | Belum Terlampaui |
| 27 | Sumberjambe | 62.635 | 104.965.470 | 69.888.293 | 1,5 | Belum Terlampaui |
| 28 | Puger | 123.763 | 117.999.122 | 71.686.208 | 1,6 | Belum Terlampaui |
| 29 | Panti | 65.084 | 136.460.594 | 69.493.663 | 2 | Belum Terlampaui |
| 30 | Silo | 108.150 | 246.397.444 | 118.478.106 | 2,1 | Belum Terlampaui |
| 31 | Tempurejo | 78.926 | 392.239.554 | 137.072.041 | 2,9 | Belum Terlampaui |

| No | Kecamatan | Penduduk Sistem Grid 30' X 30' (jiwa) | Ketersediaan Air ($m^3$/Th) | Kebutuhan Air Total ($m^3$/Th) | Nilai Status Air | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kab. Jember** | | **2.536.729** | **2.354.000.082** | **1.952.243.247** | **1,2** | Belum Terlampaui |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Daerah dengan status air terlampaui atau defisit dengan nilai status daya dukung air terkecil adalah Kecamatan Kaliwates, Patrang dan Sumbersari. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan air di daerah ini berkisar antara 13 hingga 21 juta m3/tahun. Kepadatan penduduk di tiga kecamatan ini juga ditengarai menjadi penyebab rendahnya nilai status daya dukung air. Karena semakin padat penduduk maka alih fungsi lahan ke pemukiman semakin pesat, akibatnya area resapan air semakin menipis dan kebutuhan akan air bersih penduduk semakin tinggi yang berdampak terhadap rendahnya nilai status air di tiga kecamatan tersebut.

**Gambar 2.6**
**Peta D3TLH Air Kabupaten Jember Tahun 2024**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

2. Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air

Perhitungan kebutuhan air pada KLHS terdiri dari dua, yaitu: (1) kebutuhan domestik; dan (2) kebutuhan air untuk kegiatan ekonomi berbasis lahan. Kebutuhan domestik ditentukan dengan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air per kapita. Standar ini dapat ditemukan di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah. Secara umum, kebutuhan air Kabupaten Jember dari sektor domestik dan sektor ekonomi berbasis lahan adalah 1.952.243.247 m3/tahun dengan komposisi 219.441.881 m3/tahun untuk kebutuhan domestik dan 1.732.801.366 m3/tahun untuk kebutuhan aktivitas ekonomi berbasis lahan. Dominasi besarnya kebutuhan air untuk aktivitas ekonomi berbasis lahan ini dihitung dengan mempertimbangkan tutupan lahan sektor pertanian meliputi sawah, perkebunan, pertanian lahan kering dan tegalan/ ladang. Berdasarkan hasil olah data citra penginderaan jauh, diketahui 52,5 % wilayah Kabupaten Jember adalah lahan yang digunakan untuk aktivitas ekonomi berbasis lahan. Oleh karena itu, kebutuhan air untuk sektor ini sangat besar atau sekitar 89% dari kebutuhan total air di Kabupaten Jember.

Secara umum kebutuhan di Kabupaten Jember banyak dialokasikan untuk kebutuhan air lahan, yaitu sekitar 1.732.801.366 m3/tahun daripada untuk kebutuhan konsumsi penduduk sebesar 235.103.396 m3/tahun. Akan tetapi, meningkatnya kepadatan penduduk di Kabupaten Jember yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan ke pemukiman dan industri berdampak pada naiknya kebutuhan akan air bersih penduduk. Kebutuhan air layak untuk penduduk terbesar berada di Kecamatan Bangsalsari sebesar 11.548.115 m3/tahun, diikuti Kecamatan Wuluhan sebesar 11.451.255 m3/tahun. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk di Kecamatan Bangsalsari dan Kecamatan Wuluhan.

**Tabel 2.10**
**Kebutuhan Total Air Kabupaten Jember Tahun 2029**

| Kecamatan | Jumlah Penduduk Grid (100x100) | Kebutuhan Air Penduduk ($M^3$/Th) | Kebutuhan Air Lahan ($M^3$/Th) | Kebutuhan Air Total Kab Jember |
|---|---|---|---|---|
| Ajung | 90.015 | 7.777.255 | 51.473.943 | 59.251.198 |
| Ambulu | 124.172 | 10.728.449 | 50.598.069 | 61.326.517 |
| Arjasa | 44.091 | 3.809.483 | 27.323.724 | 31.133.206 |
| Balung | 83.532 | 7.217.204 | 40.041.874 | 47.259.078 |
| Bangsalsari | 133.659 | 11.548.115 | 99.856.721 | 111.404.836 |
| Gumukmas | 93.271 | 7.540.906 | 68.061.755 | 75.602.660 |
| Jelbuk | 35.366 | 3.055.663 | 34.815.346 | 37.871.009 |
| Jenggawah | 95.082 | 8.215.075 | 49.325.051 | 57.540.125 |
| Jombang | 56.584 | 4.888.880 | 46.702.696 | 51.591.576 |
| Kalisat | 81.163 | 7.012.522 | 44.752.966 | 51.765.488 |
| Kaliwates | 131.427 | 11.355.299 | 9.947.375 | 21.302.674 |
| Kencong | 69.555 | 6.009.518 | 45.106.975 | 51.116.493 |
| Ledokombo | 71.753 | 6.199.437 | 64.958.193 | 71.157.630 |
| Mayang | 53.081 | 4.586.192 | 36.500.612 | 41.086.804 |
| Mumbulsari | 73.294 | 6.332.629 | 71.702.194 | 78.034.824 |
| Pakusari | 48.562 | 4.195.758 | 25.682.220 | 29.877.978 |
| Panti | 66.399 | 5.736.884 | 63.684.127 | 69.421.011 |
| Patrang | 105.133 | 9.083.521 | 28.983.386 | 38.066.907 |
| Puger | 128.837 | 11.131.501 | 61.004.922 | 72.136.423 |
| Rambipuji | 89.600 | 7.741.450 | 47.442.110 | 55.183.559 |
| Semboro | 49.312 | 4.260.568 | 30.944.216 | 35.204.784 |
| Silo | 118.664 | 10.252.556 | 109.208.509 | 119.461.065 |
| Sukorambi | 44.715 | 3.863.335 | 34.729.542 | 38.592.878 |
| Sukowono | 128.901 | 11.137.010 | 37.556.206 | 48.693.216 |
| Sumberbaru | 120.541 | 10.414.780 | 117.036.663 | 127.451.442 |
| Sumberjambe | 68.301 | 5.901.246 | 64.460.040 | 70.361.286 |
| Sumbersari | 145.467 | 11.376.202 | 19.947.930 | 31.324.131 |
| Tanggul | 96.630 | 8.348.869 | 105.876.398 | 114.225.268 |
| Tempurejo | 83.565 | 7.220.052 | 130.131.011 | 137.351.063 |
| Umbulsari | 77.683 | 6.711.784 | 56.191.082 | 62.902.866 |
| Wuluhan | 132.538 | 11.451.255 | 58.755.512 | 70.206.767 |
| Kab. Jember | 2.740.894 | 235.103.396 | 1.732.801.366 | 1.967.904.762 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Kecamatan dengan kebutuhan air layak untuk penduduk terkecil berada di Kecamatan Jelbuk sebesar 3.055.663 m3/tahun. Hal ini berbanding lurus dengan jumlah penduduk di Kecamatan Jelbuk yang cenderung rendah. Berdasarkan data proyeksi, jumlah penduduk di Kecamatan Jelbuk sebesar 35.366 jiwa atau yang terendah di Kabupaten Jember. Dengan demikian, kebutuhan air layak untuk penduduk berbanding lurus dengan jumlah penduduk yang ada.

Selanjutnya, kebutuhan air untuk ekonomi berbasis lahan dihitung dengan pendekatan kebutuhan air pada saat proses pengolahan tanah, pembibitan, hingga masa tanam yang dikalikan dengan luasan penutupan lahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi (produksi) seperti sawah, kebun/ perkebunan dan tegalan/ pertanian lahan kering. Dari hasil olah data dapat diketahui bahwa untuk proses ekonomi berbasis lahan, tiga Kecamatan yang memiliki kebutuhan air terbesar dalam kurun waktu satu tahun adalah Kecamatan Tempurejo (130 juta m3/tahun), Kecamatan Sumberbaru (117 juta m3/tahun), Kecamatan Silo (109 juta m3/tahun). Besarnya jumlah kebutuhan air ini tidak selalu berbanding lurus dengan besarnya luas lahan pertanian sawah yang pada KLHS dibedakan menjadi lahan sawah dengan padi terus menerus, yang diasumsikan memiliki dua kali musim tanam dan lahan sawah dengan diselingi tanaman lain atau beras yang memiliki satu kali musim tanam. Kecamatan dengan kebutuhan air untuk ekonomi berbasis lahan terendah, yaitu Kecamatan Kaliwates sebesar 9.947.375 m3/tahun. Hal ini dikarenakan kepadatan penduduk di Kecamatan Kaliwates tertinggi di Kabupaten Jember yang mengakibatkan ketersediaan lahan pertanian sangat minim.

Berdasarkan hasil olah data yang disajikan pada Tabel 3.32, secara umum Kabupaten Jember memiliki status yang belum terlampaui atau surplus air dalam jumlah yang signifikan yaitu 10 (sepuluh) kecamatan dan 21 (dua puluh satu) kecamatan dalam status terlampaui atau defisit dengan jumlah ketersediaan 2.354.000.082 m3/tahun dan jumlah penduduk menurut sistem grid mencapai 2.740.894 jiwa, kebutuhannya mencapai 1.967.904.762 m3/tahun. Dengan demikian, Kabupaten Jember surplus ketersediaan air bersih sebesar 386.095.320 m3/tahun. Secara rinci terdapat 10 (sepuluh) kecamatan dengan status ketersediaan air belum terlampaui atau surplus yang artinya ketersediaan air mampu memenuhi kebutuhan akan air yang layak bagi penduduk. Tiga Kecamatan dengan Nilai Status Air terbesar meliputi Kecamatan Tempurejo sebesar 2,86 Kecamatan Silo sebesar 2,06 dan Kecamatan Panti sebesar 1,97.

**Tabel 2.11**
**Proyeksi Status Daya Dukung Air Sistem Grid Kabupaten Jember Tahun 2029**

| No | Kecamatan | Penduduk Sistem Grid 30' X 30' (jiwa) | Ketersediaan Air ($m^3$/Th) | Kebutuhan Air Total ($m^3$/Th) | Nilai Status Air | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrang | 105.133 | 21.808.231 | 38.066.907 | 0,57 | Terlampaui |
| 2 | Kaliwates | 131.427 | 13.113.178 | 21.302.674 | 0,62 | Terlampaui |
| 3 | Sumbersari | 145.467 | 20.347.283 | 31.324.131 | 0,65 | Terlampaui |
| 4 | Ajung | 90.015 | 39.565.678 | 59.251.198 | 0,67 | Terlampaui |
| 5 | Sukowono | 128.901 | 32.603.590 | 48.693.216 | 0,67 | Terlampaui |
| 6 | Kalisat | 81.163 | 35.531.902 | 51.765.488 | 0,69 | Terlampaui |
| 7 | Pakusari | 48.562 | 20.572.082 | 29.877.978 | 0,69 | Terlampaui |
| 8 | Rambipuji | 89.600 | 38.806.145 | 55.183.559 | 0,70 | Terlampaui |
| 9 | Arjasa | 44.091 | 23.133.318 | 31.133.206 | 0,74 | Terlampaui |
| 10 | Sumberbaru | 120.541 | 95.183.412 | 127.451.442 | 0,75 | Terlampaui |
| 11 | Semboro | 49.312 | 26.484.412 | 35.204.784 | 0,75 | Terlampaui |
| 12 | Jombang | 56.584 | 39.394.348 | 51.591.576 | 0,76 | Terlampaui |
| 13 | Gumukmas | 93.271 | 58.019.719 | 75.602.660 | 0,77 | Terlampaui |
| 14 | Jenggawah | 95.082 | 44.581.803 | 57.540.125 | 0,77 | Terlampaui |
| 15 | Balung | 83.532 | 36.710.202 | 47.259.078 | 0,78 | Terlampaui |
| 16 | Sukorambi | 44.715 | 30.052.249 | 38.592.878 | 0,78 | Terlampaui |
| 17 | Mumbulsari | 73.294 | 60.953.303 | 78.034.824 | 0,78 | Terlampaui |
| 18 | Kencong | 69.555 | 40.380.054 | 51.116.493 | 0,79 | Terlampaui |
| 19 | Umbulsari | 77.683 | 50.766.218 | 62.902.866 | 0,81 | Terlampaui |
| 20 | Bangsalsari | 133.659 | 106.459.789 | 111.404.836 | 0,96 | Terlampaui |
| 21 | Mayang | 53.081 | 40.056.481 | 41.086.804 | 0,97 | Terlampaui |
| 22 | Tanggul | 96.630 | 148.045.823 | 114.225.268 | 1,30 | Belum Terlampaui |
| 23 | Wuluhan | 132.538 | 92.397.084 | 70.206.767 | 1,32 | Belum Terlampaui |
| 24 | Ledokombo | 71.753 | 98.796.433 | 71.157.630 | 1,39 | Belum Terlampaui |
| 25 | Ambulu | 124.172 | 86.667.523 | 61.326.517 | 1,41 | Belum Terlampaui |
| 26 | Jelbuk | 35.366 | 55.507.640 | 37.871.009 | 1,47 | Belum Terlampaui |
| 27 | Sumberjambe | 68.301 | 104.965.470 | 70.361.286 | 1,49 | Belum Terlampaui |
| 28 | Puger | 128.837 | 117.999.122 | 72.136.423 | 1,64 | Belum Terlampaui |
| 29 | Panti | 66.399 | 136.460.594 | 69.421.011 | 1,97 | Belum Terlampaui |
| 30 | Silo | 118.664 | 246.397.444 | 119.461.065 | 2,06 | Belum Terlampaui |

| No | Kecamatan | Penduduk Sistem Grid 30' X 30' (jiwa) | Ketersediaan Air ($m^3$/Th) | Kebutuhan Air Total ($m^3$/Th) | Nilai Status Air | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Tempurejo | 83.565 | 392.239.554 | 137.351.063 | 2,86 | Belum Terlampaui |
| **Kab. Jember** | | **2.740.894** | **2.354.000.082** | **1.967.904.762** | **1,19** | **Belum Terlampaui** |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Kecamatan dengan status air terlampaui atau defisit dengan nilai status daya dukung air terkecil adalah Kecamatan Kaliwates, Patrang dan Sumbersari. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan air di kecamatan ini berkisar antara 13 hingga 21 juta m3/tahun. Kepadatan penduduk di tiga kecamatan ini juga ditengarai menjadi penyebab rendahnya nilai status daya dukung air. Karena semakin padat penduduk maka alih fungsi lahan ke permukiman semakin pesat, akibatnya area resapan air semakin menipis dan kebutuhan akan air bersih penduduk semakin tinggi yang berdampak terhadap rendahnya nilai status air di tiga kecamatan tersebut.

**Gambar 2.7**
**Peta Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Tahun 2029**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

3. Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, definisi pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang pangan, definisi pangan adalah seluruh hal yang berasal dari sumber hayati serta air yang diolah, diperuntukkan sebagai makanan dan minuman untuk konsumsi manusia kemudian termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya guna untuk proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Pangan memiliki kaitan yang erat dengan lahan yang salah satunya dimanfaatkan sebagai dasar fisik untuk tanaman pangan. Tanaman pangan merupakan tanaman yang dapat diusahakan di atas tanah, sawah, ladang, atau pekarangan yang dapat menghasilkan bahan makanan utama, seperti padi yang menghasilkan beras, palawija yang menghasilkan jagung, dan kacang-kacangan serta ubi-ubian.

Analisis daya dukung pertanian menjadi sangatlah penting mengingat jumlah penduduk yang semakin meningkat, sehingga mendorong permintaan tanaman pangan yang meningkat pula. Daya dukung wilayah untuk lahan pertanian merupakan kemampuan suatu wilayah guna memenuhi kebutuhan pangan penduduk setempat untuk dapat hidup sejahtera. Analisis daya dukung terkait dengan kegiatan pertanian perlu dilakukan khususnya berkaitan dengan kebutuhan akan pangan. Hal ini berguna untuk kemudian mempersiapkan skenario kebutuhan bukan hanya untuk sekarang, namun juga kebutuhan untuk masa depan. Hal ini dikarenakan daya dukung merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Konsep daya dukung lahan pertanian berkaitan dengan perhitungan swasembada pangan pada komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok penduduk di Indonesia. Swasembada pangan merupakan sebuah usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan dengan cara membudidayakan tanaman pangan secara mandiri. Swasembada pangan dalam hal ini adalah komoditas beras

memiliki dua komponen perhitungan, yaitu komponen kebutuhan (*demand*) dan ketersediaan (*supply*). Perhitungan status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem khususnya pangan, secara konsep menggunakan pendekatan swasembada pangan; dimana untuk menilai daya dukung pangan beras (DDPb) dilihat dari komponen kebutuhan dan ketersediaan beras. Penilaian DDPb berbanding lurus dengan luas lahan sebagai sumberdaya lingkungan dan berbanding terbalik dengan jumlah kebutuhan konsumsi penduduknya. Namun secara operasional, proses identifikasi status daya dukung pangan ini menggunakan pendekatan spasial yang memadukan data spasial kemampuan ekosistem dalam menyediakan jasa penyediaan bahan pangan dan data tabular terkait jumlah penduduk, produksi padi dan pola konsumsi pangan (beras) konsumsi beras dalam rumah tangga di Kabupaten Jember.

I. Perhitungan Ketersediaan Pangan Sistem Grid

Perhitungan ketersediaan pangan dilakukan melalui pendekatan sistem grid dengan resolusi 5" x 5" (±0,15km x 0,15km). Pada tahap perhitungan ketersediaan, data yang digunakan adalah Peta Distribusi Penduduk dalam sistem grid, data ekoregion dan IJE. Pertama, dilakukan perhitungan IJEP tiap grid baru. Hal ini dilakukan karena adanya satu grid yang dapat memiliki lebih dari satu tutupan lahan dan/atau ekoregion, sehingga dilakukan pembobotan berdasarkan proporsi luas tiap objek (tutupan lahan dan/atau ekoregion) terhadap luas satu grid.

$$IJEP'_{ij} = IJEP_{ij} \times \left(\frac{LU_i}{LU}\right)$$

$IJEP'_{ij}$ = IJEP grid i di unit wilayah j yang digunakan,
$IJEP_{ij}$ = IJEP grid i di unit wilayah j berdasarkan tutupan/guna lahan dan wilayah ekoregion,
$LU_i$ = luas grid ke-i (ha), dan
LU = luas grid utuh (ha).

II. Perhitungan Kebutuhan Pangan Sistem Grid

Kebutuhan bahan pangan diperoleh melalui perhitungan konsumsi beras dalam gram per kapita tiap grid selama setahun.

- Distribusi Penduduk Model distribusi penduduk yang digunakan bergantung pada jenis tutupan atau guna lahan dan panjang jalan. Bobot kelas lahan dan jalan yang digunakan untuk memodelkan densitas penduduk mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh KLHK. Persamaan matematis yang diberlakukan mengadopsi model densitas penduduk

$$D_{ij} = \frac{W_{total}}{\sum_{i=1}^{j} W_{total}} \times D_j$$

$P_{ij}$ = jumlah penduduk grid ke-i di Provinsi j (kapita),
$W_{total}$ = bobot densitas penduduk berdasarkan kelas lahan dan jenis jalan,
$P_j$ = populasi penduduk Provinsi j (kapita), dan
$\sum_{i=1}^{j} W_{total}$ = jumlah bobot densitas penduduk dari seluruh grid provinsi j.

- Perhitungan Kebutuhan Kebutuhan energi bahan pangan diperoleh melalui perhitungan Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) tiap grid selama setahun. Perhitungan ini membutuhkan data distribusi penduduk dalam sistem grid dan KFM per kapita selama setahun. Untuk menghitung KFM tiap grid digunakan persamaan berikut

$$KBi = Pij \times KFM \times 365$$

dengan,

$KBi$= KFM grid ke-i selama setahun (kg),
$Pij$ = jumlah penduduk grid ke-i di provinsi j, dan
AKE = KFM per kapita (gr) 300 (gr/hari)

III. Mengidentifikasi Status Daya Dukung Pangan Sistem Grid

Untuk mengidentifikasi status daya dukung pangan dilakukan perhitungan selisih ketersediaan dan kebutuhan pangan tiap grid untuk menentukan status D3T penyedia pangan. Kondisi status D3T Pangan terlampaui merupakan kondisi dimana kebutuhan lebih tinggi dibandingkan ketersediaan airnya. Kondisi ini ditandai dengan hasil pengurangan ketersediaan terhadap

kebutuhan pangan bernilai nol atau negatif (-), begitupun sebaliknya.

$$S_{Grid} = \text{K. Pangan}_{Grid} - T_{Grid}$$

IV. Distribusi Penduduk Kabupaten Jember Sistem Grid

Perhitungan jumlah penduduk tiap grid dilakukan dengan menggunakan perbandingan bobot densitas berdasarkan kelas lahan dan jalan tiap grid terhadap bobot densitas total seluruh grid tiap kecamatan. Jumlah penduduk dalam tiap grid yang dihasilkan merupakan perkalian bobot terhadap jumlah penduduk Kabupaten Jember. Dengan demikian, jumlah dari penduduk Kabupaten Jember merupakan total penduduk tiap grid Kabupaten Jember. Selanjutnya, untuk validasi model dilakukan perhitungan jumlah penduduk total per kecamatan dari hasil penjumlahan penduduk di tiap grid. Hasil yang didapatkan menunjukkan tidak terdapat selisih atau selisih 0,0% antara jumlah penduduk Kabupaten Jember yang bersumber dari data BPS Kabupaten Jember, yaitu Jember Dalam Angka dengan jumlah penduduk hasil pemodelan.

**Tabel 2.12**
**Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2024, Berdasarkan Data BPS dan Distribusi Pada Sistem Grid**

| Jumlah Penduduk Tahun 2024 (Jiwa) | | | Selisih (%) |
|---|---|---|---|
| BPS Kabupaten Jember | Sistem Grid | Selisih | |
| 2.536.729 | 2.539.837 | 3.108 | 0,12% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Tidak terdapat selisih jumlah penduduk hasil pemodelan terhadap penduduk aslinya (BPS). Artinya, model distribusi penduduk dalam KLHS dapat menghasilkan informasi mengenai distribusi penduduk dengan baik dalam setiap gridnya. Selisih 0,12% yang dihasilkan menunjukkan presisinya proses pendistribusian jumlah penduduk pada sistem grid.

V. Kebutuhan Ketersediaan dan Status Daya Dukung Bahan Pangan

Cara memetakan DDLH khususnya daya dukung pangan (beras) berdasarkan jasa ekosistem pangan menghadirkan tantangan tersendiri, karena

dibutuhkannya banyak jenis data untuk dapat menampilkan informasi yang representatif. Sementara itu, ketersediaan dan kesesuaian data spasial di Indonesia masih terkendala di berbagai wilayahnya. Oleh karena itu, digunakan sistem grid skala ragam sebagai pendekatan yang mampu merepresentasikan DDLH wilayah dalam bentuk informasi spasial tanpa harus menyamakan skala data yang tersedia. Sistem grid merupakan struktur dua dimensi yang membagi suatu wilayah menjadi rangkaian sel-sel unik dan berbeda yang bersebelahan. Setiap pengenal sel (*identifier*) digunakan untuk pengindeksan secara spasial. Konsep skala ragam (*multiscale*) digunakan untuk mendeskripsikan suatu fenomena dengan pola yang tidak berubah atau berubah secara monoton dalam skala dengan memanfaatkan informasi yang mengacu pada suatu rentang skala secara simultan.

**Tabel 2.13**
**Nilai Status Daya Dukung Pangan Kabupaten Jember**

| Kecamatan | Daya Dukung Bahan Pangan Berbasis Jasa Ekosistem Dengan Sistem Grid ( 30" X 30") | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk (jiwa) | Ketersediaan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Kebutuhan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Nilai Status Daya Dukung Pangan | Status Daya Dukung Pangan |
| Ajung | 82.046 | 48.446.000 | 15.196.775 | 3,19 | Belum Terlampaui |
| Ambulu | 116.361 | 26.004.000 | 21.662.385 | 1,20 | Belum Terlampaui |
| Arjasa | 41.295 | 17.714.000 | 7.622.295 | 2,32 | Belum Terlampaui |
| Balung | 81.680 | 39.466.000 | 15.448.078 | 2,55 | Belum Terlampaui |
| Bangsalsari | 124.264 | 51.693.000 | 22.758.297 | 2,27 | Belum Terlampaui |
| Gumukmas | 87.724 | 45.567.000 | 15.928.417 | 2,86 | Belum Terlampaui |
| Jelbuk | 32.339 | 14.072.000 | 5.980.708 | 2,35 | Belum Terlampaui |
| Jenggawah | 87.682 | 47.096.000 | 16.245.237 | 2,90 | Belum Terlampaui |
| Jombang | 55.553 | 35.719.000 | 10.224.928 | 3,49 | Belum Terlampaui |

| Kecamatan | Daya Dukung Bahan Pangan Berbasis Jasa Ekosistem Dengan Sistem Grid ( 30" X 30") | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk (jiwa) | Ketersediaan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Kebutuhan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Nilai Status Daya Dukung Pangan | Status Daya Dukung Pangan |
| Kalisat | 78.428 | 24.505.000 | 14.675.920 | 1,67 | Belum Terlampaui |
| Kaliwates | 125.855 | 9.574.000 | 22.771.985 | 0,42 | Terlampaui |
| Kencong | 71.430 | 42.958.000 | 13.388.200 | 3,21 | Belum Terlampaui |
| Ledokombo | 68.193 | 52.502.000 | 12.724.630 | 4,13 | Belum Terlampaui |
| Mayang | 50.971 | 30.016.000 | 9.535.442 | 3,15 | Belum Terlampaui |
| Mumbulsari | 68.009 | 37.714.000 | 12.448.690 | 3,03 | Belum Terlampaui |
| Pakusari | 45.059 | 21.909.000 | 8.369.815 | 2,62 | Belum Terlampaui |
| Panti | 65.084 | 36.763.000 | 12.271.300 | 3,00 | Belum Terlampaui |
| Patrang | 100.527 | 21.692.000 | 18.592.188 | 1,17 | Belum Terlampaui |
| Puger | 123.763 | 39.853.000 | 22.561.745 | 1,77 | Belum Terlampaui |
| Rambipuji | 86.834 | 40.191.000 | 16.016.565 | 2,51 | Belum Terlampaui |
| Semboro | 49.070 | 28.625.000 | 9.211.688 | 3,11 | Belum Terlampaui |
| Silo | 108.150 | 24.319.000 | 19.579.878 | 1,24 | Belum Terlampaui |
| Sukorambi | 41.161 | 21.129.000 | 7.510.970 | 2,81 | Belum Terlampaui |
| Sukowono | 60.317 | 26.942.000 | 7.510.970 | 3,59 | Belum Terlampaui |
| Sumberbaru | 115.270 | 42.518.000 | 20.624.143 | 2,06 | Belum Terlampaui |
| Sumberjambe | 62.635 | 26.965.000 | 11.465.927 | 2,35 | Belum Terlampaui |
| Sumbersari | 132.802 | 19.023.000 | 24.029.593 | 0,79 | Terlampaui |
| Tanggul | 93.057 | 42.608.000 | 16.864.278 | 2,53 | Belum Terlampaui |
| Tempurejo | 78.926 | 21.426.000 | 14.661.320 | 1,46 | Belum Terlampaui |
| Umbulsari | 78.245 | 19.082.000 | 14.628.287 | 1,30 | Belum Terlampaui |

| Kecamatan | Daya Dukung Bahan Pangan Berbasis Jasa Ekosistem Dengan Sistem Grid ( 30" X 30") | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk (jiwa) | Ketersediaan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Kebutuhan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Nilai Status Daya Dukung Pangan | Status Daya Dukung Pangan |
| Wuluhan | 123.999 | 35.798.000 | 23.019.455 | 1,56 | Belum Terlampaui |
| **Grand Total** | **2.536.729** | **991.892.000** | **463.530.108** | **2,14** | **Belum Terlampaui** |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Kebutuhan dan Ketersediaan bahan pangan Kabupaten Jember seperti tampak pada data yang disajikan Tabel 2.13. Jumlah penduduk Kabupaten Jember adalah 2.536.729 jiwa dan kebutuhan pangan beras perkapita Kabupaten Jember mencapai lebih dari 463.530.108 kg/tahun dengan kondisi ekosistem penyedia bahan pangan (sawah) yang luas. Kabupaten Jember memiliki ketersediaan pangan beras mencapai lebih dari 991.892.000 kg/tahun. Sehingga, dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhannya didapatkan nilai daya dukung pangan di Kabupaten Jember. Nilai daya dukung <1 menandakan wilayah tersebut defisit bahan pangan sedangkan nilai >1 menandakan wilayah tersebut surplus bahan pangan.

Kabupaten Jember secara umum memiliki nilai daya dukung bahan pangan 2,14 atau >1 yang menandakan Kabupaten Jember surplus bahan pangan. Dengan kata lain, Kabupaten Jember mampu mendukung kebutuhan penduduknya atas bahan pangan. Artinya, lokasi yang direpresentasikan oleh grid tersebut tidak perlu mendapatkan bahan pangan dari daerah lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Tabel diatas merupakan Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Kebutuhan dan Ketersediaan Bahan Pangan (Beras) Kabupaten Jember. Melalui model spasial yang dihasilkan, distribusi wilayah lingkungan yang telah mendekati ambang batas daya dukungnya dapat diidentifikasi dengan mudah secara visual. Hal ini yang menjadi keunggulan, dibandingkan perhitungan biasa yang hanya mampu menunjukkan kemampuan lingkungan secara keseluruhan

untuk Kabupaten Jember.

**Gambar 2.8**
**Peta D3TLH Pangan Kabupaten Jember**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

4. Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan

Perhitungan jumlah penduduk tiap grid dilakukan dengan menggunakan perbandingan bobot densitas berdasarkan kelas lahan dan jalan tiap grid terhadap bobot densitas total seluruh grid tiap kecamatan. Jumlah penduduk dalam tiap grid yang dihasilkan merupakan perkalian bobot terhadap jumlah penduduk Kabupaten Jember. Dengan demikian, jumlah dari penduduk Kabupaten Jember merupakan total penduduk tiap grid Kabupaten Jember. Selanjutnya, untuk validasi model dilakukan perhitungan jumlah penduduk total per kecamatan dari hasil penjumlahan penduduk di tiap grid. Hasil yang didapatkan menunjukkan tidak terdapat selisih atau selisih 0,0% antara jumlah penduduk Kabupaten Jember yang bersumber dari data proyeksi penduduk tahun 2029 dengan jumlah penduduk hasil pemodelan.

**Tabel 2.14**
**Jumlah Penduduk Kabupaten Jember Tahun 2029, berdasarkan data BPS dan Distribusi Pada Sistem Grid**

| Jumlah Penduduk Tahun 2029 (Jiwa) | | | Selisih (%) |
|---|---|---|---|
| BPS Kabupaten Jember | Sistem Grid | Selisih | |
| 2.740.894 | 2.737.253 | 3.641 | 0,13% |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Tidak terdapat selisih jumlah penduduk hasil pemodelan terhadap penduduk aslinya (BPS). Artinya, model distribusi penduduk dalam KLHS dapat menghasilkan informasi mengenai distribusi penduduk dengan baik dalam setiap gridnya. Selisih 0,13% yang dihasilkan menunjukkan presisinya proses pendistribusian jumlah penduduk pada sistem grid. Berikut ini merupakan perhitungan nilai status dan daya dukung pangan tiap kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2029.

**Tabel 2.15**
**Nilai Status Daya Dukung Pangan Tiap Kecamatan Kabupaten Jember Tahun 2029**

| Kecamatan | Daya Dukung Bahan Pangan Berbasis Jasa Ekosistem Dengan Sistem Grid ( 30" X 30") | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk Proyeksi (jiwa) | Ketersediaan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Kebutuhan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Nilai Status Daya Dukung Pangan | Status |
| Ajung | 90.015 | 48.446.000 | 16.427.737 | 2,95 | Belum Terlampaui |
| Ambulu | 124.172 | 26.004.000 | 22.661.389 | 1,15 | Belum Terlampaui |
| Arjasa | 44.091 | 17.714.000 | 8.046.607 | 2,20 | Belum Terlampaui |
| Balung | 83.532 | 39.466.000 | 15.244.590 | 2,59 | Belum Terlampaui |
| Bangsalsari | 133.659 | 51.693.000 | 24.392.767 | 2,12 | Belum Terlampaui |
| Gumukmas | 93.271 | 45.567.000 | 17.021.957 | 2,68 | Belum Terlampaui |
| Jelbuk | 35.366 | 14.072.000 | 6.454.295 | 2,18 | Belum Terlampaui |

| Kecamatan | Daya Dukung Bahan Pangan Berbasis Jasa Ekosistem Dengan Sistem Grid ( 30" X 30") | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk Proyeksi (jiwa) | Ketersediaan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Kebutuhan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Nilai Status Daya Dukung Pangan | Status |
| Jenggawah | 95.082 | 47.096.000 | 17.352.465 | 2,71 | Belum Terlampaui |
| Jombang | 56.584 | 35.719.000 | 10.326.580 | 3,46 | Belum Terlampaui |
| Kalisat | 81.163 | 24.505.000 | 14.812.247 | 1,65 | Belum Terlampaui |
| Kaliwates | 131.427 | 9.574.000 | 23.985.427 | 0,40 | Terlampaui |
| Kencong | 69.555 | 42.958.000 | 12.693.787 | 3,38 | Belum Terlampaui |
| Ledokombo | 71.753 | 52.502.000 | 13.094.922 | 4,01 | Belum Terlampaui |
| Mayang | 53.081 | 30.016.000 | 9.687.282 | 3,10 | Belum Terlampaui |
| Mumbulsari | 73.294 | 37.714.000 | 13.376.155 | 2,82 | Belum Terlampaui |
| Pakusari | 48.562 | 21.909.000 | 8.862.565 | 2,47 | Belum Terlampaui |
| Panti | 66.399 | 36.763.000 | 12.117.817 | 3,03 | Belum Terlampaui |
| Patrang | 105.133 | 21.692.000 | 19.186.772 | 1,13 | Belum Terlampaui |
| Puger | 128.837 | 39.853.000 | 23.512.752 | 1,69 | Belum Terlampaui |
| Rambipuji | 89.600 | 40.191.000 | 16.352.000 | 2,46 | Belum Terlampaui |
| Semboro | 49.312 | 28.625.000 | 8.999.440 | 3,18 | Belum Terlampaui |
| Silo | 118.664 | 24.319.000 | 21.656.179 | 1,12 | Belum Terlampaui |
| Sukorambi | 44.715 | 21.129.000 | 8.160.487 | 2,59 | Belum Terlampaui |
| Sukowono | 128.901 | 26.942.000 | 23.524.432 | 1,15 | Belum Terlampaui |
| Sumberbaru | 120.541 | 42.518.000 | 21.998.732 | 1,93 | Belum Terlampaui |
| Sumberjambe | 68.301 | 26.965.000 | 12.464.932 | 2,16 | Belum Terlampaui |
| Sumbersari | 145.467 | 19.023.000 | 26.547.727 | 0,72 | Terlampaui |
| Tanggul | 96.630 | 42.608.000 | 17.634.975 | 2,42 | Belum Terlampaui |

| Kecamatan | Daya Dukung Bahan Pangan Berbasis Jasa Ekosistem Dengan Sistem Grid ( 30" X 30") | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Jumlah Penduduk Proyeksi (jiwa) | Ketersediaan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Kebutuhan Bahan Pangan Sistem Grid (30" X 30") kg/th | Nilai Status Daya Dukung Pangan | Status |
| Tempurejo | 83.565 | 21.426.000 | 15.250.612 | 1,40 | Belum Terlampaui |
| Umbulsari | 77.683 | 19.082.000 | 14.177.147 | 1,35 | Belum Terlampaui |
| Wuluhan | 132.538 | 35.798.000 | 24.188.184 | 1,48 | Belum Terlampaui |
| **Grand Total** | **2.740.894** | **991.892.000** | **500.212.960** | **2,95** | **Belum Terlampaui** |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Kebutuhan dan ketersediaan bahan pangan Kabupaten Jember seperti nampak pada data yang disajikan tabel di atas. Jumlah penduduk Kabupaten Jember pada proyeksi tahun 2029 adalah 2.740.894 jiwa dan kebutuhan pangan beras perkapita Kabupaten Jember mencapai lebih dari 500.212.960 kg/tahun, dengan kondisi ekosistem penyedia bahan pangan (sawah) yang luas. Kabupaten Jember memiliki ketersediaan pangan beras mencapai lebih dari 991.892.000 kg/tahun. Sehingga, dengan membandingkan antara ketersediaan dan kebutuhannya didapatkan nilai daya dukung pangan di Kabupaten Jember..

Kabupaten Jember secara umum memiliki nilai daya dukung bahan pangan 2,14 atau >1 yang menandakan Kabupaten Jember surplus bahan pangan. Dengan kata lain, Kabupaten Jember mampu mendukung kebutuhan penduduknya atas bahan pangan. Artinya, lokasi yang direpresentasikan oleh grid tersebut tidak perlu mendapatkan bahan pangan dari daerah lain untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduknya. Melalui model spasial yang dihasilkan, distribusi wilayah lingkungan yang telah mendekati ambang batas daya dukungnya dapat diidentifikasi dengan mudah secara visual. Hal ini yang menjadi keunggulan, dibandingkan perhitungan biasa yang hanya mampu menunjukkan kemampuan lingkungan secara keseluruhan untuk Kabupaten Jember.

**Gambar 2.9**
**Peta Proyeksi Daya Dukung dan Daya Tampung Pangan**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

**4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan**

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan pangan di Kabupaten Jember memerlukan adanya regulasi untuk memantapkan ketahanan pangan berkelanjutan, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember.

**Gambar 2.10**
**Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Jember**

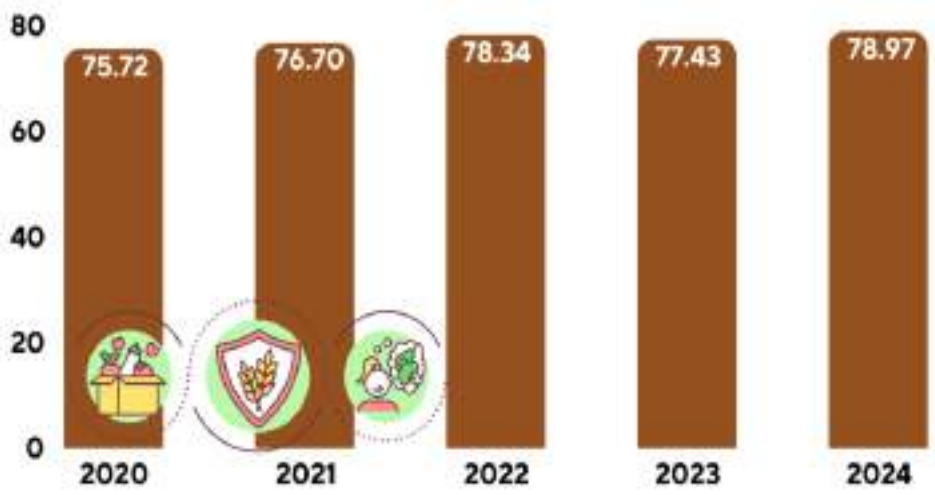


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Ketahanan pangan itu sendiri merujuk pada kondisi di mana semua orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan sesuai dengan preferensi mereka untuk menjalani hidup yang aktif dan sehat. Sejak tahun 2020 Indeks Ketahanan Pangan meningkat hingga tahun 2022, pada tahun 2023 mengalami penurunan, namun di tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jember sebab Kabupaten Jember merupakan wilayah agro yang masih terdapat banyak lahan untuk pertanian.

2. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Prevalensi ketidakcukupan pangan merujuk pada persentase atau proporsi penduduk yang mengalami kekurangan pangan atau tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan yang cukup, bergizi, dan aman untuk hidup sehat dan aktif. Ketidakcukupan pangan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi akses ekonomi (ketidakmampuan membeli pangan yang cukup), distribusi pangan, maupun ketersediaan pangan yang tidak memadai.

**Gambar 2.11**
**Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Kabupaten Jember**

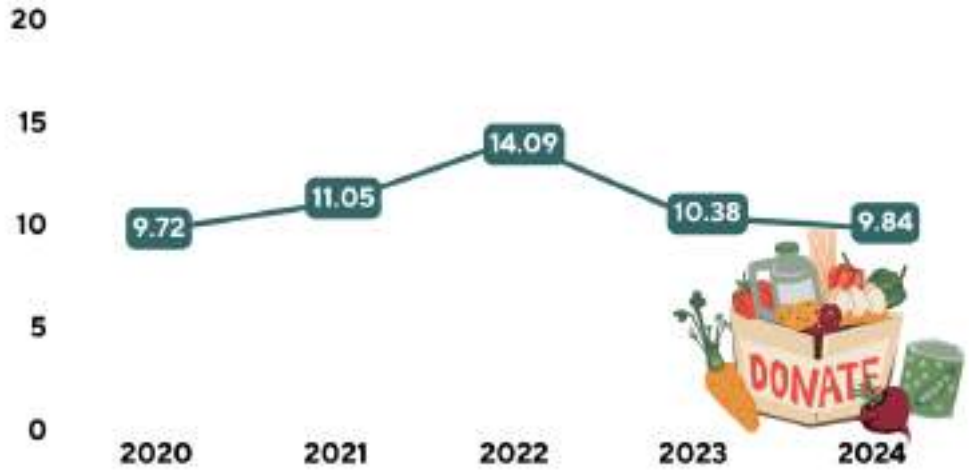


Sumber: Badan Pangan Nasional, 2025

Sejak tahun 2020, prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Jember menunjukkan peningkatan hingga tahun 2022. Meskipun demikian, pada tahun 2023 hingga tahun 2024 terjadi penurunan yang menunjukkan adanya perbaikan dalam akses dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Hal ini didukung oleh semakin meratanya distribusi pangan ke berbagai wilayah, harga pangan yang menjadi lebih terjangkau, serta perubahan positif dalam pola konsumsi masyarakat menuju preferensi pangan yang lebih sehat dan beragam. Selain itu, peningkatan pengetahuan gizi dan kesadaran terhadap pentingnya konsumsi pangan bergizi turut memperkuat upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Jember.

Ketidakcukupan pangan dapat terjadi pada tingkat individu, rumah tangga, dan dampaknya sangat luas, mempengaruhi kesehatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Negara-negara dengan tingkat ketidakcukupan pangan yang tinggi biasanya menghadapi tantangan dalam hal kemiskinan, ketidaksetaraan ekonomi, dan masalah sosial lainnya.

3. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah jumlah energi listrik yang digunakan oleh setiap orang dalam suatu wilayah atau negara selama periode tertentu, biasanya dalam satu tahun dan dinyatakan dalam kilowatt-jam (kWh) per kapita per tahun.

4. Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum siap minum perpipaan

Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum adalah indikator yang menggambarkan persentase rumah tangga yang memperoleh air minum dari sumber yang layak, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun konsumsi langsung. Indikator ini penting dalam menilai kesehatan lingkungan, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 2.16**
**Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum (%) | - | 83,43 | 90,22 | 91 | 97,3 |
| 2 | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Rumah Tangga) | 44.268 | 44.268 | 44.268 | 44.268 | 44.268 |

Sumber: Dinas PRKPCK Kabupaten Jember, 2025

Adapun faktor pendorong tercapainya Rumah Tangga berakses air minum sebagai berikut:

1. Harus ada konversi atau perlindungan terhadap sumber air baku;
2. Rutin melakukan pembinaan KPSPAM agar SPAM di setiap lokasi dapat digunakan oleh masyarakat;
3. Menganggarkan tenaga penyuluh/pembinaan SPAM yang dilakukan secara berkala kepada lokasi yang menerima kegiatan SPAM;

4. Memberikan edukasi atau pembinaan terhadap masyarakat untuk tidak mengeksploitasi sumber daya alam terkhusus sumber daya air secara berlebih.

Sedangkan faktor penghambat tercapainya Rumah Tangga berakses air minum antara lain :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan sumber mata air di daerah masing-masing;
2. Kekurangan SDM untuk mengedukasi terhadap masyarakat tentang pelestarian mata air;
3. Banyaknya sumber mata air yang tidak sesuai dengan standar air bersih yang aman;
4. Pelayanan air minum non perpipaan sebagian besar di pedesaan belum teridentifikasi secara kuantitatif maupun kualitatif berdasarkan kondisi air yang dikonsumsi secara mandiri
5. Berkurangnya debit air dikarenakan banyaknya pembangunan perumahan.

Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan sendiri merupakan rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (*on premises*); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023.

Rumus penghitungannya sebagai berikut:

$$PASMPP = \frac{JRTASMPP}{JRT} \; x \; 100\%$$

Keterangan:

PSDMPP : Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan

JRTASMPP : Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan

JRT : Jumlah rumah tangga seluruhnya di perkotaan

### 5) Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai kondisi kualitas lingkungan suatu daerah atau negara. IKLH biasanya menggabungkan berbagai indikator yang mencerminkan status kesehatan lingkungan, serta dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan tersebut. Tujuan dari indeks ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keberlanjutan lingkungan hidup dan efektivitas kebijakan dalam menjaga kualitas lingkungan.

Merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045, aspek lingkungan hidup menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan jangka panjang nasional maupun daerah selama 20 tahun mendatang. Oleh karena itu, kinerja pengelolaan lingkungan hidup dalam pembangunan daerah menjadi salah satu hal yang penting. Indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi salah satu indikator yang relevan terhadap kualitas lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Jember berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021, perhitungan IKLH mencakup **tiga komponen** utama, yaitu:

1. **IKA** – *Indeks Kualitas Air*
2. **IKU** – *Indeks Kualitas Udara*
3. **IKL** – *Indeks Kualitas Lahan* (berdasarkan kombinasi tutupan lahan dan ekosistem gambut)

Pengambilan data tutupan lahan menggunakan citra satelit dengan parameter luasan tutupan hutan dan luasan tutupan vegetasi non hutan. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) menggunakan aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**Gambar 2.12**
**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

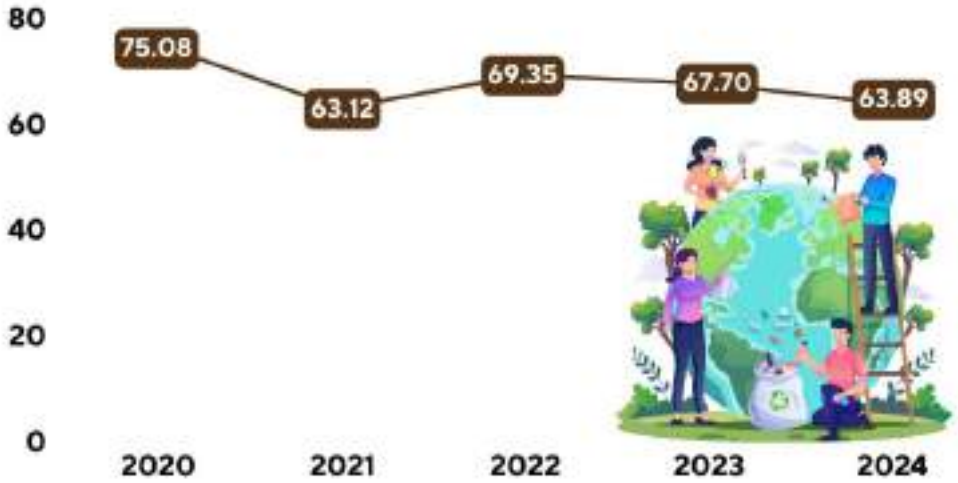


Sumber: DLH Kabupaten Jember, 2025

Pencapaian IKLH Kabupaten Jember didukung oleh kegiatan yang menunjang peningkatan kualitas air dan udara, melalui :

1) Peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup : Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup dan dampak dari perilaku mereka terhadap lingkungan dapat ditingkatkan melalui pendidikan dan kesadaran lingkungan melalui kegiatan Sekolah Adiwiyata dan Eco Pesantren
2) Peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran air dan udara serta peningkatan tutupan lahan :
   a. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kampung proklim
   b. Pelaksanaan kegiatan rehabilitasi penamanan bibit tanamanan untuk menunjang peningkatan kualitas lahan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jember masih terkendala oleh beberapa faktor penghambat sebagai berikut :

1) Penambahan jumlah kendaraan bermotor yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara
2) Faktor kemarau yang panjang menyebabkan volume air badan air menurun sehingga menyebabkan konsentrasi zat-zat pencemar meningkat, selain itu

kurangnya air dapat menyebabkan peningkatan suhu air. Peningkatan suhu dapat mempengaruhi kelarutan oksigen dalam air.

3) Kesadaran masyarakat dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup masih kurang.

**Tabel 2.17 Komponen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Kualitas Air | 67,78 | 50 | 65,65 | 56,67 | 39,66 |
| 2 | Indeks Kualitas Udara | 77,46 | 82,21 | 82,89 | 85,96 | 92,37 |
| 3 | Indeks Kualitas Lahan | 80,57 | 50,33 | 50,67 | 52,87 | 52,82 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Tahun 2025

*Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 2025*

Nilai IKLH Kabupaten Jember berdasarkan nilai IKA, IKU dan IKL menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2021 dengan nilai 63,12 meningkat signifikan menjadi sebesar 69,35 di tahun 2022 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2023 menjadi 67,70 karena dipengaruhi nilai IKA yang menurun akibat terjadinya kemarau panjang. Tahun 2024 nilai IKLH kembali mengalami penurunan sebesar 3,81 poin dibandingkan tahun 2023 yakni menjadi sebesar menjadi 63,89. Penurunan ini disebabkan karena nilai IKA (Indeks Kualitas Air) yang menurun 17 poin dari 56,67 menjadi 39,66. Setiap tahun nilai IKA selalu mengalami penurunan,

hal ini menunjukkan kualitas air di badan air semakin mengalami pencemaran sampai tingkat cemar sedang. Sementara nilai IKU dan IKL mengalami kecenderungan meningkat.

Penurunan capaian Indeks Kualitas Air di Kabupaten Jember disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya perkembangan industri di Kabupaten Jember. Luas industri yang lokasinya berdekatan dengan sungai sebesar 76,16 hektar yang berlokasi di Kecamatan Ajung, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Pakusari, Kecamatan Puger dan Kecamatan Sumbersari. Pembuangan limbah industri menjadi penyebab utama tercemarnya sungai. Industri seringkali membuang limbah cairnya ke sungai tanpa pengolahan yang memadai. Total industri yang memiliki IPAL adalah 22 industri dari total keseluruhan industri di Jember. Pembuangan sampah, kegiatan penambangan, BABS dan potensi kegiatan kegiatan masyarakat lainnya yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap air.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah sebuah indeks yang didasarkan pada uji kualitas udara berupa parameter NO2 (Nitrogen Oksida) dan SO2 (Sulfur Oksida), semakin tinggi kandungan kedua parameter tersebut, maka dapat dikatakan udara di wilayah tersebut tercemar. Setiap berpotensi memiliki capaian IKU yang berbeda-beda. Diketahui Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Jember Tahun 2024 sebesar 92,37, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 85,96. Faktor pendorong yang dapat berdampak pada kualitas udara di Kabupaten Jember adalah, meningkatkan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas/mobilitas penduduk menggunakan kendaraan pribadi, adanya potensi pencemaran udara akibat dampak operasional PG Semboro Jember, pengurangan luas RTH yang menyebabkan peningkatan suhu udara. Dampak dari menurunkan kualitas udara salah satunya adalah banyaknya masyarakat penderita Pneumonia/gangguan pernapasan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan 2024, menyebutkan bahwa penderita gangguan pernapasan di Kabupaten Jember mencapai 4.025 jiwa. Terlebih adanya ancaman pemanasan global yang menyebabkan resiko akibat perubahan iklim semakin besar.

Indeks Kualitas Lahan adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem

Gambut. IKTL dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non-hutan, serta beberapa faktor lain seperti tipe dan luas tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan. Skor IKTL biasanya ditunjukkan dalam bentuk skala, dengan skor tertinggi menunjukkan lahan yang paling baik dan stabil. Diketahui Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kabupaten Jember Tahun 2024 sebesar 52,82 yang masuk kategori sedang, berkurang dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 52,87. Dampak dan resiko dari isu lahan berkaitan dengan alih fungsi dan degradasi lahan yang ada di Kabupaten Jember.

Sementara itu, berdasarkan data Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) tahun 2024 menyebutkan bahwa dalam kurun waktu dua tahun kebelakang, telah terjadi pengurangan luas lahan pertanian dan luas hutan Kabupaten Jember untuk dijadikan kawasan permukiman, industri, dan sebagainya. Pengurangan luas lahan pertanian seluas 2.040,12 Ha menjadi lahan terbangun seluas 1.510,13 Ha dengan rincian untuk kawasan permukiman seluas 1.479,78 Ha, kawasan pertahanan dan keamanan seluas 0,28 Ha serta kawasan peruntukan industri seluas 30,07 Ha. Sedangkan untuk alih fungsi hutan menjadi permukiman seluas 1,08 Ha dengan rincian di Kecamatan Ledokombo selua 0,74 Ha, Kecamatan Silo seluas 0,03 Ha dan Kecamatan Sumberjambe seluas 0,31 Ha.

Beberapa faktor pendorong pencapaian IKLH Kabupaten Jember antara lain:

a. Kebijakan pengendalian pencemaran udara yang efektif, termasuk penerapan standar emisi kendaraan bermotor dan upaya penghijauan kawasan perkotaan.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan, khususnya dalam pengurangan sampah terbuka dan pemanfaatan energi ramah lingkungan.
c. Sinergi program pemerintah daerah dengan provinsi dalam pengendalian kualitas udara dan pelestarian lingkungan melalui instrumen perencanaan seperti KLHS dan RPPLH.

Adapun faktor penghambat yang menyebabkan capaian IKLH belum optimal antara lain:

a. Tingginya beban pencemaran air akibat terbatasnya infrastruktur pengolahan limbah domestik dan industri, serta rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap pembuangan limbah rumah tangga.
b. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali, terutama konversi lahan pertanian dan kawasan lindung menjadi kawasan permukiman maupun perkebunan intensif.
c. Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan pengawasan lingkungan, sehingga upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan belum berjalan maksimal.
d. Tekanan pembangunan ekonomi yang cenderung berorientasi pada eksploitasi sumber daya alam tanpa diimbangi konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

2. Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak

Akses sanitasi yang layak dalam konteks rumah tangga mengacu pada penyediaan fasilitas sanitasi yang dapat digunakan dengan layak dan higienis, sehingga mendukung kesehatan penghuni rumah. Akses sanitasi layak merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

**Gambar 2.13 Rumah Tangga Akses Sanitasi Layak Kabupaten Jember**

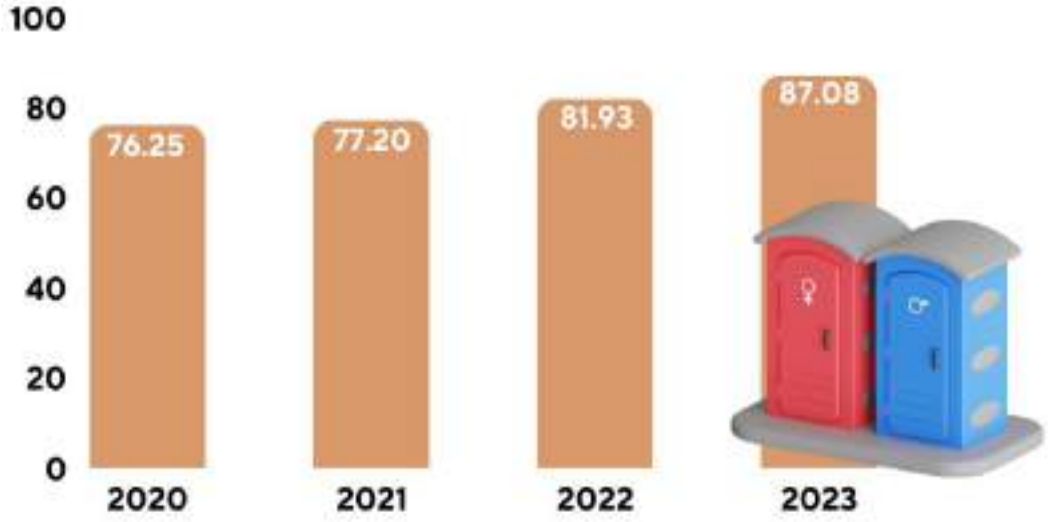


*Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Jember, Tahun 2025*

Akses sanitasi layak merujuk pada ketersediaan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan. Sanitasi layak dapat diukur dengan melihat jenis fasilitas sanitasi (mencakup toilet dengan sistem pembuangan yang aman, seperti septic tank atau saluran pembuangan yang terkoneksi dengan sistem pengolahan limbah). Selain itu juga dilihat dari faktor ketersediaan air bersih, kepemilikan fasilitas sanitasi, serta pembuangan limbah yang aman. Akses sanitasi yang layak sangat penting untuk menghindari penyebaran penyakit dan menjaga kebersihan lingkungan rumah tangga. Berbagai upaya seperti pembangunan toilet yang layak atau perbaikan saluran pembuangan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

3. Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman

Akses aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), atau tersambung ke Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Karena IPLT belum terbangun di Kabupaten Jember sehingga dalam perhitungan Rumah Tangga Akses Sanitasi Aman Kabupaten Jember menggunakan perhitungan IPAL dibagi dengan seluruh rumah tangga yang berada di Kabupaten Jember dengan capaian tahun 2024 tercatat sebesar 2,62%.

4. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Berdasarkan Buku I SEB Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD Tahun 2025-2045, Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan:

a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, *vermi composting, biodigester*, dsb.
b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.18 Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) | - | 1,32 | 1,45 | 1,3 | 1,3 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Tahun 2025

Volume timbulan sampah yang berhasil diolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten Jember pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 242,214 ton/hari jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum, capaian tersebut mencerminkan adanya peningkatan kapasitas dan efektivitas fasilitas pengolahan sampah yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik melalui perluasan infrastruktur pengolahan maupun peningkatan kesadaran masyarakat dalam mendukung program pengelolaan sampah. Lonjakan yang sangat signifikan pada periode 2020–2022 dapat dikaitkan dengan implementasi kebijakan daerah yang lebih terarah, seperti peningkatan investasi pada fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dan penerapan sistem pengelolaan berbasis masyarakat. Namun demikian, penurunan tipis pada tahun 2024 mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kinerja pengolahan, baik karena keterbatasan kapasitas fasilitas, fluktuasi timbulan sampah, maupun rendahnya tingkat pemilahan sampah dari sumber.

Dengan demikian, diperlukan strategi penguatan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, termasuk optimalisasi teknologi pengolahan, penguatan regulasi pemilahan sampah rumah tangga, serta peningkatan peran serta masyarakat. Hal ini penting untuk memastikan pencapaian target lingkungan hidup serta indikator pembangunan hijau di Kabupaten Jember.

5. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Berdasarkan Buku I SEB Penyelarasan RPJPN dengan RPJPD Tahun 2025-2045, Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang:

a. Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah

dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau

b. Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Adapun penghitungannya menggunakan rumus berikut:

$$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS} X\ 100\%$$

Keterangan:

PRTLP : Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

JRTLA : Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah

JRTS : Jumlah rumah tangga seluruhnya

Semakin tinggi proporsi rumah tangga yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah, maka semakin baik tingkat pelayanan persampahan daerah, yang sekaligus mencerminkan efektivitas tata kelola lingkungan dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya pada aspek kebersihan kota dan kesehatan masyarakat.

**Tabel 2.19**
**Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%) | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 2,6 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 2025

Capaian proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Jember menunjukkan tren peningkatan meskipun masih relatif rendah. Pada tahun 2020, capaian awal tercatat sebesar 1,5%, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,1%. Namun sejak 2022, capaian kembali meningkat menjadi 1,8%, lalu naik menjadi 2,4% pada tahun 2023, dan terus bertambah pada tahun 2024 hingga mencapai 2,6%.

Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya perbaikan layanan persampahan, meskipun perlu dicatat bahwa persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh masih sangat kecil dibandingkan dengan jumlah rumah tangga keseluruhan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Jember masih perlu diperkuat, baik melalui peningkatan kapasitas layanan, penambahan armada pengangkut, maupun perluasan jangkauan pelayanan agar lebih banyak rumah tangga dapat terlayani secara optimal.

**6) Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim**

1. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Emisi Gas Rumah Kaca merupakan gas yang dilepaskan ke atmosfer dan menyebabkan efek rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global dan perubahan iklim. Jenis gas yang dimaksud yaitu:

a. Karbondioksida (CO2) : sumber utamanya dari pembakaran bahan bakar fosil serta deforestasi.
b. Metana (CH4) : dihasilkan dari kegiatan pertanian, peternakan, penanaman padi dan penguraian limbah organik di tempat pembuangan sampah.
c. Dinitrogen oksida (N2O) : dihasilkan dari penggunaan pupuk nitrogen di pertanian
d. Gas-gas fluorinated : gas-gas yang sering digunakan dalam pendingin udara, refrigerant dan beberapa proses industri.

**Tabel 2.20**
**Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq) | 69 | 163,71 | 7.927,88 | 18.358,80 | 18.734,60 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2025

Capaian penurunan emisi gas rumah kaca memerlukan kerja sama dan tindakan yang konsisten dari berbagai sektor untuk mencapai keberlanjutan lingkungan, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Kontribusi upaya penurunan emisi gas rumah kaca yang telah dilakukan diantaranya:

1. Untuk mengurangi gas metana dari sampah dilakukan oleh pilah sampah 3R (*reduce, reuse dan recycle*) dimana sampah organik diolah menjadi kompos dan sampah anorganik diolah menjadi produk yang dapat dipakai kembali. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember mengembangkan pengolahan sampah yang dapat menghasilkan RDF (*Refused Derived Fuel*) untuk bahan baku pabrik semen.
2. Reboisasi dan penghijauan dengan menanam pohon dan menjaga hutan untuk menyerap $CO^2$ dari atmosfer.
3. Penggunaan pupuk organik dan penanaman padi yang hemat air.
4. Penggunaan energi terbarukan, misalnya biogas dari kotoran ternak, penggunaan listrik tenaga surya (*solar cell* ) atau tenaga air.

Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan Program kampung iklim (Proklim) yang merupakan program berlingkup nasional dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Proklim meliputi:

1) Adaptasi Proklim :
   a. Pengendalian kekeringan, banjir dan longsor
   b. Peningkatan ketahanan pangan
   c. Pengendalian penyakit

2) Mitigasi Proklim :

a. Penggunaan energi baru terbarukan dan konvensi energi

b. Pengelolaan sampah dan limbah B3

c. Peningkatan tutupan vegetasi

d. Budidaya pertanian rendah emisi GRK

e. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

2. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Tingkat bahaya akan bencana di suatu daerah bervariasi dari rendah, sedang hingga tinggi. Namun dengan upaya penanggulangan bencana yang tepat dan terarah, risiko bencana di suatu daerah dapat diturunkan.

**Tabel 2.21**
**Indeks Risiko Bencana Kabupaten Jember**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Risiko Bencana | n/a | n/a | 180,89 | 181,18 | 181,18 |

Sumber: BNPB, Tahun 2025

IRB sendiri merupakan Indikator Kinerja Daerah (IKD) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Indeks ini bermanfaat untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di suatu wilayah sesuai dengan bahaya (*hazard*) yang dimiliki dan gabungan dari bahaya (*multi hazard*) tersebut. Terdapat tiga klasifikasi dalam mengukur capaian IRB di suatu daerah yakni:

1. >144 : Tinggi
2. 130–144: Sedang
3. < 130 : Rendah

Perhitungan IRB sendiri mengacu pada kombinasi tiga komponen utama, diantaranya adalah Indeks Bahaya (*Hazard*), Indeks Kerentanan (*Vulnerability*),

dan Indeks Kapasitas (*Capacity*). Di mana IRB tinggi menunjukkan bahwa resiko bencana besar dan daerah tersebut memerlukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih baik. Sedangkan jika nilai IRB rendah, maka perlu dilakukan upaya pemeliharaan kapasitas untuk menghadapi bencana.

3. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan mengimplementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

**Tabel 2.22**
**Indeks Ketahanan Daerah Kabupaten Jember**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Ketahanan Daerah | 0,71 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,65 |

Sumber: BNPB, 2025

4. Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering terjadi bencana, baik bencana letusan gunung, longsor, banjir dan gelombang tsunami sehingga dapat berakibat rusaknya lingkungan secara menyeluruh. Dalam melakukan antisipasi terhadap bencana yang setiap saat dapat terjadi maka diperlukan pembentukan suatu tatanan, baik upaya deteksi gempa, melestarikan kawasan lindung dan kegiatan penanggulangan bencana secara dini. Akibat yang ditimbulkan oleh bencana alam ini sangat merugikan manusia karena dapat mengurangi kesempatan masyarakat untuk terus menjalankan estafet pembangunan, menanamkan investasi yang lebih besar, menciptakan kegiatan baru maupun melaksanakan upaya pengembangan gagasan bagi perbaikan kehidupan masyarakat itu sendiri.

Arahan pengembangan yang dilakukan pada kawasan rawan bencana adalah dengan menciptakan kesempatan yang sama bagi penduduk untuk dapat merasa aman di daerah tempat tinggalnya. Pengembangan ini berarti memberikan kesempatan masyarakat untuk memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan dalam menangani masalah bencana di daerahnya. Data potensi bencana yang sudah diidentifikasi dalam dokumen Kawasan Rawan Bencana Kabupaten Jember disajikan sebagai berikut

**Tabel 2.23**
**Data Potensi Bencana di Kabupaten Jember**

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **KENCONG** | 001 | Paseban | Tsunami | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Cakru | Tsunami | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Kraton | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Sedang |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 004 | Wonorejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Sedang |
| | | 005 | Kencong | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Sedang |
| **2** | **GUMUKMAS** | 001 | Kepanjen | Tsunami | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Mayangan | Tsunami | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Sedang |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Menampu | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 004 | Bagorejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 005 | Gumukmas | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 006 | Purwosari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 007 | Tembokrejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 008 | Karang Rejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **3** | **PUGER** | 001 | Mojomulyo | Tsunami | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Mojosari | Tsunami | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Puger Kulon | Tsunami | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Puger Wetan | Tsunami | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Sedang |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 005 | Grenden | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 006 | Mlokorejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 007 | Kasiyan | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 008 | Kasiyan Timur | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 009 | Wonosari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 010 | Jambearum | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 011 | Bagon | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 012 | Wringin Telu | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| **4** | **WULUHAN** | 001 | Lojejer | Tsunami | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Sedang |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Ampel | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 003 | Tanjung Rejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 004 | Kesilir | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 005 | Dukuh Dempok | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Sedang |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 006 | Tamansari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 007 | Glundengan | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **5** | **AMBULU** | 001 | Sumberrejo | Tsunami | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Andongsari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 003 | Sabrang | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 004 | Ambulu | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 005 | Pontang | Puting Beliung | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 006 | Karanganyar | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 007 | Tegalsari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **6** | **TEMPUREJO** | 001 | Andongrejo | Tsunami | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Sedang |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Sedang |
| | | 002 | Curahnongko | Banjir Genangan | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Sedang |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Sedang |
| | | 003 | Sanenrejo | Banjir Bandang | Sedang |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tanah Longsor | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | 004 | Wonoasri | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Sedang |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 005 | Sidodadi | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Sedang |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 006 | Pondokrejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Sedang |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 007 | Curahtakir | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Sedang |
| | | | | Kebakaran | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 008 | Tempurejo | Puting Beliung | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Sedang |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| **7** | **SILO** | 001 | Mulyorejo | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | 002 | Pace | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | 003 | Harjomulyo | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | 004 | Karangharjo | Tanah Longsor | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | 005 | Silo | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | 006 | Sempolan | Tanah Longsor | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | 007 | Sumberjati | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | | | Erupsi | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | 008 | Garahan | Erupsi | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | 009 | Sidomulyo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **MAYANG** | 001 | Tegalrejo | Banjir Genangan | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **9** | **MUMBULSARI** | 001 | Kawangrejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Tamansari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Suco | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Genangan | Sedang |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 004 | Lampeji | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Genangan | Sedang |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 005 | Mumbulsari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Genangan | Sedang |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 006 | Lengkong | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 007 | Karangkedawung | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **10** | **JENGGAWAH** | 001 | Kertonegoro | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Cangkring | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Jatimulyo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| **11** | **RAMBIPUJI** | 001 | Curahmalang | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Rowotamtu | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | 003 | Rambipuji | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Kaliwining | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 005 | Rambigundam | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **12** | **SEMBORO** | 001 | Rejo Agung | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Sidomekar | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Sidomulyo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Pondok Joyo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 005 | Podok Dalem | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **JOMBANG** | 001 | Keting | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Jombang | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tsunami | Rendah |
| | | 003 | Padomasan | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Ngampelrejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 005 | Wringin Agung | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 006 | Sarimulyo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **14** | **SUMBERBARU** | 001 | Sumber Agung | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Rowo Tengah | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Yosorati | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Pringgowirawan | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | 005 | Karang Bayat | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | 006 | Gelang | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | 007 | Jatiroto | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 008 | Jamintoro | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | 009 | Kaliglagah | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | 010 | Jambesari | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Erupsi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| **15** | **TANGGUL** | 001 | Klatakan | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Patemon | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | 003 | Kramat Sukoharjo | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| **16** | **BANGSALSARI** | 001 | Karangsono | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Sukorejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Petung | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Tisnogambar | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 005 | Langkap | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 006 | Bangalsari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 007 | Gambirono | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 008 | Curah Kalong | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 009 | Tugusari | Tanah Longsor | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Rendah |
| | | 010 | Banjarsari | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 011 | Badean | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **17** | **PANTI** | 001 | Suci | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 102 | Kemiri | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Rendah |
| **18** | **SUKORAMBI** | 001 | Sukorambi | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 002 | Kelungkung | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| **19** | **ARJASA** | 001 | Kemuning Lor | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | 002 | Darsono | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 003 | Arjasa | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | 004 | Biting | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 005 | Candijati | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | 006 | Kamal | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| **20** | **PAKUSARI** | 001 | Kertosari | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | 002 | Pakusari | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | 003 | Jatian | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | 004 | Subo | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | 005 | Sumberpinang | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | 006 | Bedadung | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | 007 | Patemon | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| **21** | **KALISAT** | 001 | Ajung | Tanah Longsor | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Erupsi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| **22** | **LEDOKOMBO** | 001 | Suren | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Erupsi | Tinggi |
| | | 002 | Sumber Salak | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Sedang |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Sumber Bulus | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Sumber Lesung | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | 005 | Lembengan | Erupsi | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 006 | Sumber Anget | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 007 | Ledokombo | Erupsi | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 008 | Slateng | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Sedang |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 009 | Sukogidri | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 010 | Karang Paiton | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **23** | **SUMBERJAMBE** | 001 | Randu agung | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Cumedak | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Gunung Malang | Erupsi | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Rowosari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 005 | Sumber Jambe | Erupsi | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 006 | Sumber Pakem | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 007 | Plereyan | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 008 | Pringgondani | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 009 | Jambe Arum | Erupsi | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| **24** | **JELBUK** | 001 | Panduman | Tanah Longsor | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kebakaran | Rendah |
| | | 002 | Suco Pangepok | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| **25** | **KALIWATES** | 001 | Mangli | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Sempusari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Kaliwates | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Tegal Besar | Puting Beliung | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 005 | Jember Kidul | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 006 | Kepatihan | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 007 | Kebon Agung | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **26** | **SUMBERSARI** | 001 | Keranjingan | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Wirolegi | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Karangrejo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Kebonsari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 005 | Sumbersari | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 006 | Tegal Gede | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 007 | Antirogo | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| **27** | **PATRANG** | 001 | Gebang | Puting Beliung | Tinggi |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 002 | Jember Lor | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 003 | Patrang | Kekeringan | Sedang |
| | | | | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 004 | Baratan | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Tinggi |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Tinggi |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 005 | Bintoro | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | 006 | Slawu | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Rendah |

| KECAMATAN | | D E S A | | JENIS ANCAMAN / BAHAYA | TINGKAT ANCAMAN / BAHAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Rendah |
| | | | | Tanah Longsor | Rendah |
| | | 007 | Jumerto | Puting Beliung | Tinggi |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Kebakaran | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |
| | | 008 | Banjarsengon | Puting Beliung | Rendah |
| | | | | Banjir Limpasan | Rendah |
| | | | | Banjir Bandang | Tinggi |
| | | | | Gempa Bumi | Rendah |
| | | | | Kekeringan | Tinggi |
| | | | | Tanah Longsor | Tinggi |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Jember, 2025

### 7) Demografi

Kondisi Demografi memuat tentang kondisi penduduk Kabupaten Jember. Konsep penduduk menurut BPS adalah semua orang yang tinggal atau berdomisili di suatu wilayah geografis Indonesia dalam kurun waktu selama enam bulan atau lebih, atau belum mencapai enam bulan tetapi orang tersebut bertujuan untuk menetap. Data kependudukan berperan penting untuk merumuskan suatu perencanaan wilayah. Penduduk merupakan salah satu modal yang diperlukan untuk melakukan pembangunan daerah. Di sisi lain, penduduk merupakan sasaran dari tujuan pembangunan itu sendiri. Data kependudukan diperoleh dari dokumen Jember Dalam Angka Tahun 2025 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Jember.

**Tabel 2.24**
**Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Jember Tahun 2024**

| No | Kecamatan | Jumlah Penduduk | Laju Pertumbuhan (%) | Kepadatan Penduduk (km2) | Rasio Jenis Kelamin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kencong | 71.155 | -0,42 | 971,88 | 99,44 |
| 2 | GumukMas | 90.255 | 0,01 | 1.007,83 | 102,12 |
| 3 | Puger | 126.660 | 0,19 | 740,23 | 102,15 |
| 4 | Wuluhan | 129.414 | 0,56 | 1.433,24 | 103,48 |
| 5 | Ambulu | 121.482 | 0,64 | 990,09 | 101,87 |
| 6 | Tempurejo | 82.126 | 0,38 | 144,08 | 101,00 |
| 7 | Silo | 112.043 | 0,43 | 399,40 | 100,27 |
| 8 | Mayang | 52.840 | 0,56 | 883,38 | 98,01 |
| 9 | Mumbulsari | 70.473 | 0,53 | 718,97 | 99,99 |
| 10 | Jenggawah | 91.828 | 0,58 | 1.407,69 | 101,66 |
| 11 | Ajung | 86.033 | 0,62 | 1.480,70 | 101,38 |
| 12 | Rambipuji | 88.684 | 0,15 | 1.557,35 | 100,65 |
| 13 | Balung | 84.749 | 0,42 | 1.496,47 | 100,54 |
| 14 | Umbulsari | 79.411 | -0,27 | 1.142,23 | 100,29 |
| 15 | Semboro | 50.011 | -0,21 | 1.025,35 | 99,60 |
| 16 | Jombang | 56.241 | -0,35 | 989,70 | 100,92 |
| 17 | Sumberbaru | 116.359 | -0,33 | 630,84 | 99,13 |
| 18 | Tanggul | 94.169 | -0,24 | 722,12 | 99,03 |
| 19 | Bangsalsari | 128.748 | 0,46 | 839,65 | 99,83 |
| 20 | Panti | 67.654 | 0,52 | 813,47 | 97,92 |
| 21 | Sukorambi | 42.929 | 0,69 | 878,70 | 98,22 |
| 22 | Arjasa | 43.286 | 0,77 | 1.149,81 | 98,10 |
| 23 | Pakusari | 47.131 | 0,74 | 1.454,78 | 97,25 |
| 24 | Kalisat | 80.671 | 0,28 | 1.488,51 | 97,54 |
| 25 | Ledokombo | 70.559 | 0,36 | 485,14 | 97,73 |
| 26 | Sumberjambe | 65.112 | 0,67 | 506,88 | 97,75 |
| 27 | Sukowono | 62.498 | 0,59 | 1.331,12 | 96,91 |
| 28 | Jelbuk | 33.938 | 0,86 | 497,87 | 99,40 |
| 29 | Kaliwates | 127.701 | 0,60 | 3.850,23 | 97,35 |
| 30 | Sumbersari | 137.792 | 0,92 | 2.907,99 | 97,93 |
| 31 | Patrang | 103.922 | 0,51 | 1.914,24 | 98,09 |
| | **Jumlah/Total** | **2.615.874** | **0,57** | **813,50** | **99,74** |

Sumber : BPS Kab. Jember, 2025

Jumlah Penduduk Kabupaten Jember tahun 2024 yaitu sebesar 2.615.874 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Jember tahun 2023-2024 sebesar 0,57 persen. Sementara itu, besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 99,74 persen.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Jember tahun 2024 mencapai 813,50 jiwa/km2. Kepadatan Penduduk di 31 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Kaliwates dengan kepadatan sebesar 3.850,23 jiwa/km2 dan terendah di Kecamatan Tempurejo sebesar 144,08 jiwa/Km2.

Selain itu, proyeksi penduduk diperlukan untuk menentukan beberapa analisa kebutuhan pengembangan wilayah kedepan. Berdasarkan hasil pengujian, perhitungan proyeksi penduduk di Kabupaten Jember hingga Tahun 2029 dilakukan menggunakan rumus eksponensial. Hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Jember disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.25 Proyeksi Penduduk Kabupaten Jember**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | Proyeksi Penduduk | 2.531.930 | 2.550.860 | 2.569.140 | 2.586.810 | 2.603.820 |

Sumber: Bappeda Kab. Jember, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi, dapat diketahui jumlah penduduk Kabupaten Jember diperkirakan mengalami tren peningkatan secara konsisten selama periode 2025–2029. Pada tahun 2025 jumlah penduduk diproyeksikan sebesar 2.531.930 jiwa, dan terus meningkat menjadi 2.603.820 jiwa pada tahun 2029. Dengan demikian, terdapat penambahan sekitar 71.890 jiwa dalam kurun waktu lima tahun, atau rata-rata pertumbuhan sekitar 0,7 persen per tahun.

Peningkatan jumlah penduduk akan berimplikasi langsung terhadap meningkatnya kebutuhan pangan, energi, air bersih, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga berpotensi menimbulkan tekanan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan, khususnya terkait ketersediaan lahan, pengelolaan sampah, serta kualitas sumber daya air. Oleh karena itu, proyeksi ini harus dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pengendalian pertumbuhan penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan ketahanan sosial-ekonomi dan lingkungan hidup.

Dengan demikian, proyeksi penduduk Kabupaten Jember 2025–2029 bukan hanya memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika demografi, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah maupun panjang.

## B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 1) Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil di Kabupaten Jember tercermin dari peningkatan yang konsisten dalam PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Hal ini menunjukkan upaya yang terus-menerus untuk menggerakkan perekonomian daerah, menciptakan peluang kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.14 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (Data Diolah)

Dengan mengacu pada grafik yang telah dipresentasikan, dapat diketahui kondisi ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,86 persen dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada semua lapangan usaha di Kabupaten Jember. Lapangan usaha yang mengalami

pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 10,41 persen, kemudian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial tumbuh sebesar 7,45 persen, sedangkan lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 7,41 persen dan lapangan usaha Konstruksi tumbuh sebesar 7,17 persen. Beberapa lapangan usaha lainnya yang tercatat tumbuh sekitar 6 persen adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan lapangan usaha Jasa Perusahaan.

Analisis perbandingan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember, namun pertumbuhannya masih berada di bawah rata-rata yang dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Faktor-faktor seperti komposisi sektor ekonomi yang dominan, tingkat investasi, dan kebijakan pembangunan yang diterapkan kemungkinan besar menjadi variabel yang mempengaruhi perbedaan ini. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor tersebut menjadi esensial dalam merinci dan merencanakan upaya-upaya strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Selain daripada itu, laju ekonomi Kabupaten Jember yang berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Timur dan Nasional dapat disebabkan oleh adanya pengaruh dari beberapa faktor utama pembangunan, seperti ketersediaan infrastruktur yang kurang memadai, ketergantungan pada sektor pertanian tradisional, masih eksisnya kemiskinan, tingkat pengangguran yang relatif tinggi, serta adanya kontraksi ekonomi regional.

b. Tingkat Kemiskinan

Garis Kemiskinan berperan sebagai penanda batas yang digunakan untuk mengelompokkan penduduk sebagai miskin atau tidak miskin, dengan kriteria miskin didefinisikan sebagai individu yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan sendiri merupakan nilai yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, serta kebutuhan non-pangan esensial seperti perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan aspek lainnya. Perlu

diperhatikan bahwa nilai Garis Kemiskinan tidak bersifat tetap dari tahun ke tahun, melainkan dapat berfluktuasi seiring dengan perkembangan tren kebutuhan hidup dan kenaikan harga barang yang terkait dengan inflasi. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.15**
**Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2020 – 2024**

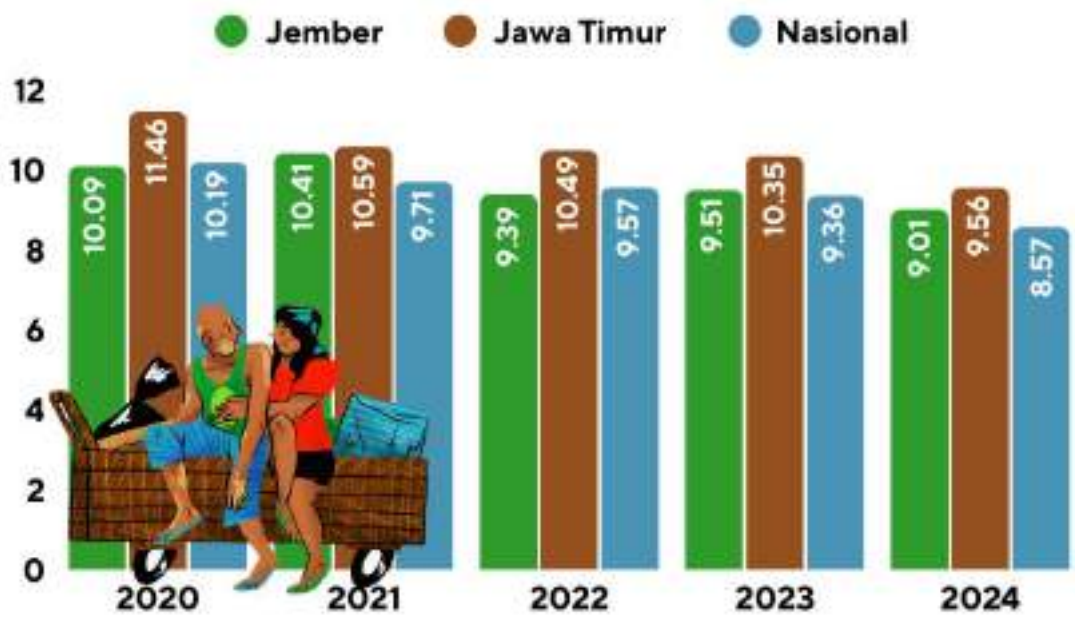


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (Data Diolah)

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Jember juga mengalami penurunan dari 9,51 persen pada bulan Maret 2023 menjadi sebesar 9,01 persen pada bulan Maret 2024. Meskipun secara umum menunjukkan tren penurunan, namun terdapat beberapa tahun dimana angka kemiskinan sedikit meningkat. Tingkat kemiskinan pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 10,09 persen sempat meningkat menjadi 10,41 persen pada tahun 2021. Secara keseluruhan pada periode tersebut terjadi peningkatan sebesar 0,32 persen. Meningkatnya persentase penduduk miskin dari tahun 2020 hingga 2021 patut diduga terkait erat dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan, sehingga mengalami kesulitan untuk

memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya mengakibatkan mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan.

Kesimpulannya, fluktuasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember menggarisbawahi dinamika kompleks dalam kondisi sosio-ekonomi lokal. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global dan nasional, serta perubahan dalam struktur dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember.

c. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan pendapatan masyarakat yang diimbangi dengan distribusi yang lebih merata dari pendapatan tersebut. Evaluasi kinerja perekonomian di Kabupaten Jember tercermin dari tingkat pertumbuhan ekonomi serta stabilitasnya. Pengukuran kesehatan ekonomi Kabupaten Jember melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. PDRB dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010. Dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, PDRB ADHB dan ADHK Kabupaten Jember terus mengalami peningkatan sebagaimana terdokumentasi dalam tabel yang disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.26 PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**

(Dalam Miliar Rupiah)

| KATEGORI LAPANGAN USAHA | ADHB | | | ADHK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. Pertanian | 22.894,99 | 24.544,74 | 26.419,08 | 14.318,9 | 14.672,7 | 14.996,7 |
| B. Pertambangan dan Penggalian | 3.552,02 | 3.778,14 | 3.892,25 | 2.551,2 | 2.646,0 | 2.738,2 |
| C. Industri Pengolahan | 18.333,99 | 19.904,82 | 21.592,71 | 12.120,1 | 12.830,6 | 13.547,7 |
| D. Pengadaan Listrik dan Gas | 42,73 | 45,23 | 46,84 | 32,1 | 33,5 | 34,5 |
| E. Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang | 59,95 | 64,03 | 66,11 | 39,8 | 41,3 | 42,6 |
| F. Konstruksi | 6.828,94 | 7.368,48 | 7.996,54 | 4.044,8 | 4.292,35 | 4.600,3 |
| G. Perdangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12.998,07 | 14.186,15 | 15.231,98 | 8,088,0 | 8.543,7 | 8.963,4 |
| H. Transportasi dan Pergudangan | 1.773,13 | 2.161,3 | 2.417,00 | 1.047,5 | 1.174,6 | 1.296,9 |
| I. Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum | 2.148,72 | 2.493,75 | 2.738,88 | 1.308,2 | 1.434,8 | 1.527,9 |
| J. Informasi dan Komunikasai | 6.335,02 | 6.751,81 | 7.212,00 | 5.301,4 | 5.620,4 | 5.970,5 |
| K. Jasa Keuangan dan Asuransi | 2.104,36 | 2.243,76 | 2.390,34 | 1.237,1 | 1.292,4 | 1.352,9 |
| L. Real Estate | 1.229,39 | 1.280,05 | 1.357,57 | 866,0 | 891,4 | 933,24 |
| M,N. Jasa Perusahaan | 319,89 | 364,77 | 396,82 | 190,1 | 210,6 | 224,99 |
| O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan | 2.833,59 | 2.989,15 | 3.365,72 | 1.846,7 | 1.876,6 | 2.016,5 |
| P. Jasa Pendidikan | 4.892,65 | 5.259,14 | 5.620,28 | 3.054,3 | 3.226,9 | 3.376,5 |
| Q. Jasa Kesehatan | 748,44 | 829,51 | 884,87 | 478,6 | 513,5 | 542,4 |

| KATEGORI LAPANGAN USAHA | ADHB | | | ADHK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| R,S,T,U. Jasa Lainnya | 934,56 | 1.024,98 | 1.128,73 | 624,4 | 682,6 | 733.1 |
| **PDRB** | **88.030,45** | **95.289,79** | **102.757,71** | **57.167,1** | **59.984,0** | **62.897,2** |

Sumber: BPS Kab. Jember, 2025

**Tabel 2.27 PDRB Menurut Pengeluaran Kabupaten Jember Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**

(Dalam Miliar Rupiah)

| KATEGORI PENGELUARAN | ADHB | | | ADHK | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2022 | 2023 | 2024 |
| A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga | 61.186,85 | 67.203,36 | 72.099,07 | 39.813,61 | 41.707,29 | 43.626,36 |
| B. Pengeluaran Konsumsi LNPRT | 1.649,40 | 1.763,53 | 1.983,22 | 933,53 | 999,62 | 1.105,38 |
| C. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah | 3.614,25 | 3.781,08 | 3.887,00 | 2.410,44 | 2.463,71 | 2.588,44 |
| D. Pembentukan Modal Tetap Bruto | 16.246,46 | 17.706,81 | 19.083,62 | 10.449,89 | 11.088,54 | 11.771,41 |
| E. Perubahan Inventori | 1.935,54 | 2.020,73 | 1.994,64 | 907,3 | 843,31 | 803,36 |
| F. Net Ekspor Barang dan Jasa | 3.397,95 | 2.814,28 | 3.710,16 | 2.652,4 | 2.881,53 | 3.002,22 |
| **PDRB** | **88.030,45** | **95.289,79** | **102.757,70** | **57.167,1** | **59.984,00** | **62.897,17** |

Sumber: BPS Kab. Jember, 2025

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Jember tahun 2024 didominasi oleh sektor pertanian sebesar 26.419,08 miliar rupiah, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 21.592,71 miliar rupiah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Jember tahun 2024 juga didominasi sektor pertanian sebesar 10.643,31 miliar rupiah, disusul oleh sektor industri pengolahan sebesar 6.900,63 miliar rupiah.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam mengukur kesejahteraan dan tingkat kemiskinan suatu wilayah, termasuk Kabupaten Jember. Tingkat partisipasi yang tinggi dari angkatan kerja atau rendahnya tingkat pengangguran memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat.

Dalam konteks pembangunan regional, sektor ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat krusial. Peningkatan partisipasi angkatan kerja tidak hanya berkontribusi pada aspek ekonomi, tetapi juga mampu membawa perbaikan pada kondisi sosial dan mengurangi disparitas ekonomi yang ada. Oleh karena itu, pentingnya pengelolaan dan pemantauan yang efektif terhadap aspek-aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Jember tidak dapat diabaikan.

Dalam menghadapi tantangan ini, menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan partisipasi angkatan kerja harus menjadi fokus utama pemerintah daerah. Kebijakan yang mendukung pembukaan peluang kerja, pelatihan keterampilan, dan pengembangan sektor-sektor ekonomi yang potensial dapat menjadi langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kondisi ketenagakerjaan, serta secara langsung mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember. Oleh karena itu, implementasi strategi yang terarah dan terukur menjadi kunci utama dalam upaya mencapai kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih optimal. Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

**Gambar 2.16 Tingkat Pengangguran Terbuka Nasional, Provinsi dan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan analisis data yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember, TPT yang terpotret dari hasil Sakernas Agustus 2024 di Kabupaten Jember sebesar 3,23 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja terdapat 3 atau 4 orang penganggur. Penganggur dalam hal ini adalah mereka yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau sudah punya pekerjaan/usaha tapi belum mulai atau mereka yang putus asa sehingga tidak lagi mencari pekerjaan/mempersiapkan usaha. Pada Agustus 2024, TPT mengalami penurunan sebesar 0,78 persen dibandingkan Agustus 2023.

Meskipun mengalami fluktuasi, tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Jember secara konsisten berada di bawah tingkat pengangguran Provinsi Jawa Timur dan nasional hingga tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Jember berhasil mempertahankan posisinya yang relatif lebih baik dalam mengelola tantangan ketenagakerjaan dibandingkan dengan wilayah sekitarnya. Dengan demikian, penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang efektif dan adaptif di tingkat lokal dapat menjadi faktor penentu yang mendukung peningkatan kondisi ketenagakerjaan dan pengurangan tingkat pengangguran di masa mendatang. Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Jenis Kelamin serta Laki-Laki dan Perempuan yang Bekerja di Kabupaten Jember Tahun 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.28 Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan Jenis Kelamin serta Laki-Laki dan Perempuan yang Bekerja di Kabupaten Jember Tahun 2025**

| No | Kegiatan Utama | Laki-Laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| **1** | **Kegiatan Kerja / Economically Active** | **903.363** | **627.875** | **1.531.491** |
| a | Bekerja / Working | 875.543 | 605.418 | 1.480.961 |
| b | Pengangguran Terbuka / Unemployment | 27.820 | 21.457 | 49.280 |

e. Indeks Gini

Koefisien Gini atau sering disebut sebagai Gini Ratio merupakan salah satu metrik yang sering dipergunakan untuk mengukur tingkat ketidaksetaraan pendapatan secara holistik. Koefisien Gini diukur menggunakan kurva Lorenz yang merupakan suatu grafik dari pengeluaran kumulatif untuk membandingkan distribusi suatu variabel tertentu (seperti pendapatan) dengan distribusi seragam dan merepresentasikan persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz digunakan untuk menggambarkan sejauh mana distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat mendekati distribusi seragam yang ideal. Koefisien Gini yang dihasilkan dari analisis kurva Lorenz memberikan gambaran angka yang mencerminkan derajat ketidaksetaraan atau kesetaraan dalam distribusi pendapatan tersebut. Semakin rendah nilai Gini Ratio, maka semakin mendekati distribusi seragam dan tingkat kesetaraan yang diinginkan.

Oleh karena itu, dalam konteks ini Koefisien Gini menjadi instrumen penting untuk memahami tingkat ketidaksetaraan ekonomi dalam suatu masyarakat dan dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan yang bertujuan mengurangi ketidaksetaraan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka

semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, bahwa Standar penilaian ketimpangan Gini Rasio (GR) ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut:

- GR < 0,3 dikategorikan sebagai ketimpangan rendah
- 0,3 <GR < 0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan sedang (Moderat)
- GR >0,5 dikategorikan sebagai ketimpangan tinggi

Perbandingan capaian gini ratio Kabupaten Jember dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.17**
**Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur Dan Nasional 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (Data Diolah)

Indeks Gini Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur dan Nasional selama periode 2020 hingga 2024 secara bersamaan menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2020 Indeks Gini Kabupaten Jember tercatat sebesar 0,318.

Selanjutnya pada tahun 2021, indeks Gini meningkat menjadi 0,336, pada tahun 2022 turun menjadi 0,301, pada tahun 2023 naik menjadi 0,344, sedangkan tahun 2024 kembali turun menjadi 0,321. Pola yang serupa terlihat pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional menunjukkan tren fluktuasi ketimpangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, indeks Gini Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir dapat dikategorikan sebagai tingkat ketimpangan yang sedang. Namun analisis ini menyoroti perlunya perhatian terhadap faktor-faktor penyebab ketidaksetaraan ekonomi, termasuk distribusi pendapatan, aksesibilitas sumber daya, dan kebijakan ekonomi lokal. Strategi kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di Kabupaten Jember mungkin diperlukan untuk memastikan pemerataan manfaat pertumbuhan ekonomi di seluruh lapisan masyarakat.

f. Angka Kemiskinan

Secara umum, dalam periode 2020-2024 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember menunjukkan tren penurunan meskipun sempat terjadi lonjakan pada tahun 2021. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin mencapai 257,09 ribu jiwa, sedangkan pada tahun 2024 jumlahnya turun menjadi 224,77 ribu jiwa atau berkurang sebesar 32,32 ribu jiwa. Perkembangan Jumlah Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.18 Perkembangan Jumlah Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 (ribu jiwa)**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (Data Diolah)

Meningkatnya jumlah penduduk miskin hingga tahun 2021 patut diduga terkait erat dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan pendapatan, sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang pada akhirnya mengakibatkan mereka jatuh ke bawah garis kemiskinan. Namun dengan berbagai program pemulihan ekonomi yang terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah maka angka kemiskinan tersebut berhasil diturunkan kembali.

g. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan konseptualisasi pembangunan yang berfokus pada peningkatan sumber daya manusia. Meskipun pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai elemen kunci dalam kehidupan manusia, tanpa diiringi oleh peningkatan martabat dan derajat kemanusiaan maka pertumbuhan ekonomi itu sendiri tidak akan cukup. Dalam konteks ini, IPM menggambarkan tiga dimensi utama yang dianggap sebagai pilar-pilar pembangunan, yakni umur panjang dan kesehatan yang baik, akumulasi dan perkembangan pengetahuan, serta peningkatan akses terhadap standar hidup yang lebih baik. Sebagai indikator krusial, IPM mencerminkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia, baik secara kolektif maupun individual.

IPM dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember yang mengukur tiga dimensi dasar kehidupan manusia, yaitu: kesehatan dan umur panjang, tingkat pendidikan, serta standar hidup yang layak. Pendekatan ini mencerminkan komitmen serius Kabupaten Jember dalam memahami dan mengelola upaya pembangunan manusia. Dengan menyatukan aspek-aspek kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup dalam satu indikator, IPM dapat memberikan gambaran yang holistik tentang kemajuan dan kualitas hidup manusia di tingkat lokal.

Sebagai instrumen evaluasi, IPM memberikan wawasan yang mendalam tentang pencapaian pembangunan manusia di suatu wilayah. Oleh karena itu, IPM bukan sekadar angka statistik semata, tetapi juga menjadi pedoman strategis untuk merancang kebijakan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan potensi manusia secara menyeluruh. IPM memainkan peran krusial dalam mengukur dan memperbaiki kondisi pembangunan manusia di suatu daerah. Dengan mengintegrasikan berbagai dimensi kehidupan manusia dalam satu indikator, IPM memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan strategis dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Jember. Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.19 Indeks Pembangunan Manusia Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (Data Diolah)

Melalui analisis grafis yang disajikan, terlihat bahwa Pembangunan manusia di Kabupaten Jember terus mengalami kemajuan. Tahun 2020, status pembangunan manusia berada di level "sedang". Namun, pada tahun 2024, status pembangunan manusia Kabupaten Jember berada di level "tinggi". Selama 2020–2024, IPM Kabupaten Jember rata-rata meningkat sebesar 0,69 persen per tahun, dari 69,01 pada tahun 2020 menjadi 70,93 pada tahun 2024. Data ini mencerminkan keberhasilan upaya pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan pembangunan manusia di wilayah tersebut. Indeks Pembangunan Manusia per Jenis Kelamin di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.29 Indeks Pembangunan Manusia per Jenis Kelamin di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Jenis Kelamin | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Laki-laki | 72,54 | 72,75 | 73,34 | 74,02 | 74,51 |
| 2 | Perempuan | 61,41 | 61,71 | 62,57 | 63,30 | 63,92 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025 (Data Diolah)

Dari data pilah per jenis kelamin di atas dapat diketahui bahwa Indeks Pembangunan Manusia laki-laki masih lebih tinggi dengan capaian rata-rata sebesar 73,43 dibandingkan Indeks Pembangunan Manusia perempuan dengan capaian rata-rata yang masih sangat rendah sekali, yaitu berada pada angka 62,58. Hal ini dapat disebabkan adanya beberapa faktor sebagai berikut:

**1. Kesehatan: Angka Harapan Hidup dan Akses Layanan Kesehatan**

- **Kurangnya akses layanan kesehatan reproduksi**
  bagi perempuan, terutama di daerah terpencil, masih kurang pemahaman pentingnya kesehatan reproduksi perempuan. Kurangnya akses layanan kesehatan repruduksi menyebabkan tingginya angka kematian ibu, anemia, stunting dan masalah kesehatan lainnya.
- **Beban ganda perempuan** (reproduksi dan domestik) seringkali membuat perempuan lebih rentan terhadap kelelahan dan gangguan kesehatan mental.
- Kurangnya edukasi tentang **kesehatan reproduksi dan gizi**, terutama pada remaja perempuan.

**2. Pendidikan: Akses dan Partisipasi yang Masih Rendah**

- Di beberapa daerah, **tingkat partisipasi sekolah perempuan** menurun pada jenjang SMP/SMA karena faktor budaya, pernikahan dini, atau keterbatasan ekonomi.
- Perempuan lebih rentan mengalami **putus sekolah** akibat:
  - Tekanan sosial atau budaya yang lebih mengutamakan pendidikan bagi anak laki-laki.
  - Kewajiban rumah tangga sejak dini.

**3. Ekonomi: Pendapatan dan Akses terhadap Pekerjaan Layak**

- **Partisipasi angkatan kerja perempuan** masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik karena norma sosial, peran domestik, atau keterbatasan akses pekerjaan layak.

- Perempuan lebih banyak bekerja di sektor informal, tanpa perlindungan sosial dan upah layak.
- **Kesenjangan upah gender** masih terjadi, hal inilah alasan seringkali perempuan dibayar lebih rendah meskipun memiliki kualifikasi yang sama.

**4. Faktor Sosial dan Budaya**

- **Norma patriarki** yang mengakar di masyarakat menyebabkan pembatasan ruang gerak perempuan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pengambilan keputusan.
- **Pernikahan anak dan kehamilan remaja** berdampak negatif pada kesehatan dan kelanjutan pendidikan perempuan.

Berdasarkan narasi dan penjelasan di atas, peningkatan yang signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia menjadi indikasi positif terkait kebijakan dan program pembangunan yang telah diterapkan. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa meskipun terjadi peningkatan yang positif, indeks pembangunan manusia Kabupaten Jember masih berada di bawah tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional. Oleh karena itu, terdapat potensi untuk terus memperbaiki kinerja pembangunan manusia agar dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia. Identifikasi elemen-elemen kunci yang memberikan dampak positif pada pembangunan manusia serta evaluasi terhadap keberlanjutan upaya-upaya tersebut dapat menjadi dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Dengan demikian, pemahaman yang lebih komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut dapat membantu pemerintah Kabupaten Jember dalam merancang langkah-langkah strategis yang lebih terarah untuk mencapai tingkat pembangunan manusia yang lebih optimal.

**2) Kesehatan Untuk Semua**

a. Usia Harapan Hidup

Capaian Usia Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 0,73 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,25 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Kabupaten Jember adalah 73,44 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 74,17 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,15 tahun (0,20 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,26 persen per tahun). Usia Harapan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.20**
**Usia Harapan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

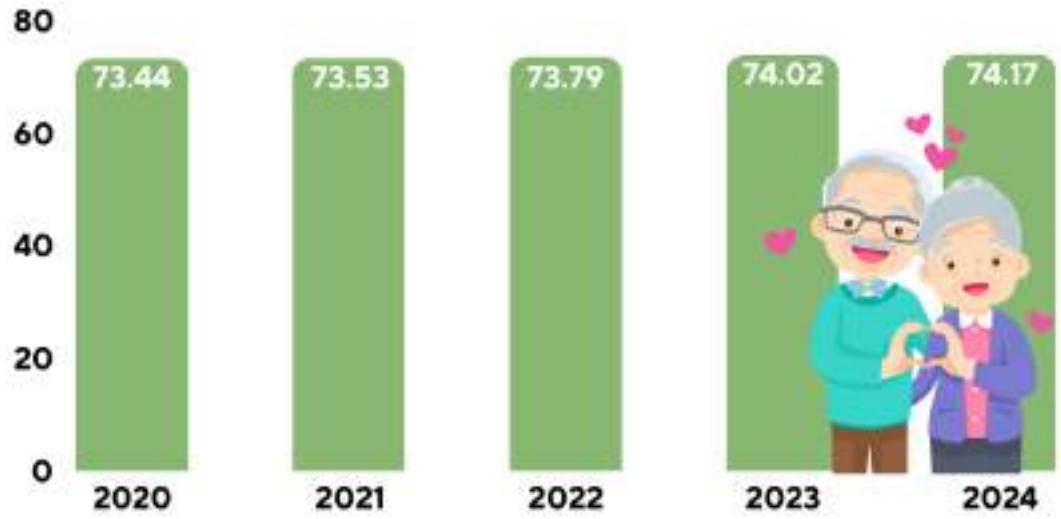


Sumber: BPS Kabupaten Jember (Berita Resmi Statistik) 2025

Selain sebagai pendukung Indeks Pembangunan Manusia, usia harapan hidup juga sebagai indikator dalam dimensi umur panjang dan hidup sehat. Sehingga bayi yang lahir pada tahun 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 74,17 tahun, meningkat 0,15 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Usia Harapan Hidup per Jenis Kelamin Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.30 Usia Harapan Hidup per Jenis Kelamin Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Jenis Kelamin | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Laki-laki | 71,29 | 71,35 | 71,52 | 71,67 | 71,76 |
| 2 | Perempuan | 75,70 | 75,82 | 76,17 | 76,49 | 76,69 |

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2025

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Usia Harapan Hidup (UHH) perempuan lebih tinggi dengan capaian sebesar 76,17 persen dibandingkan dengan capaian UHH laki-laki dengan rata-rata sebesar 71,51 persen. Kondisi tersebut dapat disebabkan perempuan umumnya lebih aktif memeriksakan kesehatan, mengikuti program imunisasi, dan menjalani pemeriksaan rutin, sedangkan laki-laki secara historis dan budaya, lebih sering berada di pekerjaan berat atau berbahaya (buruh tambang, konstruksi, militer, dsb), yang meningkatkan risiko cedera atau kematian dini.

b. Prevalensi Stunting

Prevalensi stunting merujuk pada persentase anak di bawah usia 5 tahun yang mengalami pertumbuhan terhambat, yang diukur berdasarkan tinggi badan yang lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Stunting adalah indikator buruknya status gizi dan kesehatan yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan kognitif anak dalam jangka panjang.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting antara lain:

a) **Gizi buruk** pada 1000 hari pertama kehidupan (termasuk kekurangan gizi pada ibu hamil dan bayi).
b) **Kesehatan lingkungan** yang buruk, seperti akses air bersih dan sanitasi yang tidak memadai.
c) **Perawatan ibu dan anak** yang tidak optimal.
d) **Faktor sosial ekonomi**, seperti kemiskinan dan kurangnya pendidikan kesehatan.

### 3) Pendidikan Berkualitas dan Merata

a. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Kabupaten Jember rata-rata meningkat 0,15 persen per tahun, sementara RLS meningkat 0,23 persen per tahun. RLS tahun 2024 meningkat 0,02 tahun (0,31 persen) dibandingkan tahun 2023, yang mengalami percepatan dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 (0,21 persen). Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.21**
**Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah**
**Tahun 2020-2024**

Sumber: Berita Pusat Statistik, 2025

Tingkat harapan lama sekolah di Kabupaten Jember sebesar 13,5 tahun pada tahun 2024 menandakan masyarakat Kabupaten Jember harapannya dapat menempuh pendidikan sampai pada jenjang Perguruan Tinggi, namun pada kondisi nyata masyarakat Kabupaten Jember rata-rata hanya menempuh pendidikan selama 6,54 tahun atau setara dengan SMP kelas VII.

Terdapat beberapa faktor pendorong Tingkat Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Jember antara lain :

1. Pengembangan infrastruktur sekolah melalui pembangunan/ rehabilitasi ruang kelas, laboratorium pendidikan, ruang guru, kepala sekolah, dan tata usaha (TU), Unit Kegiatan Sekolah (UKS), perpustakaan sekolah, serta sarana, prasarana, dan utilitas sekolah;
2. Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan:
   - Pengadaan alat praktik dan peraga;
   - Pemenuhan fasilitas *smart classroom* bagi sekolah yang memiliki prestasi baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan;
   - Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa dengan mengikutsertakan peserta didik dalam berbagai ajang lomba tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan internasional, seperti Kompetisi Sains Nasional (KSN), Kompetisi Olahraga Siswa Nasional (KOSN), dan Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
3. Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari perguruan tinggi, mencakup beasiswa prestasi, beasiswa untuk guru dan perangkat, beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, serta beasiswa untuk mahasiswa dari pondok pesantren;
4. Melaksanakan pelatihan dan pengembangan karir bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kompetensi;
5. Pembinaan manajemen pengelolaan Dana BOS;
6. Melaksanakan pelatihan penggunaan TIK bagi tenaga pendidik dan kependidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran
7. Melaksanakan koordinasi, perencanaan, supervisi, dan evaluasi layanan pendidikan melalui:
   - Pelaksanaan forum Pendamping Satuan Pendidikan, forum KKG SD, dan forum KKG PAI SD di kecamatan sebagai bentuk koordinasi dan evaluasi berkelanjutan;
   - Pelaksanaan monitoring dan pengawasan terhadap manajemen Dana BOS untuk memastikan pengelolaan yang tepat.

8. Peningkatan kapasitas bidang pendidikan melalui pelaksanaan bimbingan teknis, pelatihan, dan/atau magang/PKL untuk meningkatkan kapasitas pendidikan dan tenaga kependidikan;
9. Menyelenggarakan proses penerimaan peserta didik baru berkualitas untuk menjamin akses pendidikan yang merata.

Sedangkan tantangan terkait capaian Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Jember antara lain :

1. Belum idealnya rasio ketersediaan Pendamping Satuan Pendidikan dibandingkan jumlah satuan pendidikan yang ada;
2. Kondisi geografis serta kultur budaya menimbulkan data Anak Tidak Sekolah (ATS);
3. Belum adanya rumah konseling di setiap desa/kecamatan yang mengakibatkan rawan terjadinya perundungan, intimidasi, pelecehan seksual, penghinaan, pengucilan, tawuran ataupun pembunuhan yang menjadikan kondisi tidak nyaman dan aman dalam proses belajar mengajar;
4. Tingkat kepesertaan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG), MGMP dan Komunitas Guru kurang maksimal;
5. Kurangnya pemahaman peserta didik dalam penggunaan Teknologi Informasi secara bijak.

b. Angka Literasi/Numerasi

Angka literasi dan numerasi adalah indikator untuk mengukur kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung pada peserta didik, dan sering digunakan untuk menilai kualitas pendidikan di suatu wilayah. Faktor yang dapat mempengaruhi capaian Angka literasi dan numerasi antara lain:

**1. Faktor Pendidikan**

- **Kualitas guru dan tenaga pendidik**. Kompetensi pedagogik dan profesionalisme guru dalam mengajarkan baca tulis hitung.
- **Ketersediaan sarana dan prasarana**. Ruang kelas, buku bacaan, media pembelajaran numerasi, akses teknologi digital.

- **Kurikulum dan metode pembelajaran**. Kurikulum yang menekankan keterampilan literasi-numerasi fungsional, pendekatan berbasis praktik.
- **Akses pendidikan yang merata**. Kesenjangan antarwilayah, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil.

**2. Faktor Sosial-Ekonomi**

- **Tingkat kesejahteraan keluarga**. Anak dari keluarga miskin sering terkendala biaya, gizi buruk, atau keterbatasan waktu belajar.
- **Latar belakang pendidikan orang tua**. Orang tua berpendidikan tinggi cenderung mampu mendukung proses belajar anak.
- **Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi dan numerasi**. Budaya membaca dan penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari.

**3. Faktor Lingkungan dan Budaya**

- **Budaya literasi di Masyarakat**. Ketersediaan taman bacaan, perpustakaan desa, dan komunitas belajar.
- **Bahasa daerah vs bahasa pengantar di sekolah**. Kesenjangan bahasa bisa menghambat pemahaman literasi awal.
- **Pengaruh lingkungan digital**. Penggunaan gawai yang berimbang dapat meningkatkan akses informasi, tetapi juga bisa mengganggu bila tanpa kontrol.

**4. Faktor Teknologi dan Inovasi**

- **Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran**. Aplikasi edukasi, *platform e-learning*, dan asesmen berbasis teknologi.
- **Akses internet dan Listrik**. Sangat memengaruhi kesenjangan pembelajaran, terutama di daerah terpencil.

c. Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun

Indikator ini memuat rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Jember di usia 15 tahun ke atas, indikator ini menjadi IUP Lokal dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Jember. Faktor yang dapat mempengaruhi capaian rata-rata lama sekolah penduduk di usia 15 tahun ke atas antara lain:

1. **Akses Pendidikan**
   - Ketersediaan sekolah menengah (SMP/SMA/SMK) di seluruh wilayah, termasuk pedesaan dan terpencil.
   - Jarak dan transportasi menuju sekolah.
2. **Kondisi Sosial-Ekonomi**
   - Tingkat kesejahteraan keluarga (kemampuan membiayai sekolah).
   - Anak dari keluarga kurang mampu cenderung putus sekolah lebih awal.
3. **Pekerjaan Anak & Perkawinan Dini**
   - Anak yang harus bekerja membantu ekonomi keluarga.
   - Perkawinan usia dini yang memutus jenjang pendidikan, terutama pada perempuan.
4. **Kesadaran dan Dukungan Orang Tua**
   - Pentingnya pendidikan dalam pandangan keluarga.
   - Tingkat pendidikan orang tua berpengaruh pada motivasi anak untuk sekolah lebih lama.
5. **Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah**
   - Beasiswa, bantuan biaya pendidikan, KIP, dan program wajib belajar.
   - Dukungan Dinas Pendidikan dan stakeholder lain untuk menekan angka putus sekolah.
6. **Faktor Kualitas Pendidikan**
   - Mutu guru, fasilitas belajar, dan kenyamanan sekolah.
   - Semakin berkualitas, semakin besar minat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
7. **Budaya dan Lingkungan Sosial**
   - Lingkungan dengan budaya sekolah yang kuat mendorong anak melanjutkan pendidikan.
   - Di daerah dengan tradisi kuat bekerja sejak muda, anak cenderung berhenti sekolah lebih cepat.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan ukuran kuantitatif yang menunjukkan kualitas literasi masyarakat suatu daerah melalui aspek ketersediaan fasilitas, keterlibatan masyarakat, kemampuan literasi, serta budaya literasi, yang dinyatakan dalam skor indeks untuk memudahkan perbandingan antar wilayah maupun antar waktu. Indeks ini diukur dan disusun oleh Perpustakaan Nasional RI sebagai instrumen evaluasi capaian pembangunan literasi di tingkat nasional maupun daerah.

Penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilakukan sejak tahun 2023. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur bahwa capaian IPLM Kabupaten Jember sebesar 37,67. Capaian ini meningkat pada tahun 2024 menjadi 62,70. Peningkatan capaian ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas literasi di Masyarakat.

### 4) Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan Sosial yang Adaptif menjelaskan kondisi perlindungan sosial yang menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif, sehingga semua orang dapat memiliki kesempatan yang sama untuk hidup yang lebih baik. Dalam capaiannya diukur dengan indikator berikut:

**Tabel 2.31 Perlindungan Sosial yang Adaptif**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%) | 80 | 83 | 85 | 82 | 82 |
| 2 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (jiwa) | - | - | 250.000 | 230.000 | 40.300 |
| 3 | Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) | 67 | 80 | 76,4 | 70,2 | 83,2 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas, persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial menunjukkan tren relatif stabil sepanjang periode 2020–2024. Capaian berkisar antara 80–

85%, dengan puncak pada tahun 2022 sebesar 85%, kemudian sedikit menurun menjadi 82% pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan bantuan sosial telah cukup tinggi, namun masih terdapat sekitar 15–18% PMKS yang belum terakomodasi. Secara teknokratik, kondisi ini merefleksikan adanya tantangan dalam efektivitas targeting dan perluasan cakupan program perlindungan sosial, baik dari sisi validitas data penerima maupun kapasitas fiskal daerah. Dengan demikian, kinerja perlindungan sosial Kabupaten Jember perlu diarahkan pada peningkatan akurasi data, inklusivitas sasaran, dan penguatan koordinasi lintas sektor agar lebih adaptif terhadap dinamika kerentanan sosial.

Selain itu juga terdapat indikator cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan persentase tenaga kerja, baik formal maupun informal, yang telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan (misalnya Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah peserta aktif jaminan sosial ketenagakerjaan terhadap total angkatan kerja di suatu wilayah. Nilai yang tinggi menunjukkan tingkat perlindungan tenaga kerja yang lebih baik terhadap risiko sosial-ekonomi. Persentase Penerima Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Tertangani merupakan persentase kelompok rentan atau individu yang termasuk dalam kategori PPKS (seperti lanjut usia, penyandang disabilitas, anak terlantar, gelandangan, dan kelompok rentan lainnya) yang telah memperoleh intervensi pelayanan sosial, baik berupa bantuan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, maupun perlindungan sosial. Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah PPKS yang tertangani dengan total PPKS yang terdata. Nilai yang tinggi menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam memberikan layanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

**5) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju**

Aspek ini menjelaskan kondisi penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Capaian pengukuran aspek ini diukur dengan beberapa indikator, diantaranya:

a) Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Pengukuran IKUB sendiri menggunakan rumus:

$$IKUB = \frac{\sum_{j=1}^{3} Indeks\ D_j}{3}$$

Keterangan:
I$PK$ = Indeks Kerukunan Umat Beragama
D$j$ = Dimensi ke-$j$

b) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan, diharapkan dapat memberikan gambaran pembangunan kebudayaan secara lebih holistik dengan memuat 7 (tujuh) dimensi, yakni: (1) dimensi ekonomi budaya; (2) dimensi pendidikan; (3) dimensi ketahanan sosial budaya; (4) dimensi warisan budaya; (5) dimensi ekspresi budaya; (6) dimensi budaya literasi; dan (7) dimensi kesetaraan gender.

Rumus penghitungan capaiannya adalah sebagai berikut:

$$IPK = \sum_{j=1}^{7} \left(W_j \times indeks\ D_j\right)$$

Keterangan:
I$PK$ = Indeks Pembangunan Kebudayaan
W$j$ = Bobot dimensi ke-$j$
D$j$ = Dimensi ke-$j$

Angka IPK menggambarkan upaya pemerintah dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan kebudayaan. Nilai IPK terdiri dari 5 kategori, yaitu:

0,00 – 20,00 sangat rendah;

20,01 – 40,00 rendah;

40,01 – 60,00 sedang;

60,01 – 80,00 tinggi;

80,01 – 100,00 sangat tinggi.

c) Indeks Kesalihan Sosial

Indeks Kesalihan Sosial (IKS) adalah indikator kuantitatif yang digunakan untuk mengukur tingkat kepedulian, tanggung jawab, dan partisipasi individu maupun masyarakat dalam aktivitas sosial, kemanusiaan, dan keagamaan yang berdampak positif terhadap kesejahteraan bersama.

Indeks ini biasanya dinyatakan dalam skala numerik (misalnya 0–1 atau 0–100) dengan metode pengukuran melalui survei lapangan, data administratif pemerintah, maupun lembaga keagamaan dan sosial. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin baik tingkat kesalihan sosial masyarakat pada wilayah tertentu.

**6) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

Sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif maka diukur beberapa indeks pendukung sebagai berikut:

**Tabel 2.32**
**Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) | 53,57 | 55 | 57 | 59,41 | 61 |
| 2 | Indeks Ketimpangan Gender | 0,503 | 0,487 | 0,488 | 0,406 | 0,330 |
| 3 | Indeks Pembangunan Gender | 84,66 | 84,82 | 85,31 | 85,52 | 85,79 |
| 4 | Indeks Pemberdayaan Gender | 65,61 | 66,16 | 68,69 | 66,97 | 72,04 |

Sumber: Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

Kesetaraan Gender Kabupaten Jember membaik sejak tahun 2020, angka ketimpangan gender Kabupaten Jember menurun serta Indeks Pembangunan Keluarga dan Pemberdayaan Gender yang meningkat menjadi tanda keberhasilan upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesetaraan gender.

Diskriminasi gender dalam berbagai hal di kehidupan bermasyarakat menimbulkan perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Di wilayah yang masih kental akan budaya patriarki, perempuan umumnya lebih tertinggal dari laki-laki baik di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini terjadi karena norma yang ada pada budaya patriarki seringkali merugikan perempuan dengan menempatkannya sebagai "warga kelas dua".

## C. Aspek Daya Saing Daerah

### 1) Daya Saing Sumber Daya Manusia

Aspek ini menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Dalam mengukur capaian daya saing sumber daya manusia digunakan indikator angka ketergantungan. Angka Ketergantungan (*Dependency Ratio*) adalah indikator demografi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun). Angka Ketergantungan merupakan rasio yang menunjukkan jumlah penduduk usia tidak produktif terhadap 100 penduduk usia produktif. Angka Ketergantungan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.33 Angka Ketergantungan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Penduduk Usia Tidak Produktif (0-14tahun dan >65tahun) | 754.536 | 727.155 | 755.918 | 794.791 | 810.648 |

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Penduduk Usia Produktif (15-65tahun) | 1.812.146 | 1.764.593 | 1.828.315 | 1.805.872 | 1.805.226 |
| 3 | Angka Ketergantungan | 0,416 | 0,412 | 0,413 | 0,440 | 0,449 |

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2025

Data menunjukkan bahwa angka ketergantungan mengalami sedikit penurunan dari 0,416 pada tahun 2020 menjadi 0,412 pada tahun 2021, namun kemudian meningkat kembali secara gradual hingga mencapai 0,449 pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan adanya tekanan demografis yang semakin besar terhadap kelompok usia produktif, karena setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sekitar 44–45 penduduk usia tidak produktif. Secara umum, hal ini menggambarkan adanya tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia dan kebijakan sosial-ekonomi, khususnya dalam konteks penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, serta jaminan sosial bagi kelompok usia rentan.

Dalam perspektif ketenagakerjaan, situasi tersebut menuntut optimalisasi kapasitas penduduk usia produktif agar dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarga maupun daerah secara keseluruhan. Peningkatan angka ketergantungan dapat menimbulkan tekanan terhadap produktivitas tenaga kerja, karena sebagian besar pendapatan rumah tangga harus dialokasikan untuk kebutuhan pendidikan anak-anak maupun perawatan lansia. Dengan demikian, kebijakan ketenagakerjaan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program pelatihan keterampilan, sertifikasi kompetensi, serta penguatan akses terhadap lapangan kerja formal dan informal.

### 2) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Daerah

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjalankan iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi daerah diukur dalam beberapa indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.34 Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi Daerah**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rasio PDRB Industri Pengolahan | 19,87 | 21,13 | 20,82 | 20,89 | 21,01 |
| 2 | Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minuman | 2,28 | 2,28 | 2,44 | 2,62 | 2,67 |
| 3 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 68,04 | 68,97 | 69,44 | 72,3 | 73,76 |
| 4 | Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 26,91 | 26,01 | 26,01 | 25,76 | 25,71 |
| 5 | Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif | n/a | 195 | 690 | 1.913 | 1.134 |
| 6 | Indeks Inovasi Daerah | n/a | 5,56 | 58,72 | 57,97 | 71,09 |
| 7 | Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) | 13,78 | 14,26 | 14,77 | 14,89 | 14,82 |
| 8 | Indeks Daya Saing Daerah | n/a | n/a | 3,19 | 3,39 | 3,72 |

Sumber: BPS Kab. Jember, Bappeda Kab. Jember dan Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Produktivitas Ekonomi di Kabupaten Jember berasal dari pertanian, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Kabupaten Jember memiliki beberapa produk unggulan, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Beberapa produk yang paling terkenal adalah tembakau, kopi, kakao, dan edamame. Selain itu, Jember juga dikenal dengan produk olahan tape, seperti prol tape, serta batik dan produk ekonomi kreatif lainnya. Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada dan produk unggulan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi di Kabupaten Jember.

Dalam rangka penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah berdasarkan Peraturan BRIN Nomor 5 Tahun 2023, maka Pemerintah Kabupaten Jember menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah (RIPJPID) sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif serta memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. RIPJPID disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD

untuk dipercepat capaian target programnya. RIPJPID kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan RIPJPID provinsi.

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Jember Tahun 2022–2024, terlihat adanya tren peningkatan capaian meskipun masih pada level yang relatif rendah. Pada tahun 2022, IDSD Jember tercatat sebesar 3,19, kemudian mengalami kenaikan menjadi 3,39 pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 3,72 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kapasitas inovasi yang mendukung daya saing daerah.

Sejalan dengan capaian indeks daya saing daerah serta riset dan inovasi sebagai pilar utama pembangunan, maka diperlukan strategi penguatan sistem inovasi daerah yang komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan kolaborasi *quadruple helix* (pemerintah, akademisi, bisnis, dan komunitas), penyediaan insentif bagi inovator lokal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat difusi pengetahuan dan inovasi. Dengan langkah strategis ini, Kabupaten Jember diharapkan mampu memperkuat daya saing berbasis riset dan inovasi, sekaligus mendukung transformasi menuju ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**3) Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru**

Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru adalah dua konsep penting dalam pembangunan berkelanjutan yang saat ini diterapkan di Indonesia. Ekonomi hijau berfokus pada pembangunan ekonomi yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan manusia tetapi juga mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Tujuannya adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil menjaga kelestarian alam. Ekonomi biru berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mata pencaharian, dan menciptakan lapangan kerja tanpa merusak kesehatan ekosistem laut dan pesisir. Dalam capaian penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru, indikator yang diukur

adalah Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Ekonomi Biru, dan Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer.

**4) Ekonomi Syariah**

Dalam lima tahun terakhir, Kabupaten Jember menunjukkan dinamika positif dalam pengembangan ekonomi syariah sebagai bagian dari transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Didukung oleh karakteristik demografis yang mayoritas muslim serta keberadaan pesantren yang tersebar luas, Jember memiliki fondasi sosial dan kultural yang kuat untuk mendorong sistem ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Salah satu indikator penting dari kemajuan ini adalah meningkatnya peran lembaga keuangan syariah dalam mendukung sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Studi yang dilakukan oleh UIN KHAS Jember menunjukkan bahwa UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Jember, yang diperkirakan mencapai Rp 30 triliun pada tahun 2023. Dalam konteks ini, bank syariah hadir sebagai alternatif pembiayaan yang lebih inklusif, menawarkan skema bagi hasil yang sesuai dengan prinsip keadilan dan tanpa riba.

Momentum penting dalam penguatan ekosistem ekonomi syariah terjadi pada akhir tahun 2023 dengan diresmikannya Kantor Cabang Syariah Bank Tabungan Negara (BTN) di Jember. Hal ini menandai komitmen strategis untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan ekonomi syariah di Jawa Timur, setelah Surabaya dan Malang. BTN Syariah diharapkan mampu menjangkau segmen masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional, khususnya pelaku UMKM dan komunitas pesantren.

Dari sisi kebijakan, dukungan Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan BI Jember turut memperkuat arah pembangunan ekonomi syariah. BI menyambut baik kehadiran bank syariah sebagai mitra strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan. Selain itu, publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jember dalam "Kabupaten Jember Dalam Angka" menunjukkan tren pertumbuhan

ekonomi yang stabil, meskipun data spesifik mengenai ekonomi syariah masih terbatas dan perlu dikembangkan lebih lanjut melalui indikator sektoral. Meski demikian, tantangan utama masih terletak pada akses permodalan dan literasi keuangan masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang belum memahami mekanisme pembiayaan syariah, sehingga diperlukan upaya edukasi dan digitalisasi layanan keuangan syariah secara masif. Di sisi lain, peluang besar terbuka melalui sinergi antara lembaga keuangan syariah, pemerintah daerah, dan komunitas pesantren dalam membangun ekosistem ekonomi yang berbasis nilai spiritual, sosial, dan keberlanjutan.

**5) Transformasi Digital**

Transformasi digital menjelaskan tentang pengarusutamaan transformasi digital yang meliputi pengembangan super platform, percepatan transformasi digital, dan produksi talenta digital. Penjelasan ini diukur dengan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan TIK di suatu wilayah. IP-TIK mencakup tiga sub indeks utama, yaitu Infrastruktur, Penggunaan, dan Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Selain indikator tersebut terdapat indikator Indeks Masyarakat Digital (IMDI) yang merupakan pengukuran yang digunakan untuk menggambarkan tingkat perkembangan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital secara produktif, aman, dan inklusif. Indeks ini disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai instrumen evaluasi tingkat literasi digital masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Transformasi Digital di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.35**
**Transformasi Digital di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Masyarakat Digital (IMDI) | n/a | n/a | 42,65 | 48,18 | 45,66 |

Sumber: BPSDM Komdigi, 2025

IMDI mulai diukur secara rutin sejak tahun 2022 berdasarkan G20 *Toolkit for Measuring Digital Skills and Digital Literacy*. Berdasarkan data Indeks Masyarakat Digital (IMDI) Kabupaten Jember Tahun 2022–2024, terlihat bahwa perkembangan transformasi digital daerah mengalami dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2022, IMDI tercatat sebesar 42,65, kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 48,18 pada tahun 2023, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam pemanfaatan teknologi digital, baik dari sisi infrastruktur, literasi digital, maupun pemanfaatan layanan berbasis digital oleh masyarakat. Namun demikian, pada tahun 2024 capaian IMDI kembali mengalami penurunan menjadi 45,66, yang mengindikasikan masih terdapat tantangan dalam mempertahankan konsistensi pemanfaatan teknologi digital di masyarakat.

Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa transformasi digital di Kabupaten Jember masih berada pada kategori sedang, dengan rentang nilai antara 26–50. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah memiliki akses terhadap teknologi digital, namun pemanfaatannya belum sepenuhnya optimal untuk mendukung produktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih terarah, terutama dalam memperkuat literasi digital, memperluas cakupan infrastruktur internet, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan dan etika digital.

**6) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global**

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah total nilai investasi yang dikeluarkan untuk memperoleh atau menambah modal tetap dalam suatu perekonomian, sektor, atau perusahaan selama periode tertentu. Modal tetap itu sendiri mencakup barang-barang yang digunakan untuk produksi dan tidak dikonsumsi dalam satu periode produksi, seperti tanah, bangunan, mesin, peralatan, dan kendaraan.

PMTB digunakan sebagai indikator penting dalam analisis ekonomi karena menggambarkan seberapa besar investasi yang dilakukan untuk

meningkatkan kapasitas produksi suatu daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi PMTB maka semakin besar pula potensi peningkatan output atau produksi dalam jangka panjang. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.36 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (Miliar Rupiah) | 13.888,65 | 14.424,60 | 16.246,46 | 17.706,81 | 19.083,62 |
| 2 | Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rupiah) | 9.745,24 | 9.924,62 | 10.449,88 | 11.088,54 | 11.771,41 |

Sumber: BPS Kabupaten Jember, 2025

Pada tahun 2020, nilai PMTB ADHB tercatat sebesar Rp13.888,65 miliar. Tahun 2021 meningkat menjadi Rp14.424,60 miliar, atau mengalami pertumbuhan positif meskipun masih dalam situasi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pada tahun 2022, capaian PMTB melonjak lebih tinggi hingga Rp16.246,46 miliar, menunjukkan adanya peningkatan investasi dan aktivitas pembangunan fisik. Tahun 2023, nilainya terus bertambah menjadi Rp17.706,81 miliar, menandakan tren kenaikan yang konsisten. Hingga tahun 2024, PMTB mencapai Rp19.083,62 miliar, mencerminkan adanya akselerasi investasi dan penguatan struktur ekonomi daerah.

Pada tahun 2020, ekspor barang dan jasa bernilai Rp9.745,24 miliar. Tahun 2021, mengalami kenaikan menjadi Rp9.924,62 miliar, walau relatif lambat. Pada tahun 2022, nilai ekspor meningkat lebih signifikan menjadi Rp10.449,88 miliar, menandakan membaiknya daya saing produk daerah di pasar global. Tahun 2023, ekspor terus tumbuh menjadi Rp11.088,54 miliar. Hingga 2024, capaian ekspor mencapai Rp11.771,41 miliar, mencerminkan tren ekspansi perdagangan luar negeri yang positif.

### 7) Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Aspek ini menjelaskan tentang kondisi pengembangan wilayah perkotaan sebagai pusat jasa dan perdagangan yang sekaligus menjadi kota inklusif dan berkelanjutan, serta membangun desa mandiri yang berkelanjutan. Capaian pada aspek ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.37**
**Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Infrastruktur | n/a | 83 | 87 | 79,24 | 69,49 |
| 2 | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan | 54,8 | 55,12 | 94 | 95 | 96 |
| 3 | Persentase Desa Mandiri | 6,19 | 8,41 | 41,59 | 64,16 | 64,16 |

Sumber: Bappeda, DPRKP Cipta Karya dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember, Tahun 2025

a) Indeks Infrastruktur

Kondisi infrastruktur yang memadai dalam suatu daerah menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan di suatu daerah, baik dari segi jalan, akses air minum, sanitasi layak, ketersediaan listrik dan kualitas akses internet dan telepon. Perhitungan indeks infrastruktur dapat memberikan gambaran sejauh mana infrastruktur di suatu daerah dapat dikatakan baik, yang diperoleh dari beberapa komponen data kualitas sarana prasarana jalan dan jembatan, PJU, saluran pengairan, drainase, bangunan sesuai standar, pengurangan sampah, pengangkutan sampah, Kampung Tangguh Bencana, evakuasi korban bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Indeks infrastruktur Kabupaten Jember mengalami kecenderungan melambat. Hal ini antara lain disebabkan oleh komponen pembangunan drainase dan jembatan yang belum optimal dalam pengukuran indeks infrastruktur, sehingga ke depan perlu adanya peningkatan pelaksanaan kegiatan dari Perangkat Daerah yang mendukung optimalisasi pembangunan pada seluruh sektor, baik itu jalan, jembatan, irigasi dan drainase.

b) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak adalah istilah yang merujuk pada rumah tangga yang menempati tempat tinggal dan memenuhi standar kelayakan untuk dihuni. Standar ini biasanya ditentukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dan meliputi beberapa aspek penting yang menjamin kenyamanan, kesehatan, dan keamanan penghuni.

Capaian rumah tangga dengan akses hunian layak Kabupaten Jember mengalami peningkatan sejak tahun 2022 hingga tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan infrastruktur perumahan dan lingkungan. Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember dari 9,51% pada tahun 2023 menjadi 9,01% pada tahun 2024 atau sebanyak 11.690 jiwa menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi yang dapat mendukung akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain penurunan kemiskinan, peningkatan dalam indikator-indikator terkait perumahan dan lingkungan seperti akses terhadap air bersih, sanitasi layak, dan kualitas bahan bangunan rumah juga berkontribusi terhadap definisi hunian layak.

c) Desa Mandiri

Desa Mandiri atau Sangat Maju (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan. Desa Mandiri adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar dari 0,8155.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 9 Tahun 2024, terdapat penyesuaian dalam sistem pengukuran kemajuan pembangunan desa. Salah satu kebijakan strategis pada ketentuan tersebut adalah mengganti Indeks Desa Membangun (IDM) yang sebelumnya menghasilkan klasifikasi seperti Desa Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal dengan

pendekatan baru yang dinamakan Indeks Desa. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, melainkan bagian dari upaya reformulasi indikator dan metodologi penilaian untuk mencerminkan realitas dan kebutuhan desa secara lebih akurat dan kontekstual. Indeks Desa dirancang untuk menjadi alat ukur yang lebih komprehensif, adaptif, dan inklusif dengan menekankan pada dimensi ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi, serta aspek tata kelola desa.

d) Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; dan prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan.

Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan diukur menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) dengan rumus:

$$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRTx100}$$

Keterangan:

PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;

JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan;

JRT : Jumlah rumah tangga

Indikator ini mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.

**8) Stabilitas Ekonomi Makro**

Capaian ini menjelaskan tentang kondisi stabilitas makro yang diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal, serta menjaga stabilitas moneter dan sektor keuangan dalam mendukung kebijakan pro-stabilitas, pro-pertumbuhan, dan pro-pemerataan. Capaian stabilitas ekonomi makro Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.38 Stabilitas Ekonomi Makro Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB | 13.888,65 | 14.424,60 | 16.246,46 | 17.706,81 | 19.083,62 |
| 2 | Persentase realisasi pajak daerah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel | 9.745,24 | 9.924,62 | 10.449,88 | 11.088,54 | 11.771,41 |
| 3 | Tingkat Inflasi | 2,08 | 2,09 | 7,39 | 2,29 | 1,74 |
| 4 | Rasio Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (%) | 16,80 | 17,82 | 17,23 | 19,32 | 18,75 |
| 5 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah | 593.175.154.485,65 | 635.305.965.623,24 | 640.243.830.361,32 | 764.496.302.893,85 | 774.166.239.209,47 |
| 6 | Incremental capital-output ratio (ICOR) | n/a | 0,20 | 1,20 | 0,21 | 0,22 |
| 7 | Indeks Daya Beli | 0,68 | 0,68 | 0,70 | 0,71 | 0,72 |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, BPKAD, Bappeda, dan BPS Kab. Jember, 2025

Stabilitas ekonomi makro Kabupaten Jember pada tahun 2024 menunjukkan tren positif meskipun menghadapi tantangan eksternal dan internal. Beberapa indikator yang mencerminkan kondisi tersebut, antara lain

meningkatnya realisasi pajak daerah yang terkelola dengan baik serta penurunan angka inflasi yang konsisten.

**9) Indeks Kualitas Kebijakan**

Indeks Kualitas Kebijakan mencerminkan sejauh mana perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan daerah dilakukan secara transparan, berbasis data, dan berpihak pada kepentingan publik. Selama periode evaluasi, capaian indeks ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Peningkatan kapasitas perencanaan berbasis *evidence*, keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan, serta semakin konsistennya sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan dengan kebutuhan masyarakat menjadi faktor pendorong utama peningkatan kualitas kebijakan. Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.39 Indeks Kualitas Kebijakan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Kualitas Kebijakan (Indeks) | n/a | n/a | n/a | 12,75 | 36,37 |

Sumber: Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia, 2025

Capaian indeks kualitas kebijakan Tahun 2024 meningkat menjadi 36,37 dibandingkan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 12,75. Namun demikian, masih terdapat tantangan seperti keterbatasan integrasi data lintas perangkat daerah, variasi kapasitas sumber daya manusia dalam perumusan kebijakan, serta perlunya memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi. Dengan adanya komitmen reformasi birokrasi dan penguatan sistem digital pemerintahan, indeks kualitas kebijakan di Kabupaten Jember diharapkan terus mengalami peningkatan sehingga mampu menghasilkan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

## D. Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum ini menjelaskan layanan urusan pemerintahan wajib, baik dasar maupun non dasar, layanan urusan pilihan dan layanan urusan penunjang. Kondisi umum aspek pelayanan umum merupakan bagian dari indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

1) Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek ini menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan yang merupakan pengelolaan sektor publik yang efisien, efektif, akuntabel didasarkan atas pertukaran informasi yang terbuka, transparan, serta mematuhi kerangka hukum. Aspek ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

**Tabel 2.40**
**Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | 2,18 | 1,96 | 1,99 | 2,56 | 3,54 |
| 2 | Indeks Pelayanan Publik | n/a | 3,19 | 3,88 | 4,51 | 4,62 |
| 3 | Indeks Reformasi Birokrasi | n/a | 55,87 | 62,28 | 66,61 | 85,47 |
| 4 | Indeks Kepuasan Masyarakat | n/a | 75 | 85,99 | 86,34 | 87,33 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika; dan Bagian Organisasi Setda kab. Jember, 2025

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah suatu alat ukur untuk menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. IPP berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan, serta memastikan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Secara lebih rinci, IPP merupakan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). IPP

disusun berdasarkan berbagai komponen yang mencakup aspek kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, dan lain sebagainya.

Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi adalah suatu sistem penilaian dan pemantauan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam suatu instansi atau organisasi pemerintah. Indeks ini berfungsi sebagai alat ukur untuk melihat sejauh mana upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan telah berhasil dilakukan, terutama dalam hal kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur.

2) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Aspek ini menjelaskan kondisi pembangunan hukum yang diarahkan pada terwujudnya supremasi hukum yang berkeadilan, berkepastian, bermanfaat dan berlandaskan hak asasi manusia. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang inklusif, Pemerintah Kabupaten Jember memandang penting penguatan pilar-pilar fundamental bangsa, yaitu supremasi hukum, keamanan nasional, dan demokrasi yang substansial. Ketiganya menjadi landasan dalam menciptakan masyarakat yang aman, adil, dan demokratis. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial Kabupaten Jember tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.41 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial Kabupaten Jember tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase Penegakan Perda | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Jember, 2025

3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Aspek ini menjelaskan ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan yang bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan nasional di berbagai bidang, mengembangkan dan memelihara hubungan antar negara yang konstruktif serta meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh Indonesia. Aspek ini diukur dengan indikator Indeks Daya Saing Daerah. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah meluncurkan IDSD 2024 sebagai instrumen strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis bukti di seluruh Indonesia, termasuk indeks daya saing daerah Kabupaten Jember yang disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.42 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Daya Saing Daerah | n/a | n/a | 3,19 | 3,39 | 3,72 |

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Jember Tahun 2022–2024, terlihat adanya tren peningkatan capaian meskipun masih pada level yang relatif rendah. Pada tahun 2022, IDSD Jember tercatat sebesar 3,19, kemudian mengalami kenaikan menjadi 3,39 pada tahun 2023, dan meningkat kembali menjadi 3,72 pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap pada aspek kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur, serta kapasitas inovasi yang mendukung daya saing daerah.

Sejalan dengan capaian indeks daya saing daerah serta riset dan inovasi sebagai pilar utama pembangunan, maka diperlukan strategi penguatan sistem inovasi daerah yang komprehensif. Hal ini mencakup peningkatan kolaborasi *quadruple helix* (pemerintah, akademisi, bisnis, dan komunitas), penyediaan insentif bagi inovator lokal, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempercepat difusi pengetahuan dan inovasi. Dengan

langkah strategis ini, Kabupaten Jember diharapkan mampu memperkuat daya saing berbasis riset dan inovasi, sekaligus mendukung transformasi menuju ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

**4) Kinerja Urusan Pemerintah Daerah**

a. Layanan Urusan Pemerintah Wajib Dasar

1. Urusan Pendidikan

Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan pendidikan Kabupaten Jember dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.43**
**Capaian Kinerja Bidang Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Pendidikan | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 2 | Angka partisipasi Sekolah kelompok usia 7-12 tahun | 92 | 92 | 92 | 92 | 92,1 |
| 3 | Angka partisipasi Sekolah kelompok usia 13-15 tahun | 100 | 100 | 98 | 98 | 98,2 |
| 4 | Angka Partisipasi Murni (APM) (%) | | | | | |
| | SD/MI | 91 | 88,77 | 95,67 | 95,57 | 97,85 |
| | SMP/MTs | 95 | 84,45 | 80,65 | 83,20 | 85,96 |
| 5 | Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) | | | | | |
| | SD/MI | 97 | 92 | 94 | 100,29 | 102,23 |
| | SMP/MTs | 96 | 100 | 100 | 97,18 | 92,73 |
| 6 | Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD (%) | 89 | 56 | 86 | 88 | 88,1 |
| 7 | Harapan Lama Sekolah (HLS) | 13,42 | 13,43 | 13,44 | 13,49 | 13,50 |
| 8 | Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | 6,48 | 6,49 | 6,5 | 6,52 | 6,54 |
| 9 | Angka Melek Huruf (%) | 97 | 86,35 | 90 | 92,78 | 86,9 |
| 10 | Anak Tidak Sekolah (%) | 42.132 | 42.132 | 42.132 | 42.132 | 21.354 |
| 11 | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) | 7,65 | 7,70 | 7,75 | 7,80 | 7,85 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Jember selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang beragam namun secara umum cenderung membaik. Pada tahun 2023, tingkat partisipasi sekolah anak usia 7–12 tahun mencapai 92% dan meningkat tipis menjadi 92,1% pada tahun 2024. Sementara itu, kelompok usia 13–15 tahun menunjukkan capaian yang lebih tinggi, yaitu 98% pada tahun 2023 dan naik menjadi 98,2% pada tahun 2024. Hal ini menandakan bahwa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama, akses pendidikan relatif terjaga dengan baik.

Jika dilihat lebih spesifik melalui indikator Angka Partisipasi Murni (APM), capaian pada jenjang **SD/MI** menunjukkan fluktuasi. Pada 2020, APM berada pada angka 91%, namun turun menjadi 88,77% pada 2021. Meski demikian, terjadi peningkatan signifikan pada 2022 dengan capaian 95,67%, sedikit menurun menjadi 95,57% pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 97,85% pada 2024. Capaian ini menggambarkan bahwa keterlibatan anak usia sekolah dasar dalam pendidikan formal semakin baik, meskipun sempat mengalami tekanan di awal periode.

Pada jenjang **SMP/MTs**, APM menunjukkan tantangan yang lebih besar. Dari capaian 95% pada 2020, terjadi penurunan tajam hingga 84,45% pada 2021 dan kembali menurun menjadi 80,65% pada 2022. Namun, tren perbaikan mulai terlihat pada 2023 dengan capaian 83,20% dan meningkat lebih lanjut menjadi 85,96% pada 2024. Walaupun menunjukkan perbaikan, angka ini masih lebih rendah dibandingkan capaian pada awal periode sehingga diperlukan perhatian khusus untuk memperkuat keberlanjutan pendidikan di tingkat menengah pertama.

Sementara itu, pada jenjang **PAUD**, capaian APM juga memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam. Dari 89% pada 2020, angka tersebut menurun drastis menjadi 56% pada 2021, kemungkinan besar akibat dampak pandemi yang membatasi akses pendidikan anak usia dini. Namun, pemulihan berjalan cukup baik, dengan capaian 86% pada 2022 dan meningkat lagi menjadi 88% pada 2023. Perkembangan ini menunjukkan bahwa akses dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan anak usia dini kembali menguat.

Secara keseluruhan, capaian partisipasi sekolah dan APM di Kabupaten Jember memperlihatkan tren pemulihan yang positif setelah sempat terdampak pada masa pandemi. Meskipun demikian, beberapa jenjang, khususnya SMP/MTs, masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mencegah putus sekolah dan memastikan pemerataan akses pendidikan. Ke depan, penguatan program beasiswa, dukungan bagi keluarga kurang mampu, serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di semua jenjang akan menjadi kunci untuk menjaga konsistensi peningkatan partisipasi sekolah di Kabupaten Jember.

Selama periode 2020–2024, capaian indikator pendidikan di Kabupaten Jember menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. **Harapan Lama Sekolah (HLS)** berada pada kisaran yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat tipis. Pada 2020, HLS tercatat sebesar 13,42 tahun dan mengalami perbaikan bertahap hingga mencapai 13,50 tahun pada 2024. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa anak-anak di Kabupaten Jember berpeluang menempuh pendidikan hingga jenjang setara diploma meskipun peningkatannya masih terbatas.

Sementara itu, **Rata-rata Lama Sekolah (RLS)** juga menunjukkan pola serupa dengan tren yang perlahan meningkat. Dari 6,48 tahun pada 2020, capaian RLS naik sedikit demi sedikit hingga mencapai 6,54 tahun pada 2024. Angka ini menandakan bahwa rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Jember baru menempuh pendidikan setara kelas VI SD hingga awal SMP, sehingga peningkatan akses pendidikan menengah ke atas masih menjadi tantangan utama.

Berbeda dengan kedua indikator sebelumnya, **Angka Melek Huruf** justru memperlihatkan fluktuasi yang cukup tajam. Pada 2020, angka melek huruf cukup tinggi di 97%, namun pada 2021 turun drastis menjadi 86,35%. Pemulihan sempat terjadi pada 2022 dengan capaian 90%, lalu meningkat lagi menjadi 92,78% pada 2023. Akan tetapi, pada 2024 kembali menurun ke angka 86,9%. Pergerakan yang tidak konsisten ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pemerataan literasi dasar di masyarakat, yang dapat

terkait dengan faktor akses pendidikan, kondisi sosial ekonomi, serta dampak pandemi terhadap keberlanjutan program pemberantasan buta huruf.

Meskipun indikator HLS dan RLS menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, Angka Melek Huruf masih menghadapi tantangan besar. Hal ini menegaskan perlunya perhatian khusus terhadap program pemberantasan buta aksara, peningkatan akses pendidikan ke jenjang menengah atas, serta penguatan budaya literasi masyarakat agar capaian pendidikan daerah dapat lebih merata dan berkelanjutan. Selanjutnya, capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.44 Capaian SPM Urusan Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Uraian Indikator | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Anak Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | 91,34 | 91,34 |
| 2 | Anak Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | 98,1 | 94,1 |
| 3 | Anak Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) | 12,86 | 12,86 |
| 4 | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | 72,09 | 72,09 |
| 5 | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional | 63,42 | 63,42 |
| 6 | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | 67,28 | 67,28 |
| 7 | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | 63,53 | 63,5 |
| 8 | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan minimal Akreditasi B | 77,1 | 77,11 |
| 9 | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV | 77,96 | 77,97 |
| 10 | Iklim keamanan SD | 70,14 | 70,14 |
| 11 | Iklim keamanan SMP | 66,25 | 66,25 |
| 12 | Iklim kebinekaan SD | 71,95 | 71,95 |
| 13 | Iklim kebinekaan SMP | 70,65 | 70,65 |
| 14 | Iklim inklusivitas SD | 53,64 | 53,64 |

| No | Uraian Indikator | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|
| 15 | Iklim inklusivitas SMP | 53,93 | 53,9 |

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 2025

2. Urusan Kesehatan

Pembangunan manusia dari sisi kesehatan dilihat dari besaran indeks kesehatan. Indeks ini diperoleh dari hasil olah umur harapan hidup. Asumsinya, semakin sehat seseorang maka semakin panjang usia hidupnya. Indeks ini terkait dengan pembangunan kesehatan di daerah. Kesehatan juga merupakan salah satu pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Jember. Akses pelayanan kesehatan merupakan hak seluruh masyarakat. Pelayanan kesehatan yang berkualitas menjadi suatu tuntutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan dinilai berhasil jika masyarakat mampu memanfaatkan atau menikmati fasilitas kesehatan tersebut. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan kesehatan Kabupaten Jember dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.45**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Jember**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Kesehatan | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,84 | 0,83 |
| 2 | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang Terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | "Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 | 9,22 | 10,12 | 8,4 | 7,29 | 6,52 |
| 7 | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | 0,4 | 0,23 | 0,1 | 0,13 | 0,44 |
| 8 | Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup* | n/a | n/a | n/a | n/a | 6,86 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9 | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | 173,53 | 333 | 177,9 | 156,53 | 111,37 |
| 10 | Prevalensi Stunting | 12,3 | 10,98 | 7,37 | 6,95 | 7,42 |
| 11 | Persentase Rumah Sakit Terakreditasi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | Persentase Release For Treatment (RFT) Rate Kusta | 93.40 | 93.20 | 91 | 90 | 87 |
| 13 | Rasio posyandu per satuan balita | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 14 | Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk | 0.10/1000 penduduk | 0.10/1000 penduduk | 0.10/1000 penduduk | 0.10/1000 penduduk | 0.10/1000 penduduk |
| 15 | Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 0.54/100.000 penduduk | 0.54/100.000 penduduk | 0.54/100.000 penduduk | 0.54/100.000 penduduk | 0.54/100.000 penduduk |
| 16 | Rasio dokter per satuan penduduk | 4,4 | 13,5 | 28,1 | 27,9 | 40,4 |
| 16 | Rasio tenaga medis per satuan penduduk | 13 | 34,1 | 34,5 | 39,8 | 73,3 |
| 17 | Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani | 134 | 123 | 132 | 153 | 117 |
| 18 | Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan | 93,8 | 95,7 | 91,5 | 89,8 | 73,3 |
| 19 | Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 72,98 | 46,37 | 63,31 | 47,98 | 8,87 |
| 20 | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak | 90,33 | 80,06 | 94,9 | 91,94 | 76,19 |
| 22 | Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Cakupan balita pneumonia yang ditangani | 34 | 30,8 | 40,7 | 55 | 47,34 |
| 24 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 48 | 52 | 74 | 84 | 95 |
| 25 | Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 304 | 252 | 303 | 413 | 439 |
| 26 | Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) | 7 | 11 | 17 | 19 | 22 |
| 27 | Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS | 3.197 | 3.034 | 4.487 | 5.787 | 5.642 |
| 28 | Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS | 2.903 | 2.703 | 4.021 | 4.038 | 4.266 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 29 | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30 | Penderita diare yang ditangani | 52 | 28 | 32.2 | 47 | 66 |
| 31 | Angka kejadian Malaria | 13 | 9 | 14 | 16 | 18 |
| 32 | Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi | 0 | 0,3 | 0,86 | 0 | 0,03 |
| 33 | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | 11.784 | 10.774 | 15.830 | 30.141 | 26.189 |
| 34 | Cakupan kunjungan bayi | 98,6 | 49,4 | 98,1 | 95,2 | 78,51 |
| 35 | Cakupan puskesmas | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 36 | Cakupan pembantu puskesmas | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| 37 | Cakupan kunjungan Ibu hamil K4 | 81,9 | 84 | 79,8 | 79,3 | 64,61 |
| 38 | Cakupan pelayanan nifas | 92,8 | 93,9 | 91,5 | 89,2 | 72 |
| 39 | Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 83,8 | 83,5 | 66,3 | 93,5 | 84,79 |
| 40 | Cakupan pelayanan anak balita | 79,5 | 79,9 | 79,1 | 82,3 | 80,81 |
| 41 | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | 77,3 | 15,7 | 97,2 | 97,5 | 97,5 |
| 42 | Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin | 11.784 | 10.774 | 31.541 | 42.324 | 82.845 |
| 43 | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 44 | Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 45 | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional / Universal Health Coverage (UHC) | 62,4 | 83,8 | 68,1 | 72,4 | 98,7 |
| 46 | Persentase Balita Gizi Buruk | 3,9 | 10,7 | 3,7 | 1,1 | 2,0 |
| 47 | Persentase Balita Gizi Kurang | 8,2 | 7,7 | 7,3 | 6,6 | 6,7 |
| 48 | Cakupan Desa Siaga Aktif | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Usia Harapan Hidup | 69,15 | 69,28 | 69,68 | 74,02 | 74,17 |
| 50 | Angka Keberhasilan pengobatan Tuberkulosis *(treatment success rate)* | 89,4 | 90,7 | 90,2 | 90 | 89,2 |
| 51 | Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus | 54,6 | 54,4 | 81,6 | 84,3 | 87,1 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Tuberkulosis *(treatment coverage)* | | | | | |
| 52 | Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%) | 62,4 | 83,8 | 68,1 | 72,4 | 98,7 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025

Selama periode 2020–2024, indikator kesehatan di Kabupaten Jember memperlihatkan capaian yang beragam dengan kecenderungan membaik pada sebagian besar aspek. **Indeks Kesehatan** relatif stabil dengan sedikit peningkatan, dari 0,82 pada tahun 2020–2021 menjadi 0,83 pada 2022, naik lagi ke 0,84 pada 2023, namun sedikit menurun kembali ke 0,83 pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat yang cukup konsisten walaupun belum signifikan.

Capaian yang lebih baik terlihat pada indikator **Angka Kematian Bayi (AKB)** dan **Angka Kematian Ibu (AKI)**. AKB yang pada 2020 berada di angka 9,22 per 1.000 kelahiran hidup sempat meningkat menjadi 10,12 pada 2021, tetapi terus menurun secara konsisten hingga mencapai 6,52 pada 2024. Tren serupa juga terlihat pada AKI, yang sempat melonjak menjadi 333 per 100.000 kelahiran hidup pada 2021, namun secara bertahap menurun menjadi 111,37 pada 2024. Kedua capaian ini menunjukkan adanya perbaikan nyata dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

Dari sisi gizi, **prevalensi stunting** mengalami penurunan signifikan dari 12,3% pada 2020 hingga mencapai 6,95% pada 2023. Akan tetapi pada 2024 terjadi sedikit kenaikan menjadi 7,42% yang menandakan bahwa meskipun program intervensi berjalan baik, masih dibutuhkan konsistensi dan penguatan dalam pencegahan stunting agar tidak kembali meningkat.

Sementara itu, **RFT Rate Kusta** menunjukkan tren yang kurang baik karena terus menurun dari 93,40% pada 2020 menjadi 87% pada 2024. Penurunan ini menandakan perlunya evaluasi lebih lanjut terkait efektivitas penanganan kasus kusta dan pentingnya meningkatkan keberhasilan pengobatan hingga tuntas.

Dari sisi tenaga kesehatan, capaian menunjukkan perbaikan yang signifikan. **Rasio dokter** meningkat tajam dari hanya 4,4 per 100.000 penduduk pada 2020 menjadi 40,4 pada 2024. Demikian pula **rasio tenaga medis** yang naik dari 13 pada 2020 menjadi 73,3 pada 2024. Lonjakan ini mencerminkan adanya peningkatan kapasitas layanan kesehatan yang diharapkan mampu memperluas akses dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

**Cakupan penemuan dan penanganan TBC BTA** mengalami peningkatan yang sangat signifikan, dari 48% pada 2020 menjadi 95% pada 2024. Hal ini mencerminkan adanya intensifikasi program penanggulangan TBC serta semakin luasnya jangkauan pelayanan kesehatan. Namun demikian, **tingkat prevalensi TBC** justru menunjukkan tren peningkatan, meskipun sempat menurun pada 2021. Setelah itu, angkanya kembali naik hingga mencapai 439 pada 2024. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun cakupan deteksi dan penanganan semakin baik, beban kasus TBC masih cukup tinggi sehingga perlu penguatan pada aspek pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit.

Pada indikator pelayanan lainnya, **cakupan pelayanan anak balita** relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Setelah sempat menurun pada 2022, capaian kembali naik menjadi 82,3% pada 2023, meskipun sedikit menurun lagi ke 80,81% pada 2024. Hal ini menunjukkan perlunya konsistensi dalam menjaga layanan kesehatan anak agar capaian tetap optimal. Sementara itu, **cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat** sempat mengalami penurunan drastis pada 2021 dengan hanya 15,7%, kemungkinan besar akibat dampak pandemi yang menghambat kegiatan layanan di sekolah. Namun capaian ini berhasil pulih dengan sangat baik, di mana terdapat peningkatan menjadi 97,2% pada 2022, dan stabil di 97,5% pada 2023–2024.

Perkembangan yang paling mencolok terlihat pada **pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin**. Jumlah penerima layanan meningkat secara signifikan dari 11.784 jiwa pada 2020 menjadi 82.845 jiwa pada 2024. Kenaikan tajam ini mengindikasikan adanya peningkatan akses

dan perhatian terhadap kelompok rentan, sekaligus menunjukkan penguatan kebijakan kesehatan inklusif di Kabupaten Jember.

Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Jember menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, kepesertaan tercatat sebesar 62,4% dan melonjak signifikan menjadi 83,8% pada 2021. Namun capaian ini tidak bertahan lama karena pada 2022 mengalami penurunan menjadi 68,1%, meskipun kembali meningkat menjadi 72,4% pada 2023. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada 2024, di mana cakupan kepesertaan mencapai 98,7% yang mendekati target *universal health coverage*. Dinamika capaian ini menunjukkan adanya perbaikan akses layanan kesehatan melalui perluasan kepesertaan JKN, meskipun sempat menghadapi kendala dalam menjaga konsistensi cakupan di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Jember menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terus melanjutkan dan memperluas program kesehatan, Kabupaten Jember diharapkan dapat memperoleh capaian kinerja urusan kesehatan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus terpenuhi bagi manusia. Dalam upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan yang bermutu, pemerintah menetapkan Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan. SPM Kesehatan merupakan ketentuan teknis pemenuhan kebutuhan kesehatan secara minimal baik jenis maupun kualitas yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara. Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.46 Capaian SPM Urusan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Uraian Indikator | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 70,32 | 67,05 |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 89,84 | 77,18 |

| No | Uraian Indikator | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 94,73 | 79,08 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 82,34 | 83,41 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan | 92,50 | 89,24 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 75,48 | 88,70 |
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 64,87 | 100 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 30,14 | 92,08 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 108,37 | 92,08 |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 64,01 | 76,03 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | 113,54 | 100 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risikon terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) | 85,52 | 95,47 |

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, 2025

Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, bahwa Posyandu memiliki tugas membantu kepala desa/ lurah melakukan pemberdayaan masyarakat, ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat di desa/ kelurahan. Posyandu dilaksanakan berdasar standar pelayanan minimal dalam enam bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan posyandu ini akan didukung oleh seluruh perangkat daerah pengampu SPM.

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pekerjaan umum dan penataan ruang merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur publik. Pekerjaan umum memegang peran penting dalam menjamin kelancaran mobilitas masyarakat

dan interkonektivitas antar wilayah. Selain itu, pekerjaan umum juga menjadi penopang kegiatan perekonomian masyarakat. Capaian indikator kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang pada Kabupaten Jember dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.47**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Irigasi** | | | | | |
| | Luas area beririgasi (Ha) (Kewenangan Kabupaten) | 86.598 | 86.598 | 86.598 | 86.598 | 86.598 |
| | Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) | 0 | 45,50 | 48,40 | 49,50 | 54,98 |
| | Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi (%) | - | - | 75,5 | 100 | 100 |
| **2** | **Jalan** | | | | | |
| | Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (Km) | 1.940.941 | 1.862.326 | 2.149.944 | 2.632.840 | 2.058.161 |
| | Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) | 72,00 | 69,08 | 79,75 | 83,97 | 78,16 |
| | Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota (Km) | 2.695,75 | 2.695,75 | 2.695,75 | .695,75 | 2.695,75 |
| | Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (%) | 94,5 | 94,5 | 94,6 | 94,6 | 94,62 |
| | Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (%) | 38,17 | 54,88 | 42,87 | 44,87 | 44,12 |
| | Persentase panjang jaringan tersier dalam kondisi baik (%) | 55,28 | 54,88 | 54,88 | 54,88 | 52,2 |
| | Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik (%) | 52 | 95,77 | 74,59 | 74,63 | 74,65 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Persentase kondisi sarana dan prasarana kebinamargaan dengan kondisi baik (%) | 52 | 82,38 | 77,17 | 82,3 | 76,4 |
| | - Alat berat | 48 | 70 | 80 | 53 | 80 |
| | - Alat laboratorium | 50 | 75 | 75 | 9 | 90 |
| 3 | **Penataan Ruang** | | | | | |
| | Persentase peruntukan, pemanfaatan dan "pengendalian ruang yang sesuai dengan Perda No 1 Tahun 2015 tentang RTRW Kabupaten Jember (%)" | 0 | 57 | 83 | 100 | 100 |
| | Persentase pelanggaran terhadap Perda RTRW (%) | 0 | 43 | 27 | 0 | 24 |

*Data menggunakan SK Gubernur Nomor 188/207/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Fungsinya
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air; dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, 2025

Luas area beririgasi (Ha) merupakan capaian sektor Sumber Daya Air yang mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi yang hingga kini belum mengalami perubahan. Dalam konteks ini, perlu diketahui bahwa pada Daerah Irigasi (D.I.) kewenangan pusat terdapat satu daerah irigasi yang melintasi kabupaten (Kabupaten Lumajang – Kabupaten Jember), yaitu D.I. Bondoyudo. Selain itu, terdapat dua daerah irigasi kewenangan provinsi yang melintasi kabupaten (Kabupaten Jember – Kabupaten Bondowoso), yaitu D.I. Arjasa I dan D.I. Sumber Pakem. Total baku sawah mencapai 88.438 Ha tanpa memperhatikan batas kabupaten tempat lahan sawah tersebut berada. Oleh karena itu, baku sawah yang berada di Kabupaten Jember sesuai dengan Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2015 adalah 86.598 Ha, meskipun secara eksisting terdapat mutasi baku sawah.

Selanjutnya capaian Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik pada tahun 2021 tercatat sebesar 45,50%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 48,40%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 49,50% dan pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi 54,98%. Peningkatan ini antara lain dikarenakan adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah melalui program rehabilitasi jaringan irigasi, normalisasi saluran, serta memperkuat capaian pelayanan irigasi. Faktor pendukung lainnya adalah tingginya peran serta kelompok tani dan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) yang aktif menjaga dan memelihara jaringan irigasi sehingga efektivitas distribusi air lebih terjamin. Capaian Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik pada tahun 2020 tercatat sebesar 1.940.941 Km, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1.862.326 Km, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 2.149.944 Km, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2.632.840 Km dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 2.058.161 Km. Capaian Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik pada tahun 2020 tercatat sebesar 72,00%, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 69,08%, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 79,75%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 83,97% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 78,16%. Capaian tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota pada tahun 2020 hingga 2024 tidak ada perubahan, tetap tercatat sebesar 2.695,75 Km.

Berdasarkan capaian kinerja pada Sub urusan Jalan menunjukkan adanya tren yang perlu menjadi perhatian, khususnya pada tahun 2024. Salah satu indikator utama, yaitu proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Demikian pula, persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik juga menunjukkan penurunan pada tahun yang sama apabila dibandingkan dengan tahun - tahun sebelumnya. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam upaya pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur jalan Kabupaten Jember yang merupakan elemen strategis dalam mendukung konektivitas

wilayah, distribusi logistik, dan pertumbuhan ekonomi lokal. Beberapa faktor yang diduga berkontribusi terhadap penurunan capaian ini, antara lain:

1. Tingginya intensitas curah hujan atau bencana alam yang menyebabkan kerusakan jalan di beberapa wilayah.
2. Usia infrastruktur jalan yang telah melampaui umur rencana.

Capaian Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik pada tahun 2020 tercatat sebesar 52%, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 95,77%, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 74,59%, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 74,63% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 33,05%. Berdasarkan data capaian indikator kinerja Sub urusan Jembatan, terjadi penurunan yang sangat signifikan pada indikator persentase jembatan dalam kondisi baik, yakni dari 74,63% pada tahun 2023 menjadi hanya 33,05% pada tahun 2024. Penurunan sebesar lebih dari 40% ini menunjukkan adanya penurunan kualitas infrastruktur jembatan yang patut menjadi perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah ke depannya. Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab penurunan drastis ini antara lain:

1. Pada tahun 2024 dilakukan pemutakhiran data kondisi jembatan secara lebih menyeluruh dan berbasis survei teknis. Proses ini menghasilkan klasifikasi kondisi jembatan yang lebih akurat dan objektif, sehingga menyebabkan penyesuaian status dari kodisi baik menjadi kondisi sedang dan juga rusak pada sejumlah jembatan yang sebelumnya tercatat dalam kondisi baik.
2. Kondisi geografis Kabupaten Jember yang rawan bencana alam seperti banjir dan longsor juga menjadi salah satu penyebab kerusakan pada beberapa jembatan, terutama yang berada di wilayah rawan bencana.
3. Bertambahnya Jembatan yang diinventarisasi dari tahun - tahun sebelumnya. Dengan adanya penambahan jumlah jembatan yang tercatat dalam sistem inventarisasi tanpa diiringi peningkatan jumlah jembatan dalam kondisi baik juga menjadi salah satu penyebab persentase indikator ini secara signifikan.

Salah satu capaian positif dalam Sub Kegiatan Irigasi di Kabupaten Jember adalah terjaganya konsistensi luas area beririgasi (Ha) kewenangan kabupaten yang tidak mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjaga keberlanjutan infrastruktur irigasi sebagai salah satu penunjang utama sektor pertanian. Sedangkan pada capaian indikator pada tabel 2.12 Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik merupakan salah satu wujud keberhasilan dalam pengelolaan infrastruktur pertanian yang berkelanjutan. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja hingga tahun 2024, terdapat sejumlah faktor strategis yang berkontribusi positif terhadap peningkatan kondisi jaringan irigasi di Kabupaten Jember. Adapun beberapa farktor pendorong diantaranya adalah Kabupaten Jember memiliki potensi sumber daya air yang relatif baik dengan keberadaan mata air dan sungai yang tersebar di berbagai wilayah, Pemerintah Kabupaten Jember secara konsisten memberikan dukungan melalui alokasi anggaran untuk pembangunan/rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, keterlibatan dan partisipasi aktif Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) dan Gabungan HIPPA (GHIPPA) dalam pengelolaan air dan jaringan irigasi menjadi faktor kunci keberhasilan di tingkat lapangan. Peran ini mencakup pengawasan pembagian air, pemeliharaan saluran tersier dan kuarter, serta penyelesaian konflik pemanfaatan air secara musyawarah. Sinergi dari beberapa faktor di atas menciptakan ekosistem pengelolaan irigasi yang lebih tangguh, partisipatif, dan adaptif terhadap perubahan iklim maupun dinamika kebutuhan pertanian.

Selanjutnya Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember Tahun 2023-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.48 Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Jember Tahun 2023-2024**

| No | Uraian Indikator | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik | 97,7 | 100 |

| No | Uraian Indikator | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|
| 2 | Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari | 98,5 | 100 |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air, 2025

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan dan permukiman mencakup penyediaan sarana dan prasarana permukiman yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat, dan pemenuhan air bersih khususnya bagi masyarakat miskin, sistem drainase dan pengolahan limbah dan permukiman. Pemerintah Kabupaten Jember bersama pemangku kepentingan lainnya perlu memprioritaskan masalah air bersih menjadi agenda utama dengan cara menyiapkan perencanaan, investasi dan kerangka pendanaan dalam pembangunan infrastruktur bidang air bersih. Capaian indikator kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman Kabupaten Jember Tahun 2020 – 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.49**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jember Tahun 2020 – 2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh** | | | | | |
| | Persentase Pemukiman yang Tertata | 5,4 | 50,98 | 56,4 | 10 | 38 |
| | Rasio Rumah layak Huni (%) | 54,8 | 55,12 | 94 | 95 | 96 |
| | Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (Ha) | - | - | - | - | 8.450 |
| | Luas Kawasan Kumuh (Ha) | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 1.324 | 577 |
| | Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (PRTLH) (unit) | 0 | 981 | 1.423 | 86 | 638 |
| | Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (Ha) | - | - | - | - | 24.749 |
| **2** | **Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)** | | | | | |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Persentase Penduduk Berakses Air Minum | 71,36 | 83,43 | 90,22 | 91 | 100 |
| | Persentase Rumah Tangga Bersanitasi Layak | 76,25 | 80 | 81,93 | 87,74 | 84,19 |
| **3** | **Ruang Terbuka Hijau (RTH)** | | | | | |
| | Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan | 7.258.770,5 | 7.258.770,5 | 7.258.770,5 | 7.258.770,5 | 7.258.770,5 |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, 2025

Berdasarkan data yang tercantum dalam tabel, terdapat peningkatan signifikan dalam kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 hektar di Kabupaten Jember. Pada tahun 2023, Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) berhasil memperbaiki sebanyak 86 unit rumah. Sebelumnya pada tahun 2021 dan 2022, Kabupaten Jember menerima bantuan untuk perbaikan RTLH sebanyak 42 unit setiap tahunnya yang dibiayai melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari Bank Jatim. Langkah-langkah tersebut mencerminkan komitmen kuat dari pemerintah daerah, serta kerjasama yang erat dengan sektor swasta dalam upaya meningkatkan kualitas hunian yang layak bagi masyarakat. Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menjadi strategi utama untuk menangani masalah kawasan permukiman kumuh, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk setempat. Pada tahun 2023, perbaikan 86 unit rumah menunjukkan langkah maju yang signifikan dibandingkan dengan bantuan sebelumnya yang dibiayai oleh CSR Bank Jatim.

Dengan adanya program perbaikan rumah tidak layak huni, terutama melalui bantuan dari sektor swasta seperti CSR Bank Jatim dapat memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan kualitas permukiman di Kabupaten Jember. Inisiatif ini juga selaras dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Strategi ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan sektor swasta

dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat kondisi sosial ekonomi penduduk setempat. Implementasi program ini tidak hanya menunjukkan peningkatan fisik dalam kondisi hunian, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk setempat.

Selain pengukuran capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, juga dilakukan pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai berikut:

**Tabel 2.50 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Jember Tahun 2023-2024**

| No | Uraian Indikator | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Penyediaan & Rehabiitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 100 | 100 |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya, 2025

5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis pelayanan dasar pada pelayanan minimal sub urusan bencana daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada sub urusan kebakaran daerah Kabupaten /Kota, bahwa Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat menjadi salah satu sub urusan dari urusan wajib pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah.

Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial masyarakat dan menjamin keberhasilan pembangunan daerah. Terdapat dua perangkat daerah yang bertanggung jawab atas sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Capaian indikator kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.51**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA** | | | | | | |
| **1** | **Ketentraman dan Ketertiban Umum** | | | | | |
| 1.1 | Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) | 18 | 18 | 29 | 29 | 60 |
| 1.2 | Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 1.3 | Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% | 0,90% |
| 1.4 | Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) | 21,01 Menit | 21,01 Menit | 17,39 Menit | 14,1 Menit | 16,46 Menit |
| 1.5 | Persentase Penegakan PERDA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | |
| **2** | **Kebencanaan** | | | | | |
| 2.1 | Indeks Ketahanan Bencana | 0,71 | 0,55 | 0,56 | 0,55 | 0,65 |

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja; dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Berdasarkan informasi yang terdapat dalam tabel, dapat diketahui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum. Langkah-langkah pencegahan dan penanganan tersebut meliputi deteksi dini, cegah dini, pembinaan, penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan

pengawalan. Salah satu strategi yang diimplementasikan adalah penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan PKL. Penataan ini dilakukan melalui pengaturan fisik serta pengalihan lokasi ke tempat yang telah disediakan, dan juga melalui pembinaan serta pendataan untuk memfasilitasi bantuan usaha bagi PKL dalam pembangunan fasilitas.

Dalam aspek pelayanan informasi terdapat upaya pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Pemerintah Kabupaten Jember secara aktif memberikan informasi kebencanaan kepada masyarakat melalui pemasangan rambu peringatan, memberikan wawasan kebencanaan di desa-desa rawan bencana, serta memberikan pemahaman kepada keluarga yang menjadi korban bencana. Selain itu, logistik juga disediakan bagi warga yang terdampak bencana. Tindakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan program mitigasi bencana dengan harapan dapat mengurangi kebutuhan tenaga Linmas yang terlibat dalam penanganan bencana di wilayah tersebut, serta melatih masyarakat agar lebih siap menghadapi situasi darurat. Langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam menangani gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta dalam pencegahan dan penanganan bencana menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan, kesejahteraan, dan keselamatan masyarakat. Upaya-upaya ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, stabil, dan berdaya tahan terhadap potensi ancaman dan bencana.

Pemerintah Kabupaten Jember telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum serta dalam pencegahan dan penanganan bencana. Langkah-langkah strategis yang telah diambil seperti penataan PKL, penyuluhan kebencanaan, serta penyediaan logistik dan pelatihan tenaga penanganan bencana adalah bukti nyata untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil. Seluruh tindakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga ketertiban dan ketentraman, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, serta memastikan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi bencana. Upaya ini penting untuk menciptakan masyarakat yang

tangguh dan berdaya tahan terhadap berbagai ancaman.

Selain pengukuran capaian kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, juga dilakukan pengukuran capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai berikut:

**Tabel 2.52**
**Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Uraian Indikator | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum | 100% | 96,67% |
| 2 | Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100% | 100% |
| 3 | Pelayanan informasi rawan bencana | 100% | 95% |
| 4 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100% | 100% |
| 5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100% | 80% |

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Khusus dalam pelaksanaan mitigasi bencana, Pemerintah Kabupaten Jember melakukan tindakan yang signifikan mencakup TEWS, Destana, SPAB, reforestasi, DEC, dan mitigasi mandiri masyarakat pesisir. Namun, untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan aman di wilayah hutan lindung, pesisir, dan DAS, penting mengintegrasikan pendekatan berbasis ruang, restorasi alam, adaptasi berbasis masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor. Berikut ini adalah ringkasan komprehensif terkait mitigasi bencana di Kabupaten Jember terutama di wilayah yang memiliki hutan lindung, sempadan pantai, dan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta beberapa strategi adaptasi dan mitigasi yang telah diterapkan maupun dapat direkomendasikan untuk direncanakan lebih lanjut:

**1. Mitigasi Terkini di Kabupaten Jember**

**TEWS (*Tsunami Early Warning System*)**

Pemasangan TEWS di sepanjang pesisir selatan khususnya di Kecamatan Kencong, Puger, Gumukmas, Ambulu, Wuluhan, dan Tempurejo dengan lokasi pemasangan di rumah ibadah agar informasi cepat disebarkan ke masyarakat saat terjadi gempa atau tsunami.

**Program Kesiapsiagaan Megathrust dan Tsunami**

Jember ditetapkan sebagai proyek percontohan kesiapsiagaan terhadap potensi gempa megathrust serta tsunami oleh JRCS dan PMI. Termasuk di dalamnya sosialisasi, FGD, dan simulasi mitigasi yang melibatkan masyarakat pesisir.

**Pelatihan dan Empowerment untuk Kelompok Rentan**

Pelaksanaan Program *Disaster Empowerment Center* (DEC) di kawasan pesisir berhasil meningkatkan kesiapsiagaan kelompok rentan (lansia, difabel, dan ibu hamil) dalam hal pengetahuan, peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya.

**Pemasangan Rambu Kebencanaan**

Kabupaten Jember telah melakukan Pemasangan Rambu Kebencanaan di beberapa titik sebagai berikut:

1. **Desa Sumbersalak, Kecamatan Ledokombo**

   Pemasangan rambu Zona Erupsi, Jalur Evakuasi, dan Titik Kumpul. · Jumlah total: **10 rambu**, terdiri dari 5 Jalur Evakuasi, 3 Titik Kumpul, 2 Zona Erupsi

2. **Jalur Selatan Jember (Pantai Payangan, Asmara, Watu Ulo, Papuma)**

   Survei lokasi dan pemasangan rambu:

   - o Rambu Dilarang Berenang: 66 buah
   - o Rambu Zona Tsunami: 48 buah
   - o Rambu Jalur Evakuasi: 6 buah

   Total: **120 rambu**

3. **Kecamatan Rambipuji**

   Pemasangan rambu rawan banjir, jalur evakuasi, dan titik kumpul di beberapa dusun (Gudang Karang, Krajan, Kidul Pasar, Curah Ancar).

   Total: **24 rambu**

**4. Desa Jambearum & Pringgondani, Kecamatan Sumberjambe**

Zona Erupsi, Jalur Evakuasi, dan Titik Kumpul:

1 Titik Kumpul, 10 Jalur Evakuasi, 2 Zona Erupsi

Total: **13 rambu**

**5. Desa Rowosari, Kecamatan Sumberjambe**

Konfigurasi dan jumlah **13 rambu** (1 Titik Kumpul, 10 Jalur Evakuasi, 2 Zona Erupsi)

**6. Pesisir Selatan Jember – Pantai Watu Ulo & Papuma, Kecamatan Wuluhan**

Pemasangan Rambu:

- Rambu Dilarang Berenang: 8 buah
- Rambu Zona Tsunami: 5 buah

Total: **13 rambu**, dengan jumlah kumulatif yang telah terpasang di pesisir mencapai **26 rambu**

**7. Desa Wonoasri, Kecamatan Tempurejo**

Survei lokasi dan pemasangan rambu evakuasi banjir di Dusun Kraton dan Curahlele. Terdapat **8 titik rambu** yang sebelumnya telah dipasang oleh UNMUH Jember; posisi dan efektivitas telah dievaluasi dan direkomendasikan penguatan edukasi masyarakat

**Papan Informasi Kesiapsiagaan Bencana**

Pemerintah kabupaten Jember telah melakukan pemasangan Papan Informasi Kebencanaan yang tersebar di 3 Kecamatan Pesisir. Lokasi pemasangan: Pantai Paseban (Kencong), Pantai Pansela & lokasi penanaman mangrove (Gumukmas), serta Koramil & Polsek (Puger).

Total: **6 papan informasi** (2 papan per kecamatan)

**Pembentukan Destana dan Program SPAB**

- **Desa Tangguh Bencana (Destana)**: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mandiri masyarakat desa/kelurahan dalam beradaptasi, menghadapi, dan memulihkan diri dari ancaman dan dampak bencana. Desa Tangguh Bencana memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman bencana, mengorganisir sumber daya masyarakat,

mengurangi kerentanan, dan meningkatkan kapasitas untuk mengurangi risiko bencana. Pada 2025 terdapat jumlah total Destana mencapai 123.

- **Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)**: Program ini diperluas di sekolah-sekolah mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, termasuk simulasi dan sosialisasi mitigasi bencana seperti gempa, banjir, dan kebakaran.

**Program Keluarga Tangguh Bencana (Katana) dan Taruna Siaga Bencana (Tagana)**

Program Katana bertujuan menciptakan keluarga yang sadar, berpengetahuan, dan terbiasa menghadapi bencana, mulai dari mengenali risiko hingga melakukan evakuasi mandiri. Program ini fokus pada ketangguhan di tingkat keluarga sebagai pondasi bagi komunitas dan bangsa, melibatkan teknologi informasi, serta memperhatikan kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, dan perempuan. Pelaksanaan program ini dilakukan melalui pelatihan dan simulasi, serta melibatkan berbagai kementerian, lembaga mitra, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat.

Program Tagana bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, terutama pemuda, dalam menghadapi dan menangani bencana seperti gempa bumi, banjir, dan tsunami, serta memberikan pertolongan pertama, evakuasi, dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.

**Mitigasi Banjir Rob di Payangan**

Masyarakat pesisir Payangan secara mandiri membangun tangkis dari karung pasir dan menanam bakau sebagai upaya mitigasi terhadap banjir pasang (rob), didukung oleh program Destana dan KUB Lumba-Lumba.

**Mitigasi Longsor di Lereng Panti**

Kala hujan tinggi memicu longsor, sebuah studi berbasis SIG di Kecamatan Panti merekomendasikan peta kerawanan, evakuasi di lereng bawah, pelarangan pembangunan di zona rawan, serta edukasi masyarakat melalui SWOT analisis.

**2. Identifikasi Fungsi Mitigasi Berdasarkan Kawasan**

Selain Mitigasi Terkini di Kabupaten Jember juga dilakukan Identifikasi Fungsi Mitigasi Berdasarkan Kawasan yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.53**
**Identifikasi Fungsi Mitigasi Berdasarkan Kawasan**

| Kawasan | Potensi Ancaman Bencana | Mitigasi yang Dilakukan / Direkomendasikan |
|---|---|---|
| **Hutan Lindung** | Erosi, degradasi lahan, banjir, penurunan DAS | Rehabilitasi dan reforestasi (penanaman bibit), penguatan kelembagaan, agroforestry, edukasi masyarakat lokal |
| **Sempadan Pantai** | Tsunami, rob, abrasi pantai | TEWS, pembentukan fasilitas investasi dan edukasi pesisir (Destana, mitigasi rob melalui bakau dan tangkis), program pilot kesiapsiagaan megathrust |
| **DAS/ Lereng/ Kawasan Longsor** | Longsor, banjir bandang | Pemetaan kerawanan SIG, ruang evakuasi, pelarangan pembangunan, edukasi masyarakat (Kajian Panti) |

6. Urusan Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada penanganan masalah umum, yaitu masalah substantif dan masalah khusus, yaitu penanganan masalah kesejahteraan sosial terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial). Pembangunan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap PMKS dan PSKS dilaksanakan secara profesional melalui pendekatan secara langsung maupun tidak langsung melalui pemberian bantuan, pendampingan dan pelatihan kewirausahaan Kelompok Usaha Bersama (KUB). Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Sosial Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.54**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Jember**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | 80 | 83 | 85 | 85 | 82 |
| 2 | Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |
| 3 | Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | 59,39 | 58,97 | 55,38 | 50,92 | 53,84 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

Berdasarkan data yang tercantum, capaian indikator kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang beragam. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosial mengalami tren positif pada awal periode, dari 80% pada tahun 2020 meningkat menjadi 85% pada 2022–2023. Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan ke angka 82%, yang menunjukkan masih adanya fluktuasi dalam jangkauan distribusi bantuan sosial.

Sementara itu, persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat relatif stabil di level 80% pada tahun 2020–2021, lalu meningkat menjadi 85% sejak 2022 hingga 2024. Stabilitas ini mencerminkan kesiapan dan konsistensi pemerintah daerah dalam memberikan bantuan cepat bagi masyarakat terdampak bencana.

Berbeda dengan kedua indikator tersebut, persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial justru menunjukkan tren penurunan. Dari 59,39% pada tahun 2020, capaian terus menurun hingga mencapai titik terendah 50,92% pada 2023, kemudian sedikit membaik menjadi 53,84% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya keterbatasan cakupan atau akses layanan jaminan sosial pada kelompok rentan yang seharusnya mendapatkan prioritas.

Secara umum, capaian indikator kesejahteraan sosial Kabupaten Jember telah memperlihatkan peningkatan dalam penanganan PMKS dan korban bencana, namun masih menyisakan tantangan besar pada perluasan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia tidak potensial. Upaya penguatan program jaminan sosial yang lebih inklusif dan merata diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat perlindungan sosial secara optimal. Selanjutnya, Capaian SPM Bidang Urusan Sosial disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.55 Capaian SPM Bidang Urusan Sosial**

| No | Uraian Indikator | Capaian 2023 | Capaian 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti | 100 | 100 |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti | 100 | 99,44 |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti | 100 | 97,97 |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 80 | 100 |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagikorban bencana kabupaten | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Jember, 2025

## b. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Adapun urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi bidang urusan:

1. Urusan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Pembangunan sektor ketenagakerjaan di Kabupaten Jember dititikberatkan pada pengembangan sistem ketenagakerjaan secara terpadu dan terarah dalam rangka peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja agar mampu bersaing di tempat kerja, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi

daerah. Guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Tenaga Kerja melakukan berbagai upaya. Melalui pelaksanaan Job Fair dapat tersedia beberapa peluang kerja, sedangkan fasilitasi peluang wirausaha mandiri diwujudkan dalam bentuk kelas bisnis menjadi pendekatan progresif, membantu pencari kerja serta mendorong wirausaha. Sebagai seorang pencari kerja di Kabupaten Jember disarankan rutin memantau situs resmi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember untuk memperoleh informasi lowongan pekerjaan.

Capaian indikator kinerja pada bidang urusan tenaga kerja Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2020-2024 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.56**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | 296 | 322 | 1.066 | 4.365 | 4.180 |
| 2 | Jumlah kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) | 24 | 18 | 4 | 9 | 7 |
| 3 | Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek | - | - | - | 60.010 | 269.994 |
| 4 | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | - | 40 | 450 | 1.031 | 627 |
| 5 | Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan | - | - | - | 20 | 70 |

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, 2025

Perkembangan indikator ketenagakerjaan di Kabupaten Jember selama periode 2020–2024 menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat fluktuasi di beberapa aspek. Jumlah pencari kerja yang terdaftar dan berhasil ditempatkan mengalami peningkatan yang sangat besar, dari 296 orang pada 2020 menjadi 4.365 orang pada 2023, sebelum

sedikit menurun menjadi 4.180 orang pada 2024. Peningkatan ini menandakan adanya efektivitas dalam layanan penempatan kerja dan perluasan kesempatan kerja di daerah.

Sementara itu, jumlah kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama (PB) cenderung menurun dari 24 kasus pada 2020 menjadi 7 kasus pada 2024. Penurunan ini dapat diartikan sebagai berkurangnya sengketa hubungan industrial, namun juga bisa mencerminkan masih adanya kasus yang belum terselesaikan melalui mekanisme PB sehingga perlu pendalaman lebih lanjut.

Indikator lain yang mencerminkan perlindungan tenaga kerja menunjukkan capaian yang sangat positif. Jumlah pekerja atau buruh yang menjadi peserta program Jamsostek mulai tercatat sejak 2023 dengan 60.010 orang dan melonjak drastis menjadi 269.994 orang pada 2024. Lonjakan ini memperlihatkan keseriusan pemerintah daerah dalam memperluas cakupan perlindungan sosial bagi pekerja.

Dari sisi peningkatan kualitas SDM, jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi terus meningkat dari 40 orang pada 2021 menjadi puncaknya 1.031 orang pada 2023, meskipun menurun menjadi 627 orang pada 2024. Adapun pelatihan kewirausahaan mulai berjalan pada 2023 dengan 20 peserta, lalu meningkat lebih dari tiga kali lipat menjadi 70 peserta pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya upaya nyata dalam menumbuhkan semangat wirausaha di kalangan tenaga kerja.

Secara keseluruhan, capaian indikator ketenagakerjaan Kabupaten Jember dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren positif, terutama pada peningkatan penempatan kerja, perluasan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta peningkatan akses pelatihan. Namun, tantangan yang masih perlu diperhatikan adalah konsistensi jumlah peserta pelatihan dan penyelesaian kasus hubungan industrial agar perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja semakin optimal.

Pemerintah Kabupaten Jember telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Salah satunya adalah

dengan memberikan informasi lowongan pekerjaan kepada pencari kerja melalui aplikasi, media sosial, dan WhatsApp Group Informasi Lowongan Kerja, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Jember untuk memfasilitasi pencarian kerja. Pembekalan kepada pencari kerja sebelum memasuki dunia kerja juga dilakukan untuk mengurangi jumlah pencari kerja yang mundur setelah diterima bekerja.

Pemerintah daerah juga memberikan pembekalan kepada pencari kerja sebelum memasuki dunia kerja untuk mengurangi jumlah pencari kerja yang mundur setelah diterima bekerja. Upaya lain yang dilakukan adalah mempertemukan langsung perusahaan yang memiliki lowongan kerja dengan pencari kerja melalui proses rekrutmen yang diawasi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Selain itu, kelas bisnis telah dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan wirausaha mandiri baru di Kabupaten Jember sebagai upaya dalam mengurangi tingkat pengangguran.

Perlindungan terhadap buruh migran resmi dan melalui jalur resmi telah mencapai 100%. Pemerintah Kabupaten Jember meningkatkan pendataan para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri serta memastikan perlindungan baik bagi pekerja migran Indonesia maupun keluarganya. Upaya sosialisasi Program Gagasan dan Ruang Dialektika (Pro Garuda) dilakukan di desa-desa tempat tinggal pekerja migran Indonesia untuk memberikan informasi mengenai migrasi aman dan bekerja ke luar negeri, serta mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia yang tidak mematuhi prosedur resmi.

Pemerintah Kabupaten Jember telah aktif dalam melakukan berbagai upaya untuk menangani urusan tenaga kerja, baik dalam memberikan kesempatan kerja bagi pencari kerja lokal maupun dalam melindungi buruh migran. Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja, serta mengurangi tingkat pengangguran di Kabupaten Jember. Dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, pemerintah daerah berhasil menciptakan

lingkungan yang lebih kondusif bagi tenaga kerja dan masyarakat secara keseluruhan.

Kabupaten Jember memiliki struktur perekonomian yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Hal ini membuat sebagian besar lapangan kerja tersedia di sektor primer, terutama pertanian tanaman pangan, perkebunan tembakau, kopi, kakao, dan tebu. Lapangan kerja di sektor ini bersifat padat karya, namun cenderung musiman dan rentan terhadap fluktuasi iklim maupun harga komoditas. Selain sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan juga berperan dalam penyediaan kesempatan kerja. Industri kecil dan menengah, seperti pengolahan hasil pertanian, makanan-minuman, serta kerajinan, menyerap cukup banyak tenaga kerja meskipun skalanya terbatas. Perdagangan dan jasa, termasuk usaha mikro kecil menengah (UMKM), menjadi salah satu sektor yang relatif berkembang seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan keberadaan kampus di Jember yang mendorong pertumbuhan jasa pendukung. Di sisi lain, sektor formal seperti industri besar dan jasa modern (perbankan, keuangan, teknologi) masih terbatas dibandingkan daerah perkotaan besar, sehingga banyak tenaga kerja terserap di sektor informal. Pusat kota Jember dan kawasan sekitar kampus Universitas Jember menjadi sentra pertumbuhan lapangan kerja di bidang jasa, perdagangan, serta kuliner.

Namun demikian, tingkat ketersediaan lapangan kerja di Jember belum sepenuhnya seimbang dengan pertumbuhan angkatan kerja. Masih terdapat tantangan pengangguran terbuka, terutama dari lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yang mencari pekerjaan di sektor formal, sementara mayoritas lapangan kerja yang tersedia lebih banyak di sektor pertanian dan informal. Dalam rangka memperluas kesempatan kerja, Pemerintah Kabupaten Jember mendorong program pengembangan UMKM, kewirausahaan, pariwisata, serta industri kreatif, sekaligus meningkatkan investasi di sektor industri pengolahan berbasis pertanian. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan diversifikasi lapangan kerja baru,

mengurangi ketergantungan pada sektor primer, dan menyerap tenaga kerja muda secara lebih optimal.

2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan Perempuan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup kaum perempuan yang ditempuh melalui kebijakan peningkatan kedudukan dan peran perempuan pada berbagai aspek kehidupan dengan sasaran meningkatnya kedudukan, peranan dan kualitas perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan negara. Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.57**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Kualitas Hidup Perempuan** | | | | | |
| | Persentase advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) | 50,30 | 52,41 | 54,49 | 58,13 | 59,84 |
| **2** | **Perlindungan Perempuan** | | | | | |
| | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu (Orang) | 109 | 146 | 192 | 188 | 235 |
| | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit | 54 | 70 | 107 | 110 | 96 |
| | Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | terlatih bagi perempuan dan anak korban, kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu | | | | | |
| | Cakupan penegakan hukum dan tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak | 67 | 88 | 143 | 142 | 172 |
| | Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum | 5 | 5 | 4 | 11 | 15 |
| | Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan | - | 4 | 2 | 3 | 1 |
| | Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 6.069 | 6.066 | 5.517 | 5.148 | 4.659 |
| | Perempuan yang menduduki kursi di DPRD (orang) | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 |
| | Persentase anggota DPRD berdasarkan jenis kelamin (%) | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 |
| **3** | **Sistem Data Gender dan Anak** | | | | | |
| | Persentase Kegiatan PD yang responsif gender (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 84,66 | 84,82 | 85,31 | 85,52 | 85,79 |
| **4** | **Perlindungan Khusus Anak** | | | | | |
| | Jumlah penanganan kekerasan terhadap anak (anak) | 151 | 181 | 221 | 230 | 264 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana, Kabupaten Jember, 2024; Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan data yang disajikan dalam tabel, dapat diketahui bahwa kualitas hidup perempuan di Kabupaten Jember dievaluasi melalui beberapa aspek, termasuk partisipasi dalam angkatan kerja serta advokasi dan fasilitasi terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PUG). Pada tahun 2024, partisipasi angkatan kerja perempuan mencapai 59,84% yang mencerminkan tingkat keterlibatan signifikan dari perempuan dalam sektor kerja. Aspek advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan juga menunjukkan hasil yang memuaskan dengan pencapaian 100% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini menandakan komitmen Pemerintah Kabupaten

Jember dalam memberikan dukungan penuh terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak-anak.

Dalam konteks perlindungan perempuan terdapat beberapa indikator yang diukur, termasuk rasio kekerasan dalam rumah tangga. Berbagai upaya penanganan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak telah dilakukan secara efektif. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, cakupan layanan bimbingan rohani, penegakan hukum, dan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan mencapai 100% pada tahun 2024. Sistem Data Gender dan Anak juga menunjukkan konsistensi dalam responsivitas gender, dengan persentase kegiatan yang responsif gender mencapai 100% dari tahun 2020 hingga 2024.

Semua ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperhatikan isu gender dan anak-anak dalam perencanaan dan pelaksanaan program-programnya. Komitmen yang kuat ini menunjukkan progres positif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak di Kabupaten Jember, meskipun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi.

3. Urusan Pangan

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan pangan di Kabupaten Jember telah didukung oleh regulasi untuk memantapkan ketahanan pangan berkelanjutan, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember.

Ketahanan pangan dapat dilaksanakan dengan dukungan dari berbagai kalangan, baik dari instrumen pemerintahan maupun dari peran aktif

masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai ketahanan pangan adalah meningkatkan preferensi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi makanan sehingga masyarakat tidak hanya bergantung kepada beras sebagai makanan pokok. Selain itu, ketersediaan pangan juga menjadi bagian penting untuk mencapai ketahanan pangan.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau *Desirable Dietary Pattern* (DDP) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan, dengan skor PPH maksimal sebesar 100. Semakin tinggi skor PPH maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Tujuan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah untuk menghasilkan suatu komposisi norma (standar) pangan guna memenuhi kebutuhan gizi penduduk yang mempertimbangkan keseimbangan gizi (*nutritional balance*) berdasarkan : cita rasa (*palatability*), daya cerna (*digestability*), daya terima masyarakat (*acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*affortability*). Kegunaan dari Pola Pangan Harapan (PPH) adalah sebagai berikut:

a. Untuk menilai situasi konsumsi atau ketersediaan pangan, baik jumlah dan komposisi/keragaman pangan.
b. Untuk perencanaan konsumsi atau ketersediaan pangan.

Capaian indikator kinerja urusan pangan di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.58**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| NO | INDIKATOR | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Ketersediaan pangan utama (skor)** | 88,16 | 90,37 | 89,93 | 88,67 | 91,06 |
| **2** | **Penyelenggaraan Ketahanan Pangan** | | | | | |
| | Skor Pola Pangan Harapan konsumsi | 94,7 | 97,7 | 91,6 | 92,7 | 92,5 |

| NO | INDIKATOR | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) | 9,72 | 11,05 | 14,09 | 10,38 | 9,84 |
| **3** | **Ketersediaan energi dan protein perkapita** | | | | | |
| | - ketersedian energi (Kkal/kapita) | 4.996 | 5.132 | 3.819 | 4.245 | 5.879 |
| | - ketersedian protein (Kkal/kapita) | 81,71 | 100,6 | 88,74 | 134,5 | 201,8 |
| 4 | **Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan** | | | | | |
| | - pengawasan keamanan pangan (sampel) | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 |
| | - pembinaan (orang) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember, 2025

Dalam konteks penyelenggaraan pangan yang berbasis pada kedaulatan dan kemandirian, Kabupaten Jember telah mengalami peningkatan jumlah lumbung pangan di desa/kelurahan dari tahun 2021 hingga 2024 mencapai satu lumbung pangan. Peningkatan ini mencerminkan upaya yang dilakukan dalam memperkuat ketahanan pangan di wilayah tersebut, yang tercermin dalam peningkatan luas tanam tanaman pangan utama.

Peningkatan jumlah lumbung pangan di desa/kelurahan serta peningkatan produksi komoditas pangan utama seperti padi, jagung, dan kedelai merupakan indikasi positif dari Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kedaulatan pangan dan kemandirian masyarakatnya. Hal ini mencerminkan komitmen dalam memperkuat ketahanan pangan lokal dan memberikan dukungan kepada petani untuk meningkatkan produksi pangan secara berkelanjutan. Upaya-upaya ini penting dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan di masa depan dan memastikan ketersediaan pangan yang mencukupi bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jember.

Salah satu upaya peningkatan Pola Pangan Harapan (PPH) dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mempercepat peningkatan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) dan hal-hal sebagai berikut:

a. Mempromosikan Keragaman Pangan
b. Meningkatkan produksi pangan dan pemanfaatan pekarangan
c. Mengurangi pemborosan pangan
d. Memberikan Penghargaan

4. Urusan Pertanahan

Jaminan kepastian hak masyarakat atas tanah masih menjadi isu utama, manakala faktor-faktor utama yang mempengaruhi kondisi kepastian hak atas tanah belum dapat diperbaiki secara signifikan. Faktor-faktor dimaksud antara lain, rendahnya cakupan peta dasar pertanahan, rendahnya jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat, rendahnya kepastian batas kawasan hutan dan non hutan, rendahnya tingkat penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, dan rendahnya penetapan tata batas wilayah. Capaian indikator kinerja urusan pertanahan di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.59**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| NO | INDIKATOR | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi | 100 | 100 | 100 | 25 | 100 |

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab Jember, 2025

Capaian penanganan sengketa tanah garapan melalui mediasi di Kabupaten Jember selama periode 2020–2024 menunjukkan tren yang umumnya konsisten tinggi, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun tertentu. Pada tahun 2020 hingga 2022, capaian tercatat stabil sebesar 100%, menandakan bahwa seluruh kasus sengketa tanah garapan berhasil diselesaikan dengan mekanisme mediasi. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana hanya 25% kasus yang dapat ditangani melalui mediasi. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh kompleksitas kasus yang muncul, keterbatasan kapasitas mediasi, atau

adanya kecenderungan pihak yang bersengketa untuk memilih jalur penyelesaian lain.

Meski demikian, pada tahun 2024 capaian kembali meningkat drastis menjadi 100%, menunjukkan adanya perbaikan dalam upaya penyelesaian sengketa secara damai. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat mekanisme mediasi sebagai instrumen penting untuk meredam konflik agraria dan menjaga stabilitas sosial di masyarakat.

5. Urusan Lingkungan Hidup

Pelestarian sumber daya alam perlu dilakukan sejak dini sebagai upaya mempertahankan daya dukung wilayah untuk pembangunan saat ini dan masa depan, terlebih lagi sebagian wilayah Kabupaten Jember merupakan kawasan lindung dan konservasi. Meski secara umum kualitas lingkungan di wilayah Jember masih baik, beberapa kawasan perlu diwaspadai mengingat adanya potensi terjadi degradasi lingkungan. Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan konservasi sumber daya alam melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.60**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Pengawasan dan Ketaatan Pelaku Usaha** | | | | | |
| 1.1 | Pembinaan dan Pengawasan terkait Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah | 0 | 64 | 217 | 226 | 180 |
| 1.2 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | 0 | 1 | 2 | 11 | 10 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.3 | Jumlah pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah | 0 | 12 | 8 | 11 | 10 |
| **2** | **Pengelolaan Sampah** | | | | | |
| 2.1 | Timbulan Sampah yang ditangani (Ton/Tahun) | 317,610 | 377,961 | 360,202 | 378,414 | 386,146 |
| 2.2 | Persentase cakupan area pelayanan | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 77,42 | 80,65 |
| 2.3 | Persentase jumlah sampah yang tertangani | 49,21 | 48,38 | 50,77 | 48,32 | 48,3 |
| 2.4 | Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di Kabupaten/Kota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2.5 | Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah | 1,5 | 1,1 | 1,8 | 2,4 | 2,6 |

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, 2025

Selama periode 2020–2024, pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Jember memperlihatkan perkembangan yang cukup signifikan dalam aspek pembinaan, pengawasan, pemberian penghargaan, maupun pengelolaan pengaduan masyarakat. Kegiatan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan peraturan perundangan lingkungan hidup (PUU LH) mengalami peningkatan yang pesat sejak 2021. Dari tidak adanya kegiatan pada 2020, jumlah pembinaan dan pengawasan meningkat menjadi 64 pada 2021, melonjak drastis ke 217 pada 2022, kemudian naik lagi menjadi 226 pada 2023, meskipun sedikit menurun ke 180 pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam menjaga kepatuhan lingkungan, meskipun konsistensi capaian masih perlu ditingkatkan.

Seiring dengan itu, pemberian penghargaan lingkungan hidup juga menunjukkan tren yang positif. Dari capaian nihil pada 2020, kegiatan ini mulai dilaksanakan pada 2021 dengan satu penghargaan, meningkat menjadi dua penghargaan pada 2022, melonjak ke 11 penghargaan pada 2023, dan sedikit menurun ke 10 penghargaan pada 2024. Peningkatan ini menandakan adanya

pengakuan terhadap upaya pelaku usaha maupun komunitas dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Sementara itu, pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, PUU LH, lokasi usaha, maupun dampaknya menunjukkan dinamika fluktuatif. Dari tidak adanya pengaduan pada 2020, jumlahnya meningkat menjadi 12 pada 2021, menurun ke 8 pada 2022, lalu kembali naik menjadi 11 pada 2023, dan sedikit menurun menjadi 10 pada 2024. Fluktuasi ini mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap isu lingkungan, sekaligus menegaskan pentingnya respons cepat pemerintah daerah dalam menindaklanjuti setiap laporan yang masuk.

Penurunan capaian urusan lingkungan hidup pada sub urusan pengawasan dan ketaatan pelaku usaha antara lain dikarenakan rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha akibat lemahnya sanksi atau pengawasan berkelanjutan dan tingginya jumlah pengaduan masyarakat. Dalam pelaksanaan pengawasan dan ketaatan pelaku usaha terdapat faktor pendukung, yaitu adanya perizinan satu pintu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember sehingga proses administrasi menjadi lebih efisien dan transparan. Namun, dalam pelaksanaan pengawasan dan ketaatan pelaku usaha masih terdapat faktor penghambat, yaitu terbatasnya jumlah fungsional pengawas lingkungan hidup yang berperan penting dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator pengelolaan persampahan di Kabupaten Jember menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan beberapa perbaikan pada aspek cakupan layanan. Timbulan sampah yang ditangani mengalami peningkatan dari 317.610 ton pada 2020 menjadi 386.146 ton pada 2024, meskipun sempat fluktuatif pada 2021–2022. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengelolaan sampah seiring bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi.

Dari sisi layanan, persentase cakupan area pelayanan sampah relatif stagnan di angka 77,42% sejak 2020 hingga 2023, kemudian meningkat

menjadi 80,65% pada 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya perluasan jangkauan layanan pengelolaan sampah ke wilayah yang sebelumnya belum terlayani. Namun persentase jumlah sampah yang tertangani masih cenderung stagnan di kisaran 48–50% setiap tahun, dengan capaian 48,3% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan area pelayanan bertambah, namun efektivitas penanganan sampah belum sepenuhnya optimal.

Dari sisi infrastruktur, jumlah operasionalisasi TPA/TPST/SPA tetap stabil sebanyak 4 unit sepanjang periode 2020–2024. Sementara itu, proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mengalami perbaikan, dari hanya 1,5% pada 2020 menjadi 2,6% pada 2024. Walaupun kenaikan ini masih relatif kecil, tren positif ini menandakan adanya peningkatan akses layanan pengumpulan sampah langsung ke rumah tangga.

Secara keseluruhan, pengelolaan persampahan di Kabupaten Jember memperlihatkan adanya kemajuan terutama pada peningkatan timbulan sampah yang ditangani dan perluasan area pelayanan. Namun, tantangan besar masih ada pada rendahnya persentase sampah yang benar-benar tertangani serta minimnya rumah tangga yang memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur persampahan, inovasi pengelolaan berbasis masyarakat, serta perluasan layanan pengumpulan agar capaian pengelolaan sampah dapat meningkat lebih signifikan di masa mendatang.

Peningkatan capaian urusan lingkungan hidup pada sub urusan pengelolaan sampah antara lain dikarenakan adanya perluasan jangkauan armada atau kerjasama dengan pihak swasta/komunitas dan kampanye pengelolaan sampah berbasis masyarakat mulai memberikan kontribusi terhadap peningkatan volume sampah yang tertangani. Pada aspek pengelolaan sampah, faktor pendukung datang dari keberadaan kelompok peduli lingkungan, seperti Forum Bank Sampah, yang telah membantu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jember dalam mengelola sampah. Namun, masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana transportasi pengangkut sampah, jumlah serta sebaran

petugas kebersihan yang belum memadai, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat maupun pelaku usaha dalam melakukan pemilahan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.

6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pemerintah Kabupaten Jember memberikan pemenuhan hak-hak administratif kepada masyarakat, seperti pelayanan publik dan perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Oleh karenanya, pemerintah daerah secara kontinyu melaksanakan pemutakhiran data penduduk melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang diolah melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), dengan keluaran dokumen kependudukan sebagai bentuk pengakuan negara atas status dan keperdataan/hak-hak sipil seseorang, serta data kependudukan yang dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.61**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Rasio penduduk ber- KTP per satuan penduduk (%) | 100 | 100 | 98,6 | 100 | 99,14 |
| 2 | Rasio bayi berakte kelahiran (%) | 92,48 | 100 | 91,03 | 100 | 94,09 |
| 3 | Rasio pasangan berakte nikah (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 94,09 |
| 4 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Ketersediaan database kependudukan | ada | ada | ada | ada | ada |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan tabel di atas mencerminkan aspek-aspek penting dalam administrasi kependudukan di tingkat provinsi, termasuk pendaftaran

penduduk, pencatatan sipil, dan program pengelolaan data. Salah satu capaiannya adalah peningkatan kompetensi petugas/administrator Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Admindukcapil) melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) di 31 Kecamatan. Selain itu, upaya untuk meningkatkan aksesibilitas layanan Admindukcapil kepada masyarakat melalui pendekatan langsung ke tingkat Kecamatan dan Desa. Hal ini tercermin melalui Layanan Administrasi Hukum dan Bantuan Hukum Desa (LAHBAKO) yang telah tersedia di 183 desa. Lebih lanjut, pengembangan layanan di 8 titik Wilayah Administrasi Kependudukan (WAK) di berbagai Kecamatan dan penyediaan sarana perekaman melalui *Mobile Enrollment* di 17 unit di beberapa Kecamatan menandakan komitmen untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan administrasi kependudukan.

7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Jember yang masih tinggi mendorong Pemerintah Kabupaten Jember untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan adalah mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat menuju pertumbuhan ekonomi pedesaan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kemampuan pengelolaan desa maka diperlukan pengembangan pemerintahan desa. Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.62**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet (Desa) | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 2 | Jumlah kelompok binaan PKK (Kelompok) | n/a | 282 | 290 | 286 | 281 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 3 | Persentase PKK aktif (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Jumlah Desa yang sudah membentuk BUMDesa (desa) | 226 | 226 | 226 | 226 | 226 |
| 5 | Persentase pemeliharaan pasca program pemberdayaan masyarakat (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masayarakat dan Desa Kabupaten Jember, 2025

Data yang terdapat dalam tabel di atas menggambarkan berbagai upaya penataan desa di Kabupaten Jember. Meskipun belum ada desa yang memiliki website resmi pada tahun 2024, namun meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang terkoneksi internet hingga mencapai 226 desa pada periode 2020-2024 menunjukkan arah yang positif dalam peningkatan akses teknologi informasi di tingkat desa.

Pada aspek Administrasi Pemerintahan Desa terdapat tantangan dalam keberadaan tenaga dosen pendamping yang sesuai dengan bidang keahlian yang dibutuhkan. Namun capaian signifikan dalam Angka Indeks Desa Membangun menunjukkan bahwa semua desa telah mencapai status maju atau mandiri dengan tidak adanya desa tertinggal. Hal ini mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas pembangunan di tingkat desa. Stabilitas dalam lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat menunjukkan keberlangsungan dalam aspek-aspek tertentu selama lima tahun terakhir. Meskipun belum ada perubahan signifikan, konsistensi ini merupakan hal yang positif dalam mempertahankan keberlangsungan fungsi-fungsi sosial dan adat di tingkat desa.

Pemerintah daerah juga telah aktif dalam pembinaan BUMDesa melalui kerjasama dengan Dinas PMD Provinsi Jawa Timur. Fasilitasi dalam berbagai aspek, mulai dari pendaftaran badan hukum, akses permodalan perbankan, penyusunan laporan keuangan menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat peran dan kontribusi BUMDesa dalam pembangunan lokal. Partisipasi BUMDesa dalam pameran produk unggulan dan pelatihan

manajemen juga menunjukkan komitmen untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Upaya inovatif seperti program "Tilik Desa" untuk mendekatkan layanan Pengadilan Negeri kepada masyarakat desa, serta upaya pemetaan partisipatif untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa mencerminkan komitmen dalam meningkatkan tata kelola dan pembangunan desa secara inklusif dan berkelanjutan. Berbagai upaya ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan tata kelola dan pembangunan desa serta memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses tersebut.

Selain itu, terdapat strategi Pemberdayaan Desa Inklusif di Kabupaten Jember, antara lain:

1) Penguatan Ekonomi Inklusif Desa

   Pengembangan BUMDes yang inklusif, dengan unit usaha yang melibatkan kelompok rentan (perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, pemuda). Inkubasi UMKM desa: produk pertanian olahan (kopi, kakao, tembakau, pisang, olahan ikan Puger), kriya, dan kuliner lokal dengan akses pasar digital. Koperasi inklusif: memberikan akses permodalan mikro berbunga rendah untuk kelompok yang biasanya sulit mengakses kredit.

2) Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Desa

   Program Desa Belajar: pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan desa (pengolahan hasil tani, teknologi digital, hospitality untuk desa wisata). Pusat Inovasi Desa bekerja sama dengan perguruan tinggi di Jember (UNEJ, Polije) untuk riset terapan dan pendampingan. Peningkatan literasi digital inklusif, khususnya bagi perempuan dan pemuda desa agar siap masuk ekonomi digital.

3) Penguatan Desa Wisata Inklusif

   Pengembangan desa wisata berbasis komunitas yang melibatkan masyarakat setempat sebagai pemandu, pengelola homestay, dan pengrajin. Infrastruktur wisata yang aksesibel (ramah difabel, ramah

anak, lansia). Festival budaya inklusif yang melibatkan komunitas lintas agama dan etnis di Jember.

4) Penguatan Jaringan Perlindungan Sosial Lokal

Pembentukan Forum Desa Inklusif yang merupakan ruang musyawarah warga lintas kelompok untuk memastikan program desa menjawab kebutuhan semua. Integrasi data warga rentan (*by name by address*) agar tidak ada yang tercecer dari program sosial. Program padat karya produktif desa, memprioritaskan warga miskin, pengangguran, dan difabel.

5) Infrastruktur dan Layanan Dasar yang Inklusif

Pembangunan sarana air bersih, sanitasi, jalan, listrik desa dengan memperhatikan akses bagi kelompok marginal. Layanan kesehatan dan pendidikan berbasis desa (posyandu inklusif, PAUD desa). Digitalisasi layanan desa (aplikasi sederhana untuk pelayanan administrasi dan informasi).

6) Kolaborasi dan Kemitraan

Pemerintah Kabupaten Jember sebagai yang memfasilitasi terkait kebijakan, regulasi, pendampingan teknis berkolaborasi ataupun melalui kemitraan dengan stakeholder terkait antara lain, Perguruan tinggi, lembaga riset, sektor swasta, komunitas lokal/LSM yang dapat memberikan dukungan antara lain, teknologi tepat guna, inovasi, CSR, investasi dalam BUMDes, penguatan kapasitas sosial dan advokasi.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk tetap menjadi salah satu kebijakan pemerintah dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Pengendalian jumlah penduduk bertujuan untuk mengurangi permasalahan kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana terus berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Salah satu upaya untuk yang dilakukan adalah melalui program Keluarga Berencana

(KB). Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.63**
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase petugas PPKBD per desa (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) / Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) 1 petugas setiap 2 desa/kel (%) | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) ber KB (orang) | 1.125 | 1.471 | 1.006 | 158 | 444 |
| 4 | Jumlah anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber KB (orang) | 11.595 | 15.449 | 11.457 | 6.240 | 31.298 |
| 5 | mCPR (%) | 74,73 | 75,21 | 72,37 | 78,24 | 77,45 |
| 6 | ASFR (%) | 43,40 | 43,41 | 47,7 | 35,4 | 35,7 |
| 7 | Persentase Pemakaian Kontrasepsi (%) | 75 | 75,21 | 72,4 | 78,4 | 74,3 |
| 8 | Jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif (pasangan) | 357.640 | 513.131 | 456.975 | 301.871 | 300.781 |
| 11 | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%) | - | - | - | 60 | 82,7 |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, 2025

Data yang tercantum dalam tabel menyajikan berbagai aspek terkait dengan pengendalian penduduk di Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk terus meningkatkan pemahaman dan akses terhadap program keluarga berencana (KB) di masyarakat. Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan yang mencapai 100% setiap tahunnya adalah prestasi yang baik dalam

memfasilitasi perencanaan keluarga. Hal ini memberikan dasar data yang kuat untuk mengarahkan program-program KB yang lebih efektif. Persentase pemakaian kontrasepsi mencapai 74,3% pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 78,4% menunjukkan masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan akses yang baik terhadap layanan kontrasepsi di masyarakat.

Jumlah anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB dan jumlah pasangan usia subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) menjadi sorotan penting dalam upaya pengendalian penduduk. Pemerintah perlu terus menggalakkan partisipasi dalam program-program KB untuk mencapai target yang diinginkan. Rasio petugas lapangan Keluarga Berencana (PLKB) /Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dari 1 petugas setiap 2 desa/kelurahan pada tahun 2020 hingga 2024 tidak terjadi perubahan, tetap sebesar 5%. Persentase petugas PPKBD per desa yang tetap konsisten mencapai 100% menunjukkan adanya ketersediaan petugas untuk memberikan layanan KB di tingkat desa. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti cakupan program KB yang belum terpenuhi, upaya-upaya yang telah dilakukan menunjukkan komitmen dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Jember.

9. Urusan Perhubungan

Program prioritas pembangunan perhubungan di Kabupaten Jember sesuai dengan arah kebijakan urusan perhubungan meliputi terwujudnya pembangunan, pemeliharaan, peningkatan sarana dan prasarana perhubungan, fasilitas perlengkapan jalan, peningkatan pelayanan transportasi yang memenuhi kebutuhan masyarakat dengan sistem perhubungan intermoda dan intramoda, dan terselenggaranya pelayanan jasa penghubung yang aman dan nyaman. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.64**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum | 66.546 | 196.756 | 34.879 | 6.714 | 26.812 |
| 2 | Rasio Ijin Trayek | 50 | 50 | 54 | 54 | 30,6 |
| 3 | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum | 2.424 | 3.784 | 3.683 | 3.230 | 3.046 |
| 4 | Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum | 21,34 | 22,30 | 20,33 | 19,89 | 19,49 |
| 6 | Pemasangan Rambu-rambu | 0 | 0 | 59 | 50 | 104 |
| 7 | Status kelas Bandar Udara | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 8 | Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 47 |
| 9 | Jumlah desa yang mendapatkan akses transportasi publik | 160 | 160 | 160 | 160 | 45 |

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Jember, 2025

Persentase prasarana dan fasilitas perhubungan dalam kondisi baik adalah ukuran persentase dari total prasarana dan fasilitas perhubungan (seperti jalan, jembatan, trotoar, dan lampu lalu lintas) yang berada dalam kondisi berfungsi optimal dan memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Sedangkan persentase pemenuhan sarpras perhubungan merupakan penyediaan sarana dan prasarana perhubungan yang tercatat dalam jumlah yang cukup, menunjukkan adanya upaya dalam memperhatikan faktor keselamatan dan pengaturan lalu lintas di wilayah tersebut. Meskipun demikian, evaluasi menyeluruh masih diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti penurunan jumlah angkutan umum untuk daerah terpencil serta untuk memastikan standar keselamatan dan kualitas layanan yang memadai bagi masyarakat. Dengan evaluasi dan perencanaan yang tepat diharapkan kualitas dan kinerja sektor lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Jember

dapat terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat dengan lebih baik.

Capaian Jumlah Uji Kir Angkutan Umum pada tahun 2020 tercatat sebesar 2.424, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 3.784, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 3.683, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 3.230, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 3.046. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berkurangnya jumlah kendaraan angkutan umum yang beroperasi atau kurangnya kepatuhan pemilik kendaraan dalam melakukan uji KIR. Capaian Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis pada tahun 2020 hingga 2024 tidak ada perubahan, tetap tercatat sebesar 8, menandakan tidak adanya perubahan signifikan dalam jumlah atau kualitas fasilitas tersebut.

Capaian Persentase kepemilikan KIR Angkutan Umum pada tahun 2020 tercatat sebesar 21,34, pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 22,30%, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 20,33%, pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 19,89% dan pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 19,49%, mengindikasikan berkurangnya kepemilikan dan perizinan dari waktu ke waktu. Sementara itu, pemasangan rambu-rambu menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, dari nol di tahun 2020 dan 2021 menjadi 104 di tahun 2024, yang merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan dan infrastruktur jalan. Jumlah desa yang mendapatkan akses transportasi publik juga mengalami penurunan drastis di tahun 2024, dari 160 menjadi 45, yang dapat disebabkan oleh perubahan fokus kebijakan dan pengurangan layanan. Selanjutnya, capaian Status kelas Bandar Udara pada tahun 2020 hingga 2024 tidak ada perubahan, tetap tercatat dengan status kelas 4.

10. Urusan Komunikasi dan Informatika

Keberadaan informasi dan komunikasi memiliki peranan penting dalam pembangunan. Hal ini terkait pula dengan penyebarluasan informasi yang berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat sampai di tingkat desa di

wilayah Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember telah melaksanakan program/kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pemerintahan umum yang dilakukan dengan upaya pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat. Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.65**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase pembangunan sistem data yang terkoneksi berbasis IT (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Desa/Kelurahan mempunyai web yang dapat diakses masyarakat (%) | 56 | 56 | 56 | 70,35 | 70,35 |
| 3 | Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan (e-*government*) (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, 2025

Pembangunan sistem data yang terkoneksi berbasis IT tercatat stabil pada capaian 100% sepanjang 2020 hingga 2024, yang berarti sistem data berbasis teknologi informasi sudah sepenuhnya terbangun dan berfungsi dengan baik. Demikian pula, penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan juga tercapai 100% secara konsisten dari 2020 hingga 2024, menandakan adanya kemajuan signifikan dalam integrasi data untuk mendukung tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Sementara itu, pada indikator lain, persentase desa/kelurahan yang memiliki website yang dapat diakses masyarakat masih menunjukkan progres bertahap. Pada 2020–2021 terdapat capaian yang tercatat sebesar 56%, kemudian meningkat menjadi 70,35% pada 2022 dan bertahan pada capaian tersebut hingga 2024. Peningkatan ini menandakan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses informasi publik melalui website

desa/kelurahan, meskipun masih ada sebagian wilayah yang perlu mendapatkan perhatian agar capaian bisa merata hingga 100%.

Secara keseluruhan, pengembangan *e-government* di Kabupaten Jember telah memperlihatkan kemajuan pesat terutama dalam integrasi data dan kesiapan sistem digital. Meskipun masih diperlukan dorongan lebih lanjut untuk memastikan seluruh desa/kelurahan memiliki website aktif yang dapat menjadi sarana transparansi, partisipasi, dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Pengelolaan website resmi Pemerintah Kabupaten Jember di Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan langkah positif untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan informasi. Hal ini juga dapat membantu memperkuat integritas data di tingkat pemerintahan daerah yang penting untuk memastikan keakuratan dan keandalan informasi yang disediakan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen dalam membangun sistem informasi yang terintegrasi dan konsisten serta dapat membantu dalam memudahkan akses dan pengelolaan informasi bagi berbagai layanan pemerintah.

Website Perangkat Pusat Informasi Daerah (PPID) di desa-desa pendampingan dan pembinaan menunjukkan upaya untuk meningkatkan transparansi dan akses informasi publik di tingkat desa. Langkah ini penting untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat terhadap informasi pemerintahan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Penyebarluasan informasi program dan kegiatan pembangunan melalui media center juga merupakan inisiatif yang baik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat ditingkatkan, sementara transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat dipertahankan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan informasi kepada masyarakat adalah langkah yang positif. Namun perlu adanya upaya berkelanjutan untuk mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik guna

memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara lebih efektif.

11. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Kegiatan perekonomian masyarakat berperan penting sebagai salah satu faktor utama tercapainya kesejahteraan masyarakat. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/kelurahan Merah Putih bertujuan untuk mendorong kemandirian daerah melalui swasembada pangan berkelanjutan serta pemerataan ekonomi dari desa. Oleh sebab itu, dalam rangka menyusun kebijakan, Pemerintah Kabupaten Jember juga memperhatikan kegiatan perekonomian masyarakat, salah satunya adalah kebijakan dalam urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dengan memperhatikan instruksi presiden tersebut.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus berupaya untuk membangun koperasi masyarakat yang sehat dan aktif. Dengan demikian, diharapkan kelembagaan koperasi dapat menjadi bagian dari faktor pengungkit perekonomian masyarakat Kabupaten Jember. Adapun perkembangan capaian indikator kinerja urusan koperasi usaha kecil dan menengah di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.66**
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif (Unit) | 513 | 564 | 619 | 629 | 551 |
| 2 | Persentase Usaha mikro dan kecil (%) | 2 | 6 | 17 | 52 | 23 |
| 4 | Jumlah Usaha Mikro (unit) | 641.080 | 647.416 | 648.288 | 648.679 | 648.782 |
| 5 | Jumlah Usaha Mikro yang dibina | 1.089 | 60.094 | 10.245 | 22.650 | 15.266 |
| 6 | Jumlah Usaha Mikro yang naik kelas | 24 | 49 | 97 | 146 | 174 |
| 7 | Persentase Usaha Mikro Aktif | 82,60 | 3,23 | 175 | 79,24 | 51,25 |
| 8 | Pertumbuhan volume usaha koperasi (%) | 0,23 | 0,99 | 0,13 | 0,06 | 0,11 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 9 | Usaha mikro yang bertransformasi dari formal ke informal (%) | 4,2 | 4,7 | 5,6 | 6,3 | 7,9 |
| 10 | Pertumbuhan wirausaha (%) | 19 | 21 | 32 | 60 | 24 |

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jember, 2025

Menurunnya jumlah koperasi di Kabupaten Jember menjadi sebanyak 551 pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 629 menunjukkan masih terdapat tantangan dalam meningkatkan jumlah koperasi aktif. Meskipun terjadi penurunan jumlah anggota koperasi, namun pertumbuhan jumlah koperasi sejalan dengan peningkatan jumlah Wirausaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) baru menunjukkan adanya dorongan untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Program pemberdayaan dan perlindungan yang diimplementasikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, seperti peningkatan capaian target legalitas dan peningkatan kemampuan UMKM untuk naik kelas merupakan langkah yang strategis. Fasilitasi perizinan bagi UMKM, termasuk Surat Keterangan Usaha (SKU), Nomor Induk Berusaha (NIB), PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), serta Sertifikat Halal adalah upaya yang penting untuk memberikan akses dan kepastian hukum kepada UMKM.

Kerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LP3H) di Kabupaten Jember untuk memfasilitasi sertifikasi halal bagi UMKM menunjukkan dukungan dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk UMKM secara keseluruhan. Pelatihan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kerjasama dengan Akademi Mudah Ekspor adalah langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas UMKM dalam menjalankan bisnis ekspor yang dapat membantu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan UMKM.

Fasilitasi bazar UMKM skala kabupaten dan partisipasi dalam pameran di berbagai daerah juga merupakan upaya yang penting dalam mempromosikan produk UMKM Kabupaten Jember, serta membuka peluang

akses pasar yang lebih luas. Komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan sektor UMKM dan koperasi adalah langkah yang positif dalam memastikan keberlanjutan dan kesuksesan UMKM serta koperasi di daerah tersebut. Meskipun terdapat beberapa penurunan dalam indikator tertentu, upaya pemberdayaan dan perlindungan terus dilakukan untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi sektor UMKM dan koperasi di Kabupaten Jember.

12. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal di Kabupaten Jember diarahkan kepada pengendalian data dan informasi potensi pelayanan investasi dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengendalian lapangan kerja, dan terbukanya kesempatan berusaha melalui kerjasama kemitraan antara unit-unit usaha baru dengan investor. Salah satu keberhasilan pembangunan urusan penanaman modal dicerminkan oleh jumlah Investasi Penanam Modal Asing (PMA), Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) Non Fasilitas (Investasi Daerah).

Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimililiki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah. Hal ini sejalan dengan penyerapan tenaga kerja di perusahaan asing maupun dalam negeri. Semakin besar rasio daya serap tenaga kerja pada PMA dan PMDN akan mencerminkan besarnya daya tampung proyek investasi PMA/PMDN untuk menyerap tenaga kerja di suatu daerah. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Penanaman Modal Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.67**
**Capaian Indikator Kinerja Usaha Penanaman Modal**
**Kabupaten Jember Tahun 2020–2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Investor Berskala Nasional | 90 | 123 | 90 | 119 | 297 |
| 2 | Jumlah Nilai Realisasi Investasi Berskala Nasional (Rp) | 1.478.471.380.393 | 516.989.696.656 | 3.114.985.457.081 | 1.498.208.357.122 | 1.514.963.617.660 |

Sumber: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, 2025

Capaian investasi berskala nasional di Kabupaten Jember selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif, baik dari sisi jumlah investor maupun realisasi nilai investasi. Pada tahun 2020, jumlah investor berskala nasional tercatat sebanyak 90, kemudian meningkat menjadi 123 pada 2021. Namun pada 2022 terjadi penurunan kembali ke angka 90, sebelum akhirnya meningkat lagi menjadi 119 pada 2023, dan melonjak signifikan menjadi 297 pada 2024.

Dari sisi nilai investasi, pada 2020 realisasi tercatat sebesar Rp1.478.471.380.393, lalu mengalami penurunan pada 2021 menjadi Rp516.989.696.656. Pada 2022 nilai investasi meningkat drastis mencapai Rp3.114.985.457.081, namun kembali menurun pada 2023 sebesar Rp1.498.208.357.122. Meskipun demikian, pada 2024 capaian investasi kembali naik menjadi Rp1.514.963.617.660.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa meskipun realisasi nilai investasi masih berfluktuasi, jumlah investor yang masuk ke Kabupaten Jember mengalami tren positif, terutama pada 2024 dengan peningkatan yang sangat signifikan. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi daerah yang diharapkan dapat terus didorong melalui kebijakan kemudahan berusaha, penyediaan infrastruktur, serta kepastian regulasi yang mendukung dunia usaha.

13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Kebijakan pembangunan kepemudaan di Kabupaten Jember bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemuda sebagai insan pelopor penggerak pembangunan dan sumberdaya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, pemuda diharapkan dapat memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sehingga bisa lebih termotivasi untuk berkarya dan siap memerangi pengangguran di kalangan pemuda. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.68**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif (%) | 64 | 65 | 69,4 | 69,4 | 75,4 |
| 2 | Cakupan pembinaan olahraga (%) | 43,24 | 63,15 | 90,2 | 80,6 | 78,9 |
| 3 | Cakupan Pelatih yang bersertifikasi (%) | 35 | 43 | 49 | 53 | 69 |
| 4 | Cakupan pembinaan atlet muda (%) | 51,7 | 54,09 | 55,4 | 52,76 | 58,08 |
| 5 | Jumlah atlet berprestasi | 137 | 270 | 354 | 360 | 158 |
| 6 | Jumlah prestasi pemuda dan olahraga | 79 | 103 | 159 | 128 | 109 |

Sumber: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember, 2025

Capaian pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Jember sepanjang periode 2020–2024 menunjukkan dinamika perkembangan yang cukup variatif. Dari sisi kepemudaan, persentase organisasi pemuda yang aktif pada tahun 2020 tercatat sebesar 64% dan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 75,4% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan partisipasi dan keterlibatan generasi muda dalam kegiatan organisasi serta kontribusinya terhadap pembangunan daerah.

Dalam bidang olahraga, cakupan pembinaan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan pada awal periode. Pada tahun 2020

cakupan pembinaan olahraga baru mencapai 43,24%, kemudian melonjak menjadi 63,15% pada tahun 2021, bahkan sempat mencapai 90,2% pada 2022. Namun, capaian ini sedikit menurun menjadi 80,6% di 2023 dan kembali turun ke 78,9% pada 2024. Kondisi serupa juga terlihat pada jumlah atlet berprestasi yang mengalami peningkatan pesat dari 137 atlet pada 2020 menjadi 360 atlet pada 2023, sebelum menurun tajam ke angka 158 pada 2024.

Dari sisi kualitas sumber daya, cakupan pelatih bersertifikasi terus meningkat secara konsisten, dari 35% pada 2020 hingga mencapai 69% pada 2024. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dalam meningkatkan profesionalitas dan kompetensi tenaga kepelatihan. Selain itu, pembinaan atlet muda juga menunjukkan tren positif meski berfluktuasi, dari 51,7% pada 2020 menjadi 58,08% pada 2024.

Jumlah prestasi pemuda dan olahraga juga mengalami perkembangan yang beragam. Dari 79 capaian pada tahun 2020, angka tersebut meningkat hingga 159 pada 2022, namun kemudian mengalami penurunan menjadi 109 pada 2024.

Secara keseluruhan, data capaian ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat fluktuasi terutama pada jumlah prestasi dan atlet berprestasi, namun aspek kelembagaan, kualitas pelatih, dan pembinaan atlet muda menunjukkan arah yang positif. Hal ini menjadi modal penting untuk memperkuat pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Jember dalam jangka panjang.

Keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan daerah yang tercermin dalam peningkatan jumlah organisasi pemuda di Kabupaten Jember menunjukkan dukungan pemuda terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tingginya aktivitas dan kegiatan kepemudaan juga menjadi indikator efektivitas organisasi pemuda dalam mendukung pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Jember memiliki peran penting dalam pembangunan olahraga melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah bertujuan

untuk meningkatkan budaya olahraga dan kesehatan masyarakat serta mengembangkan bakat olahraga sejak usia dini. Semua ini bertujuan untuk mendukung pencapaian prestasi olahraga yang tinggi serta berkontribusi pada pembangunan sosial dan ekonomi serta meningkatkan citra bangsa.

Pemerintah Kabupaten Jember juga telah mengambil langkah konkret untuk meningkatkan prestasi olahraga, baik di tingkat regional maupun nasional, termasuk fasilitasi latihan bagi atlet di berbagai fasilitas olahraga dan memberikan penghargaan kepada atlet dan pelatih yang berprestasi. Selain itu, pengiriman atlet difabel untuk berkompetisi di luar kota dan fasilitasi latihan atlet menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung prestasi olahraga di tingkat lokal. Dengan demikian, pengembangan sektor olahraga merupakan bagian integral dari pembangunan daerah di Kabupaten Jember. Dukungan terhadap potensi dan prestasi atlet lokal tidak hanya berdampak positif pada tingkat regional dan nasional, tetapi juga memperkuat identitas dan kebanggaan lokal dalam mencapai kesuksesan dalam dunia olahraga.

14. Urusan Statistik

Pengembangan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Jember merupakan modal untuk berkembang ke arah yang lebih baik untuk daerah ataupun masyarakat, baik masyarakat yang terlibat langsung maupun masyarakat di sekitarnya. Beberapa potensi tersebut antara lain potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, industri, pariwisata, sarana dan prasarana daerah, pertanian serta potensi-potensi yang lain. Pengembangan potensi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan data-data yang menggambarkan kondisi sebenarnya tentang Kabupaten Jember.

Data-data ini dapat bersifat kualitatif maupun kuantitatif yang merupakan gambaran umum maupun khusus yang tersusun secara teratur dan terperinci. Hal ini dimaksudkan agar pengguna data dapat dengan mudah dan cepat untuk mengakses data-data yang diperlukan. Terlebih lagi bagi para pengambil kebijakan, data-data tersebut dapat digunakan sebagai dasar

perumusan kebijakan pembangunan berdasarkan pembangunan potensi yang ada di Kabupaten Jember. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Statistik Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.69**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Jember**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Pembangunan Statistik | - | - | 2,61 | 2,05 | - |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, 2025

Indeks Pembangunan Statistik merupakan indikator baru untuk mengukur capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Terdapat lima domain dalam perhitungan indeks pembangunan statistik, yaitu prinsip SDI, kualitas data, proses bisnis statistik, kelembagaan, dan statistik nasional. Berdasarkan hasil evaluasi peyelenggaran statistik sektoral tahun 2024 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Kabupaten Jember pada tahun 2023 mendapatkan angka 2,05 dari skala 1-5 yang mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun 2022 yang tercatat sebesar 2,61. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi capaian indikator kinerja, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian khusus dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan konsistensi dan kualitas dalam pelaksanaan tugas statistik di masa depan.

15. Urusan Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian di Kabupaten Jember berhubungan dengan pengoperasian alat berupa radio SSb (*Single Sideband Modulation*), mesin faximile, telpon anti sadap dan alat persandian lainnya yang secara pasif menerima informasi rahasia maupun tidak rahasia dari

pemerintah pusat maupun provinsi, untuk selanjutnya secara aktif mendistribusikan pesan tersebut sesuai disposisi/perintah pimpinan. Capaian indikator kinerja urusan persandian di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 dapat disajikan melalui tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.70**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,23 | 1,96 | 1,99 | 2,56 | 3,54 |
| 2 | Indeks Keamanan Informasi | 125 | 125 | 169 | 208 | 208 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember, 2025

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,23, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,96, pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 1,99, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 2,56 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 3,54. Hal ini menunjukkan indikasi positif terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

16. Urusan Kebudayaan

Pembangunan bidang seni dan budaya terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, kesusilaan, hukum, adat-istiadat dan kemampuan serta kebiasaan lain yang terdapat pada manusia sebagai anggota

masyarakat. Dalam rangka melestarikan dan mengembangkan budaya daerah maka salah satu kebijakan yang ditempuh adalah dengan melakukan pembinaan dan pemberdayaan kebudayaan, turut serta dan memelihara atau melestarikan benda-benda bersejarah. Perkembangan pembangunan kebudayaan di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 dapat diketahui melalui tabel di bawah sebagai berikut:

**Tabel 2.71**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 0 | 0 | 0 | 440 | 450 |
| 2 | Jumlah Cagar Budaya yang dikelola secara terpadu | 20 | 20 | 20 | 440 | 685 |
| 3 | Jumlah Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 12 | 11 | 2 | 7 | 20 |
| 4 | Jumlah Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi | 0 | 0 | 0 | 1.748 | 2.194 |
| 5 | Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan | 0 | 68 | 75 | 78,2 | 83,51 |
| 6 | Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang ditetapkan | 0 | 0 | 0 | 39,10 | 31,20 |
| 7 | Persentase Jumlah tenaga kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2025

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2024 terdapat 450 benda/situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Jember. Pemerintah Kabupaten Jember juga menjaga eksistensi para pelaku seni dan pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di wilayah. Kolaborasi aktif dengan komunitas seni budaya dan optimalisasi peran Dewan Kesenian Jember menjadi landasan bagi terlaksananya berbagai kegiatan seni, seperti kalender *event* pegon dan drama kolosal.

Melalui implementasi program dan kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember berupaya untuk mengembangkan kebudayaan lokal dengan memperhatikan keberlanjutan, mendukung para pelaku seni, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam bidang seni dan budaya. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mempromosikan dan melestarikan keanekaragaman budaya serta warisan budaya lokal.

Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan merupakan persentase warisan budaya yang berhasil ditetapkan dan dilestarikan dalam periode tertentu dibandingkan terhadap total warisan budaya yang teridentifikasi.

Persentase Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya tak benda yang didaftarkan merupakan benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya, serta telah didaftarkan secara resmi untuk dilestarikan. Perhitungan indikator ini menggunakan formulasi Jumlah Cagar Budaya yang Terdaftar dibandingkan terhadap Jumlah Total Cagar Budaya yang Potensial Didaftarkan.

Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi merupakan perhitungan persentase yang menunjukkan seberapa banyak jumlah tenaga kebudayaan yang telah berhasil memperoleh sertifikasi resmi sesuai bidang keahliannya. Perhitungan indikator ini menggunakan formulasi Jumlah Tenaga Kebudayaan Tersertifikasi dibandingkan terhadap Jumlah Total Tenaga Kebudayaan.

17. Urusan Perpustakaan

Pembangunan perpustakaan bertujuan mendorong terwujudnya peningkatan SDM dan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan melalui tabel berikut:

**Tabel 2.72**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan**
**Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Pengunjung Perpustakaan daerah per tahun (orang) | 4.429 | 12.085 | 73.013 | 80.313 | 88.733 |
| 2 | Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku) | 0 | 3.600 | 3.271 | 5.492 | 0 |
| 3 | Jumlah Rata-rata Pengunjung perpustakaan per tahun (orang) | 16.800 | 14.800 | 25.500 | 36.900 | 51.700 |
| 4 | Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat | 124 | 324 | 324 | 484 | 484 |
| 5 | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (poin) | 0 | 0 | 0 | 54,7 | 55,45 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, Tahun 2025

Perkembangan layanan perpustakaan di Kabupaten Jember selama periode 2020–2024 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah pengunjung maupun kualitas layanan. Jumlah pengunjung perpustakaan daerah meningkat pesat dari 4.429 orang pada tahun 2020 menjadi 12.085 orang pada tahun 2021, lalu melonjak drastis menjadi 73.013 orang pada tahun 2022. Tren positif ini terus berlanjut dengan 80.313 orang pengunjung pada tahun 2023, hingga mencapai 88.733 orang pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap akses informasi, bahan bacaan, dan layanan literasi yang tersedia di perpustakaan daerah.

Rata-rata jumlah pengunjung juga mengalami pertumbuhan yang cukup konsisten. Dari 16.800 orang pada 2020, angka ini sempat menurun menjadi 14.800 orang pada 2021. Namun, sejak 2022 tren kembali naik dengan capaian 25.500 pengunjung, kemudian meningkat menjadi 36.900 pengunjung pada 2023, dan mencapai 51.700 pengunjung pada 2024. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya daya tarik perpustakaan sebagai ruang publik dan pusat literasi.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat juga mengalami perkembangan signifikan. Pada 2020 tercatat 124 orang, meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 324 orang pada 2021 dan 2022, hingga mencapai 484 orang pada 2023 dan 2024. Peningkatan jumlah tenaga bersertifikasi ini berkontribusi besar terhadap peningkatan kualitas layanan perpustakaan.

Sementara itu, capaian tingkat kegemaran membaca yang mulai diukur pada tahun 2023 memperlihatkan hasil yang cukup baik. Pada 2023 tercatat sebesar 54,7 poin dan meningkat menjadi 55,45 poin pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa budaya literasi masyarakat Jember mulai tumbuh seiring dengan meningkatnya akses dan layanan perpustakaan.

Secara keseluruhan, perkembangan capaian bidang perpustakaan dan literasi ini mengindikasikan adanya kemajuan yang signifikan dalam meningkatkan minat baca masyarakat, kualitas layanan, serta penguatan sumber daya manusia pendukung. Hal ini menjadi landasan penting bagi Kabupaten Jember untuk terus mendorong terwujudnya masyarakat yang cerdas, literat, dan berdaya saing.

18. Urusan Kearsipan

Pengelolaan arsip secara profesional dapat menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penyelamatan dokumen penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pengelolaan sistem tata kearsipan perlu dilakukan upaya pengelolaan dengan cara yang lebih modern sehingga dapat berdampak pada terciptanya tata kearsipan yang lebih cepat, akurat dan aman. Dalam rangka menyelamatkan/melestarikan dokumen daerah, penduplikatan dokumen/ arsip daerah dalam bentuk data elektronik, dan membangun sistem pengamanan penyimpanan data maka strategi yang dapat dilakukan antara lain, melalui pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan, penelusuran, penyelamatan arsip dan dokumentasi yang bernilai sejarah. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Kearsipan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.73**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Jember**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Pengelolaan Arsip** | | | | | |
| | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku (%) | 0 | 0 | 15.63 | 43,18 | 60,21 |
| | Peningkatan SDM pengelola kearsipan (%) | 0 | 21,43 | 15,63 | 27,55 | 44,58 |
| | Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah | - | - | 68,83 | 68,83 | 57,4 |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jember, 2025

Capaian kinerja bidang kearsipan di Kabupaten Jember menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun dimulai dari kondisi awal yang relatif rendah. Pada tahun 2020, persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku masih berada pada angka 0%. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2021, yang mengindikasikan bahwa kesadaran dan implementasi tata kelola arsip belum menjadi prioritas utama. Namun, pada 2022 mulai terjadi kemajuan dengan 15,63% perangkat daerah yang telah mengelola arsip sesuai standar baku, kemudian meningkat tajam menjadi 43,18% pada 2023, dan terus naik hingga mencapai 60,21% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan sistematis dalam tata kelola kearsipan, yang sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Dari sisi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan kearsipan juga memperlihatkan tren positif. Pada 2020 belum terdapat capaian, namun pada 2021 mulai tercatat sebesar 21,43%. Meskipun pada 2022 menurun menjadi 15,63%, perkembangan signifikan kembali terlihat pada 2023 dengan capaian 27,55%, dan pada 2024 meningkat lebih jauh menjadi 44,58%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kompetensi SDM kearsipan terus diperkuat, sehingga mendukung implementasi pengelolaan arsip secara baku di perangkat daerah.

Secara keseluruhan, capaian bidang kearsipan Kabupaten Jember selama periode 2020–2024 menandakan adanya pergeseran positif menuju tata kelola arsip yang lebih profesional dan sesuai standar. Ke depan, tantangan yang perlu diantisipasi adalah memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas SDM kearsipan, sekaligus memperluas cakupan perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

## c. Urusan Pilihan

1. Urusan Pariwisata

Kabupaten Jember memiliki potensi pengembangan pariwisata yang dapat memberikan sumbangsih bagi perekonomian daerah. Karakteristik wilayah, sumber daya alam, seni dan budaya merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Jember, khususnya destinasi pariwisata regional, nasional dan internasional. Potensi pengembangan sektor pariwisata dapat melalui kawasan daya tarik wisata alam, kawasan daya tarik wisata buatan dan kawasan daya tarik wisata budaya. Perencanaan, pemasaran dan koordinasi yang kuat dengan berbagai stakeholder menjadi bagian penting guna mendorong pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Jember. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.74**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Jumlah Kunjungan Wisata | 80.540 | 82.408 | 503.228 | 1.029.626 | 1.362.194 |
| 2 | Lama Kunjungan Wisata (hari) | 1,43 | 1,20 | 1,47 | 1,16 | 1,28 |
| 3 | PAD Sektor Pariwisata | 17.117.620.036 | 22.516.010.819 | 33.289.129.173 | 50.323.201.975 | 50.323.201.975 |
| 4 | Persentase PAD Sektor Pariwisata | 2,78 | 3,54 | 5,33 | 8,09 | 15 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 5 | Persentase Pertumbuhan tamu wisatawan asing (hotel berbintang non bintang) | -0,04 | -0,76 | 35,38 | 27,72 | 27,07 |
| 6 | Jumlah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2025

Jumlah Kunjungan Wisata pada tahun 2024 mengalami peningkatan hingga mencapai 1.362.194. Hal ini menunjukkan potensi besar dalam pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata di Kabupaten Jember yang perlu diperhatikan dan terus dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Peningkatan jumlah kunjungan wisata di Kabupaten Jember terutama pada tahun 2024 didorong oleh beberapa faktor pendorong, antara lain:

a) Munculnya destinasi wisata baru yang menarik wisatawan;
b) Penyelenggaraan *event* berskala nasional dan internasional yang meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan wisata;
c) Peningkatan kapasitas SDM pelaku pariwisata;
d) Mengoptimalkan promosi wisata, termasuk melalui media sosial dan kerjasama dengan berbagai pihak;
e) Perbaikan sarana dan prasarana tempat wisata; dan
f) Kolaborasi dengan kabupaten lain dalam penyusunan paket wisata, sehingga wisatawan memiliki banyak pilihan perjalanan.

Selanjutnya, persentase Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (hotel berbintang non bintang) merupakan laju perhitungan yang menunjukkan jumlah tamu wisatawan asing yang menginap di Kabupaten Jember

**Formulasi Perhitungan:**

$$\%\Sigma \text{ Tamu Wisman} = \frac{(\Sigma \text{ Tamu Wisman (n)} - \Sigma \text{ Tamu Wisman Tahun (n-1)})}{\Sigma \text{ Tamu Wisman (n-1)}}$$

Keterangan :

**%Σ** Tamu Wisman = Persentase Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

**Σ** Tamu Wisman Tahun (n) = Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun berkenaan

**Σ** Tamu Wisman Tahun (n-1) = Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara Tahun lalu

Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual merupakan gambaran tentang seberapa banyak pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual dalam suatu daerah atau wilayah. . Perhitungan indikator ini menggunakan formulasi Pelaku Ekonomi Kreatif yang sudah memiliki Kekayaan Intelektual berdasarkan Sub-sektor Ekonomi Kreatif dibandingkan terhadap Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif.

Potensi pengembangan pariwisata dapat memberikan sumbangsih bagi perekonomian daerah. Karakteristik wilayah, sumber daya alam, seni dan budaya merupakan potensi bagi pengembangan pariwisata Kabupaten Jember, khususnya destinasi pariwisata regional, nasional dan internasional. Saat ini terdapat ± 40-60 ragam Daya Tarik Wisata di Kabupaten Jember, baik wisata alam, buatan, budaya dan kesenian yang berpotensi menjadi salah satu penyumbang pertumbuhan ekonomi wilayah. Jumlah Hotel di Kabupaten Jember ± 55 (dengan 2.639 kamar) dan 11 Penginapan. Kontribusi Jasa Lainnya (termasuk pariwisata) terhadap perekonomian Kabupaten Jember sebesar ± 1,1% yang memiliki potensi yang besar untuk ditingkatkan. Berikut merupakan beberapa nama Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Jember.

**Tabel 2.75 Daya Tarik Wisata di Kabupaten Jember**

| Nama Objek Wisata | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pantai Paseban | 31 | Air terjun rondo kuning |
| 2 | Pantai Kepanjen | 32 | Air terjun panduman |
| 3 | Pantai Puger | 33 | Goa pertapan |
| 4 | Air Terjun Antrokan Gunung Rayap | 34 | Kuburan agung |
| 5 | Pemandian kucur | 35 | Wana wisata tugu mastrip i & ii |
| 6 | Pantai papuma | 36 | Pantai payangan |
| 7 | Pantai rowo cangak | 37 | Air terjun watu ondo |
| 8 | Water park niagara | 38 | Air terjun sumber kalong |
| 9 | Pontang jaya water | 39 | Pantai nanggelan |
| 10 | Pantai watu ulo | 40 | Perkebunan garahan |
| 11 | SJ88/bukit diatas awan | 41 | Pemandian & hotel kebon agung |
| 12 | Bukit mandigu | 42 | Tiara jember park |
| 13 | Jember mini zoo | 43 | Pabrik gula semboro |
| 14 | Taman nasional meru betiri (pantai bandealit) | 44 | Pemandian kimo |
| 15 | Padang golf glantangan | 45 | Tanoker |
| 16 | Wisata agro gunung gumitir (ptpn xii) | 46 | Tugu mastrip + wana wisata |
| 17 | Agrowisata & loko tour garahan | 47 | Situs seputih |
| 18 | Mumbul garden | 48 | Kerajinan sangkar burung |
| 19 | Agrowisata pusat penelitian kopi dan kakao indonesia | 49 | Dira park |
| 20 | Wisata agro gunung gambir (ptpn xii) | 50 | Air terjun sumber salak |
| 21 | Pemandian patemon | 51 | Air terjun tancak tulis |
| 22 | Air terjun manggisan | 52 | Pantai getem |
| 23 | Air terjun tancak | 53 | Air terjun antrokan (sumberlesung) |
| 24 | Taman botani sukorambi (tbs | 54 | Air terjun sukma ilalang |

| Nama Objek Wisata | | | |
|---|---|---|---|
| 25 | Pemandian & hotel rembangan | 55 | Air terjun anjasmoro |
| 26 | Kampung durian | 56 | Pemandian taman tirta |
| 27 | Agrowisata cerutu ptpn x bobbin kertosari | 57 | Taman rekreasi galaxy |
| 28 | Situs duplang | 58 | Air terjun pasaran |
| 29 | Air terjun slateng | 59 | Dira kencong shopping centre and waterpark |
| 30 | Air terjun lereng raung / rowosari | 60 | Dira shopping centre balung |

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, 2025

Selain potensi Pariwisata, Kabupaten Jember juga memiliki potensi dalam pertumbuhan Ekonomi Kreatif dengan adanya agenda tahunan Jember Fashion Carnival yang menjadi daya tarik turisme, dan juga menjadi sarana bagi desainer di Jember untuk menunjukkan karya-karya kreatifnya di panggung internasional melalui para model karnaval. Hal ini membuka kesempatan bagi industri fashion di Jember untuk dapat lebih berkembang dan juga membuka lapangan pekerjaan dari berbagai bidang mulai dari desainer, pengrajin, serta pekerja budaya dan pariwisata.

2. Urusan Pertanian

Pertanian sebagai salah satu urusan prioritas pada saat ini masih memiliki peran yang strategis dan memberikan kontribusi yang dominan bagi pembangunan, baik sebagai penghasil bahan pangan, bahan baku industri, bahan baku ekspor, devisa negara, sumber pendapatan masyarakat, pendapatan asli daerah serta penyerap tenaga kerja. Sektor pertanian di Kabupaten Jember merupakan sektor basis dengan kontribusi terbesar bagi PDRB Kabupaten Jember. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.76**
**Produksi dan Produktivitas Urusan Pertanian Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Produksi Pertanian** | | | | | |
| **1.1** | **Produksi tanaman pangan (ton)** | | | | | |
| | Padi | 991.892 | 961.977 | 984 | 988.185 | 981.885 |
| | Jagung | 411.168 | 400.068 | 451.265 | 420.889 | 456.230 |
| | Kedelai | 7.742 | 6.513 | 4.456 | 6.421 | 3.791 |
| **1.2** | **Produksi tanaman pangan dan hortikultura (kw)** | | | | | |
| | kubis | 47.706 | 41.136 | 28.383 | 11.062 | 36.313 |
| | kacang panjang | 53.146 | 44.672 | 26.179 | 30.935 | 29.626 |
| | cabe besar | 89.701 | 42.873 | 36.420 | 25.871 | 35.563 |
| | cabe rawit | 191.215 | 187.036 | 187.295 | 168.006 | 176.385 |
| | alpukat | 49,13 | 51,73 | 39.596 | 104.519 | 89.016 |
| | manggis | 22.843 | 2.474 | 1.491 | 159.843 | 54.080 |
| | durian | 60.696 | 37.005 | 116.746 | 225.491 | 197.867 |
| | Jeruk siam | 2.221.147 | 1.713.223 | 1.164.735 | 1.688.777 | 2.750.594 |
| | pisang | 1.837.151 | 919.65 | 755.687 | 1.724.191 | 1.737.032 |
| **2** | **Produksi Peternakan** | | | | | |
| | Sapi (ton) | 1.915 | 1.858 | 1.7489 | 2.183 | 2.076 |
| | Babi (ton) | 10 | 12 | 27 | 0 | 12 |
| | Kambing (ton) | 248 | 236 | 292 | 1.724 | 248 |
| | Domba (ton) | 468 | 426 | 514 | 2.180 | 484 |
| | Unggas (ton) | 26.386 | 26.752 | 27.647 | 13.037 | 21.589 |
| | Susu (liter) | 2.959 | 3.002 | 1.938 | 825 | 835 |
| **2.1** | **Kontribusi PDRB sub sektor pertanian (%)** | 26,91 | 26,01 | 25,99 | 25,76 | 25,71 |

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, 2025

Produksi tanaman pangan di Kabupaten Jember selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Komoditas padi sebagai hasil utama pertanian daerah ini tercatat sebesar 991.892 ton pada 2020, kemudian menurun menjadi 961.977 ton pada 2021. Pada 2022 terjadi

penurunan drastis hingga hanya 984 ton, namun produksi kembali pulih pada 2023 menjadi 988.185 ton, meskipun pada 2024 sedikit menurun ke angka 981.885 ton. Fluktuasi ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam stabilitas produksi padi yang dapat dipengaruhi oleh faktor iklim, serangan hama, maupun keterbatasan sarana produksi.

Komoditas jagung cenderung menunjukkan tren positif meskipun tidak stabil. Dari capaian sebanyak 411.168 ton pada 2020, turun menjadi 400.068 ton pada 2021, kemudian melonjak menjadi 451.265 ton pada 2022. Produksi kembali turun menjadi 420.889 ton pada 2023, lalu meningkat signifikan menjadi 456.230 ton pada 2024. Hal ini mencerminkan potensi besar jagung sebagai komoditas unggulan yang cukup adaptif terhadap kondisi produksi.

Sementara itu, kedelai justru mengalami tren penurunan. Dari capaian sebanyak 7.742 ton pada 2020, turun menjadi 6.513 ton pada 2021 dan merosot lebih jauh menjadi 4.456 ton pada 2022. Meski sempat meningkat menjadi 6.421 ton pada 2023, pada 2024 kembali turun menjadi 3.791 ton. Capaian ini menunjukkan perlunya perhatian khusus untuk meningkatkan produktivitas kedelai, mengingat perannya penting sebagai sumber pangan dan bahan baku industri.

Untuk tanaman hortikultura, produksi mengalami penurunan tajam pada beberapa komoditas. Kubis yang awalnya 47.706 kwintal pada 2020, menurun menjadi 41.136 kwintal pada 2021 dan anjlok hingga 11.062 kwintal pada 2023, meski kemudian kembali naik ke 36.313 kwintal pada 2024. Kacang panjang juga mengalami tren penurunan dari 53.146 kwintal pada 2020 menjadi 26.179 kwintal pada 2022, lalu sempat meningkat menjadi 30.935 kwintal pada 2023 namun kembali turun ke 29.626 kwintal pada 2024. Produksi cabai besar mengalami penurunan cukup drastis. Dari 89.701 kwintal pada 2020, turun menjadi 42.873 kwintal pada 2021, kemudian terus menurun hingga 25.871 kwintal pada 2023, sebelum akhirnya meningkat sedikit menjadi 35.563 kwintal pada 2024.

Secara keseluruhan, capaian produksi tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Jember menunjukkan fluktuasi tajam dengan

kecenderungan penurunan pada beberapa komoditas strategis. Hal ini menegaskan perlunya strategi penguatan sektor pertanian, baik melalui diversifikasi tanaman, peningkatan sarana produksi, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta dukungan kebijakan stabilisasi harga agar petani tetap terdorong menjaga produktivitas.

Sementara itu, kontribusi PDRB subsektor pertanian menunjukkan tren penurunan bertahap. Pada 2020 tercatat 26,91%, turun menjadi 26,01% pada 2021, lalu relatif stagnan di kisaran 25,99%–25,71% pada periode 2022–2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi daerah, di mana subsektor pertanian mulai memberikan kontribusi yang lebih kecil terhadap total PDRB seiring berkembangnya sektor-sektor lain seperti industri pengolahan dan perdagangan. Penurunan kontribusi subsektor pertanian terhadap PDRB juga menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat hilirisasi produk peternakan dan pertanian, meningkatkan daya saing, serta mendorong diversifikasi ekonomi berbasis potensi lokal.

3. Urusan Perdagangan

Sektor perdagangan memerankan peranan penting bagi masyarakat termasuk di Kabupaten Jember. Salah satu indikator urusan perdagangan adalah ketersediaan pasar bagi masyarakat. Revitalisasi pasar juga berdampak pada kontribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.77**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) | 19,87 | 21,13 | 20,82 | 20,89 | 21,01 |

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 2 | Ekspor Bersih Perdagangan | 0 | 0 | 3.193.064. 954 | 3.528.607. 743 | 96.359.858 |
| 3 | Nilai Net Ekspor (Rp) | | | | | |
| | - ADHK | 2.465.541,60 | 2.460.749,26 | 2.651.001,65 | 2.652.404,63 | 2.804.533,24 |
| | - ADHB | 2.782.521,43 | 3.471.818,07 | 3.751.628,55 | 3.253.948,89 | 2.655.282,44 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2025

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Jember pada periode 2020–2024 menunjukkan tren relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 tercatat sebesar 19,87%, naik menjadi 21,13% pada 2021. Meski sempat menurun menjadi 20,82% pada 2022, kontribusi sektor ini kembali meningkat menjadi 20,89% pada 2023 dan mencapai 21,01% pada 2024. Perkembangan ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan tetap berperan penting dalam struktur ekonomi daerah, khususnya dalam mengolah hasil pertanian, perkebunan, dan produk lokal menjadi komoditas bernilai tambah.

Sementara itu, capaian ekspor perdagangan menunjukkan dinamika yang cukup tajam. Pada 2022 mulai tercatat sebesar Rp3,19 miliar dan meningkat menjadi Rp3,52 miliar pada 2023. Namun, pada 2024 justru terjadi penurunan drastis menjadi Rp96,35 juta, menandakan adanya hambatan dalam kinerja perdagangan luar negeri, baik karena faktor pasar global maupun daya saing produk ekspor daerah.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan memiliki kontribusi stabil terhadap PDRB, sedangkan kinerja ekspor perdagangan masih menghadapi fluktuasi besar. Hal ini mengindikasikan pentingnya penguatan daya saing produk lokal melalui hilirisasi industri, peningkatan kualitas produk, serta diversifikasi pasar ekspor untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu.

4. Urusan Perindustrian

Pembangunan industri berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi serta mampu memberikan nilai tambah, utamanya pada bahan baku, penyerapan tenaga kerja dan memperluas kesempatan berusaha, menambah devisa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Perindustrian Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.78**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase IKM yang berhasil mengembangkan usaha (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2 | Jumlah industri kecil, menengah dan kerajinan (unit) | 10.687 | 10.775 | 10.978 | 11.014 | 11.091 |
| 3 | Kontribusi/peranan industri olahan terhadap PDRB (%) | 19,87 | 21,13 | 20,82 | 20,89 | 21,01 |
| 4 | Laju Pertumbuhan riil sektor industri (%) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Jumlah cakupan bina kelompok pengrajin (%) | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, 2025

Selama tahun 2020–2024, persentase IKM yang berhasil mengembangkan usaha tercatat konstan di angka 70%. Hal ini menunjukkan adanya kestabilan dalam kemampuan IKM untuk bertahan dan berkembang, meskipun tidak terjadi peningkatan signifikan. Dari sisi jumlah IKM dan kerajinan terus mengalami peningkatan dari 10.687 unit pada tahun 2020 menjadi 11.091 unit pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa basis pelaku usaha di sektor industri semakin meluas dari tahun ke tahun. Kontribusi industri olahan terhadap PDRB juga menunjukkan capaian yang relatif stabil di kisaran 20 hingga 21 persen. Setelah mengalami peningkatan cukup tajam pada 2021, kontribusinya sempat sedikit menurun di tahun 2022, namun kembali menguat hingga mencapai 21,01 persen pada tahun 2024.

Dari sisi pembinaan, cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan perkembangan yang membaik. Jika pada tahun 2020 hingga 2022 cakupan bina berada di angka 6 persen, maka sejak 2023 meningkat menjadi 7 persen, menandakan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memperluas jangkauan pendampingan kepada kelompok pengrajin. Secara keseluruhan, capaian indikator-indikator tersebut mencerminkan bahwa sektor industri kecil, menengah, dan kerajinan di Kabupaten Jember terus tumbuh dan berkontribusi positif bagi perekonomian daerah, meskipun masih terdapat tantangan dalam mendorong percepatan pertumbuhan riil sektor industri.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pengembangan potensi perikanan di Kabupaten Jember mengarah pada upaya meningkatkan produksi dan produktivitas, kelayakan dalam pengembangan unit produksi yang berskala ekonomi, efisiensi meningkatkan nilai tambah serta mendukung pembangunan pedesaaan dan perekonomian daerah. Capaian indikator kinerja urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 2.79**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Di Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Jumlah produksi perikanan budidaya (ton)** | | | | | |
| | - Perikanan Tangkap (Ton) | 9.784 | 13.398 | 13.591 | 13.594 | 14.021 |
| | - Perikanan Budidaya Tambak (Ton) | 1.377 | 1.514 | 1.654 | 1.657 | 1.689 |
| | - Perikanan Budidaya Kolam (Ton) | 11.058 | 11.891 | 13.588 | 13.763 | 14.037 |
| | - Perikanan Budidaya Mina Padi (Ton) | 4 | 6 | 7 | 7 | 6,83 |
| **2** | **Cakupan Bina Kelompok nelayan** | 179 | 79 | 83 | 83 | 90 |
| **3** | **Nilai Tukar Nelayan (NTN)** | 125 | 102,79 | 102,51 | 100 | 98,09 |

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Jember, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, sektor perikanan di Kabupaten Jember menunjukkan perkembangan yang cukup beragam antara sub-sektor tangkap dan budidaya. Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan yang signifikan dari 9.784 ton pada tahun 2020 menjadi 14.021 ton pada tahun 2024, mencerminkan semakin optimalnya pemanfaatan potensi laut daerah. Pada sisi lain, perikanan budidaya tambak juga terus tumbuh, dari 1.377 ton pada tahun 2020 menjadi 1.689 ton pada tahun 2024, meskipun peningkatannya berlangsung secara moderat. Sementara itu, budidaya kolam mengalami peningkatan yang cukup konsisten dari 11.058 ton di tahun 2020 hingga mencapai 14.037 ton di tahun 2024, menjadikannya salah satu penyumbang utama produksi perikanan budidaya. Adapun budidaya mina padi relatif stagnan dengan volume yang sangat kecil, berkisar 4–7 ton, dan sedikit menurun menjadi 6,83 ton pada 2024.

Dari sisi kelembagaan, cakupan bina kelompok nelayan sempat menurun tajam dari 179 kelompok pada 2020 menjadi 79 kelompok pada 2021. Namun, jumlah ini secara perlahan kembali meningkat dan mencapai 90 kelompok pada 2024, menandakan adanya upaya pemulihan pembinaan dan pengorganisasian nelayan. Sebaliknya, NTN pada 2020 masih berada di angka 125, sejak 2021 hingga 2024 nilainya terus menurun hingga 98,09 pada 2024, yang dapat berarti daya beli nelayan mengalami tekanan dan kesejahteraan mereka relatif menurun.

Secara keseluruhan, kinerja produksi sektor perikanan Kabupaten Jember menunjukkan tren pertumbuhan, khususnya pada perikanan tangkap dan budidaya kolam. Namun, capaian positif tersebut masih menghadapi tantangan dalam aspek kesejahteraan nelayan, yang tercermin dari menurunnya nilai tukar nelayan dalam lima tahun terakhir.

### d. Urusan Penunjang Pemerintahan

Analisis kinerja atas layanan penunjang urusan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan Pemerintah Kabupaten Jember, yaitu:

1. Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah, karena didalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta pilihan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jember sebagai institusi yang melaksanakan pengelolaan perencanaan pembangunan daerah membantu kepala daerah dalam menyusun dan merumuskan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan nasional, yang disebut perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun.

Sehubungan dalam proses penyusunan rencana pembangunan tahunan, dibutuhkan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat melalui mekanisme perencanaan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan (Musrenbangdes/kel) yang menghasilkan daftar usulan desa/kelurahan

di lingkup kecamatan yang memerlukan pembiayaan dari pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN maupun sumber dana lainnya).

b. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan) yang menghasilkan prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang akan didanai melalui APBD Kabupaten dan sumber dana lainnya
c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbang Kabupaten) menghasilkan kesepakatan serta komitmen antar pelaku pembangunan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahunan Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember menurut sumber pendanaan dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN.

Tujuan utama dari rencana pembangunan di Kabupaten Jember adalah untuk meningkatkan mutu perencanaan dan pengendalian pembangunan wilayah, dengan harapan hasilnya dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember telah menetapkan kebijakan untuk memperkuat dan memantapkan proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Kebijakan ini merupakan langkah strategis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Dengan melakukan pemantapan dalam proses perencanaan, diharapkan rencana pembangunan yang disusun dapat lebih tepat sasaran dan mampu mengakomodasi berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih komprehensif. Upaya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah juga diarahkan untuk memastikan bahwa setiap target pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan setiap target pembangunan dapat tercapai dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Capaian indikator kinerja urusan perencanaan pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.80**
**Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Ke Dalam RKPD (%) | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 2 | Persentase Penjabaran Konsistensi Program RKPD Ke Dalam APBD (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2025

Capaian konsistensi perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Jember menunjukkan tren yang sangat baik sepanjang periode 2020–2024. Persentase penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tercatat sebesar 90% pada tahun 2020 dan 2021. Selanjutnya, capaian ini meningkat menjadi 95% pada tahun 2022 dan berhasil dipertahankan hingga 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan daerah semakin terintegrasi dengan baik dari dokumen perencanaan jangka menengah ke dokumen perencanaan tahunan, sehingga meminimalkan potensi deviasi dan memastikan keberlanjutan arah pembangunan.

Sementara itu, penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD menunjukkan capaian yang sangat optimal, yakni 100% sejak tahun 2020 hingga 2024. Konsistensi penuh ini menandakan bahwa seluruh program yang telah direncanakan dalam RKPD benar-benar terakomodasi dalam penganggaran APBD. Kondisi ini menjadi indikator penting dari terwujudnya perencanaan pembangunan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta memastikan bahwa kebijakan pembangunan daerah memiliki dukungan alokasi anggaran yang sesuai.

Secara keseluruhan, capaian ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Jember telah memiliki tata kelola perencanaan pembangunan yang semakin solid dan konsisten. Dengan tingkat integrasi perencanaan dan penganggaran yang tinggi, arah pembangunan daerah diharapkan dapat lebih terarah, berkesinambungan, serta mampu menjawab prioritas kebutuhan masyarakat.

Kebijakan untuk mewujudkan pemantapan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan merupakan langkah progresif yang menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan implementasi yang tepat, diharapkan bahwa upaya ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Jember secara keseluruhan.

2. Urusan Keuangan

Urusan keuangan di Kabupaten Jember menjadi tanggung jawab Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah. Tabel di bawah ini menyajikan beberapa indikator urusan keuangan. Perkembangan indikator kinerja pada bidang urusan Keuangan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.81**
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Nilai Opini BPK | TW | WDP | WTP | WTP | WTP |
| 2 | Persentase PD yang mampu menyerap anggaran sesuai tahapan (%) | 77 | 84 | 96 | 92 | 93 |
| 3 | Jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Rp) | 612.055.975.831 | 659.648.594. 323,24 | 634.295.650.203,99 | 764.361.566. 432,93 | 774.166.239.209,47 |

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah, 2025

Kinerja pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jember dalam kurun waktu 2020–2024 menunjukkan perbaikan signifikan, baik dari sisi kualitas laporan keuangan maupun kemampuan perangkat daerah dalam menyerap anggaran. Dari sisi akuntabilitas, nilai opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengalami peningkatan. Pada 2020 opini yang diberikan

masih **Tidak Wajar (TW)**, namun pada 2021 membaik menjadi **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**. Selanjutnya, sejak 2022 hingga 2024 Kabupaten Jember berhasil memperoleh opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** secara konsisten, yang menandakan adanya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Persentase perangkat daerah yang mampu menyerap anggaran sesuai tahapan juga memperlihatkan tren positif. Pada 2020 tercatat sebesar 77%, meningkat menjadi 84% pada 2021, dan mencapai capaian tertinggi sebesar 96% pada 2022. Meskipun pada 2023 sedikit menurun menjadi 92% dan kembali ke 93% pada 2024, capaian ini tetap menunjukkan kemampuan yang baik dalam memastikan anggaran dapat dimanfaatkan tepat waktu sesuai rencana.

Dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami perkembangan positif. Pada 2020 PAD tercatat sebesar Rp612,05 miliar, meningkat menjadi Rp659,64 miliar pada 2021. Meski sempat menurun menjadi Rp634,29 miliar pada 2022, realisasi PAD kembali meningkat signifikan menjadi Rp764,36 miliar pada 2023, dan mencapai Rp774,16 miliar pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan semakin optimalnya upaya daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan lokal untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Jember mengalami perbaikan konsisten dari tahun ke tahun, baik dari sisi kualitas laporan, efektivitas serapan anggaran, maupun peningkatan PAD. Hal ini menjadi modal penting untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah serta mendukung keberlanjutan pembangunan.

3. Urusan Kepegawaian

Urusan Kepegawaian ditujukan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dengan kebijakan penyediaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian. Di samping itu, juga perlu adanya peningkatan profesionalisme kinerja, dedikasi dan kedisiplinan para pegawai di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Jember. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang dicapai, dalam rangka menunjang profesionalisme kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember maka diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh ASN.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, bahwa Indeks Profesionalitas ASN yang saat ini digunakan oleh Badan Kepegawaian Negara sebagai pembina dan penyelenggara manajemen kepegawaian adalah kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN yang diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin. Berdasarkan Indikator profesionalitas ASN, (individu) pegawai akan semakin profesional apabila kompetensinya semakin tinggi, kinerjanya semakin baik, kualifikasi pendidikannya semakin meningkat dan disiplin pegawai yang tinggi. Penyusunan indeks profesionalitas ASN adalah suatu hal yang sangat penting untuk mengetahui potensi setiap ASN dalam rencana pengembangan SDM yang lebih baik. Adapun Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut.

**Tabel 2.82**
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (%) | 91 | 10 | 93,18 | 94 | 97 |
| 2 | Indeks Profesionalitas ASN | - | 42,49 | 63,46 | 80 | 78,05 |
| 3 | Jumlah ASN Laki-laki | 5.940 | 5.601 | 4.779 | 4.293 | 4.172 |
| 4 | Jumlah ASN Perempuan | 6.069 | 6.066 | 5.517 | 5.148 | 4.844 |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2025

Berdasarkan data capaian indikator kinerja Urusan Kepegawaian Kabupaten Jember Tahun 2020–2024, Indikator persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya menunjukkan tren relatif tinggi

dan stabil, yakni 91% pada 2020, 93,18% pada 2022, dan meningkat menjadi 94% pada 2023. Hal ini menandakan adanya peningkatan dalam penguasaan bidang tugas oleh aparatur pemerintah yang merupakan indikasi positif dalam meningkatkan kualitas layanan publik.

Indeks Profesionalitas ASN mengalami perkembangan positif dari 42,49 pada 2021 menjadi 63,46 pada 2022, lalu meningkat tajam menjadi 80 pada 2023, meskipun sedikit menurun menjadi 78,05 pada 2024. Tren ini mengindikasikan adanya penguatan integritas, disiplin, dan kompetensi ASN, meski perlu upaya konsistensi agar tidak terjadi fluktuasi pada tahun-tahun mendatang.

Dari sisi kuantitas, jumlah ASN laki-laki menunjukkan penurunan konsisten dari 5.940 orang pada 2020 menjadi 4.172 orang pada 2024, demikian pula ASN perempuan yang menurun dari 6.069 orang pada 2020 menjadi 4.844 orang pada 2024. Penurunan jumlah ASN secara keseluruhan ini dapat dihubungkan dengan faktor pensiun, keterbatasan rekrutmen, maupun kebijakan efisiensi aparatur. Secara strategis, kondisi ini menuntut perencanaan manajemen SDM yang adaptif, baik melalui rekrutmen selektif maupun optimalisasi kompetensi ASN yang ada, agar kinerja birokrasi tetap terjaga meskipun jumlah pegawai berkurang.

4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan pendidikan dan pelatihan merupakan bagian strategis dalam upaya pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional. Tujuan utama dari urusan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan, serta integritas individu, sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Melalui pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan diharapkan dapat tercipta aparatur atau tenaga kerja yang adaptif, inovatif, serta memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi tantangan zaman dan dinamika kebijakan. Capaian Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.83**
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase ASN yang mengikuti diklat yang seharusnya diikuti/th/jenis diklat (%) | 4 | 4 | 10,4 | 48,99 | 54,57 |
| 2 | Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural (%) | 0 | 59,12 | 3,04 | 3,23 | 25,78 |
| 3 | Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis (%) | 0 | 1 | 0,39 | 6,61 | 99,40 |
| 4 | Persentase PNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional (%) | 1 | 1 | 1,04 | 0,88 | 57,35 |
| 5 | Persentase CPNS yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pra Jabatan (%) | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, 2025

Upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Jember dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, meskipun dengan dinamika capaian pada beberapa jenis pendidikan dan pelatihan (diklat).

Persentase ASN yang mengikuti diklat sesuai dengan kewajiban setiap tahun terus mengalami peningkatan. Pada 2020 dan 2021 capaian masih relatif rendah sebesar 4%, namun pada 2022 mulai meningkat menjadi 10,4%, lalu melonjak tajam pada 2023 sebesar 48,99% dan kembali meningkat pada 2024 hingga mencapai 54,57%. Hal ini mencerminkan semakin meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong ASN untuk aktif mengikuti pengembangan kompetensi.

Untuk pendidikan dan pelatihan struktural, pada 2021 tercatat sebesar 59,12%. Meski demikian, pada 2022 dan 2023 angkanya kembali menurun cukup drastis, masing-masing sebesar 3,04% dan 3,23%. Baru pada 2024 terjadi peningkatan lagi menjadi 25,78%. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika dalam penyelenggaraan diklat struktural yang dapat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran maupun kebijakan prioritas pengembangan SDM.

Sementara itu, pada pendidikan dan pelatihan teknis, pada 2021 tercatat sebesar 1%, kemudian sempat menurun pada 2022 menjadi 0,39%. Namun, sejak 2023 mengalami lonjakan pesat menjadi 6,61%, dan pada 2024 meningkat sangat signifikan hingga mencapai 99,40%. Hal ini menunjukkan adanya perhatian besar pada penguatan kompetensi teknis ASN dalam beberapa tahun terakhir.

Pada aspek pendidikan dan pelatihan fungsional, capaian relatif rendah dari 2020 hingga 2023 dengan kisaran antara 0,88% hingga 1,04%. Namun, pada 2024 terjadi peningkatan luar biasa hingga mencapai 57,35%. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas ASN dalam jabatan fungsional menjadi salah satu prioritas penting di penghujung periode.

Secara umum, capaian ini menggambarkan bahwa meskipun terdapat dinamika dan ketidakseimbangan pada beberapa indikator, tren peningkatan kompetensi ASN di Kabupaten Jember cukup positif, khususnya pada diklat teknis dan fungsional. Hal ini diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik di masa mendatang.

Berdasarkan capaian tersebut menunjukkan adanya kesadaran yang semakin tinggi di kalangan Aparatur Sipil Negara akan pentingnya pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan. Selain itu, hal ini juga mencerminkan komitmen instansi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan program diklat yang lebih relevan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi maupun tantangan tugas di lapangan.

Dengan meningkatnya partisipasi ASN dalam berbagai jenis diklat, baik teknis, fungsional, maupun kepemimpinan, diharapkan dapat terjadi perbaikan nyata dalam kinerja individu maupun organisasi. ASN tidak hanya dituntut mampu menjalankan tugas administratif, tetapi juga dituntut untuk berpikir strategis, melayani publik secara profesional, serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan permasalahan pelayanan. Kondisi ini menjadi indikator positif bahwa transformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang efektif

dan adaptif terus mengalami kemajuan serta didukung oleh aparatur yang berpengetahuan, terampil, dan memiliki integritas.

5. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan penelitian dan pengembangan memiliki dimensi tugas yang luas sehingga output yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh beragam pengguna (user). Dalam kaitannya dengan pengambilan kebijakan publik, institusi penelitian dan pengembangan berperan untuk melakukan kegiatan-kegiatan penelitian, pengkajian atau telaahan untuk merumuskan berbagai rekomendasi atau masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh jajaran pimpinan pemerintahan dalam pengambilan kebijakan dan langkah-langkah operasional secara lebih lanjut.

Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang akurat, dapat dipercaya dan informatif yang berkaitan dengan permasalahan di Kabupaten Jember. Hasil penelitian dan pengembangan tersebut digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga berhasil guna dan berdayaguna bagi masyarakat. Penyelenggaraan Penelitan dan Pengembangan pada Pemerintah Daerah memperdomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 15 dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah, dinyatakan bahwa Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Dalam Negeri memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap daerah yang melaksanakan inovasi daerah. Penilaian ini dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Kepala Daerah masing-masing. Penghargaan untuk pemerintah daerah yang inovatif ini dikenal dengan nama Innovative Government Award (IGA). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari

Menteri Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang berhasil menunjukkan usaha dan keberhasilan dalam melakukan inovasi daerah. Tujuan dari penghargaan ini adalah untuk memberikan dukungan dan motivasi kepada pemerintah daerah agar terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan daerah. Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.84**
**Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Skor Indeks Inovasi Daerah (IID) | - | 5,56 | 58,72 | 57,97 | 71,09 |
| 2 | Peringkat Innovative Government Award (IGA) dari 415 Kabupaten | - | 362 | 31 | 51 | 27 |

Sumber: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Skor IID Kabupaten Jember mengalami kondisi yang fluktuatif sejak tahun 2021 sampai dengan 2024, setelah sebelumnya berhasil naik secara signifikan pada Tahun 2022, selanjutnya Skor IID secara berurutan pada Tahun 2021 : 5,56 (dengan Predikat Kurang Inovatif), Tahun 2022 : 58,72 (dengan Predikat Inovatif), Tahun 2023 : 57,97 (dengan Predikat Inovatif) dan Tahun 2024 : 71,09 (dengan Predikat Sangat Inovatif).

Seiring dengan kondisi yang fluktuatif pada skor IID, berdasarkan hasil penilaian yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri maka dapat diketahui Ranking Kabupaten Jember mengalami kenaikan dan penurunan sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023. Secara berurutan ranking Kabupaten Jember dalam skala Nasional dari 415 Kabupaten pada Tahun 2021 peringkat 362, Tahun 2022 peringkat 31, Tahun 2023 peringkat 51 dan Tahun 2024 peringkat 27.

Dari kondisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kondisi Inovasi Daerah Kabupaten Jember masih fluktuatif, dimana terjadi kenaikan dan juga

penurunan dalam pelaksanaannya pada rentang waktu Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024. Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah melaksanakan tugas Pembinaan dan Pendampingan dalam rangka peningkatan kualitas Pelaporan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Jember kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri.

6. Urusan Pengawasan

Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis, baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program Pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, Inspektorat mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi pelaksana. Sedangkan dari fungsi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD. Capaian Kinerja Urusan Inspektorat Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.85**
**Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Jember**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Persentase tindak lanjut temuan | 92,10 | 91,73 | 91,02 | 88,73 | 88,15 |
| 2 | Persentase pelanggaran pegawai | 0,22 | 0.08 | 0,11 | 0,10 | 0,11 |
| 3 | Jumlah temuan BPK | 1.038 | 1.100 | 1.158 | 1.278 | 1.317 |
| 4 | Tingkat Maturitas SPIP | - | - | Level II (Berkembang) | Level III (Terdefinisi) | Level III (Terdefinisi) |
| 5 | Indeks Sistem Merit | - | - | - | 0,65 | 0,73 |

Sumber: Inspektorat Kabupaten Jember, 2025

Berdasarkan data capaian kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Jember Tahun 2020–2024, terlihat bahwa persentase tindak lanjut temuan menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari 92,10%

pada tahun 2020 menjadi 88,15% pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan efektivitas dalam penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan, meskipun capaian tersebut masih berada pada level relatif tinggi di atas 85%. Sementara itu, persentase pelanggaran pegawai tercatat sangat rendah dan cenderung menurun signifikan dari 0,22% pada tahun 2020 menjadi hanya 0,11% pada tahun 2024, yang menunjukkan perbaikan kedisiplinan dan kepatuhan aparatur terhadap aturan yang berlaku.

Namun demikian, jumlah temuan BPK mengalami peningkatan dari 1.038 kasus pada tahun 2020 menjadi 1.319 kasus pada tahun 2024, yang dapat dimaknai sebagai adanya peningkatan kompleksitas pengelolaan keuangan daerah atau lemahnya sistem pengendalian internal di beberapa unit kerja. Hal ini sejalan dengan capaian Tingkat Maturitas SPIP yang berada pada Tingkat III, yang berarti sistem pengendalian internal pemerintah daerah sudah terdefinisi namun masih perlu penguatan implementasi agar lebih konsisten.

Secara umum, capaian ini menunjukkan bahwa meskipun aspek kedisiplinan aparatur relatif membaik, namun masih terdapat tantangan serius dalam hal pengendalian internal dan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, sehingga perlu penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, peningkatan kapasitas SDM pengawas, serta akselerasi implementasi sistem merit di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

7. Urusan Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Pimpinan sekretariat daerah adalah sekretaris daerah yang memiliki tugas untuk membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, melaksanakan koordinasi administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah, dan melaksanakan pelayanan administratif serta fungsi pendukung lainnya. Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.86**
**Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember**
**Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Nilai SAKIP | 60,75 | 62,06 | 63,15 | 62,14 | 62,50 |

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, 2025

Berdasarkan Surat Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Nomor B/287/AA.05/2024 tanggal 3 September Tahun 2024 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2024, bahwa hasil evaluasi AKIP Kabupaten Jember menunjukkan predikat evaluasi kategori B/ Baik, dimana implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Selama kurun waktu 2021-2024, nilai SAKIP Kabupaten Jember bertahan pada kategori Baik. Kategori Nilai evaluasi Pemerintah Kabupaten Jember telah memenuhi target nasional nilai evaluasi AKIP untuk Pemerintah Kabupaten yang ditetapkan dalam RPJMN, yaitu kategori Baik/B. Namun realisasi nilai SAKIP tersebut perlu diupayakan peningkatan pencapaian dikarenakan belum memenuhi target yang ditetapkan dalam RPJMD dan menunjukkan realisasi dibawah angka rata rata nilai Evaluasi AKIP untuk Pemerintah Kabupaten secara nasional yaitu 64,23.

Dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Jember melalui strategi sebagai berikut:

1. Melakukan reviu atas dokumen perencanaan kinerja baik pada level pemerintah daerah maupun PD guna memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan telah berorientasi outcome sesuai dengan jenjang levelnya serta memiliki indikator yang relevan dan cukup untuk menjawab kinerja yang ditetapkan;

2. Melakukan penyempurnaan terhadap penjenjangan/cascading kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memerhatikan logical framework dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan/cascading kinerja tersebut sebagai dasar untuk menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
3. Melakukan reviu terhadap program dan kegiatan pada setiap PD agar lebih berfokus pada pencapaian sasaran strategis. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memastikan bahwa program dan kegiatan yang ditetapkan relevan dengan tujuan/sasaran strategis sehingga penggunaan anggaran daerah menjadi lebih efisien dan efektif;
4. Mengoptimalkan aplikasi pengukuran yang dimiliki agar bukan hanya dimanfaatkan sebagai media pengukuran suatu program, kegiatan/sub kegiatan, dan anggaran, namun juga capaian kinerja yang diperjanjikan oleh kepala PD. Sistem pengukuran tersebut juga diharapkan dapat menyajikan informasi progres capaian kinerja sasaran strategis secara berkala sehingga dapat dijadikan dasar pelaksanaan evaluasi dan perbaikan kinerja secara berkelanjutan oleh pimpinan;
5. Memastikan reviu dan perbaikan untuk seluruh dokumen IKU utamanya pada PD dengan memastikan keberadaan definisi operasional yang jelas, rumus perhitungan dan sumber data yang sesuai dan relevan dengan substansi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
6. Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;
7. Meningkatkan kualitas laporan kinerja pada tingkat pusat dan unit kerja untuk dapat menyajikan informasi secara detail per pencapaian kinerja terkait dengan analisis efisiensi penggunaan sumber daya

yang dimiliki dan analisa upaya-upaya perbaikan kinerja ke depan sehingga laporan kinerja dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan perencanaan kinerja kedepan;

8. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam LPPD maupun LAKIP OPD sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi, serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan kedepan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;
9. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap PD;
10. Mengoptimalkan monitoring atas tindak lanjut hasil evaluasi AKIP internal dengan memastikan setiap PD telah menyampaikan rencana aksi tindak lanjut (RATL) atas rekomendasi yang diberikan. RATL ini diharapkan dapat dimonitoring dan evaluasi secara berkala guna memastikan implementasinya;
11. Terus mengawal proses penetapan Peraturan Bupati Jember tentang pedoman evaluasi akuntabilitas kinerja internal sehingga dapat digunakan sebagai dasar pelaksanaan evaluasi AKIP internal kepada seluruh PD.

8. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan utama dari pelaksanaan urusan ini adalah menciptakan ketentraman dan ketertiban umum, memperkuat wawasan kebangsaan, serta membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga politik dalam menciptakan kehidupan berbangsa yang harmonis. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam melakukan deteksi dini terhadap potensi konflik sosial, mengelola keragaman suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta

menjaga integritas wilayah dan ideologi negara dari berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan.

Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi-fungsi pembinaan ideologi Pancasila, fasilitasi partai politik, pendidikan politik masyarakat, serta penanganan konflik sosial secara preventif dan responsif. Dengan penguatan bidang Kesbangpol ini, diharapkan dapat tercipta situasi politik dan keamanan daerah yang kondusif, partisipasi politik masyarakat yang sehat, serta terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 2.87**
**Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember Tahun 2020-2024**

| No | Indikator | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | LSM, Ormas, Yayasan dan OKP yang telah terdaftar (Lembaga) | 54 | 388 | 424 | 398 | 410 |
| 2 | Kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan partai politik (peserta) | - | 1.350 | 845 | 1.150 | 1.034 |
| 3 | Pengembangan wawasan kebangsaan (KBN) | - | 11.750 | 10.343 | 11.250 | 10.123 |
| 4 | Jumlah organisasi kepemudaan aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara | - | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 5 | Jumlah intensitas pertemuan antar umat beragama per tahun (Kali) | - | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Jumlah konflik Sosial di Daerah (konflik) | 12 | 17 | 11 | 9 | 10 |

Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pengembangan wawasan kebangsaan mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi sebanyak 10.123 KBN dibandingkan pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak

11.250 KBN. Beberapa hal yang dapat menyebabkan penurunan ini adalah adanya penyesuaian program wawasan kebangsaan, baik dalam bentuk target dan sasaran. Sasaran lebih difokuskan pada efektivitas dan kualitas pendidikan kebangsaan dibandingkan dengan kuantitas sasaran kelompok. Sedangkan faktor eksternal adalah adanya dinamika sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, perubahan pola pendidikan, serta berkurangnya partisipasi.

Seiring dengan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya organisasi sosial dan kemudahan dalam mengaksesnya, maka jumlah LSM, Ormas, Yayasan dan OKP yang telah terdaftar juga meningkat. Kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan partai politik mengalami lonjakan yang mencerminkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan sinergi antar organisasi.

Selanjutnya jumlah organisasi kepemudaan aktif yang mendapatkan wawasan kebangsaan, rasa cinta tanah air dan bela negara pada tahun 2024 sebanyak 4 organisasi. Jumlah intensitas pertemuan antar umat beragama pada tahun 2024 telah dilakukan sebanyak 12 kali. Data tersebut menunjukkan bahwa program dialog antar agama berjalan stabil tanpa ada perubahan yang signifikan. Sedangkan jumlah konflik Sosial di daerah pada tahun 2024 meningkat menjadi sebanyak 10 konflik dibandingkan pada tahun 2023 yang tercatat sebanyak 9 konflik. Peningkatan konflik sosial tersebut menjadi indikasi adanya tantangan baru dalam menjaga stabilitas sosial di Kabupaten Jember.

Kemudian pada indikator Kerjasama antar lembaga organisasi kemasyarakatan dan partai politik menunjukkan dinamika fluktuatif. Pada tahun 2021 tercatat 1.350 peserta, kemudian mengalami penurunan signifikan menjadi 845 peserta pada tahun 2022. Selanjutnya, jumlah peserta kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar 1.150 peserta, namun kembali menurun menjadi 1.034 peserta pada tahun 2024. Fluktuasi ini mencerminkan bahwa tingkat partisipasi organisasi dalam menjalin kerja sama belum konsisten dan dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal, seperti dinamika politik

lokal, kapasitas organisasi, serta efektivitas fasilitasi pemerintah daerah dalam membangun ruang kolaborasi. Secara teknokratik, capaian tersebut perlu dimaknai sebagai indikasi bahwa pola sinergi antar organisasi belum sepenuhnya mapan dan memerlukan strategi penguatan kelembagaan yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, indikator Jumlah konflik sosial di daerah juga memperlihatkan tren fluktuatif. Pada tahun 2020 tercatat 12 konflik, meningkat menjadi 17 konflik pada tahun 2021, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2022 sebanyak 11 konflik dan kembali menurun menjadi 9 konflik pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 10 konflik pada 2024. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan dalam pengelolaan konflik sosial, potensi terjadinya konflik masih relatif tinggi dan berulang. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa upaya pencegahan konflik melalui dialog sosial, fasilitasi komunikasi antar kelompok masyarakat, dan peran aktif organisasi kemasyarakatan serta partai politik masih perlu diperkuat. Dengan demikian, hubungan antara fluktuasi kerjasama organisasi dan tingkat konflik sosial perlu mendapat perhatian, karena keberhasilan membangun sinergi antar organisasi pada dasarnya dapat menjadi instrumen penting dalam mengurangi eskalasi konflik di daerah.

## 2.2 Gambaran Umum Keuangan Daerah

Gambaran pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menganalisis capaian dan memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Analisis keuangan daerah yang tepat diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, belanja daerah sebagai bagian keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember secara merata.

Peraturan yang menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan teratur, sesuai/taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab, adil, patut, dan bermanfaat. Secara umum, kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember mencakup penyusunan anggaran daerah, tata kelola dan pertanggungjawaban. Kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2020-2024 perlu dianalisis kembali untuk menilai kinerja keuangan maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

## A. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan daerah mencakup dua aspek utama, yaitu: pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Neraca Daerah. APBD merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah serta tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, disusun dalam suatu struktur yang menggambarkan besarnya pendanaan atas berbagai sasaran yang ingin dicapai, tugas pokok dan fungsi sesuai kondisi, potensi, aspirasi dan kebutuhan riil di masyarakat untuk periode tertentu. Pelaksanaan APBD menggambarkan bagaimana pendapatan daerah digunakan untuk belanja daerah. Terdapat situasi dimana belanja daerah melebihi pendapatannya. Pada kondisi tersebut daerah harus mencari sumber pembiayaan tambahan seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pinjaman, atau sumber lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pembahasan dan analisis pelaksanaan APBD juga mencakup pembiayaan daerah. Selain itu, analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan melalui kinerja neraca daerah. Neraca daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengelola aset dan kekayaan daerah.

Evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah juga dapat dipengaruhi oleh opini audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Kabupaten

Jember selama tiga tahun terakhir (2022-2024) memperoleh predikat WTP, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Jember dapat menggunakan hasil audit BPK sebagai salah satu dasar untuk menyusun kebijakan keuangan yang lebih baik.

## B. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah mencakup semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Hal tersebut termasuk penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah dan diakui sebagai penambah ekuitas. Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen utama, yakni: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah; 2) Pendapatan transfer, termasuk transfer dari pemerintah pusat (dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN) yang disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah dalam mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan transfer, seperti hibah, dana darurat, dan pendapatan lain sesuai ketentuan peraturan perundangan. Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten Jember Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

## Tabel 2.88 Realisasi APBD Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | | | | | | |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **593.175.154.485,65** | **635.305.965.623,24** | **640.243.830.361,32** | **764.496.302.893,85** | **774.166.633.985,47** | **7,14%** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 183.641.795.462,00 | 209.903.218.787,00 | 293.578.032.475,00 | 288.151.785.388,00 | 301.523.590.641,00 | 14,28% |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 32.377.780.518,00 | 31.782.076.707,20 | 38.871.533.956,00 | 27.374.994.636,00 | 346.940.142.283,82 | -9,47% |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5.391.983.375,00 | 7.064.696.843,75 | 6.829.382.856,25 | 7.189.012.393,75 | 7.584.439.331,25 | 9,61% |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 371.763.595.130,65 | 386.555.973.285,29 | 300.964.881.074,07 | 441.780.510.476,10 | 118.118.461.729,40 | 7,35% |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer** | **2.745.916.417.419,00** | **2.732.490.484.028,14** | **3.046.281.464.109,00** | **3.191.994.244.040,00** | **3.354.927.679.786,00** | **5,22%** |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 2.525.938.410.867,00 | 2.443.585.218.417,00 | 2.761.281.615.430,00 | 2.845.857.792.619,00 | 3.049.537.234.686,00 | 4,99% |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antar Daerah | 219.978.006.552,00 | 288.905.265.611,14 | 284.999.848.679,00 | 346.136.451.421,00 | 305.390.445.100,00 | 9,92% |
| **1.3** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah** | **192.347.853.583,00** | **197.529.667.179,00** | **28.634.829.433,00** | **936.104.334,00** | **0,00** | **-69,89%** |
| 1.3.1 | Pendapatan Hibah | 192.347.853.583,00 | 3.230.475.179,00 | 10.930.595.096,00 | 936.104.334,00 | 0,00 | -12,85% |
| 1.3.2 | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 0,00 | 194.299.192.000,00 | 17.704.234.337,00 | 0,00 | 0,00 | -47,72% |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **3.531.439.425.487,65** | **3.565.326.116.830,38** | **3.715.160.123.903,32** | **3.957.426.651.267,85** | **4.129.094.313.771,47** | **4,01%** |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2** | **BELANJA** | | | | | | |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **2.537.125.944.923,41** | **2.718.701.856.568,55** | **2.820.371.422.542,46** | **3.015.559.884.677,66** | **3.023.289.882.630,57** | **4,52%** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 1.302.444.954.864,63 | 1.432.378.400.974,85 | 1.384.497.512.083,00 | 1.361.120.333.591,47 | 1.401.352.250.469,71 | 1,98% |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 937.975.689.059,78 | 1.130.710.076.918,70 | 1.297.772.326.967,46 | 1.354.258.354.206,19 | 1.298.171.536.917,86 | 8,88% |
| 2.1.3 | Belanja Hibah | 170.727.926.999,00 | 108.436.785.475,00 | 93.923.338.592,00 | 270.995.238.880,00 | 306.794.019.443,00 | 37,97% |
| 2.1.4 | Belanja Bantuan Sosial | 125.977.374.000,00 | 47.176.593.200,00 | 44.178.244.900,00 | 29.185.958.000,00 | 16.972.075.800,00 | -36,17% |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **188.310.951.430,71** | **552.082.443.567,66** | **829.309.474.596,91** | **232.163.748.376,26** | **270.766.304.957,00** | **47,00%** |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | - | 1.188.883.260,00 | | | | -25,00% |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 45.176.273.061,00 | 139.204.965.237,00 | 110.179.303.905,68 | 79.716.522.691,50 | 58.483.245.460,00 | 33,25% |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 62.936.606.680,95 | 41.602.904.348,00 | 116.408.013.296,63 | 54.635.641.878,00 | 72.252.822.584,00 | 31,27% |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 17.154.097.754,76 | 303.139.295.524,66 | 571.264.002.627,99 | 43.233.220.730,76 | 90.641.872.297,00 | 443,21% |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 878.009.450,00 | 66.946.395.198,00 | 31.458.154.766,61 | 54.351.340.328,00 | 48.677.747.566,00 | 1.883,53% |
| 2.2.6 | Belanja Modal Aset Lainnya | 62.165.964.484,00 | 0,00 | 0,00 | 227.022.748,00 | 710.617.050,00 | 28,25% |
| **2.3** | **Belanja Tidak Terduga** | **78.095.080.778,62** | **15.409.789.557,00** | **1.483.241.150,00** | **31.854.315.147,00** | **1.261.756.421,00** | **445,23%** |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 78.095.080.778,62 | 15.409.789.557,00 | 1.483.241.150,00 | 31.854.315.147,00 | 1.261.756.421,00 | 445,23% |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **494.079.687.160,22** | **445.432.626.283,22** | **512.197.463.727,00** | **522.644.113.477,00** | **534.229.222.509,00** | **2,35%** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 22.065.196.660,22 | 22.065.196.659,22 | 22.065.196.658,00 | 22.500.000.000,00 | 22.876.438.492,00 | 0,91% |

| No | Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 472.014.490.500,00 | 423.367.429.624,00 | 490.132.267.069,00 | 500.144.113.477,00 | 511.352.784.017,00 | 2,44% |
| | **JUMLAH BELANJA** | **3.297.611.664.292,96** | **3.731.626.715.976,43** | **4.163.361.602.016,37** | **3.802.222.061.677,92** | **3.829.547.436.517,57** | **4,19%** |
| | **SURPLUS/DEFISIT** | **233.827.761.194,69** | **-166.300.599.146,05** | **-448.201.478.113,05** | **155.204.589.589,93** | **299.547.147.253,90** | **-10,81%** |
| **3** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| **3.1** | **Penerimaan Pembiayaan** | **629.969.263.442,96** | **842.917.637.136,01** | **569.539.425.820,96** | **121.391.890.210,93** | **276.618.534.800,86** | **12,64%** |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 629.934.590.984,96 | 842.876.337.136,01 | 569.519.825.820,96 | 121.337.947.710,93 | 276.596.479.800,86 | 12,66% |
| 3.1.2 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 34.672.458,00 | 41.300.000,00 | 19.600.000,00 | 53.942.500,00 | 22.055.000,00 | 20,67% |
| **3.2** | **Pengeluaran Pembiayaan** | **20.800.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000.000.000,00** | **-25,00%** |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal Pemerintah Daerah | 20.800.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000.000,00 | -25,00% |
| | Pembiayaan Netto | 609.169.263.442,96 | 842.917.637.136,01 | 569.539.425.820,96 | 121.391.890.210,93 | 261.618.543.800,86 | 10,69% |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 842.997.024.637,65 | 676.617.037.989,96 | 121.337.947.707,91 | 276.596.479.800,86 | 561.165.682.054,76 | 32,26% |

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

**1) Kinerja Realisasi Penerimaan Daerah**

Penerimaan Daerah dalam APBD terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Dalam sub bab ini akan dianalisis kinerja realisasi penerimaan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Analisis ini dimaksudkan untuk mendapat informasi tentang kinerja pemerintah dalam mengelola penerimaan daerah, sehingga dalam proses perumusan potensi penerimaan daerah ke depan juga dapat lebih komprehensif.

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang diakui sebagai penambah ekuitas dan merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah dikelompokkan atas tiga komponen pendapatan, diantaranya: a) Pendapatan Asli Daerah; b) Pendapatan Transfer; dan c) Lain-lain Pendapatan yang Sah. Berdasarkan data di atas selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dapat diketahui perkembangan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Jember secara umum memiliki tren pertumbuhan yang positif, kecuali sumber pendapatan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2020, terdapat *shock* atau guncangan pada perekonomian sehingga pendapatan daerah pada semua komponen mengalami penurunan. Namun, seiring dengan mulai pulihnya kondisi perekonomian daerah dan nasional maka pendapatan daerah mulai meningkat kembali hingga tahun 2024. Berikut komposisi pendapatan Kabupaten Jember dilihat dari pertumbuhan masing-masing komponen pada periode 2020-2024.

**Tabel 2.89**
**Komposisi Pendapatan Daerah Kabupaten Jember**
**Tahun 2020-2024**

| Komponen Pendapatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Pendapatan Asli Daerah | 16,80% | 17,82% | 17,23% | 19,32% | 18,75% |
| Pendapatan Transfer | 77,76% | 76,64% | 82,00% | 80,66% | 81,25% |
| Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 5,45% | 5,54% | 0,77% | 0,02% | 0,00 % |

Sumber: BPKAD, 2025. Data diolah.

Berdasarkan data di atas, kinerja pendapatan asli daerah (PAD) jika dilihat dari segi besaran rupiahnya meningkat dari Rp.764.496.302.893,85 di tahun 2023 menjadi Rp.774.166.239.209,47 di tahun 2024 atau tumbuh 1,26 persen. Namun persentase sumbangan atau kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menurun di tahun 2022 dan 2024. Komponen PAD terbesar adalah lain-lain pendapatan PAD yang sah, disusul oleh pendapatan pajak daerah. Sedangkan komponen PAD lainnya, yaitu pendapatan retribusi daerah cenderung menurun selama lima tahun terakhir. Komponen terakhir, yaitu pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penyumbang PAD terendah di Kabupaten Jember yang pertumbuhannya sangat fluktuatif. Hal tersebut dapat disebabkan karena pendapatan dari BUMD sangat bervariasi dan tergantung pada kinerja perusahaan tersebut.

Sedangkan untuk pendapatan transfer dalam periode tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan meningkat. Proporsi pendapatan transfer yang mendominasi hingga di atas 80 persen menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Jember terhadap pusat masih relatif tinggi.

**Gambar 2.22**
**Perkembangan Komposisi Sumbangan PAD, Dana Perimbangan, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024**

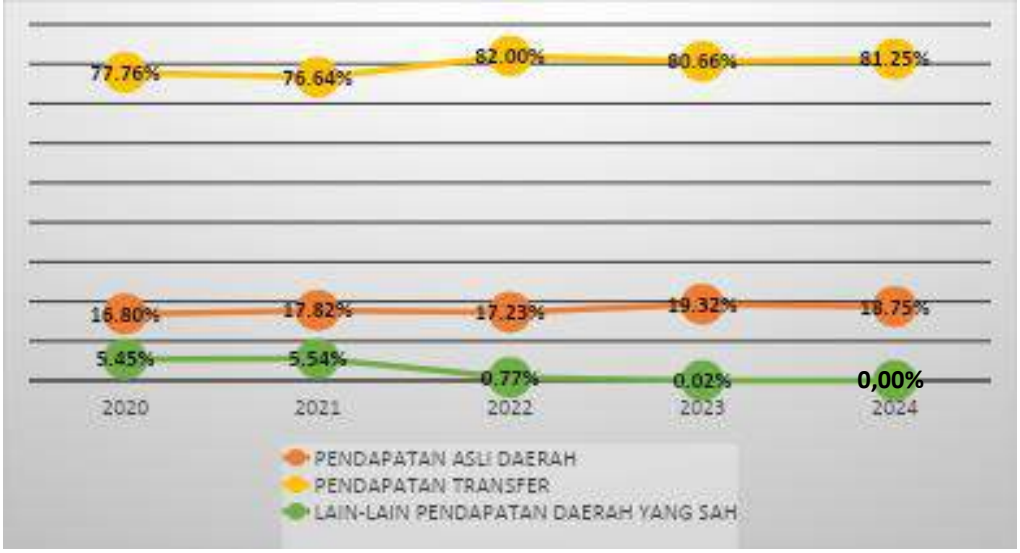


Sumber: BPKAD, 2025

Perkembangan kontribusi terbesar komponen pendapatan daerah didominasi oleh pendapatan transfer, disusul oleh PAD dan kontribusi terkecil adalah lain-lain pendapatan yang sah. Hal tersebut harus menjadi evaluasi dan menjadi faktor pendorong daerah dalam menginvestasikan lebih banyak dalam pembangunan ekonomi lokal serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

Berdasarkan data komposisi pendapatan daerah di Kabupaten Jember, kesehatan keuangan pemerintah daerah dapat diketahui dari kemandirian keuangan daerah selama lima tahun terakhir dengan rata-rata sebesar 22,58 persen. Berikut data kemandirian keuangan di Kabupaten Jember selama 5 (lima) tahun terakhir.

**Gambar 2.23**
**Perkembangan Rasio Kemandirian Keuangan Kabupaten Jember**
**Tahun 2020-2024**

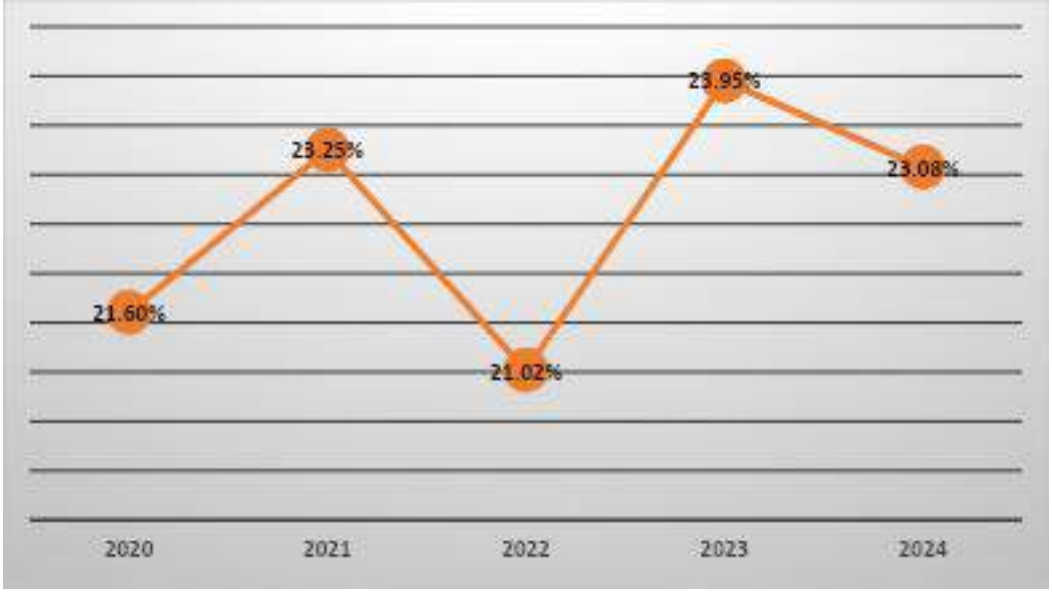


Sumber: BPKAD, 2025. Data diolah.

Rasio kemandirian keuangan di Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir selalu berada di atas 20 persen. Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan transfer yang diterima oleh daerah. Analisis keuangan berikutnya adalah terkait dengan derajat desentralisasi fiskal. Derajat desentralisasi fiskal adalah kemampuan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) untuk tujuan membiayai proses pembangunan daerah. Derajat desentralisasi fiskal adalah perbandingan besaran pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin mandiri pula keuangan daerah tersebut karena pendapatan daerahnya didominasi oleh PAD dan tidak terlalu tergantung pada pendapatan transfer. Kategori derajat desentralisasi fiskal suatu daerah sama dengan pengkategorian rasio kemandirian keuangan daerah.

Gambar di atas menggambarkan data rasio pendapatan asli daerah dibandingkan terhadap total pendapatan daerah Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir yang berkisar antara 16,80 persen hingga 19,32 persen.

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa pembangunan daerah masih sangat tergantung sumber pendanaan dari pusat dan kebijakan fiskal daerah belum dapat direalisasikan secara optimal.

Terakhir, terkait dengan pendapatan transfer yang diterima oleh Kabupaten Jember dapat dianalisis menggunakan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara besaran pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah. Rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Jember selama lima tahun terakhir berkisar antara 76,64 persen hingga 82 persen. Hal tersebut bermakna bahwa Kabupaten Jember masih sangat tergantung dengan pendapatan transfer pemerintah pusat dalam membiayai pembangunan di daerah.

**2) Kinerja Realisasi Pengeluaran Daerah**

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah ditambah pengeluaran pembiayaan daerah. Meskipun demikian, dalam sistematika APBD, pengeluaran pembiayaan daerah tercakup di dalam pembiayaan daerah, bersama dengan penerimaan pembiayaan. Secara keseluruhan, struktur APBD terdiri dari pendapatan dikurangi belanja yang menghasilkan surplus atau defisit. Surplus tersebut kemudian dapat dimanfaatkan melalui pengeluaran pembiayaan daerah, sedangkan defisit tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan daerah sehingga menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan (SILPA). SILPA akan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang dapat digunakan dalam penerimaan pembiayaan daerah tahun berikutnya.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah merupakan semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai pengurang ekuitas yang

merupakan kewajiban Daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Pengelolaan belanja daerah dilaksanakan berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti belanja daerah harus berorientasi pada kepentingan publik. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.90**
**Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Jember**
**Tahun 2022-2024**

| Jenis Belanja | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Belanja Operasi | 67,74% | 79,31% | 78,95% |
| Belanja Modal | 19,92% | 6,11% | 7,07% |
| Belanja Tidak terduga | 0,04% | 0,84% | 0,03% |
| Belanja Transfer | 12,30% | 13,75% | 13,95% |

Sumber: BPKAD, 2025. Data diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tiga tahun postur realisasi belanja daerah di Kabupaten Jember didominasi oleh belanja operasional. Proporsinya juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2023. Hal ini perlu mendapat perhatian, karena belum termasuk kategori proporsi belanja yang ideal. Proporsi Komponen Belanja

Terhadap Belanja Daerah Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.24**
**Proporsi Komponen Belanja Terhadap Belanja Daerah**
**Tahun 2020-2024**

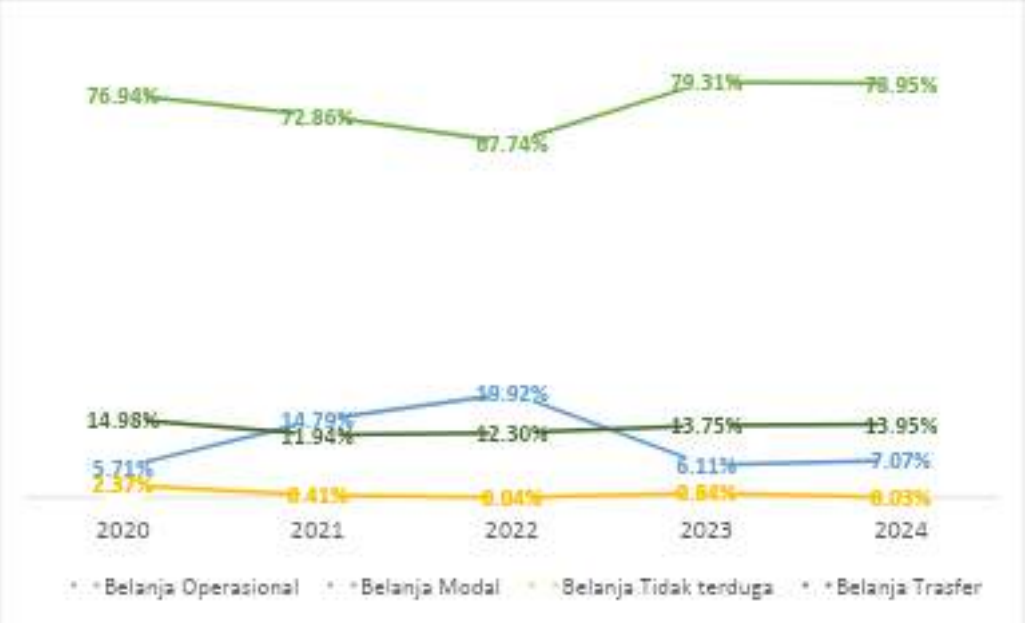


Sumber: BPKAD, 2025. Data diolah

Selanjutnya, Proporsi Realisasi Belanja Operasional Kabupaten Jember Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.91**
**Proporsi Realisasi Belanja Operasional Kabupaten Jember**
**Tahun 2022-2024**

| Belanja Operasi | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Belanja Pegawai | 49,09% | 45,14% | 46,35% |
| Belanja Barang dan Jasa | 46,01% | 44,91% | 42,94% |
| Belanja Hibah | 3,33% | 8,99% | 10,15% |
| Belanja Bantuan Sosial | 1,57% | 0,97% | 0,56% |

Sumber: BPKAD, 2025. Data diolah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi belanja operasional terbesar adalah belanja pegawai. Meskipun demikian, *performance* belanja pegawai menunjukkan hal yang positif karena

proporsinya cenderung menurun. Belanja terbesar kedua adalah belanja barang dan jasa. Selanjutnya adalah belanja hibah, dan yang terakhir adalah belanja bantuan sosial.

Rasio belanja pegawai terhadap total belanja di Kabupaten Jember lima tahun terakhir masih di atas 30 persen. Rasio belanja pegawai terhadap total belanja di Kabupaten Jember pada tahun 2020 adalah 39,50 persen, tahun 2021 sebesar 38,38 persen, tahun 2022 sebesar 33,25 persen, tahun 2023 38,80 persen, dan di tahun 2024 sebesar 36,59 persen.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Pemerintah daerah diberi waktu hingga 5 (lima) tahun sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk mencapai proporsi tersebut. Merujuk pada undang-undang tersebut, Kabupaten Jember masih belum bisa memenuhi amanat undang-undang untuk menurunkan proporsi belanja pegawai hingga mencapai 30 persen dari total belanja daerah (APBD). Proporsi belanja pegawai di kabupaten Jember bahkan cenderung naik pada tahun 2023 dan 2024. Meskipun target penurunan masih berproses hingga tahun 2027, namun ketika terdapat tren kenaikan proporsi belanja pegawai, maka pemerintah daerah perlu mengevaluasi kembali rencana dan realisasi keuangan daerah agar lebih efisien kedepannya.

### 3) Kinerja realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dalam penganggaran pemerintah daerah bertujuan untuk memanfaatkan surplus anggaran ataupun menutup defisit anggaran daerah. Pembiayaan daerah Kabupaten Jember dalam 5 (lima) tahun terakhir memiliki kecenderungan menurun. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2020-2024 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.25**
**Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah**
**Tahun 2020-2024**

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

Realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Jember selama kurun waktu 2020 hingga 2024 sangat fluktuatif. Pada tahun 2024 penerimaan pembiayaan daerah justru meningkat. Pembiayaan pembangunan di Kabupaten Jember bersumber dari pendapatan daerah (PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah) serta sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA). Sedangkan pada pengeluaran pembiayaan terdapat realisasi sebesar Rp 15.000.000.000.00 di tahun 2024, setelah 3 tahun berturut-turut (2021-2023) tidak ada pengeluaran pembiayaan.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Sedangkan penerimaan kembali pengembalian dana bergulir digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit

anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada jenis-jenis penerimaan pembiayaan daerah.

## C. Neraca Daerah

Neraca Daerah menyajikan gambaran tentang kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada periode tertentu. Laporan neraca daerah memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, legislatif daerah, kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah, serta masyarakat umum lainnya mengenai kondisi atau posisi kekayaan atau aset daerah, kewajiban, dan ekuitas dana daerah pada suatu tanggal tertentu. Setiap elemen utama dari neraca daerah akan dijabarkan dalam beberapa sub-sub rekening yang lebih rinci. Perkembangan neraca Pemerintah Kabupaten Jember serta rata-rata pertumbuhannya pada tahun 2020 hingga 2024 disajikan pada tabel berikut.

## Tabel 2.92
## Neraca Daerah Kabupaten Jember Tahun 2020-2024

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASET** | | | | | | |
| **ASET LANCAR** | | | | | | |
| Kas | 860.023.067.957,99 | 701.781.750.986,25 | 122.853.402.288,02 | 277.297.712.915,76 | 561.857.519.295,77 | 31,86% |
| Piutang | 111.408.276.343,79 | 229.641.129.475,53 | 125.037.964.108,05 | 110.662.611.397,00 | 154.064.425.936,47 | 29,47% |
| Persediaan | 95.080.864.188,74 | 97.573.045.474,16 | 77.177.760.282,31 | 66.989.567.819,22 | 61.153.501.262,57 | 0,00% |
| **Jumlah Aset Lancar** | **1.066.512.208.490,52** | **1.028.995.925.935,94** | **325.069.126.678,38** | **454.949.892.131,98** | **777.075.446.494,81** | **8,44%** |
| **INVESTASI JANGKA PANJANG** | | | | | | |
| Investasi Non Permanen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Investasi Permanen | 140.645.120.113,72 | 138.320.892.262,41 | 139.771.034.326,17 | 140.052.940.901,00 | 154.820.404.803,49 | 2,53% |
| **Jumlah Investasi Jangka Panjang** | **140.645.120.113,72** | **138.320.892.262,41** | **139.771.034.326,17** | **140.052.940.901,00** | **154.820.404.803,49** | **2,53%** |
| **ASET TETAP** | | | | | | |
| Tanah | 564.843.143.298,01 | 566.032.026.558,01 | 1.498.329.559.476,54 | 1.497.631.646.038,32 | 1.479.307.853.536,01 | 40,94% |
| Peralatan dan Mesin | 1.262.072.584.730,36 | 1.491.404.204.558,88 | 1.562.606.902.989,04 | 1.700.939.457.597,54 | 1.762.452.394.551,63 | 8,85% |
| Gedung dan Bangunan | 2.177.850.078.853,63 | 2.185.401.103.375,74 | 2.508.073.007.620,45 | 2.338.714.217.138,97 | 2.398.406.515.487,05 | 2,91% |
| Jalan. Irigasi dan Jaringan | 3.470.532.809.362,45 | 3.685.853.726.097,24 | 4.901.659.726.280,67 | 5.181.979.525.235,39 | 5.284.380.906.537,39 | 11,72% |
| Aset Tetap Lainnya | 178.883.324.641,30 | 204.656.736.079,39 | 226.968.749.377,39 | 253.570.816.528,51 | 276.847.475.566,51 | 11,17% |
| Konstruksi dalam Pengerjaan | 34.691.926.051,65 | 39.605.344.319,94 | 25.115.446.180,91 | 25.269.692.114,25 | 25.091.952.904,85 | -5,63% |
| Akumulasi Penyusutan | -3.741.385.665.891,30 | -4.148.152.819.011,59 | -4.855.490.868.148,21 | -5.276.461.300.308,57 | -5.644.510.975.067,53 | 10,91% |
| **Jumlah Aset Tetap** | **3.947.488.201.046,10** | **4.024.800.321.977,61** | **5.867.262.523.776,79** | **5.721.644.054.344,41** | **5.581.976.123.515,91** | **10,75%** |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ASET LAINNYA** | | | | | | |
| Tagihan Penjualan Angsuran | 104.750.000,00 | 104.750.000,00 | 104.750.000,00 | 104.750.000,00 | 104.750.000,00 | 0,00% |
| Tuntutan Ganti Kerugian Daerah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Kemitraan dengan Pihak Ketiga | 21.875.470.569,00 | 21.875.470.569,00 | 5.428.624.651,00 | 5.428.624.651,00 | 5.790.274.651,00 | 42,10% |
| Aset Tidak Berwujud | 11.690.424.054,00 | 13.565.092.820,00 | 12.302.534.379,00 | 13.459.877.529,00 | 14.374.851.379,00 | 5,73% |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | -10.102.986.454,00 | -11.353.200.807,20 | -9.862.441.119,40 | -10.842.296.422,60 | -11.916.998.455,80 | 4,77% |
| Aset Lain-lain | 188.854.437.000,75 | 211.197.004.437,26 | 339.343.625.449,00 | 316.467.611.281,74 | 283.678.549.137,87 | 13,85% |
| Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | -9.199.882.842,00 | -9.199.882.842,00 | -1.337.277.034,00 | -1.528.000.000,00 | -150.041.831.937,56 | 2.459,62% |
| **Jumlah Aset Lainnya** | **203.222.212.327,75** | **226.189.234.177,06** | **345.979.816.325,60** | **323.090.567.039,14** | **141.989.594.774,51** | **12,93%** |
| **PROPERTI INVESTASI** | | | | | | |
| Properti Investasi Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.343.854.412,90 | 100,00% |
| **JUMLAH PROPERTI INVESTASI** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.343.854.412,90** | **100,00%** |
| **JUMLAH ASET** | **5.332.774.002.933,51** | **5.415.814.193.067,60** | **6.695.985.605.013,37** | **6.667.828.750.786,05** | **6.686.205.424.001,62** | **6,81%** |
| **KEWAJIBAN** | | | | | | |
| **KEWAJIBAN JANGKA PENDEK** | | | | | | |
| Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Utang Bunga | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Pendapatan Diterima Dimuka | 5.747.164.316,97 | 6.210.887.273,31 | 6.907.909.096,31 | 7.352.084.381,97 | 2.218.573.357,00 | -11,03% |
| Utang Belanja | 5.417.748.409,00 | 61.104.475.603,82 | 67.896.674.565,86 | 64.409.938.300,43 | 135.554.621.033,66 | 286,07% |

| Uraian | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Utang Jangka Pendek Lainnya | 111.946.504.279,21 | 27.072.343.276,28 | 3.509.806.765,25 | 1.453.562.113,12 | 2.106.554.892,23 | -44,13% |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Pendek** | **123.111.417.005,18** | **94.387.706.153,41** | **78.314.390.427,42** | **73.215.584.795,52** | **139.884.670.453,64** | **11,05%** |
| **KEWAJIBAN JANGKA PANJANG** | | | | | | |
| Utang kepada Pemerintah Pusat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Utang kepada Masyarakat (Obligasi Daerah) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| **Jumlah Kewajiban Jangka Panjang** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00%** |
| **JUMLAH KEWAJIBAN** | **123.111.417.005,18** | **94.387.706.153,41** | **78.314.390.427,42** | **73.215.584.795,52** | **139.884.670.453,64** | **11,05%** |
| **EKUITAS** | | | | | | |
| EKUITAS | 5.234.756.324.972,91 | 5.323.918.668.199,61 | 6.599.768.110.679,52 | 6.566.521.869.621,01 | 6.546.320.753.547,98 | 6,07% |
| **JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS** | **5.357.867.741.978,09** | **5.418.306.374.353,02** | **6.678.082.501.106,94** | **6.639.737.454.416,53** | **6.686.205.424.001,62** | **5,98%** |

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025

Aset dapat menginformasikan tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berpotensi memberikan manfaat sosial dan ekonomi di masa depan, baik bagi masyarakat maupun Pemerintah Daerah. Aset terdiri dari aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Kewajiban merupakan dampak dari pelaksanaan tugas atau tanggung jawab di masa lalu. Kewajiban juga memberikan informasi kepada pihak ketiga terhadap arus kas Pemerintah Daerah. Kewajiban terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.

Ekuitas dana adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah, yang mencakupi Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara nilai total investasi, aset tetap dan aset lainnya (kecuali Dana Cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang.

Analisis terhadap kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban membayar utang jangka panjang maupun jangka pendek dapat menggunakan rasio solvabilitas. Adanya perhitungan rasio solvabilitas keuangan pemerintah daerah akan memberikan beberapa manfaat antara lain: menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal; menilai seberapa besar aktiva Pemerintah Daerah dibiayai oleh utang; menilai pengaruh utang terhadap pengelolaan aktiva; mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang; serta menilai berapa dana pinjaman yang akan segera jatuh tempo. Terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk melihat solvabilitas pemerintah daerah, yaitu dengan menggunakan analisis *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* dan *Debt to Equity Ratio (Equity Ratio)*. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)* adalah rasio utang terhadap aktiva. Rasio utang ini digunakan untuk membandingkan seberapa besar aktiva, dengan jumlah total

utang yang dimiliki. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan cara membagi total utang dengan aktiva totalnya. Secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Utang\ (Total\ Debt)}{Total\ Aktiva\ (Total\ Assets)}$$

*Debt to Equity Ratio (Equity Ratio)* adalah rasio utang terhadap ekuitas jenis kedua dari rasio solvabilitas. Sama halnya dengan *debt to asset ratio, equity ratio* ini akan menunjukkan perbandingan antara total utang dengan modal bersih (ekuitas) setelah membayarkan semua kewajibannya. Sehingga cara perhitungannya hampir sama, yang membedakan adalah pembaginya saja. Berikut adalah formulasi perhitungan yang digunakan untuk mencari *equity ratio*:

$$Debt\ to\ Equity\ Ratio = \frac{Total\ Utang\ (Total\ Debt)}{Total\ Ekuitas\ (Total\ Equity)}$$

Pengukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah juga dapat menggunakan rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam rangka menganalisis seberapa besar likuiditas keuangan Pemerintah Daerah, maka digunakan Analisis *current ratio* atau rasio lancar untuk mengukur kemampuan daerah dalam membayar kewajiban jangka pendek ataupun utang yang segera jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang ada. Semakin besar perbandingan antara utang dan aktiva lancar, maka semakin tinggi pula kemampuan Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan kewajiban jangka pendek.

Hasil analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Jember tahun 2020-2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.93**
**Analisis Rasio Keuangan Daerah Kabupaten Jember**
**Tahun 2020-2024**

| NO | Uraian | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| **1** | **Likuiditas** | | | | | |
| a | Rasio Lancar | 5,0 | 5,3 | 20,5 | 6,21 | 5,31 |
| **2** | **Solvabilitas** | | | | | |
| a | *Debt to Asset Ratio* (Debt Ratio) | 0,12 | 0,09 | 0,24 | 0,16 | 0,18 |
| b | *Debt to Equity Ratio* (Equity Ratio) | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |

Sumber: BPKAD Kab. Jember, 2025

Hasil perhitungan pada tabel di atas menunjukkan bahwa rasio lancar pemerintah Kabupaten Jember positif. Rata-rata rasio tersebut masih jauh di atas 1, dengan demikian kinerja rasio lancar menunjukkan tidak adanya gejala tekanan keuangan (*financial distress*) yang serius dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember.

Sedangkan, analisis rasio solvabilitas dilakukan dengan menghitung DAR dan DER. Hasil analisis DAR dan DER menunjukkan nilai di sekitar 1%, bahkan di bawah 1 per 100, yang menggambarkan bahwa aset sangat mampu untuk memenuhi dan menutup kewajiban di masa mendatang, serta komposisi sumber pendanaan entitas hampir seluruhnya dari ekuitas.

## D. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, kebijakan masa lalu terkait dengan pengelolaan keuangan daerah merupakan analisis lebih lanjut atas hasil kinerja pelaksanaan APBD selama 5 tahun terakhir dan perkembangan Neraca Daerah. Opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jember. Dalam proses audit, BPK menilai laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, serta efektivitas sistem

pengendalian internal. Kabupaten Jember telah mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut atas audit Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun 2022 hingga 2024, yang menunjukkan bahwa LKD telah disajikan dengan baik dan memenuhi prinsip transparansi serta akuntabilitas. Predikat WTP ini menjadi bukti bahwa laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah daerah telah sesuai standar yang berlaku. Namun, opini audit ini tidak serta merta mencerminkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan untuk memastikan bahwa alokasi dan pemanfaatan anggaran benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Di Kabupaten Jember, hasil audit BPK dijadikan sebagai acuan dalam menyusun kebijakan keuangan yang lebih baik. Pemerintah daerah menggunakan rekomendasi dari BPK untuk meningkatkan sistem pengendalian internal serta memperkuat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kabupaten Jember memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berbasis data dan hasil evaluasi yang terukur. Selanjutnya, kebijakan anggaran dan keuangan yang telah dilaksanakan selama 5 tahun terakhir kemudian dapat menggambarkan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

**1) Proporsi Penggunaan Anggaran**

Proporsi belanja rutin pegawai terhadap total belanja dalam satu tahun anggaran dianalisis untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan anggaran untuk operasional rutin aparatur dan perumusan kebijakan untuk melakukan efisiensi dan efektivitas kerja aparatur. Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Jember Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.94**
**Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur**
**Kabupaten Jember Tahun 2022-2024**

| Uraian | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Persentase |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1.384.497.512.083,00 | 4.163.361.602.016,37 | 33,25% |
| 2023 | 1.361.120.333.591,47 | 3.802.222.061.677,92 | 35,80% |
| 2024 | 1.401.352.250.469,71 | 3.829.547.436.517,57 | 36,59% |

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran belanja, cenderung naik dari tahun 2022, 2023 dan 2024.

**2) Analisis Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah. Hal ini dapat dijadikan dasar untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka perhitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Defisit Riil Kabupaten Jember Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.95**
**Defisit Riil Kabupaten Jember Tahun 2022-2024**

| Uraian | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Realisasi Pendapatan Daerah | 3.715.160.123.903,32 | 3.957.426.651.267,85 | 4.129.093.918.995,47 |
| Dikurangi realisasi: | | | |
| Belanja Daerah | 4.163.361.602.016,37 | 3.802.222.061.677,92 | 3.829.547.436.517,57 |
| Pengeluaran Pembiayaan Daerah | - | - | 15.000.000.000,00 |
| **Surplus (Defisit) Riil** | (448.201.478.113,05) | 155.204.589.589,93 | 284.546.482.477,90 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025 (data diolah)

Selanjutnya, Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.96**
**Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran**
**Kabupaten Jember Tahun 2022-2024**

| No | Uraian | Proporsi dari total defisit riil | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 99,997% | 99,956% | 99,992% |
| 2 | Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Penerimaan Pinjaman Daerah | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah | 0,003% | 0,044% | 0,008% |
| 6 | Penerimaan Piutang Daerah | 0 | 0 | 0 |

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025 (data diolah)

Sedangkan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Jember Tahun 2022-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.97**
**Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran**
**Kabupaten Jember Tahun 2022-2024**

| No | Uraian | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Rp | % dari Silpa | Rp | % dari Silpa | Rp | % dari Silpa |
| 1 | Jumlah SILPA | 569.519.825.820,96 | 100,00% | 121.337.947.710,93 | 100,00% | 276.596.874.576,86 | 100,00% |
| 2 | Pelampauan penerimaan PAD | 65.770.939.927,00 | 11,55% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 4 | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 503.748.885.893,00 | 88,45% | 121.391.890.210,93 | 100,04% | 276.596.874.576,86 | 100,00% |
| 6 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Kegiatan lanjutan | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% |

Sumber: BPKAD Kabupaten Jember, 2025 (data diolah)

## E. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja periodik wajib dan mengikat, prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya. Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan daerah setelah dikurangi dengan kewajiban kepada pihak ketiga yang sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026-2030 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.98 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026-2030**

| No | Uraian | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN** | | | | | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 1.155.493.517.899,36 | 1.284.889.688.782,06 | 1.362.560.803.667,50 | 1.438.780.846.765,13 | 1.513.557.905.039,83 | 7,01% |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | 3.928.089.969.307,22 | 3.873.389.328.637,54 | 3.823.511.931.642,71 | 3.778.226.456.634,99 | 3.720.188.420.726,93 | -1,35% |
| 1.3 | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 5.083.583.487.206,58 | 5.158.279.017.419,60 | 5.186.072.735.310,21 | 5.217.007.303.400,12 | 5.233.746.325.766,76 | 0,73% |
| **2** | **BELANJA** | | | | | | |
| 2.1 | Belanja Operasi | 4.056.135.748.555,52 | 4.108.465.732.665,18 | 4.119.691.886.083,29 | 4.158.664.547.847,23 | 4.182.245.007.421,56 | 0,77% |
| 2.2 | Belanja Modal | 524.623.629.388,27 | 507.199.171.553,10 | 472.515.245.111,63 | 434.150.819.554,56 | 385.460.886.453,53 | -7,37% |
| 2.3 | Belanja Tidak Terduga | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 40.000.000.000,00 | 0,00% |
| 2.4 | Belanja Transfer | 572.331.607.071,90 | 601.646.236.119,98 | 647.696.120.888,02 | 673.080.926.932,42 | 710.234.973.279,05 | 5,55% |
| | JUMLAH BELANJA | 5.193.090.985.015,69 | 5.257.311.140.338,26 | 5.279.903.252.082,94 | 5.305.896.294.334,21 | 5.317.940.867.154,14 | 0,60% |
| | SURPLUS/DEFISIT | (109.507.497.809,11) | (99.032.122.918,66) | (93.830.516.772,73) | (88.888.990.934,09) | (84.194.541.387,38) | -6,34% |

| No | Uraian | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3** | **PEMBIAYAAN** | | | | | | |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 109.507.497.809,11 | 103.563.811.313,06 | 98.830.516.772,73 | 93.888.990.934,09 | 89.194.541.387,38 | -5,00% |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | |
| | Pembiayaan Netto | 109.507.497.809,11 | 98.563.811.313,06 | 93.830.516.772,73 | 88.888.990.934,09 | 84.194.541.387,38 | -6,34% |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Sumber: Bapenda Kabupaten Jember dan BPKAD Kabupaten Jember, 2025 (diolah)

**1) Proyeksi Pendapatan dan Belanja**

Perumusan angka pertumbuhan untuk menentukan proyeksi pendapatan daerah dan belanja daerah dilakukan dengan mempertimbangkan informasi-informasi kebijakan pemerintah serta dinamika geopolitik dan geoekonomi global terkini yang dapat menyebabkan perubahan kondisi ekonomi nasional maupun regional. Selain itu, perhitungan proyeksi juga didasarkan pada kinerja realisasi pendapatan daerah dan belanja daerah pada tahun-tahun sebelumnya, tren pertumbuhan ekonomi daerah, potensi sumber-sumber penerimaan baru yang dapat digali secara optimal, serta arah kebijakan pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunannya, aspek kesinambungan fiskal dan efektivitas alokasi anggaran menjadi perhatian utama agar belanja daerah dapat diarahkan secara tepat pada program dan kegiatan prioritas pembangunan. Proyeksi pendapatan yang realistis dan belanja yang terukur diperlukan untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah, menghindari potensi defisit yang tidak terkendali, serta memastikan adanya ruang fiskal yang memadai untuk mendukung pembiayaan pembangunan strategis.

Lebih lanjut, proyeksi ini juga mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan harga komoditas, perkembangan pasar global, tingkat inflasi, hingga kebijakan transfer fiskal dari pemerintah pusat. Sementara itu, dari sisi internal, analisis diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah, efisiensi belanja, serta inovasi kebijakan pembiayaan pembangunan.

Dengan pendekatan tersebut, proyeksi pendapatan dan belanja daerah diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, adaptif, dan kredibel sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat serta peningkatan daya saing daerah.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangannya secara mandiri guna melaksanakan kebijakan pembangunan daerah. Kabupaten Jember memiliki banyak potensi untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan, terutama dari segi optimalisasi pendapatan. Optimalisasi pendapatan bisa dilakukan dengan cara penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proyeksi dan Perencanaan Pengelolaan Pendapatan Transfer Pusat juga harus ditingkatkan, sehingga Pemerintah Kabupaten Jember mampu memberikan gambaran pendapatan daerah secara lebih presisi. Secara umum struktur pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pos Pajak Daerah, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri dari pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Optimalisasi pendapatan daerah salah satunya dapat dilakukan melalui cara-cara berikut ini:

1. Intensifikasi pendapatan daerah, dilakukan dengan upaya optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang ada menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Jember;
2. Ekstensifikasi pendapatan daerah, yaitu menggali sumber-sumber pendapatan dengan melihat kemungkinan-kemungkinan terhadap pemungutan akan sumber-sumber pendapatan daerah yang belum ada selama ini, atau dengan kata lain menggali sumber-sumber pendapatan baru. Kebijakan tersebut berfokus pada peningkatan dan optimalisasi PAD, khususnya pada penerimaan pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban masyarakat. PAD sebagai sumber penerimaan daerah

merupakan indikator kekuatan dan kemandirian pembiayaan pembangunan daerah sesuai misi Kabupaten Jember.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilaksanakan dengan menggunakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah antara lain :

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara terus menerus dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
2. Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan Pendapatan Asli Daerah berbasiskan pada pemanfaatan teknologi informasi yang modern dan didukung kapasitas sumber daya manusia yang profesional;
3. Pengembangan konsep pelayanan yang berbasis Teknologi Informasi (TI) melalui penyederhanaan sistem dan prosedur serta memberikan banyak alternatif pilihan model layanan pembayaran dengan memperbanyak jaringan tempat pembayaran seluas-luasnya bekerjasama dengan pihak ketiga, baik dengan lembaga perbankan maupun non perbankan guna mewujudkan digitalisasi transaksi daerah sehingga diharapkan masyarakat akan tergerak untuk menggunakan transaksi non tunai atau secara digital.
4. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah bersinergi dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk percepatan pemasukan penerimaan pajak daerah, pembentukan dan sinkronisasi data dengan pihak terkait serta pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak, dimana kepada wajib pajak diharuskan melunasi kewajiban pajaknya sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan layanan publik tertentu dari pemerintah daerah.

5. Mengevaluasi regulasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara reguler sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan.
6. Mengefektifkan pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diadakan penyesuaian/perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Mengoptimalkan peran dan kontribusi serta mengelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berperan aktif baik dalam menjalankan fungsi dan tugasnya maupun sebagai kekuatan perekonomian daerah;
8. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) baik pajak maupun bukan pajak untuk mencapai keseimbangan fiskal secara vertikal yang proporsional;
9. Meningkatkan dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

Proyeksi peningkatan pendapatan daerah pada setiap tahun diupayakan untuk tetap menjaga penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha, sehingga keberadaannya diharapkan dapat mewujudkan stabilitas fiskal daerah, khususnya dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat, maupun intensifikasi melalui upaya yang terus menerus untuk melakukan perbaikan ke dalam, dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini merupakan hal yang mutlak untuk tetap dilanjutkan secara konsisten, termasuk dalam upaya untuk terus meningkatkan efisiensi di tubuh penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten Jember.

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian layanan umum. Otonomi daerah menuntut daerah untuk bisa mengelola secara efisien dan efektif belanja daerah untuk kesejahteraan masyarakat secara umum. Saat ini, pemerintah mulai menerapkan program anggaran berbasis kinerja sebagai upaya efektivitas kinerja pemerintah dan mengalokasikan belanja secara efisien serta merencanakan anggaran secara transparan dan akuntabilitas. Pendekatan anggaran kinerja berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya.

Secara konsep, kebijakan anggaran belanja daerah harus mendukung target capaian pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum. Untuk belanja yang bersifat strategis dengan nilai yang besar dapat dimungkinkan dengan menetapkan belanja dengan model pelaksanaan *multi-years* dan atau model pembayaran dengan *turn-keys*, yang pengalokasian dananya disepakati oleh DPRD dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terkait kebijakan belanja Pemerintah Daerah adalah peningkatan kualitas pengalokasian belanja daerah agar lebih produktif dan fokus pada peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat dan *mandatory spending* agar terjadi akselerasi pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan di daerah. Peningkatan kualitas pengalokasi belanja daerah seperti dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Fokus belanja daerah pada layanan dasar guna memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM);
2. Komitmen terhadap amanat undang-undang dalam hal alokasi belanja urusan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Melakukan efisiensi pada belanja pegawai sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2022, yaitu besaran belanja pegawai maksimal sebesar 30% dari total belanja tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari TKD;
4. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja.

Dalam hal Pemerintah Daerah melebihi batas ketentuan alokasi belanja, maka Pemerintah Daerah diwajibkan melakukan penyesuaian dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak UU Nomor 1 Tahun 2022 berlaku. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Jember akan mulai melakukan penyesuaian dan efisiensi belanja pegawai seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Namun demikian, hal ini tetap perlu dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan kondisi saat tahun berjalan.

Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang mengamanatkan terkait belanja daerah sebagai berikut:

a. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.
d. Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

e. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.
f. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah.
g. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.
h. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran kesehatan, dan insfrastruktur.
i. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.
j. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.
k. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l. Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.
n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu Daerah.
o. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada.

p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja daerah.
r. Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.
s. Belanja Daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan kepada:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu merupakan estimasi selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah dan dapat digunakan dalam perubahan APBD, yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

b. Penerimaan kembali pengembalian Dana Bergulir

Penerimaan kembali pengembalian dana bergulir digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang berasal dari pengembalian angsuran pokok pinjaman dana bergulir. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, perlu dilakukan antisipasi terhadap kebijakan-kebijakan yang dapat berdampak pada jenis-jenis penerimaan pembiayaan daerah.

**2) Perhitungan Kerangka Pendanaan**

Kerangka pendanaan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merujuk pada sebuah rancangan program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai target hasil pembangunan. Anggaran untuk program ini diperoleh dari dana pemerintah daerah, menjadikannya bagian penting dari keseluruhan proses pembangunan daerah yang terintegrasi.

Tujuan utama dari kerangka pendanaan adalah untuk memahami kapasitas keuangan nyata daerah. Kapasitas ini akan digunakan sebagai dasar untuk alokasi dana yang mendukung program-program pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember selama periode waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh sumber penerimaan daerah yang meliputi: pendapatan daerah, pencairan dana cadangan, serta sisa lebih riil perhitungan anggaran (Silpa).

Setelah total penerimaan daerah dihitung, jumlah tersebut kemudian dikurangi dengan pengeluaran untuk pembiayaan, termasuk kewajiban atau belanja yang harus dipenuhi. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026-2030 disajikan pada tabel sebagai berikut.

**Tabel 2.99**
**Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026-2030**

| Uraian | Proyeksi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2026 (Rp) | 2027 (Rp) | 2028 (Rp) | 2029 (Rp) | 2030 (Rp) |
| Pendapatan | 5.083.583.487.206,58 | 5.158.279.017.419,60 | 5.186.072.735.310,21 | 5.217.007.303.400,12 | 5.233.746.325.766,76 |
| Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran | 109.507.497.809,11 | 103.563.811.313,06 | 98.830.516.772,73 | 93.888.990.934,09 | 89.194.541.387,38 |
| Total Penerimaan | 5.193.090.985.015,69 | 5.261.842.828.732,66 | 5.284.903.252.082,94 | 5.310.896.294.334,21 | 5.322.940.867.154,14 |
| Dikurangi: | | | | | |
| Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Serta Prioritas Utama | 3.115.854.691.009,41 | 3.152.105.697.239,60 | 3.165.941.951.249,76 | 3.181.537.776.600,53 | 3.188.764.520.292,48 |
| Pengeluaran Pembiayaan | 0,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 2.077.236.294.006,28 | 2.104.737.131.493,06 | 2.113.961.300.833,18 | 2.124.358.517.733,68 | 2.129.176.346.861,66 |

*Sumber: BPKAD Kabupaten Jember dan Bapenda Kabupaten Jember, 2025 (diolah)*

**Tabel 2.100**
**Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2026-2030**

| No | Uraian | Proyeksi | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Kapasitas riil kemampuan keuangan | 2.077.236.294.006,28 | 2.104.737.131.493,06 | 2.113.961.300.833,18 | 2.124.358.517.733,68 | 2.129.176.346.861,66 |
| 2 | Prioritas I | 1.246.341.776.403,77 | 1.262.842.278.895,84 | 1.268.376.780.499,91 | 1.274.615.110.640,21 | 1.277.505.808.117,00 |
| 3 | Prioritas II | 830.894.517.602,51 | 841.894.852.597,22 | 845.584.520.333,27 | 849.743.407.093,47 | 851.670.538.744,66 |

Sumber: Bappeda Kab. Jember, 2025

Strategi pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember disamping melalui pemanfaatan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah juga dapat dilakukan melalui opsi alternatif pendanaan pembangunan daerah, yaitu skema pendanaan non APBD untuk menunjang kinerja pembangunan daerah. Adapun skema pendanaan non APBD diantaranya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR), skema *Multi Stakeholder Partnership* (MSP), kerjasama investasi pemerintah daerah dengan Badan Usaha (KPBU), dan pinjaman daerah atau obligasi daerah.

Peranan perusahaan melalui CSR dapat memberikan manfaat dan kontribusi berupa dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan dukungan keahlian kepada pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui CSR maka pemerintah daerah dapat menggalang kekuatan kolaborasi swasta, pemerintah, dan masyarakat sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial.

Sehubungan dengan keterbatasan sumber daya, informasi, dan sumber dana maka pemerintah memerlukan dukungan dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. MSP memungkinkan pemerintah daerah untuk bergerak lebih leluasa dan fleksibel karena tidak dibatasi oleh kerangka kerja birokrasi, menghimpun sumber daya tidak terbatas, adanya masukan maupun ide inovatif yang mungkin tidak dapat diperoleh jika para pihak bekerja sendiri, dan mengerahkan tambahan sumber dana yang ada untuk menunjang pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Jember.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 bahwa pemerintah daerah dapat melaksanakan kerja sama daerah, yaitu usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan

masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Selain itu, pinjaman daerah atau obligasi daerah akan menjadi salah satu alternatif yang dimungkinkan untuk dipilih jika hasil studi kelayakannya menyatakan hasil yang baik. Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penerimaan pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/atau masyarakat.

## 2.3 Permasalahan dan Isu Strategis

### A. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kinerja pembangunan daerah yang tingkat ketercapaiannya masih berada di bawah target atau justru jauh di atas target yang direncanakan sehingga perlu adanya evaluasi. Adanya selisih antara harapan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan disusun dapat menjadi rumusan permasalahan pembangunan. Pada periode perencanaan jangka menengah daerah di Kabupaten Jember, permasalahan pembangunan disusun berdasarkan kondisi terkini di daerah dengan mengidentifikasi aspek geografi-demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah maupun pengelolaan keuangan daerah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya tentang gambaran umum kondisi daerah maupun sub bab tentang gambaran keuangan daerah. Di samping itu, perumusan permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember juga merupakan identifikasi dari laporan KLHS RPJMD 2025-2029 dan hasil penjaringan aspirasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Berbagai permasalahan pembangunan daerah (internal) dan isu eksternal, baik internasional, nasional dan regional yang diasumsikan dapat mempengaruhi ketercapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan di masa mendatang selanjutnya dapat menjadi isu pembangunan di Kabupaten

Jember. Isu pembangunan akan digolongkan sebagai isu strategis pembangunan Kabupaten Jember pada saat isu tersebut memiliki nilai prioritas (tinggi) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang sedang direncanakan. Isu strategis juga diidentifikasi sesuai dengan lingkungan dinamis pada tingkat global, nasional dan regional yang diasumsikan dapat mempengaruhi kondisi daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis Kabupaten Jember dirumuskan dari berbagai sumber, antara lain: RPJMN Tahun 2025-2029, laporan KLHS RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, serta hasil penjaringan aspirasi di masyarakat.

Permasalahan pembangunan Kabupaten Jember dapat dikategorikan ke dalam dua jenis. Pertama, permasalahan pembangunan daerah lintas sektoral (*cross cutting*) yang juga menjadi isu pembangunan makro daerah. Permasalahan daerah berdasarkan pengelompokan lintas sektoral mencakup permasalahan pada aspek kesejahteraan masyarakat, geografi-demografi, serta daya saing daerah. Kedua, permasalahan pembangunan sektoral yang terkait dengan penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan daerah atau permasalahan pada aspek pelayanan umum.

### 1) Permasalahan Pembangunan Makro Daerah

Rumusan permasalahan pembangunan makro daerah merupakan pernyataan kondisi empirik yang menggambarkan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya terjadi. Perumusan permasalahan jangka menengah Kabupaten Jember didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Jember maupun Rencana Strategis seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Jember pada periode sebelumnya, rekomendasi dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Jember, penjabaran dari rumusan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, serta masukan dari Perangkat Daerah. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember yang telah diidentifikasi dan relevan dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah dijabarkan pada poin-poin sebagai berikut.

1. **Sektor usaha mikro, koperasi, dan pariwisata belum berkembang optimal**

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember cenderung berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Pertumbuhan ekonomi semua wilayah mengalami guncangan di tahun 2020, tidak terkecuali Kabupaten Jember. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember dapat bangkit dan lebih tinggi dibandingkan Jawa Timur dan Nasional di tahun 2021 dan 2022, namun di tahun 2023 dan 2024 kondisi perekonomian Kabupaten Jember lebih rendah dibandingkan nasional maupun Provinsi Jawa Timur. Kondisi perekonomian yang dicerminkan melalui pertumbuhan ekonomi juga belum sepenuhnya pulih seperti kondisi semula di tahun 2019. Apabila diasumsikan seluruh daerah di Jawa Timur melakukan pembangunan ekonomi yang sama, maka perlu dilakukan percepatan, langkah-langkah kongkrit dan strategis dalam pembangunan ekonomi sehingga Kabupaten Jember diharapkan berada pada posisi yang lebih baik, setidaknya sama atau lebih tinggi, dari tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur maupun nasional.

Usaha mikro dan koperasi serta pariwisata yang belum tumbuh optimal menjadi perhatian. Hal ini dikarenakan pariwisata Jember merupakan icon yang seharusnya berkembang cepat dan dapat membantu mendorong perekonomian daerah. Pada masa mendatang, Kabupaten Jember memerlukan percepatan dan penguatan pembangunan sektor lain yang lebih kuat terhadap goncangan. Oleh karena itu, untuk menstabilkan laju pertumbuhan ekonomi maka percepatan pembangunan ekonomi hampir di semua sektor harus diprioritaskan. Kabupaten Jember juga harus mampu melakukan diversifikasi sektor ekonomi supaya tidak tergantung hanya pada satu atau beberapa sektor ekonomi saja. Penguatan sektor-sektor ekonomi unggul dan potensial harus dilakukan agar saat salah satu sektor sedang terguncang, perekonomian daerah tetap stabil.

**2. Belum adanya kebijakan hilirisasi komoditas uriggul pertanian mendukung ketahanan pangan daerah**

Kontribusi terbesar pada struktur PDRB Kabupaten Jember saat ini adalah sektor pertanian (dalam arti luas). Namun demikian pertumbuhan sektor pertanian sangat fluktuatif dan cenderung menurun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa fundamental penunjang kebutuhan primer kabupaten belum kuat dan rentan terhadap goncangan ekonomi. Kebijakan hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian. Namun, penerapan kebijakan ini masih terkendala dengan kurangnya infrastruktur pengolahan, minimnya investasi di sektor agronomi, serta keterbatasan pasar untuk produk olahan. Demikian juga dengan ketahanan pangan daerah yang juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Jika produktivitas pertanian belum optimal dan hilirisasi belum berjalan dengan baik, maka distribusi pangan akan terganggu. Hal tersebut dapat berdampak pada harga pangan yang fluktuatif dan ketahanan pangan menjadi rapuh. Oleh karenanya, diperlukan dukungan dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa sektor pertanian dapat terus berkembang dan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara berkelanjutan.

**3. Kesempatan Kerja dan kompetensi angkatan kerja belum optimal untuk mengurangi pengangguran**

Secara aktual Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Jember tahun 2020 sampai 2024 lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Timur maupun nasional. Namun demikian, TPT Kabupaten Jember sangat rentan terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini perlu diwaspadai di masa mendatang agar TPT tidak meningkat. Selain itu, jika melihat proyeksi penduduk terdapat jumlah penduduk yang terus meningkat, dimana penduduk perempuan yang relatif lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk laki-laki dan rasio ketergantungan yang cenderung meningkat, sehingga diperlukan peningkatan produktivitas

angkatan kerja (yang bekerja). Dengan kata lain, di masa yang akan datang terdapat isu kebutuhan kesempatan kerja maupun peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sesuai dengan kebutuhan kerja menjadi hal yang sangat penting untuk ditangani.

**4. Kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) relatif di bawah rata-rata Jawa Timur**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator makro mengenai kualitas SDM pembangunan yang digunakan secara nasional. Indeks ini memperlihatkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Capaian IPM Kabupaten Jember cenderung berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Timur maupun nasional sehingga perlu mendapatkan perhatian. Selama lima tahun ke depan diperlukan penguatan untuk percepatan pembangunan manusia, baik di bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi agar IPM Kabupaten Jember minimal setara dengan tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional. Kualitas SDM jika diukur dari IPM Kabupaten Jember masih lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dibutuhkan agar produktivitas dan daya saing meningkat. Kondisi IPM yang masih di bawah Jawa Timur dan Nasional menunjukkan bahwa sumber daya manusia di Kabupaten Jember masih belum memiliki daya saing yang optimal.

**5. Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan masih tinggi**

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui dengan melihat data Persentase Penduduk Miskin di suatu daerah. Pola perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Jember relatif lebih baik dari rata-rata Jawa Timur, namun cenderung lebih tinggi dari rata-rata nasional (meski berfluktuasi). Berdasarkan data dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan Kabupaten Jember sejak tahun 2022 sampai tahun 2024 berada di angka 1 (satu) digit, meski terdapat kenaikan di tahun 2023 dan

kembali turun di tahun 2024. Oleh karenanya, penanganan kemiskinan masih memerlukan perhatian lebih dan menjadi salah satu prioritas pembangunan. Selanjutnya, adalah tingkat kesenjangan ekonomi yang diukur melalui Gini Rasio. Ketimpangan di Kabupaten Jember juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan Jawa Timur dan Nasional. Indeks gini kabupaten Jember termasuk pada kategori "sedang". Di masa mendatang, Kabupaten Jember perlu terus menurunkan tingkat kemiskinan serta mengupayakan Gini Rasio agar berkategori "rendah" untuk kesejahteraan yang merata.

**6. Manajemen SDM aparatur dan pelayanan publk masih belum optimal**

Kinerja tata kelola pemerintahan juga menjadi hal krusial dalam menentukan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang baik. Tata kelola pemerintah yang baik setidaknya dapat memberikan jaminan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien, yang selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan kinerja perangkat daerah pada khususnya dan penyelenggara pemerintahan daerah pada umumnya. Ukuran kinerja tata kelola pemerintahan adalah Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). IRB Kabupaten Jember tahun 2023 sebesar 66,61 dengan berpredikat B mengalami peningkatan menjadi 86,25 dengan predikat A+ pada tahun 2024. Nilai indikator ini perlu terus mendapatkan perhatian dan ditingkatkan apabila dibandingkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Timur yang telah berpredikat A (80,11) pada tahun 2022 dan (80,56) pada tahun 2023. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat mempengaruhi tingkat kesesuaian antara kebijakan yang diambil dengan kebutuhan masyarakat, yang pada akhirnya dapat berpengaruh pada pada efektifitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, Kabupaten Jember juga masih perlu meningkatkan kualitas SDM aparatur yang secara langsung sebagai aktor yang melayani masyarakat. Kualitas SDM ini akan sangat signifikan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik. Pelayanan

publik belum sepenuhnya bertransformasi menjadi layanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Standarisasi layanan masih terbatas, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan, sehingga menimbulkan ketimpangan kualitas pelayanan antar wilayah. Mekanisme pengaduan dan evaluasi layanan belum berjalan optimal, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistemik.

**7. Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK belum inovatif dan transparan**

Tata kelola pemerintahan yang transparan serta pelayanan publik berbasis TIK merupakan dua aspek penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efisien dan akuntabel. Namun implementasi keduanya masih menghadapi berbagai tantangan. Adanya keterbatasan dalam sistem pengawasan menjadi penghambat di era keterbukaan informasi. Di sisi lain, pelayanan publik yang inovatif berbasis TIK memiliki peran besar dalam meningkatkan efisiensi layanan pemerintahan kepada masyarakat. Adanya digitalisasi dalam berbagai layanan dapat mempermudah akses dan mempercepat proses pelayanan. Namun, digitalisasi sistem pemerintahan yang belum sepenuhnya diterapkan atau belum merata menyebabkan kesulitan dalam mengimplementasikan kebijakan berbasis teknologi sehingga menghambat penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

**8. Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah menghambat pengembangan potensi ekonomi**

Pembangunan daerah sangat ditentukan oleh keberadaan dan kondisi infrastruktur yang memadai, baik infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung yang menghubungkan berbagai wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dari adanya upaya pemenuhan infrastruktur adalah dampaknya terhadap

keseimbangan ekosistem. Kabupaten Jember ke depan berupaya untuk tetap menjaga keseimbangan ekosistem dan sumber daya alam meskipun pembangunan infrastruktur dasar dan pendukung terus dikembangkan. Dalam hal ini perencanaan pembangunan jalan, kawasan industri, konektivitas antar wilayah dengan tetap memperhatikan adanya dampak peningkatan emisi karbon, degradasi lingkungan, penurunan kualitas tanah, serta meningkatnya risiko bencana alam. Dengan meminimalisir dampak pembangunan infrastruktur melalui perencanaan yang matang, sehingga diharapkan tujuan pembangunan infrastruktur untuk mendorong perekonomian dapat tercapai.

**9. Kebijakan RTRW belum efektif dan konsisten, serta ketahanan masyarakat terhadap bencana belum kuat**

Ketidakseimbangan pemanfaatan lahan, alih fungsi lahan yang kurang terkontrol, serta perkembangan wilayah yang belum sesuai dengan rencana strategis merupakan bukti dari belum efektifnya pelaksanaan kebijakan RTRW di Kabupaten Jember. Hal ini berpotensi pada meningkatnya potensi konflik tata ruang dan meningkatnya risiko bencana. Kurangnya konsistensi dalam implementasi RTRW juga berdampak pada minimnya infrastruktur pendukung mitigasi bencana. Salah satu tantangan Kabupaten Jember adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko bencana. Oleh karenanya, diperlukan pendekatan yang lebih terarah dan terintegrasi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa kebijakan RTRW dapat diterapkan dengan lebih efektif, memperhatikan aspek lingkungan dan risiko bencana. Selain itu, edukasi dan pelibatan masyarakat dalam strategi mitigasi bencana sangat penting agar masyarakat memiliki kesiapan yang lebih baik dalam menghadapi ancaman bencana.

Hasil Evaluasi RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2005-2025 menyimpulkan faktor-faktor penghambat pembangunan yang sekaligus menjadi isu strategis pembangunan saat ini dan akan datang. Faktor-faktor

yang dimaksud mengarah pada pentingnya penanganan Permasalahan Pembangunan Makro Daerah tersebut di atas.

### 2) Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Kabupaten Jember dilakukan untuk menggambarkan kondisi aktual yang sedang dihadapi. Identifikasi permasalahan per urusan ini diperlukan untuk perumusan kebijakan yang lebih tepat dan efektif. Tujuannya adalah untuk menjalankan tugas dan kewajiban daerah untuk meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan identifikasi data-data capaian pada gambaran umum daerah serta gambaran keuangan daerah, maka pemetaan permasalahan per urusan di Kabupaten Jember dijabarkan pada uraian berikut:

## I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

### 1. Urusan Pendidikan

Aspek pembangunan pendidikan menjadi penting untuk memastikan bahwa upaya investasi dalam sektor pendidikan mampu memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan masyarakat di Kabupaten Jember. Adapun permasalahan urusan pendidikan di Kabupaten Jember diantaranya:

a. Kurangnya penguatan terhadap satuan pendidikan yang memilki keunggulan dalam bidang akademik dan non akademik.
b. Belum tercapainya wajib belajar 13 tahun serta pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan yang ditandai dengan tingginya angka anak tidak sekolah di Kabupaten Jember.
c. Masih rendahnya karakter peserta didik sehingga marak bullying, perundungan, kekerasan pada anak yang dilakukan di sekolah/lingkungan belajar.
d. Rendahnya angka capaian literasi dan numerasi di Kabupaten Jember.

e. Masih banyak tenaga pendidikan PAUD belum berijazah S1.
f. Beasiswa mahasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang berdomisili di Jember masih belum sepenuhnya bisa memenuhi uang kuliah tunggal yang harus dibayarkan.

**2. Urusan Kesehatan**

Permasalahan pada urusan kesehatan adalah Usia Harapan Hidup (UHH) di Kabupaten Jember cenderung meningkat. Sebelum tahun 2024, UHH Kabupaten Jember relatif rendah jika dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Jawa Timur, namun kemudian di tahun 2024 UHH Kabupaten Jember berada di atas rata-rata Jawa Timur. Oleh karena itu, capaian UHH ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan secara konsisten. Faktor penyebab capaian UHH antara lain sebagai berikut:

a. Kondisi AKI di Kabupaten Jember sangat fluktuatif dengan kecenderungan meningkat sepanjang 5 tahun terakhir. AKI menjadi prioritas pembangunan nasional di bidang kesehatan, sehingga perlu untuk evaluasi sebagai cerminan kondisi kesehatan ibu melahirkan di Kabupaten Jember;
b. Angka Kematian Bayi (AKB) masih tinggi. Hal tersebut menandai perlunya evaluasi untuk meminimalisir kematian bayi;
c. Masih adanya persalinan yang tidak menggunakan tenaga kesehatan;
d. Pembiayaan kesehatan belum semuanya tercover (belum UHC);
e. Belum semua masyarakat dapat dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan;
f. Angka kejadian penyakit menular dan tidak menular masih tinggi, seperti TBC, HIV, Hipertensi, dan Diabetes Melitus;
g. Prevalensi stunting menjadi salah satu permasalahan yang diangkat pada level nasional dan ditargetkan untuk penurunan angka stunting;
h. Rendahnya promosi kesehatan mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pola hidup sehat.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan kondisi eksisting, antara lain sebabai berikut:

a. Pengembangan aksesibilitas kawasan, khususnya di bidang infrastruktur jalan belum sesuai dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Jember
b. Aksesibilitas yang belum optimal untuk mencapai beberapa fasilitas umum dan sosial, seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dsb.
c. Pemenuhan ketahanan air dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Jember yang belum optimal
d. Manajemen aset infrastruktur, khususnya bidang kebinamargaan maupun bidang sumberdaya air yang masih lemah sehingga terdapat beberapa aset infrstruktur yang tidak dapat dioptimalkan untuk pelayanan publik.
e. Kondisi jalan Kabupaten Jember yang kurang baik (rusak berat sedang maupun ringan) serta status jalan Kabupaten yang sebagian merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
f. Kualitas jaringan irigasi yang semakin menurun dan status jaringan irigasi di Kabupaten Jember yang sebagian merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat
g. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sempadan sungai belum optimal.

Terkait dengan pembinaan kelompok HIPPAM Mandiri terdapat kendala dalam hal ketersediaan sumber daya manusia tenaga pendamping kegiatan/non-dinas yang tersedia masih terbatas, sehingga pembinaan belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu, kegiatan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) tidak dilaksanakan pada tahun 2019-2023 karena fokus pembangunan jamban diarahkan pada tingkat individual. Faktor-faktor tersebut menjadi kendala/hambatan untuk pencapaian target indikator pada urusan PUPR.

Meskipun terdapat tantangan dalam pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia di sektor Sumber Daya Air dan sanitasi, Kabupaten Jember tetap

menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan irigasi sesuai peraturan yang berlaku. Upaya untuk meningkatkan luas area beririgasi dan mengelola baku sawah dengan baik tetap menjadi prioritas, meskipun ada hambatan dalam pembinaan kelompok HIPPAM Mandiri dan pembangunan IPAL. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penyesuaian fokus pembangunan infrastruktur sanitasi diharapkan dapat membantu mencapai tujuan yang lebih optimal di masa mendatang.

**4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Permasalahan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman antara lain:

a. Menurunnya jumlah titik lampu PJU dalam kondisi baik.
b. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
c. Menurunnya kualitas bangunan rumah dan lingkungan pemukiman sehingga tumbuh kawasan kumuh di perkotaan

**5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Permasalahan pertama pada urusan trantibum, yaitu persentase penanganan gangguan trantibum cenderung meningkat. Namun karena terbatasnya jumlah personil dan sarana prasarana mengakibatkan tidak semua pengaduan gangguan trantibum dapat ditindaklanjuti, sehingga persentase penanganan gangguan trantibum menurun. Hal-hal yang menjadi kendala antara lain terbatasnya sarana prasarana yang mendukung penanganan gangguan trantibum, belum optimalnya penyuluhan dan pembinaan mengenai ketentraman dan ketertiban umum pada masyarakat, serta belum optimalnya pelaksanaan Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum.

Permasalahan trantibum yang kedua adalah persentase penegakan PERDA cenderung meningkat, sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi yang lebih baik dengan masyarakat maupun instansi/PD terkait untuk

mengoptimalkan persentase penegakan PERDA. Kondisi ini disebabkan karena belum optimalnya koordinasi dan sinergi antar OPD untuk menghasilkan kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna bagi para pelanggar Perda, antara lain penanganan para PKL, menertibkan bangunan liar, penanganan para PMKS (anjal) yang beroperasi di pinggir jalan, dan masalah lainnya.

Permasalahan trantibum yang terakhir, yaitu tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran cenderung sesuai target yaitu < 15 menit, namun belum seluruh penanganan kejadian kebakaran tingkat waktu tanggap < 15 menit. Beberapa hal yang menghambat pencapaian target antara lain:

a. terbatasnya sarana dan prasarana perlengkapan penanganan pemadam kebakaran;
b. terbatasnya kendaraan operasional pemadam kebakaran;
c. terbatasnya jumlah posko pemadam kebakaran;
d. terbatasnya sarana dan prasarana perlengkapan anggota Pemadam Kebakaran.

**6. Urusan Sosial**

Permasalahan pada urusan sosial yang masih perlu ditangani antara lain:

a. kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi;
b. perlunya peningkatan pemeliharaan sarana prasarana taman makam pahlawan;
c. masalah sinkronisasi data terkait pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

## II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

**1. Urusan Tenaga Kerja**

Permasalahan pada urusan tenaga kerja di Kabupaten Jember mencakup:

a. Lulusan pelatihan belum terserap maksimal pada dunia kerja, sehingga diperlukan kompetensi pencari kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar;
b. Kurangnya masyarakat yang memiliki skill berbasis kompetensi. Oleh karena itu, diperlukan Balai Latihan Kerja kabupaten, Tenaga Fungsional Instruktur, dan pemberian bantuan modal;
c. Kasus Perselisihan Hubungan Industrial selalu ada sehingga diperlukan optimalisasi Pembentukan LKS Tripartit dan Bipartit di perusahaan;
d. Minimnya kesadaran harmonisasi antara perusahaan dan pekerja. Kondisi tersebut mengindikasikan masih dibutuhkannya sosialisasi harmonisasi pekerja dan perusahaan, deteksi dini perselisihan, dan tenaga kerja mediator.

**2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Berdasarkan data kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Jember, permasalahan urusan ini adalah:

a. Masih maraknya kasus pidana pada perempuan dan anak mulai dari kekerasan, tindak perdagangan manusia, dan lain-lain;
b. Tingginya tingkat pernikahan pada usia anak;
c. Rendahnya prevalensi KB, tingginya TFR (laju pertumbuhan penduduk tinggi).
d. Masalah sinkronisasi data terkait stunting dan penurunan prevalensi stunting
e. Pembangunan gender dan kependudukan di Jember masih rendah
f. Rendahnya IPK d/c terkait gender.

**3. Urusan Ketahanan Pangan**

Permasalahan pada urusan pangan di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Turunnya skor pola pangan harapan konsumsi;
b. Kurangnya konektivitas pelaku usaha bidang pangan dan pertanian tentang permintaan pasar;

c. Belum semua komoditas pangan tersedia dalam jumlah cukup sepanjang waktu. Hal tersebut disebabkan oleh belum tersedianya infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan lainnya;
d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan keamanan pangan. Hal ini dipicu oleh kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan makanan, terbukti dengan masih tingginya tingkat konsumsi pangan murah yang tidak aman;
e. Tingkat higienitas produk peternakan masih kurang. Salah satu faktor yang menyebabkan masalah tersebut adalah belum kuatnya manajemen kelembagaan kelompok;
f. Masih rendahnya manajemen kelembagaan petani.

**4. Urusan Pertanahan**

Permasalahan urusan pertanahan di Kabupaten Jember, antara lain:

a. turunnya persentase kasus sengketa tanah yang diselesaikan;
b. tingginya konflik yang diakibatkan oleh masalah pertanahan; serta
c. Reforma Agraria (*Land Reform*) di hamparan tanah lintas Kabupaten/Kota belum tertangani dengan optimal.

**5. Urusan Lingkungan Hidup**

Beberapa permasalahan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Jember antara lain:

a. turunnya IKLH Kabupaten Jember;
b. turunnya persentase sampah yang tertangani;
c. turunnya jumlah wilayah kecamatan yang terakses pelayanan sampah;
d. degradasi lingkungan akibat pembangunan sosial dan ekonomi yang berpotensi menimbulkan pencemaran.

**6. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Permasalahan pada urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Belum optimalnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Permasalahan ini disebabkan oleh pemenuhan blanko KTP-el masih dari Pusat, belum optimalnya anggaran untuk pembelian tinta Ribbon untuk cetak KTP-el dan KIA, jumlah penduduk tidak sebanding dengan petugas yang ada, serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen admindukcapil masih kurang.
b. Sinkronisasi data dengan instansi terkait dan lembaga kurang maksimal, sehingga masih ada data ganda dan data belum padan/sesuai (NIK ganda, NIK tersebut belum aktif di BPJS atau di lembaga lain). Hal tersebut terjadi karena belum adanya jaringan VPN tertutup antara OPD /Lembaga dengan Dispendukcapil.

### 7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan data indikator pemberdayaan masyarakat desa diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi pada urusan ini, antara lain:

a. Adanya keterbatasan/belum optimalnya pemberdayaan ekonomi masyarakat desa
b. Penyelenggaraan kegiatan yang mundur dari rencana di awal tahun mengakibatkan kegiatan yang menjadi *follow up* dari kegiatan tersebut perlu dilakukan perencanaan ulang menyesuaikan dengan waktu yang ada di akhir tahun.
c. Perubahan arah kebijakan pada perjalanan tahun sehingga pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran yang membutuhkan penyesuaian kembali
d. Kebijakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan desa masih belum memadai
e. Kreatifitas dan inovasi masyarakat desa masih rendah
f. Pemberdayaan masyarakat masih belum sinergi dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan
g. Belum adanya upaya untuk eksplorasi potensi desa
h. Tata kelola perencanaan, pelayanan dan keuangan desa yang belum optimal

i. Belum berkembangnya visi desa yang mandiri di bidang pangan, energi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan
j. Belum optimalnya penggunaan basis data terpadu dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi.

**8. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**

Permasalahan pada Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Cakupan program KB yang belum terpenuhi;
b. Cakupan program usia subur ingin ber-KB yang belum terpenuhi (*Unmet Need*);
c. Belum optimalnya jumlah anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB;
d. Turunnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
e. Stunting sebagai dampak kependudukan.

**9. Urusan Perhubungan**

Permasalahan pada urusan perhubungan di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Rendahnya performa angkutan kota/pedesaan;
b. Sebaran wilayah pelayanan angkutan umum yang belum merata;
c. Banyaknya kendaraan umum yang beroperasi belum memenuhi persyaratan kelaikan jalan dan ketentuan perizinan angkutan umum;
d. Belum optimalnya fasilitas pengujian kendaraan.

**10. Urusan Komunikasi dan Informatika**

Permasalahan terkait urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Jember diantaranya terdapat tuntutan masyarakat yang semakin tinggi untuk meningkatkan layanan pemerintah daerah terkait teknologi komunikasi dan

informatika serta upaya untuk menurunkan kesenjangan pemanfaatan TIK di masyarakat. Pemerintah Kabupaten Jember juga harus siap menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari perkembangan teknologi komunikasi dan informatika. Selain itu, terdapat permasalahan sebagai berikut:

a. Masih belum tersedianya kantor yang representatif secara teknis TIK;
b. Kurangnya ketersediaan sarana prasarana strategis pendukung terlaksananya fungsi Kominfo;
c. Masih rendahnya indeks SPBE yang disebabkan oleh pemenuhan variabel pada domain kebijakan internal SPBE yang masih belum optimal;
d. Dalam hal pembangunan aplikasi SPBE, aktivitas dalam implementasi pembangunan aplikasi SPBE belum sepenuhnya dilakukan secara lengkap sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi.
e. Dalam hal manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE belum dapat dilaksanakan secara optimal.
f. Belum optimalnya penyediaan maupun pemanfaatan Portal Jember Satu Data;
g. Belum optimalnya jaringan pasar dalam dan luar negeri.

### 11. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro

Permasalahan urusan koperasi dan usaha mikro di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Terjadinya penurunan dalam jumlah anggota koperasi;
b. Rendahnya kemampuan akses permodalan bagi Koperasi dan UMKM kepada sumber-sumber pembiayaan;
c. Masih rendahnya manajemen serta daya saing koperasi dan UMKM dalam hal akses bahan baku, pemasaran, penguasaan teknologi, dan sumber daya manusia;
d. Kemitraan lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan dalam pembiayaan koperasi dan UMKM belum sepenuhnya terwujud;
e. Menjamurnya pasar berjaringan yang berpotensi mematikan usaha UMKM;

f. Masih rendahnya pertumbuhan usaha mikro baru, peningkatan skala usaha bagi usaha mikro, peningkatan KUB/klaster skala usaha mikro, dan jejaring usaha oleh KUB klaster usaha mikro;
g. Kurang kreatif dan inovatifnya pengusaha mikro dalam mengembangkan strategi pengemasan produk dan variasi produk tersebut;
h. Belum semua koperasi di Kabupaten Jember berkinerja baik

**12. Urusan Penanaman Modal**

Permasalahan pada urusan penanaman modal di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Rendahnya tingkat kepatuhan pelaporan LKPM oleh PMA/PMDN yang berdampak langsung pada penilaian pertumbuhan ekonomi per sektor usaha Kabupaten Jember di tahun berjalan dan berimplikasi juga pada rendahnya intervensi kebijakan dan pelaksanaan kemitraan (kolaborasi) pemerintah daerah dengan pihak swasta
b. Belum tersedianya kebijakan daerah tentang penanaman modal untuk menjamin kepastian hukum dari hulu ke hilir (Hulu - perizinan, investasi dan Insentif, Hilir - Pelaporan LKPM), khususnya tersedianya regulasi dan kebijakan Penanaman Modal Kabupaten Jember sebagai Payung hukum bagi pelaku usaha / investor dan Pemerintah di bidang penanaman modal. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan dan atau ketidaksiapan instrumen dasar penyiapan Kebijakan Penanaman Modal Jember berupa Perda RTRW (tahap revisi) beserta aturan pelaksanaannya berupa Perbup RDTR, Rencana Umum Pengelolaan Lingkungan (RUPL), Rencana Induk Pembangunan Pariwisata, Rencana Induk Pengembangan Kawasan Industri, dan Rencana Induk Sektoral Lainnya.
c. Belum Tersedianya Peta Potensi Investasi di Kabupaten Jember dikarenakan penyusunan Peta Potensi Daerah sebagai dokumen pijakan belum tersusun sehingga berimplikasi pada pemetaan potensi daerah yang dapat dieksplorasi atau ditingkatkan menjadi potensi investasi untuk menarik investor ke Kabupaten Jember. Selain itu, implikasi lainnya adalah

kurangnya informasi investasi bagi pelaku usaha yang akan menanamkan modal di Jember dapat berdampak pada proses investasi dan berpotensi pada penyalahgunaan di sektor penanaman modal (seperti pungli perizinan).

**13. Urusan Kepemudaan dan Olahraga**

Permasalahan urusan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Rendahnya tingkat pemuda wirausaha yang ditandai dengan masih terbatasnya jumlah pemuda yang bergerak di bidang kewirausahaan produktif serta kurangnya ekosistem pendukung
b. Menurunnya minat generasi muda dan remaja usia sekolah terhadap kegiatan kepramukaan
c. Rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan sehingga potensi pemuda dalam penguatan kohesi sosial, kepemimpinan, dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dioptimalkan
d. Masih banyak pemuda yang terlibat masalah sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan tindak kriminalitas lainnya yang mencerminkan perlunya peningkatan pembinaan mental, spiritual, dan karakter pemuda
e. Partisipasi dan kebugaran jasmani masyarakat dalam berolahraga masih cukup rendah
f. Manajemen kompetisi olahraga belum berjenjang, rutin, berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kelompok usia serta karakteristik cabang olahraga
g. Rendahnya masyarakat dalam kegiatan olahraga, baik olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, maupun olahraga prestasi yang mengakibatkan belum terciptanya pola hidup sehat dan budaya olahraga yang berkelanjutan di masyarakat.
h. Belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, khususnya dalam hal penyediaan

sarana-prasarana standar, kualitas pelatih, serta program pembinaan berjenjang dari usia dini hingga profesional.

i. Sarana dan prasarana olahraga masih terbatas dan belum memenuhi standar
j. Terbatasnya penerapan *sport science* untuk mendukung pembinaan olahraga daerah
k. Masih kuatnya anggapan *(mind set)* masyarakat bahwa profesi olahraga bukan pilihan utama dan tidak memiliki jaminan masa depan
l. Perkembangan jumlah atlet berprestasi yang menurun.

**14. Urusan Statistik**

Permasalahan urusan Statistik di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Belum optimalnya Satu Data Indonesia (SDI) di daerah, sehingga data antar Perangkat Daerah belum seragam.
b. Perbedaan metodologi dan standar klasifikasi menyebabkan data antar-instansi sering berbeda
c. Masih rendahnya perhatian terhadap data statistik sektoral;
d. Kurangnya data statistik sektoral daerah yang terintegrasi menjadi satu data.

**15. Urusan Persandian**

Permasalahan urusan persandian di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Tantangan ke depan pada urusan persandian adalah terkait keamanan informasi, dimana hal tersebut menjadi hal yang sangat penting dalam penyelenggaraan data Pemerintah Daerah.
b. Belum adanya pusat data daerah *(data center)* yang memadai dan aman.
c. Penggunaan enkripsi dan sertifikat digital pada dokumen penting masih terbatas.

### 16. Urusan Kebudayaan

Permasalahan urusan Kebudayaan di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Penurunan jumlah budaya dan tradisi lokal (sanggar seni);
b. Penurunan jumlah prestasi;
c. Rendahnya perhatian masyarakat terhadap pelestarian dan memajukan nilai-nilai budaya lokal;
d. Kurangnya minat dan perhatian masyarakat terhadap upaya pelestarian nilai-nilai budaya lokal dan pemajuan kebudayaan;
e. Belum optimalnya pengelolaan objek peninggalan sejarah sebagai warisan budaya;
f. Belum optimalnya penguatan *Local Wisdom*;
g. Belum optimalnya pendataan dan perlindungan cagar budaya serta benda bersejarah;
h. Minimnya fasilitas publik untuk kegiatan seni dan budaya (sanggar, gedung kesenian, museum daerah)
i. Generasi muda cenderung kurang berminat melestarikan seni tradisional (lebih tertarik budaya global).

### 17. Urusan Perpustakaan

Permasalahan yang sering dihadapi dalam urusan perpustakaan di berbagai daerah termasuk Kabupaten Jember adalah rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya perpustakaan bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia. Namun hal tersebut menjadi fenomena yang lazim karena telah berkembangnya teknologi digital, dimana masyarakat dapat mengakses pengetahuan dimanapun dan kapanpun dan tidak tergantung oleh perpustakaan. Hal tersebut dicerminkan dari jumlah pengunjung perpustakaan keliling per tahun yang terus menurun.

Di samping itu, terdapat kekurangan dalam ketersediaan perpustakaan di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa/kelurahan. Fenomena ini menjadi tantangan tersendiri bagi eksistensi perpustakaan di daerah. Sehingga

pengembangan perpustakaan ke depan harus dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi.

**18. Urusan Kearsipan**

Permasalahan urusan Kearsipan di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Masih banyak arsip yang dikelola secara manual, sehingga rawan hilang atau rusak;
b. Infrastruktur arsip elektronik belum sepenuhnya terintegrasi antar Perangkat Daerah;
c. Belum optimalnya implementasi Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE di bidang kearsipan;
d. Akses arsip digital untuk mendukung pelayanan publik masih terbatas.

**III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**

**1. Urusan Kelautan dan Perikanan**

Permasalahan urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Masih rendahnya produksi perikanan, baik pada perikanan budidaya maupun perikanan tangkap;
b. Lahan budidaya yang terbatas, tingginya harga pakan pabrikan dan kurangnya benih ikan unggul;
c. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi produk dan prosedur dan persyaratan sertifikasi.
d. Kurangnya pengetahuan tentang diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku, dan belum semua hasil olahan dikemas secara higienis dan menarik
e. Teknologi budidaya yang masih konvensional;
f. Ketergantungan nelayan kepada *pengambek* karena kurangnya modal usaha.

**2. Urusan Pariwisata**

Permasalahan urusan Pariwisata di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Jumlah pelaku ekonomi kreatif kembali menurun;
b. Angka kunjungan wisata belum optimal, sehingga sektor pariwisata belum berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi Jember;
c. Rendahnya daya saing dan daya jual objek wisata daerah;
d. Belum optimalnya promosi pariwisata daerah;
e. Belum optimalnya sarana konektivitas wilayah pariwisata.

**3. Urusan Pertanian**

Permasalahan urusan Pertanian di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Kurang optimalnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian dikarenakan belum adanya Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan berkurangnya luasan lahan pertanian.
b. Sapta usaha tani belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik karena kompetensi dan jumlah Petugas Penyuluh Lapang (PPL) yang masih kurang, sehingga perlu adanya penambahan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian di masing-masing desa.
c. Belum optimalnya fungsi BPP (Balai Penyuluh Pertanian) karena BPP masih fokus pada fungsi penyuluhan dan belum mengarah pada fungsi informasi pertanian dan laboratorium lapang bagi petani.
d. Arus distribusi hasil usaha tani tidak terekam dengan baik karena pengelolaan pasca panen padi belum optimal (petani menjual produksi masih dalam bentuk padi, bukan gabah atau beras).
e. Ketersediaan pupuk bersubsidi masih kurang yang disebabkan karena belum semua petani terdaftar pada e-RDKK, adanya petani di luar kawasan lahan pertanian, dan besarnya ketergantungan petani untuk selalu menggunakan pupuk kimia.
f. Kurang tersedianya insfrastruktur pertanian dalam kondisi baik, dikarenakan banyak insfrastruktur pertanian yang telah habis umur

teknisnya dan keterbatasan dukungan dana untuk pembangunan dan pemeliharaan.

g. Kurangnya pembinaan dan pendampingan kelompok tani dikarenakan masih banyaknya kelembagaan petani yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.
h. Kurang berfungsinya resi gudang sebagai penyimpanan hasil pertanian yang dikarenakan kurangnya sosialisasi pada petani tentang keberadaan dan fungsi resi gudang juga pola kemitraan belum berkembang secara optimal.

**4. Urusan Perdagangan**

Permasalahan urusan perdagangan di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Belum optimalnya jaringan pasar di dalam dan luar negeri
b. Fluktuasi indeks harga konsumen yang berpengaruh pada daya beli
c. Pengawasan peredaran barang dan jasa yang ber-SNI
d. Perlindungan hak-hak konsumen dan pengamanan perdagangan
e. Sistem logistik dan konektifitas antar daerah
f. Harga produk agro belum stabil karena panjangnya mata rantai distribusi perdagangan.

**5. Urusan Perindustrian**

Permasalahan pada urusan Perindustrian di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Laju pertumbuhan riil sektor industri menurun;
b. Terjadi stagnasi jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah memiliki izin selama 5 tahun terakhir;
c. Terjadi stagnasi persentase IKM yang berhasil mengembangkan usaha selama 5 tahun terakhir;
d. Rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk IKM.

## IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

### 1. Sekretariat daerah

Permasalahan pada urusan sekretariat daerah di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Adanya ego sektoral instansi vertikal serta perbedaan peta dasar yang digunakan sebagai acuan dalam penetapan batas wilayah (Kabupaten dan desa);
b. Ketidaksinkronan data, kecepatan bekerja, dan dokumen pendukung yang disampaikan;
c. Belum maksimalnya pelaksanaan kewenangan, baik perijinan dan non perijinan yang telah dilimpahkan kepada Camat, sehingga perubahan pelayanan di Kecamatan baru sebatas pada semakin baiknya mekanisme pelayanan serta tempat pelayanan. Dengan terbitnya UU Cipta Kerja, maka perlu pendefinisian ulang akan kewenangan kecamatan terutama yang terkait dengan perizinan;
d. Kurang meratanya distribusi pegawai di Kecamatan dan Kelurahan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sehingga berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan;
e. Peningkatan kerjasama daerah baik kerjasama dengan daerah lainnya atau dengan pihak ketiga untuk mempercepat pencapaian target pembangunan daerah di Kabupaten Jember.

### 2. Sekretariat DPRD

Permasalahan pada urusan sekretariat DPRD di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Kurang optimalnya hasil pembahasan peraturan perundang-undangan;
b. Ketidaktepatan dan ketidakpastian pelaksanaan kegiatan sesuai dengan penjadwalan yang telah ditetapkan;
c. Seringnya terjadi perubahan kebijakan serta peraturan perundang-undangan secara nasional maupun regional yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berpengaruh

langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi, terutama kondisi kebijakan politik.

## V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

### 1. Urusan Perencanaan

Permasalahan pada Urusan Perencanaan di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Permasalahan data-data pembangunan yang *series*, *update*, dan lengkap;
b. Sistem informasi perencanaan yang diwajibkan secara Nasional ternyata masih belum final sehingga menyebabkan teknis alur perencanaan harus sering menyesuaikan kondisi yang tidak ideal;
c. Belum optimalnya koordinasi dengan Perencana Perangkat Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

### 2. Urusan Keuangan

Permasalahan pada urusan keuangan di Kabupaten Jember, antara lain:

a. Permasalahan data-data dan belum optimalnya kualitas pengelolaan aset daerah;
b. Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berbasis akrual belum optimal;
c. Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah;
d. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum maksimal;
e. Kurang maksimalnya pelayanan pajak dan retribusi daerah;
f. Belum optimalnya pengelolaan sumber-sumber penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta sumber-sumber pendapatan asli daerah;
g. Kurang optimalnya *monitoring* dan evaluasi pemungutan retribusi.

### 3. Urusan Kepegawaian

Permasalahan pada Urusan Kepegawaian diantaranya:

a. Belum termutakhirkan/disesuaikannya payung hukum dan kebijakan internal (Perda/Perbup/SK/SE) terkait layanan kepegawaian yang sesuai

dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan menyesuaikan dengan kondisi serta situasi yang ada di daerah;

b. Pengelolaan informasi dan data kepegawaian yang belum semuanya terintegrasi dalam satu basis data dan belum semua termutakhirkan untuk menjadi bahan dalam pengambilan kebijakan;
c. Belum terlaksanakannya pemetaan talenta (berdasarkan profil pegawai, pendidikan, kinerja dan pengembangan kompetensi) untuk semua jenjang dan jenis jabatan;
d. Belum mendalamnya analisis permasalahan kinerja dan belum terukurnya kesenjangan kinerja ASN, sehingga belum menggambarkan capaian kinerja individu yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;
e. Adanya kesenjangan (*gap*) antara kebutuhan jumlah ASN berdasarkan ABK dengan ketersediaan ASN saat ini dan adanya tenaga honorer yang telah lama mengabdi tetapi belum mendapatkan kesempatan diterima menjadi P3K.
f. Transformasi sistem kepegawaian dan sistem informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, *agile* dan mengikuti perkembangan serta kebutuhan zaman;
g. Kebutuhan reformasi ASN yang tangkas dan mampu mengubah paradigma lama untuk mewujudkan birokrasi berkelas dunia (*world class bureaucracy*).

**4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan**

Permasalahan pada urusan pendidikan dan pelatihan diantaranya:

a. Belum dilakukan pemetaan kebutuhan pengembangan kompetensi terhadap seluruh ASN Kabupaten Jember; dan
b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi untuk mengatasi kesenjangan belum didasarkan pada perencanaan pengembangan sumber daya aparatur (*Human Capital Development Plan*).

**5. Urusan Penelitian dan Pengembangan**

Permasalahan pada urusan penelitian dan pengembangan antara lain:

a. Belum optimalnya pemahaman perangkat daerah dan unsur kepanjangan tangan perangkat daerah terkait inovasi daerah dan pemenuhan indikator Indeks Inovasi Daerah (IID) dalam rangka mendukung upaya peningkatan skor IID;
b. Keterlibatan masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dalam inovasi daerah masih terbatas;
c. Kerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset nasional/internasional masih terbatas
d. Belum optimalnya integrasi hasil litbang ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

**VI. Urusan Pengawasan**

Permasalahan pada Urusan Pengawasan di Kabupaten Jember diantaranya:

a. Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan belum mantapnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
b. Proses pencegahan korupsi belum terintegrasi, pembangunan zona integritas belum berjalan, serta tindak lanjut rencana aksi pencegahan terintegrasi belum terkoordinasikan dengan maksimal;
c. Penyelenggaraan sistem AKIP belum berjenjang sampai level pelaksana, karena *cascading* kinerja belum disusun berdasarkan tingkatan kinerja;
d. Reviu atas laporan keuangan belum maksimal;
e. Upaya peningkatan kapabilitas APIP belum optimal.

**VII. Unsur Kewilayahan**

Permasalahan pada unsur kewilayahan di Kabupaten Jember diantaranya:

a. Kurangnya kesadaran/pemahaman wajib pajak untuk membayar pajak;

b. Komplain dan keterbatasan layanan perpajakan;
c. Belum optimalnya pelayanan kecamatan, utamanya kepada masyarakat.

**VIII. Urusan Pemerintahan Umum**

Permasalahan pada Urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Jember diantaranya:

a. Belum optimalnya peningkatan partisipasi politik masyarakat dan peranan masyarakat dalam proses demokrasi;
b. Belum optimalnya peran pemuda dan perempuan dalam bidang politik;
c. Belum optimalnya ketahanan ekonomi, sosial budaya, kerukunan umat beragama dan fasilitas kerjasama ormas;
d. Peningkatan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial perlu terus dilakukan;
e. Menurunnya Pemahaman Generasi Muda terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

## B. Isu Strategis

Isu strategis merujuk pada suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan suatu daerah di masa yang akan datang. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Dalam pembangunan daerah, isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan (isu) internal pembangunan daerah maupun isu eksternal. Kelompok isu strategis pertama adalah isu internal permasalahan pembangunan yang telah teridentifikasi sebelumnya, merupakan isu dari hasil evaluasi kinerja atau gambaran umum kondisi Kabupaten Jember pada periode sebelumnya. Dengan demikian, isu strategis dalam kategori ini dirumuskan dari permasalahan (umum) kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, geografi dan kewilayahan, sumberdaya penyelenggaran pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sementara itu, kelompok isu strategis kedua adalah isu yang berasal dari luar atau eksternal Kabupaten Jember, baik yang berupa isu internasional, nasional, maupun berupa kebijakan pemerintah pusat. Isu eksternal yang berpengaruh langsung terhadap keberhasilan/kegagalan pembangunan Kabupaten Jember di masa mendatang, baik positif (dikenal sebagai peluang) maupun negatif (dikenal sebagai tantangan) dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Peluang bisa menjadi isu strategis karena kondisi tersebut dapat dimanfaatkan dan berdampak besar bagi pembangunan Kabupaten Jember. Sementara itu, tantangan juga bisa menjadi isu strategis yang menjadi penghambat keberhasilan pembangunan jika tidak diselesaikan dan/atau diantisipasi. Isu strategis Kabupaten Jember juga dibangun dari arahan dari dokumen perencanaan acuan, seperti RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, dan laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang masih berlaku maupun agenda/isu-isu global/internasional.

Telaah terhadap isi-isu internasional (global) menghasilkan isu-isu tingkat global yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, yaitu:

## A. Telaah Isu Strategis Global / Internasional

### *1. Isu Sustainable Development Goals (SDGs)*

Perubahan iklim yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup secara global mengakibatkan berbagai bencana yang mengancam kelangsungan hidup manusia di masa depan. Para pimpinan negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) telah berkomitmen melaksanakan pembangunan berkelanjutan untuk mencapai 8 *Millennium Development Goals* (hingga tahun 2015) dan dilanjutkan 17 *Sustainable Development Goals* (SDGs) di tahun 2030. Sehingga setidaknya di tahun 2030, isu ini masih akan menjadi perhatian global. Seluruh komponen negara, termasuk pemerintah daerah di Indonesia harus berkontribusi dalam pencapaian SDGs di wilayah masing-masing.

Terkait isu ini, pembangunan di Indonesia, baik di pusat maupun di daerah harus mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam tujuan pembangunannya, baik jangka panjang, menengah maupun pendek. Secara berkala, capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dievaluasi untuk selanjutnya menjadi rekomendasi rencana pembangunan selanjutnya. Dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, upaya-upaya pencapaian 17 tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama yang berada dalam kewenangan kabupaten menjadi isu strategis yang harus dijawab melalui berbagai program pembangunan di masa depan.

Pemerintah Kabupaten Jember turut berperan aktif dalam mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) *atau Sustainable Development Goals* (SDGs). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdapat 319 indikator sasaran dan sesuai dengan kewenangan Kabupaten Jember terdapat 212 indikator sasaran yang terbagi dalam 17 Tujuan dari TPB/SDGs dengan rincian sebagai berikut:

1. **Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan**

   Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jember Tahun 2024 adalah 9,01 persen, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai angka 9,51 persen. Fluktuasi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember menggarisbawahi dinamika kompleks dalam kondisi sosio-ekonomi lokal. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi global dan nasional, serta perubahan dalam struktur dan distribusi pendapatan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap faktor-faktor ini menjadi penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat guna mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember.

**2. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan**

Hasil pembangunan bidang kesehatan ditunjukkan dengan membaiknya Angka Harapan Hidup di Kabupaten Jember tahun 2024 sebesar 74,17 tahun, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 69,68 tahun. Namun demikian terdapat permasalahan terkait tingginya angka Stunting di Kabupaten Jember. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan program-program yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember, diantaranya adalah:

1) Edukasi Kepada Remaja Kelompok Umur 15 – 19 Tahun yang bekerjasama dengan SMA/SMK Cabang Dinas wilayah Kabupaten Jember dan Kementerian Agama
2) Program 1 Keluarga 1 Kolam Ikan
3) Pembangunan MCK pada Desa Lokus Stunting
4) Pembangunan dan Perluasan Penyediaan Air Minum
5) Pembangunan Jamban
6) Pembangunan RTLH
7) Pemberian PMT kepada Balita dan Ibu Hamil
8) Standar Operasional Prosedur Pengajuan Diska (Dispensasi Kawin)
9) Pelayanan kesehatan gratis khusus penduduk Jember.

**3. Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera**

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember dapat diketahui jumlah Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 6,52 per 1.000 Kelahiran hidup dibandingkan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 7,29 per 1.000 kelahiran Hidup. Sedangkan jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi sebesar 111 per 100 Ribu Kelahiran Hidup dibandingkan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 147 per 100 Ribu kelahiran Hidup.

Beberapa faktor yang mengakibatkan menurunnya angka AKI / AKB pada tahun 2024 diantaranya adalah program inovasi Dinas Kesehatan yaitu Gerakan Masyarakat Jember Peduli Kesehatan Ibu hamil dan Balita. Gerakan ini berusaha menggandeng seluruh elemen Masyarakat, mulai dari elemen perguruan tinggi, mahasiswa, PKK, lembaga swadaya masyarakat tergabung dalam forum jember sehat (FORJES) dan lintas sektor terkait lainnya untuk memberikan sosialisasi gerakan peduli ibu hamil dan balita melalui :

1) Mendorong ibu hamil agar melakukan cek kesehatan secara teratur
2) Mendorong ibu hamil dan balita ke posyandu atau imunisasi lengkap dan penimbangan balita teratur.
3) Memberikan konseling kepada ibu hamil tentang perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan menjaga asupan gizi seimbang selama masa kehamilan.
4) Pemberian makanan tambahan baik makanan tambahan paket pabrikan maupun makanan tambahan lokal (dimasak dan disiapkan oleh kader posyandu) untuk penanggulangan masalah gizi pada balita.

**4. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas**

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah cenderung mempunyai produktivitas yang rendah pula. Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Indeks pendidikan Kabupaten Jember, komponen Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2020 yang tercatat sebesar 13,42 tahun meningkat pada tahun 2024 menjadi sebesar 13,50 tahun

dan Komponen Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2020 yang tercatat sebesar 6,48 tahun meningkat tahun 2024 menjadi sebesar 6,54 tahun. Peningkatan ini menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan di Kabupaten Jember sehingga berdampak pada produktifitas ekonomi daerah. Semakin tinggi nilai indeks pendidikan, maka semakin besar kontribusinya terhadap nilai indeks pembangunan manusia.

**5. Tujuan 5 : Kesetaraan Gender**

Gender merupakan pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG Kabupaten Jember tahun 2024 tercatat sebesar 85,52.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian Tujuan 5, antara lain meningkatkan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak, serta kualitas hidup perempuan dan anak. Hal ini dilakukan melalui pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, pemberdayaan perempuan, serta pemenuhan hak anak termasuk edukasi pencegahan perkawinan anak.

**6. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak**

Indeks kualitas air adalah suatu metode untuk menilai kualitas air berdasarkan parameter-parameter tertentu, seperti pH, oksigen terlarut, suhu, dan kandungan bahan pencemar lainnya. Indeks kualitas air ini sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.

Tujuan SDG's ke-6 mencakup beberapa target, antara lain mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, serta melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air. Indeks kualitas air dapat membantu dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai target-target tersebut.

Dengan menggunakan indeks kualitas air, kita dapat mengetahui kondisi kualitas air di suatu wilayah dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas air tersebut. Hal ini sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-6 dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, capaian Indeks Kualitas Air di Kabupaten Jember tahun 2024 tercatat sebesar 39,66 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 56,67.

**7. Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 mencakup beberapa target, antara lain meningkatkan akses terhadap energi yang bersih dan terjangkau, meningkatkan efisiensi energi, meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi global, dan memperkuat kerjasama internasional untuk memfasilitasi akses pada teknologi dan riset energi bersih. Indeks kualitas udara dapat membantu dalam memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai target-target tersebut.

Indeks kualitas udara adalah suatu metode untuk menilai kualitas udara berdasarkan parameter-parameter tertentu seperti partikel PM 2.5, ozon, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida. Indeks kualitas udara ini sangat penting dalam mencapai Tujuan SDG's ke-7 yang bertujuan untuk memastikan akses terhadap energi yang bersih, terjangkau, dan

berkelanjutan untuk semua orang. Dengan menggunakan indeks kualitas udara, kita dapat mengetahui kondisi kualitas udara di suatu wilayah dan mengambil tindakan yang tepat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas udara tersebut. Hal ini sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-7 dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, Capaian Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Jember tahun 2024 tercatat sebesar 92,37 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 85,96.

**8. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pengangguran terbuka adalah penduduk yang tidak bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela) maupun penduduk yang telah mencari kerja tetapi tidak memperoleh pekerjaan (penganggur terpaksa). Salah satu ukuran keberhasilan kinerja suatu daerah dalam hal penanganan pengangguran bila diamati dari sisi ketenagakerjaan adalah dengan melihat tinggi rendahnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kabupaten Jember, tingkat pengangguran di Kabupaten Jember pada tahun 2024 menunjukan penurunan menjadi 3,23 dibandingkan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,01 persen.

**9. Tujuan 9 : Industri, Inovasi dan Infrastruktur**

Kriteria jalan kondisi mantap adalah jalan yang memiliki kerataan permukaan jalan memadai untuk dapat dilalui oleh kendaraan dengan cepat, aman dan nyaman. Berdasarkan Peraturan Menteri PU Nomor 13 Tahun 2011 disebutkan kriteria kondisi jalan mantap meliputi kondisi jalan baik dan sedang, kriteria kondisi jalan tidak mantab meliputi kondisi rusak ringan dan rusak berat. Capaian Persentase panjang jalan aspal dalam kondisi baik di Kabupaten Jember tahun 2024 tercatat sebesar 78,12% menurun dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 81,92%.

**10.Tujuan 10 : Berkurangnya Kesenjangan**

Adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dalam konteks ekonomi dapat diperlihatkan oleh terjadinya peningkatan pendapatan penduduk suatu wilayah. Selanjutnya, meningkatnya pendapatan penduduk ini diharapkan dapat merata dan dirasakan oleh semua tingkatan sosial masyarakat. Hal ini berarti bahwa aspek pemerataan pendapatan merupakan hal yang penting untuk dipantau, karena pemerataan pendapatan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah, yaitu Indeks Gini. Indeks gini adalah besaran yang digunakan untuk mengukur derajat ketimpangan distribusi pendapatan terhadap jumlah penduduk. Angka gini rasio merupakan suatu ukuran kemerataan yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Pada tahun 2020, Indeks Gini Kabupaten Jember tercatat sebesar 0,318. Selanjutnya pada tahun 2021, indeks Gini meningkat menjadi 0,336, pada tahun 2022 turun menjadi 0,301, pada tahun 2023 naik menjadi 0,344, sedangkan tahun 2024 kembali turun menjadi 0,321. Pola yang serupa terlihat pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan nasional menunjukkan tren fluktuasi ketimpangan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

**11.Tujuan 11 : Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan**

Pembangunan sarana dan prasarana memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan dan persatuan bangsa, terutama sebagai modal dasar dalam memfasilitasi interaksi dan komunikasi di antara kelompok masyarakat serta mengikat dan menghubungkan antarwilayah. Pembangunan sarana prasarana yang sesuai diharapkan dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan perekonomian nasional dan mendukung daya saing nasional secara global.

Pengembangan permukiman baik di perkotaan maupun pedesaan pada hakekatnya untuk mewujudkan kondisi perkotaan dan pedesaan yang layak huni (*livible*), aman, nyaman, damai dan sejahtera serta berkelanjutan. Rumah dan fasilitas perumahan yang memadai merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Di beberapa negara sedang berkembang, masalah kualitas perumahan dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar sangat terasa. Hal ini disebabkan oleh pertambahan penduduk kota dan terbatasnya lahan yang diperuntukkan bagi perumahan yang memadai. Dalam dasar perencanaan perumahan harus memperhatikan standar sarana dan prasarana lingkungan perumahan. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan Layanan Rumah Layak Huni Yang Terjangkau pada tahun 2024 tercatat sebesar 96% meningkat dibandingkan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 95%. Sedangkan selama tahun 2020 sampai dengan 2024, luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kabupaten Jember tetap tercatat seluas 7.258.770,5 Hektar.

**12.Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab**

Pelestarian sumber daya alam perlu dilakukan sejak dini sebagai upaya mempertahankan daya dukung wilayah untuk pembangunan saat ini dan masa depan, terlebih lagi sebagian wilayah Kabupaten Jember merupakan kawasan lindung dan konservasi. Meski secara umum kualitas lingkungan di wilayah Jember masih baik, beberapa kawasan perlu diwaspadai mengingat potensinya terjadi degradasi lingkungan. Pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan konservasi sumber daya alam melalui Dinas Lingkungan Hidup.

Aspek lingkungan hidup wajib mendapatkan perhatian khusus dalam setiap perencanaan pembangunan guna memberikan jaminan bagi keberlanjutan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pasal 1 ayat (2), bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, dan Indeks Kualitas Air Laut. Perhitungan indeks kualitas air (IKA), indeks kualitas udara (IKU) dan indeks kualitas air laut (IKL) menggunakan aplikasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2024 sebesar 63,89 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 67,70.

**13.Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim**

Indeks risiko bencana adalah suatu metode untuk mengukur tingkat risiko terhadap bencana di suatu wilayah. Indeks ini sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-13 yang bertujuan untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, serta membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Untuk menunjang tujuan SDG's ke-13 dapat digunakan beberapa indikator yang terkait dengan indeks risiko bencana, antara lain:

1. Tingkat kerentanan terhadap bencana: Indikator ini mencakup faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap layanan dasar, tingkat pendidikan, dan ketersediaan infrastruktur yang dapat mempengaruhi kerentanan suatu wilayah terhadap bencana.
2. Tingkat bahaya bencana: Indikator ini mencakup faktor-faktor seperti frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat terjadi di suatu wilayah, seperti gempa bumi, banjir, atau kekeringan.
3. Kapasitas penanggulangan bencana: Indikator ini mencakup faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya manusia, kelembagaan, dan

teknologi yang dapat digunakan untuk mengurangi risiko dan menghadapi bencana.

Dengan menggunakan indikator-indikator tersebut, indeks risiko bencana dapat dihitung dan digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-13. Hal ini penting dalam mengembangkan kebijakan dan tindakan yang tepat untuk mengurangi risiko bencana dan membangun masyarakat yang tangguh terhadap bencana. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa Indeks Risiko Bencana di Kabupaten Jember Tahun 2024 sebesar 90,25 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 92,13.

**14. Tujuan 14 : Ekosistem Lautan**

Arah kebijakan dan strategi pencapaian Tujuan 14 antara lain: peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, teknologi dan akses permodalan, asuransi nelayan, prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan, serta pemantauan dan pengawasan aktivitas perikanan dan kelautan.

Nilai Tukar Nelayan (NTN) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan tangkap di laut, dengan mengukur kemampuan tukar hasil tangkapan dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan nelayan, baik untuk proses usaha penangkapan di laut maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTN periode tertentu lebih besar dari 100 berarti kondisi nelayan pada periode tersebut relatif lebih baik dibandingkan tahun dasar dan sebaliknya, jika NTN lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli nelayan. Berkaitan dengan hal tersebut, dapat diketahui bahwa NTN Kabupaten Jember pada tahun 2024 sebesar 98,09 mengalami peningkatan pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 96.

**15.Tujuan 15 : Ekosistem Daratan**

Tantangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, antara lain:

a. pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang belum sepenuhnya berkelanjutan;
b. menurunnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga mengakibatkan bencana banjir, erosi, longsor, dan kekeringan;
c. belum optimalnya penanganan lahan kritis;
d. masih perlunya peningkatan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
e. tingkat kerusakan dan degradasi hutan dan lahan yang masih cukup tinggi, sehingga hutan dan lahan belum dapat berfungsi dengan optimal baik sebagai unsur produksi, unsur penyangga dan pengatur kondisi hidrologis wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS).

Salah satu upaya dalam rangka menjaga ekosistem daratan secara berkelanjutan antara lain dalam bentuk konservasi lingkungan melalui peningkatan daya dukung DAS dan rehabilitasi hutan dan lahan, peningkatan konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengembangan dan perbaikan kualitas air, serta pengendalian banjir dan rob.

**16.Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh**

Salah satu tolak ukur pencapaian Tujuan ke-16, yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah Kabupaten Jember telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 3 (dua) tahun berturut-turut atas Laporan Keuangan Daerah (LKD) Tahun Anggaran 2022, 2023 dan 2024. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat tata kelola dan pencegahan tindakan korupsi, Pemerintah Kabupaten Jember telah menerapkan penggunaan teknologi untuk proses pengadaan barang atau *e-procurement.*

**17.Tujuan 17: Kemitraan untuk mencapai Tujuan.**

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) di Kabupaten Jember dalam rentang waktu 2022 hingga 2024 menunjukkan variasi yang signifikan. Pada tahun 2022, PDRB mencapai angka sebesar 88.030,45 miliar rupiah, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 95.289,79 miliar rupiah dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 102.757,70 miliar rupiah. Demikian pula Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (PDRB ADHK) di Kabupaten Jember menunjukkan dinamika serupa. PDRB ADHK pada tahun 2022 tercatat sebesar 37.261,96 miliar rupiah, pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 35.208,17 miliar rupiah, dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan menjadi 33.375,47 miliar rupiah.

Kondisi ekonomi Kabupaten Jember tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,86 persen dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar 4,93 persen. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada semua lapangan usaha di Kabupaten Jember. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan pergudangan sebesar 10,41 persen, kemudian lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial tumbuh sebesar 7,45 persen, sedangkan lapangan usaha Jasa Lainnya tumbuh sebesar 7,41 persen dan lapangan usaha Konstruksi tumbuh sebesar 7,17 persen. Beberapa lapangan usaha lainnya yang tercatat tumbuh sekitar 6 persen adalah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, lapangan usaha Informasi dan Komunikasi dan lapangan usaha jasa Perusahaan.

2. Fenomena Megatrend Dunia

Megatrend dunia adalah tren besar yang mempengaruhi dunia secara global. Agenda megatrend dunia dirumuskan untuk membantu memahami tren-tren besar yang mempengaruhi dunia dan mempersiapkan diri untuk menghadapi perubahan yang akan terjadi. Megatrend dapat membantu dalam merencanakan strategi jangka panjang dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan. Beberapa tren besar yang

mempengaruhi dunia secara global dan penting untuk diperhatikan yaitu demografi global, urbanisasi global, urbanisasi dunia, perdagangan dunia, kelas menengah, sumber daya alam, dan revolusi industri.

a). Perkembangan Demografi Global

Demografi global ditandai dengan semakin tingginya migrasi antar negara dan peningkatan proporsi penduduk usia lanjut. Dalam 30 tahun ke depan, pertumbuhan penduduk dunia diperkirakan melambat namun dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Berdasarkan data *World Population Prospects* (2022), populasi penduduk dunia saat ini telah lebih dari 7 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa pada Tahun 2050. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan Asia Afrika, yang disertai dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global.

b). Dinamika Geopolitik dan Geoekonomi Global

Geopolitik dapat memberikan dampak yang luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi oleh Indonesia adalah eskalasi yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan kekuatan baru telah mempengaruhi pergolakan di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia pada dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik di kawasan lainnya. Perang menyebabkan kerugian bagi negara-negara lain, seperti adanya tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Persaingan geopolitik, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas.

Sedangkan dalam geoekonomi, nilai output dunia negara berkembangan semakin dominan. Pada Tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55 persen dari nilai output dunia dan diperkirakan meningkat menjadi 71 persen dari total nilai output dunia di tahun 2050. Peranan

negara Asia sangat besar, yaitu diperkirakan mencapai 54 persen dari total output global. Sebaliknya peranan negara maju akan mengecil menjadi 20 persen.

Melalui kebijakan yang tepat, negara berkembang mempunyai peluang mengejar ketertinggalan teknologi dan ekonomi dari negara maju. Disamping itu, perekonomian global pada Tahun 2050 akan meningkat sebanyak 3 kali lipat dibandingkan tahun 2015.

c). Perkembangan Teknologi

Perkembangan perubahan teknologi digital telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi memerlukan kesiapan yang adaptif dari masyarakat. Teknologi yang berkembang di masa depan akan mempengaruhi sektor manufaktur. Pada fase *Industry 4.0, internet of things* atau otomatisasi dan penerapan teknologi yang bertumpu pada internet dan pertukaran data (*big data*) akan menjadi tren manufaktur yang memungkinkan adanya proses yang lebih efisien dalam proses manufaktur (*smart factory*) dan pengelolaan *value chain*.

Perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi sektor pendidikan, pergantian jenis pekerjaan, serta cara kerja pemerintah. Teknologi di masa depan dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembenahan proses perumusan kebijakan, termasuk dalam penyusunan regulasi.

d). Peningkatan Urbanisasi Dunia

Urbanisasi akan berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Pada tahun 2050, PBB memperkirakan sekitar 65 persen penduduk dunia akan tinggal di wilayah perkotaan dengan 95 persen pertumbuhannya terjadi di *emerging economies.*

e). Perubahan Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia Afrika. Kawasan Asia Pasifik diyakini tetap mampu menjadi poros perdagangan dan investasi dunia, karena kontribusinya yang signifikan dalam hal perdagangan dan investasi dunia. Poros ekonomi di kawasan Asia Pasifik dalam hal perdagangan juga berkontribusi hingga 47 persen dari volume perdagangan dunia secara global.

f). Pergeseran Tata Kelola Keuangan Global

Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi oleh perubahan struktur ekonomi dan produktivitas penduduk. Hal tersebut berpotensi meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Tren penggunaan *Central Bank Digital Currency (CBDC)* merupakan bentuk digital dari mata uang suatu negara. CBDC merupakan terobosan untuk mengatasi resiko stabilitas aset risiko baru yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi makro, moneter, dan sistem keuangan di masa depan.

Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri dalam industri jasa keuangan. Perkembangan teknologi yang sangat pesat, seperti *Internet of Things* (IoT), *cloud Computing, Artificial Intelligence,* dan *Machine Learning* telah merubah industri jasa keuangan dengan sangat signifikan. Di masa yang akan datang, puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan menghilang dan akan tergantikan dengan pekerjaan baru. Sementara itu, munculnya perusahaan teknologi finansial (*financial technology*) seperti bank digital, dan keuangan terdesentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan perluasan akses ke layanan keuangan, sekaligus sebagai pesaing industri keuangan.

g). Pertumbuhan Kelas Menengah *(Middle Class)*

Jumlah kelompok kelas menengah dunia pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90 persen dari

populasi dunia. Setiap tahunnya sebanyak 140 juta orang masuk ke dalam status kelas menengah dan akan lebih cepat dari perkiraan sebelumnya. Komposisi kelas menengah akan mengalami pergeseran dari yang sebelumnya didominasi oleh kawasan Eropa dan Amerika Serikat, bergeser ke kawasan Asia terutama Tiongkok dan India. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat akan menciptakan peluang ekonomi, namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam termasuk kebutuhan gaya hidup baru.

h). Peningkatan Persaingan Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Persaingan untuk memperebutkan sumber daya alam ke depan akan tetap tinggi seiring dengan bertambahnya penduduk dunia, meningkatnya kegiatan ekonomi, serta perubahan gaya hidup. Bertambahnya populasi penduduk dan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA, diantaranya air, pangan, dan energi yang mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah. Tingkat persaingan SDA ke depan akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

i). Perubahan Iklim

Perubahan iklim mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Organisasi-organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan *World Health Organization* (WHO) telah berkomitmen untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya. Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Keseluruhan fenomena akibat

tiga krisis global diperkirakan akan berdampak pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat, dan laju pembangunan secara keseluruhan.

Namun paradigma pembangunan dengan implementasi kebijakan yang mengarah pada keberlanjutan akan berimplikasi pada emisi Gas Rumah Kaca yang lebih rendah dan perubahan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Selanjutnya, tren pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon menjadi kebijakan dan strategi global, seperti Norwegia dengan target *net zero emission* pada tahun 2030, Spanyol dan Selandia Baru pada tahun 2050, serta Tiongkok dan Indonesia mendeklarasikan *net zero emission* pada tahun 2060.

j). Pemanfaatan Luar Angkasa

Tren eksplorasi antariksa semakin meningkat selama satu dekade terakhir. Antariksa dipandang sebagai warisan bersama umat manusia (*common heritage of humankind*), yaitu prinsip hukum internasional yang menegaskan bahwa wilayah dan sumber daya di luar yurisdiksi nasional, seperti luar angkasa dan dasar laut internasional adalah milik bersama umat manusia. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya di wilayah tersebut dilakukan untuk kebaikan seluruh umat manusia, bukan untuk keuntungan pribadi satu pihak.

Perekonomian Antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan untuk jangka waktu yang panjang. Ekonomi Antariksa diperkirakan mencapai US$469,0 miliar dan diprediksi akan terus meningkat mencapai US$1,0 triliun hingga tahun 2040. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas khusus dalam dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

## B. Telaah Isu Strategis Nasional

Kondisi eksternal lain yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kabupaten Jember di masa mendatang adalah amanat kebijakan-kebijakan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kebijakan nasional tersebut harus ditelaah untuk selanjutnya menjadi pertimbangan/diperhatikan saat menyusun isu strategis, tujuan, sasaran hingga program/kegiatan pembangunan ke depan.

### 1. Telaah terhadap arahan RPJPN tahun 2025-2045 pada tahap pertama (2025-2029).

Visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2025 – 2045 adalah "Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan". Untuk mencapainya, ditetapkan 8 misi dan 17 arah (tujuan) pembangunan, yaitu:

a. Transformasi Sosial, dengan arah: (i) kesehatan untuk semua; (ii) pendidikan berkualitas yang merata; dan (iii) perlindungan sosial yang adaptif
b. Transformasi Ekonomi dengan arah: (iv) iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; (v) penerapan ekonomi hijau; (vi) transformasi digital; integrasi ekonomi domestik dan global; (vii) perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
c. Transformasi tata kelola, dengan arah (viii) regulasi dan tata kelola yang berintegrasi dan adaptif
d. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, dengan arah (ix) hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial; (x) stabilitas ekonomi makro; (xi) ketangguhan diploma dan pertahanan berdaya gentar kawasan
e. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah (xi) beragama maslahat dan berkebudayaan maju; (xii) keluarga berkualitas, kesadaran gender, dan masyarakat inklusif; (xiii) lingkungan hidup berkualitas; berketahanan energy, air, dan kemandirian pangan; (xiv) resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim

f. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan, dengan arah (xv) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
g. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dengan arah (xvi) mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
h. Kesinambungan pembangunan, dengan arah (xvii) mewujudkan kesinambungan pembangunan)

Dalam rangka pencapaian arah pembangunan atau tujuan pembangunan jangka panjang dibutuhkan fokus pembangunan Tahapan pertama (2025-2029), yaitu penguatan transformasi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi diperkirakan berada pada kisaran 5,6-6,1 persen per tahun. **Transformasi sosial** dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. **Transformasi ekonomi** difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan kapasitas riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Indonesia, pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan utamanya di luar pulau Jawa. Transisi energi difokuskan pada penerapan CCS/CCUS dan pembatasan pembangunan PLTU batu bara; pemanfaatan *Energy Storage System* (ESS); pengembangan PLT ET (PLTA, PLTS, PLTP, PLTB, dan PLT Biomassa); penyiapan regulasi dan kelembagaan PLTN, hidrogen dan amonia rendah karbon; implementasi carbon credit secara luas; pengalihan subsidi fosil ke subsidi ET secara bertahap; peningkatan penggunaan gas bumi di sektor industri; peningkatan penggunaan kendaraan listrik dan peralatan listrik rumah tangga dan infrastruktur pendukungnya; dan pengembangan sistem jaringan kelistrikan melalui interkoneksi dan *smart grid*.

**Transformasi tata kelola** difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, penyempurnaan fondasi penataan regulasi, pembentukan dan penguatan lembaga tunggal pengelola regulasi, peningkatan kualitas ASN

berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

**Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia** difokuskan pada supremasi hukum serta penguatan stabilitas politik, dan keamanan nasional yang mencakup pembaharuan substansi hukum, pengembangan budaya hukum dan transformasi kelembagaan hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian, keadilan, kemanfaatan, dan perdamaian berlandaskan Pancasila, transformasi tata kelola keamanan dalam negeri, keamanan laut, keamanan dan ketertiban masyarakat, keamanan insani dan keamanan siber sebagai pilar-pilar keamanan nasional, lembaga demokrasi yang kuat, akuntabel berbasis digital, parlemen modern, parpol yang berbasis nilai, sedangkan stabilitas ekonomi ditekankan untuk menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat dan kepercayaan investor, serta menjaga keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Selanjutnya, pengembangan diplomasi yang tangguh dan pertahanan berdaya gentar kawasan difokuskan pada penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, mengonsolidasikan kebijakan dan langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi. pembangunan kekuatan pertahanan berorientasi kepulauan dan maritim yang didukung industri pertahanan yang sehat, kuat dan mandiri.

**Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi

baru terbarukan; penguatan standardisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

**Pembangunan wilayah** pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah (smaft gridl. Sementara itu, dalam kerangka transisi energi, secara bertahap pembangunan *island grid* (dimulai di Sumatera) dan *national grid* (dimulai antara Sumatera-Jawa) untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya Energi Baru dan Terbarukan. Selanjutnya, dilakukan percepatan pembangunan konektivitas laut sebagai *backbone* logistik domestik yang dilengkapi dengan konektivitas udara, darat, dan digital. Melanjutkan pengembangan wilayah metropolitan dan kota besar serta melanjutkan pembangunan dan penyiapan 6 (enam) klaster ekonomi Ibu Kota Nusantara (IKN). Penuntasan pemenuhan pelayanan dasar berkualitas (pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar termasuk listrik dengan micro grid) terutama pada wilayah dengan prioritas tinggi untuk mengurangi ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah.

Sementara itu, **Pendanaan pembangunan** dioptimalkan melalui reformasi tata kelola fiskal, serta mobilisasi dan optimalisasi pembiayaan pembangunan non pemerintah. Selain itu, RPJPN Tahun 2025-2045 juga telah menetapkan 45 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan/ ketidakberhasilan berbagai upaya tersebut di atas.

Dalam rangka integrasi rencana pembangunan, maka RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029 perlu mengacu pada arahan tersebut di atas. Berbagai strategi penyelenggaraan misi yang sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dapat dilakukan. Selain itu, penyelarasan indikator kinerja yang diarahkan oleh RPJPN penting dilakukan untuk memastikan pengukuran kinerja yang sama terhadap hasil pembangunan daerah kabupaten, provinsi, dan nasional.

**2. Telaah terhadap arahan RPJMN Tahun 2025-2029**

Kebijakan nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 menjadi bagian penting dari isu strategis nasional yang akan berpengaruh pada pembangunan di Kabupaten Jember. Dokumen RPJMN Tahun 2025-2029 memuat evaluasi terkait pembangunan nasional serta analisis terhadap kondisi eksternal maupun global selama lima tahun terakhir. Isu strategis nasional yang selanjutnya dirumuskan berdasarkan kondisi tersebut meliputi aspek-aspek utama dalam pembangunan nasional, yaitu:

a. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di tengah persaingan global yang semakin meningkat
b. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
c. Pergeseran struktur kelas masyarakat, di mana jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, serta populasi kelas menengah justru mengalami penurunan
d. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif
e. Krisis lingkungan, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan mengancam masa depan bumi dan manusia
f. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global, salah satunya adalah eskalasi persaingan antar negara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru
g. Tata kelola dan akuntabilitas pemerintahan yang masih diwarnai praktik korupsi membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan.

Dalam rangka menjawab isu strategis tersebut, maka ditetapkan visi pembangunan nasional periode 2025-2029 yang selanjutnya sekaligus menjadi visi Presiden Republik Indonesia, yaitu ”Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Untuk mencapai visi tersebut tersebut, ditetapkan asta cita yang berfungsi sebagai misi utama pembangunan

nasional. Asta cita tersebut dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang telah diidentifikasi dalam pembangunan nasional, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Ke-17 program prioritas nasional tersebut adalah:

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi
5. Pemberantasan kemiskinan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara
10. Kesetaraan gender dan perlindungan kelompok rentan
11. Pelestarian lingkungan hidup
12. Ketersediaan pupuk dan benih bagi petani
13. Rumah murah dan sanitasi bagi masyarakat
14. Pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM
15. Hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim
16. Kerukunan antar umat beragama dan kebebasan beribadah
17. Pelestarian seni budaya dan peningkatan ekonomi kreatif.

Dalam rangka melaksanakan seluruh (tujuh belas) program untuk menyelenggarakan delapan misi pembangunan, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 telah menetapkan 8 (delapan) Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) *Quick Win*, sekaligus program unggulan dalam pembangunan lima tahun ke depan, yaitu:

1. Memberikan makan bergizi gratis untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa seluruh rencana pembangunan daerah wajib mendukung implementasi program prioritas dan misi pembangunan nasional demi tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 perlu diselaraskan, merujuk dan mendukung tujuh belas program prioritas serta asta cita pembangunan nasional yang telah ditetapkan.

### 3. Isu pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada penyelenggaran urusan wajib terkait pelayanan dasar

Pemerintah pusat melalui kementerian penanggung jawab penyelenggaraan urusan pemerintahan telah menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM), khususnya pada urusan wajib terkait pelayanan dasar. Pemerintah daerah, tidak terkecuali Kabupaten Jember dituntut mampu memberikan pelayanan yang minimal sama dengan SPM yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Jember tahun 2025-2029 diharapkan mampu menjawab pemenuhan SPM tersebut.

**4. Kebijakan dan Peraturan Perundangan Pemerintah Pusat yang sangat cepat mengalami pergantian/perubahan.**

Dinamika kebijakan dan peraturan perundangan pemerintah pusat dapat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan di daerah. Termasuk dalam hal ini adalah pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana banyak kewenangan daerah yang ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat dan Provinsi. Begitu juga peraturan perundangan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga perlu penyelarasan lebih lanjut untuk mempermudah implementasi di daerah.

**5. Kebijakan Fiskal atau Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah merupakan pengganti UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah. Melalui UU tersebut dilakukan pemutakhiran kebijakan Transfer Daerah berbasis kinerja, pengembangan sistem pajak daerah yang efisien, perluasan skema pembiayaan daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah, sehingga tujuan dari UU benar-benar bisa terealisasi.

## C. Isu Strategis Provinsi Jawa Timur

**1. Telaah terhadap arahan RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama (2025-2029)**

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalankan agenda pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pembangunan nasional Indonesia selama dua puluh tahun mendatang akan menjalankan 3 kelompok agenda, yaitu Transformasi Indonesia, Landasan Transformasi, dan Kerangka Implementasi Transformasi. Jika dirinci, maka terdapat 6 agenda atau misi pembangunan nasional. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerjemahkannya ke dalam 6 agenda atau

misi pembangunan Jawa Timur. Dengan demikian, selama empat periode pembangunan 5 tahunan, keenam agenda atau misi pembangunan ini akan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Walaupun demikian, terdapat perbedaan fokus penyelenggaraan misi di setiap tahap/periode pembangunan lima tahunan. Fokus penyelenggaraan misi setiap tahap ini akan menjadi arahan bagi pembangunan jangka menengah (lima tahunan).

Pada tahapan pertama pembangunan 5 tahun, yaitu periode tahun 2025-2029, fokus penyelenggaraan agenda atau misi adalah pada **penguatan fondasi transformasi**. Pada tahap ini, Transformasi Sosial dititikberatkan pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, serta peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Transformasi Ekonomi difokuskan pada upaya lanjutan proses hilirisasi sumber daya alam unggulan, peningkatan produktivitas tenaga kerja, penerapan ekonomi hijau, pemenuhan akses digital di seluruh wilayah Jawa Timur serta pembangunan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan. Transformasi Tata Kelola difokuskan pada perbaikan kelembagaan yang tepat fungsi, pembentukan dan penguatan lembaga peningkatan kualitas ASN, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok berbasis merit, kebijakan pembangunan berbasis bukti, penerapan manajemen risiko perencanaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil.

Stabilitas, demokrasi dan trantibumlinmas daerah difokuskan pada upaya memperkuat supremasi hukum dan stabilitas, serta menjaga ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat sebagai landasan transformasi dan pembangunan. Ketahanan sosial budaya dan ekologi, difokuskan pada optimalisasi nilai agama dan budaya serta peran keluarga dalam pembangunan karakter manusia dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat; peningkatan ketangguhan manusia dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; penguatan riset, inovasi, dan teknologi dalam meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup; pengembangan kapasitas kelembagaan dan

instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk untuk energi baru terbarukan; penguatan standarisasi dan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup; akselerasi pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan penurunan emisi GRK.

Sementara itu, pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah potensi ekonomi tinggi, utamanya melalui optimalisasi pemanfaatan infrastruktur yang ada, termasuk pemanfaatan potensi ketersediaan energi terutama dengan teknologi rendah karbon sesuai karakteristik wilayah.

Sebagai bagian wilayah dari Provinsi Jawa Timur, maka arahan atau fokus pembangunan tahun 2025-2029 Provinsi Jawa Timur perlu diperhatikan dan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjalankan pembangunan daerahnya. Dengan demikian akan terjadi keselarasan rencana pembangunan Kabupaten Jember dengan Provinsi Jawa Timur dan saling menguatkan.

## 2. Telaah terhadap Isu Strategis RPJMD Jawa Timur Tahun 2025-2029

Isu-isu strategis Provinsi Jawa Timur pada RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Pemantapan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah;
2. Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan;
3. Pengembangan SDM berkualitas melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan dan standar hidup yang layak dan berkualitas;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan yang baik;

5. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan terhadap bencana alam dengan mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan
6. Kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani.

Selanjutnya Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur menetapkan Visi RPJMD Jatim Tahun 2025-2029, yaitu "Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut disusun berdasarkan pemetaan isu-isu strategis yang sedang dan diprediksi masih akan terjadi sepanjang lima tahun mendatang. Visi ini dicapai melalui Misi Pembangunan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang disebut Nawa Bhakti Satya, selanjutnya menjadi program prioritas Jawa Timur. Misi Pembangunan Jawa Timur selama lima tahun mendatang adalah:

(1). Jatim Sejahtera, Mempercepat Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Ketimpangan
(2). Jatim Kerja, Memperluas Lapangan Kerja yang Berkualitas
(3). Jatim Akses, Memperkuat Infrastruktur Konektivitas Antar Wilayah dan Intra Aglomerasi yang Berkualitas, Modern, Terpadu, dan Berkeadilan
(4). Jatim Agro, Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan
(5). Jatim Cerdas, Memperkuat Akses dan Mutu Pendidikan yang Berkualitas, Merata, dan Berkeadilan.
(6). Jatim Sehat, Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas, Merata, Mudah Diakses dan Berkeadilan.
(7). Jatim Berkah-Amanah, Memperkuat Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Efektif, Berdaya Guna dan Partisipatif.
(8). Jatim Harmoni, Menjaga Terwujudnya Masyarakat yang Harmonis dan Inklusif.
(9). Jatim Lestari, Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.

## D. Isu Strategis Berdasarkan Dokumen Perencanaan Lain di Kabupaten Jember

### 1. Arahan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 pada Tahap Pertama (2025-2029).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 telah memuat visi dan misi pembangunan daerah. Adapun visi RPJPD Kabupaten Jember adalah "Jember yang Berakhlak, Maju, Berdaya Saing, Sejahtera dan Berkelanjutan". Demikian pula dengan arah kebijakan RPJPD tahap pertama yang diturunkan dari visi misi RPJPD akan menjadi acuan bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Pada tahap ini pembangunan Kabupaten Jember difokuskan pada Perkuatan Pondasi Transformasi. Penguatan pondasi penyelenggaraan pada setiap misi, yaitu dapat berupa penyediaan kebijakan atau sistem kelembagaan lainnya, penguatan dan/atau penyediaan sumberdaya atau modal dasar yang dibutuhkan penyelenggaran misi, hingga memperluas lingkup/cakupan (kuantitas/pemerataan) layanan dalam penyelenggaraan misi tersebut.

RPJPD Kabupaten Jember menetapkan misi pembangunan jangka panjang yang telah diuraikan dalam fokus pembangunan pada periode/tahap lima tahun pertama (2025-2029). Fokus pengembangan untuk setiap misi pembangunan jangka panjang diuraikan sebagai berikut:

**Misi 1, Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, inovatif, dan handal berbasis *local wisdom***. Arah kebijakan difokuskan pada:

a. Penyusunan kebijakan penciptaan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berkarakter, adaptif serta ketahanan sosial yang mantap pada setiap urusan pemerintahan terkait misi ini. Pada tahap ini, kebijakan berfokus pada pengembangan input dan proses penyelenggaraan proses bisnis layanan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, hasil riset dan inovasi, pemanfaatan Iptek secara berkelanjutan.

b. Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses penyelenggaraan urusan terkait misi ini, baik pada sumber daya manusia (SDM), sarana-prasarana penunjang yang mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan Iptek, sistem/metode pelayanan yang inovatif, dll.
c. Perluasan akses ke layanan pendidikan, mulai dari tingkat pra sekolah hingga tingkat atas, serta pendidikan tinggi, secara merata ke seluruh pelosok wilayah dan seluruh masyarakat (pemerataan layanan pendidikan)
d. Perluasan akses ke layanan kesehatan secara merata ke seluruh pelosok wilayah dan seluruh masyarakat
e. Perluasan akses ke layanan sosial lainnya secara merata ke seluruh pelosok wilayah dan seluruh masyarakat
f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya
g. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga di Kabupaten Jember.

**Misi 2, Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan**. Arah kebijakan penyelenggaraan misi 2 RPJPD difokuskan pada:

a. Penciptaan kebijakan dan kelembagaan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah (*masterplan* terpadu/lintas sektoral) melalui peningkatan investasi, kesempatan kerja, produktivitas tenaga kerja/sumberdaya produksi setiap sektor, penciptaan ketahanan pangan, dan seterusnya yang berkelanjutan secara merata di seluruh pelosok, khususnya dengan pendekatan pembangunan kewilayahan dan lintas sektoral yang Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial (THIS).
b. Peningkatan produksi sektor-sektor unggulan serta sektor lainnya, khususnya yang mendukung produktivitas sektor potensial/unggulan

dan ketahanan pangan daerah, sesuai arahan kebijakan yang telah ditentukan.

c. Peningkatan produktivitas dan kesejahteraan nelayan, petani dan pembudidaya, khususnya sesuai arahan kebijakan pembangunan yang telah ditentukan
d. Peningkatan investasi daerah, khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan
e. Perluasan kesempatan kerja yang adil dan merata, penyediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan terkini dunia kerja serta perlindungan sosialnya, termasuk di dalamnya penciptaan dan pengembangan wirausaha-wirausaha.
f. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menciptakan lingkungan sehat dan berkelanjutan melalui dukungan terhadap program keluarga berencana serta penguatan keluarga yang tangguh dan sejahtera, termasuk di dalamnya pembiasaan/budaya berproduksi dan berkonsumsi berwawasan lingkungan

**Misi 3, Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional**. Arah kebijakan penyelenggaraan misi 3 difokuskan pada:

a. Penciptaan dan implementasi kebijakan/regulasi dan kelembagaan, peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini yang menjawab kebutuhan masyarakat, serta pemanfaatan hasil riset, Iptek, dan inovasi daerah.
b. Penciptaan serta implementasi kebijakan dan kelembagaan, peningkatan kemandirian keuangan daerah dan percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi pentahelix *stakeholders* pembangunan, maupun kerjasama antar daerah.

c. Peningkatan kuantitas dan kualitas input proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, baik sumber daya manusia atau aparatur, kelembagaan/aturan layanan, sarana-prasarana maupun sistem pendukung lainnya, khususnya yang sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditentukan.
d. Perluasan cakupan (kuantitas) layanan publik, baik pada layanan kewilayahan, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan dan arsip, komunikasi dan teknologi informasi, administrasi pemerintahan, urusan pertanahan, pemberdayaan masyarakat dan desa, dll, yang merata di seluruh wilayah Kabupaten Jember
e. Peningkatan cakupan (kuantitas) dan kualitas pemberdayaan masyarakat dan desa, perencanaan, penelitian dan pengembangan, maupun pengawasan.

**Misi 4, Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram (harmoni).** Arah kebijakan difokuskan pada:

a. Perluasan cakupan layanan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, mitigasi dan penanganan bencana, serta layanan sosial lainnya ke seluruh pelosok wilayah dan seluruh masyarakat;
b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan misi ini.

**Misi 5, Memantapkan Ketahanan Sosial serta menjaga dan melestarikan budaya lokal dan lingkungan hidup**. Arah kebijakan difokuskan pada:

a. Peningkatan kuantitas dan kualitas input dan proses penyelenggaraan urusan terkait misi ini, baik pada Sumber Daya Manusia (SDM), sarana-prasarana penunjang yang mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan Iptek, sistem/metode pelayanan yang inovatif, dll.
b. Perluasan akses ke layanan pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, upaya peningkatan kerukunan hidup masyarakat dan

kesatuan bangsa, serta upaya lain terkait yang secara merata ke seluruh pelosok wilayah dan seluruh masyarakat.

**Misi 6, Mewujudkan pembangunan wilayah yang Merata dan Berkeadilan**. Arah kebijakan difokuskan pada:

Perluasan cakupan penyediaan infrastruktur dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan, khususnya pada daerah termarjinalkan, serta penciptaan pembangunan kewilayahan (Implementasi RTRW) dengan pendekatan THIS dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi dan Iptek.

**Misi 7, Meningkatkan Infrastruktur dasar dan wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan**. Arah kebijakan difokuskan pada:

a. Penciptaan kebijakan dan kelembagaan pendukung penyelenggaraan misi ini melalui penyediaan sarana prasarana dasar dan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, berketahanan energi, air, maupun terhadap bencana maupun perubahan iklim, secara merata di seluruh pelosok.
b. Perluasan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi, sarana prasarana permukiman, dll) yang merata di seluruh wilayah, sesuai arahan kebijakan yang telah ditentukan
c. Perluasan penyediaan infrastruktur wilayah yang layak dan berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah, sesuai arahan kebijakan yang telah ditentukan
d. Penciptaan dan implementasi kelembagaan pemanfaatan tata ruang yang bertanggung jawab, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, disertai dengan penegakan hukumnya.
e. Peningkatan partisipasi *stakeholders* dalam penyelenggaraan misi ini, khususnya melalui berbagai bentuk kerjasama pemerintah dan swasta, maupun pemanfaatan *Corporate Social Responsibility.*

**Misi 8, Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan**

Arah kebijakan difokuskan pada perluasan cakupan upaya peningkatan daya tampung dan dukung lingkungan dengan memanfaatkan hasil riset, inovasi dan Iptek.

## 2. Arahan RTRW Kabupaten Jember selama periode Tahun 2015-2035

Arahan pengembangan kewilayahan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember tahun 2015-2035. Fokus yang menjadi perhatian dan acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jember adalah pada penetapan lokasi kawasan-kawasan strategis maupun zonasi lainnya. Kawasan Strategis Kabupaten yang selanjutnya disebut KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/ atau lingkungan.

Rencana Kawasan Strategis, khususnya untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi menjadi acuan untuk perencanaan yang THIS (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) di masa mendatang untuk percepatan pembangunan ekonomi kabupaten. Sementara itu, rencana zonasi lainnya menjadi acuan penyediaan infrastruktur / sarana prasarana yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan merata di seluruh wilayah kabupaten. Peta rencana kawasan strategis Kabupaten Jember disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 2.26 Peta Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Jember**

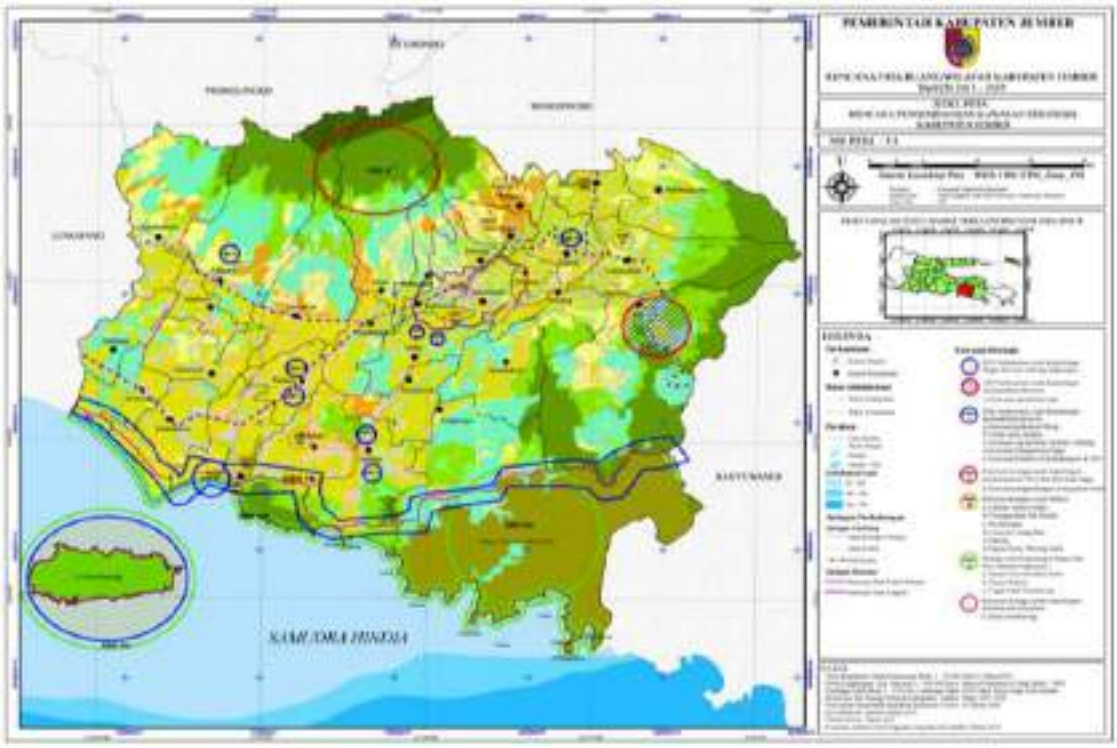

Sumber : Bappeda Kabupaten Jember, 2015

Mengacu pada gambar di atas, maka Kawasan Strategis untuk Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi terdiri atas:

1. Kawasan perkotaan PKLp meliputi :
   a. Kecamatan Balung;
   b. Kecamatan Ambulu;
   c. Kecamatan Tanggul; dan
   d. Kecamatan Kalisat;
2. Pengembangan kawasan perekonomian jalan lintas selatan;
3. Sistem Agropolitan Ijen;
4. Sistem Agropolitan yang meliputi kawasan Agropolitan Ambulu dan Agropolitan Balung;
5. Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Puger; dan
6. Pembangunan kawasan Bandar Udara Notohadinegoro dan Jember Sport Garden di Kecamatan Ajung.

Sedangkan Kawasan Strategis untuk Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tinggi yaitu kawasan pengembangan panas bumi argopuro di Kecamatan Panti, Sukorambi dan Bangsalsari.

Terkait dengan Kawasan Strategis Sosial Budaya meliputi :

1. Egrang di Kecamatan Ledokombo;
2. Pegon, Reog dan Wayang di Kecamatan Ambulu dan Kecamatan Wuluhan; dan
3. Sarchopagus berada di Kecamatan Sukowono dan Kecamatan Arjasa.

Selanjutnya, Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan yaitu:

a. Taman Nasional Meru Betiri;

b. Pesisir Pantai Selatan; dan

c. Cagar Alam Nusa Barong.

Di samping itu, RPJMD Kabupaten Jember juga memperhatikan indikasi program utama yang tertuang di dalam RTRW Kabupaten Jember. Hal ini menunjukkan sinergi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan arah tata ruang wilayah, sehingga pembangunan yang direncanakan tidak hanya fokus pada aspek sektoral, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan dan keterpaduan pemanfaatan ruang. Dengan demikian, setiap program prioritas dalam RPJMD diharapkan mampu mendukung pengembangan wilayah secara menyeluruh, sesuai dengan fungsi dan karakteristik ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW.

## E. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

Berdasarkan isu-isu strategis yang bersumber dari kondisi internal (permasalahan pembangunan daerah) maupun eksternal (isu strategis internasional, nasional, regional/provinsi Jawa Timur) serta telaahan dokumen perencanaan jangka panjang Kabupaten Jember, maka dapat dirumuskan Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas sektor industri dan perdagangan yang didukung produktivitas sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah.
2. Peningkatan kesempatan kerja yang adil, merata dan berkesinambungan.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang religius, unggul dan setara dalam mendukung penciptaan lingkungan sosial yang aman dan nyaman.
4. Percepatan penurunan kemiskinan, yang selaras dengan penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara terintegrasi lintas sektoral
5. Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, dan peningkatan kemandirian dan daya saing daerah.
6. Pemanfaatan secara optimal peluang-peluang globalisasi TIK, pemanfaatan hasil riset, inovasi dan Iptek lainnya dalam pembangunan.
7. Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar berkelanjutan (*Net Zero Emission*) yang merata dan pendukung pengembangan wilayah serta mitigasi bencana berdasarkan kebijakan RTRW yang mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah secara optimal.

Sebagai upaya untuk menjamin konsistensi dan keselarasan antara permasalahan pembangunan dengan Isu Strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2025-2029, maka disajikan keterkaitan tersebut dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 2.101**
**Keselarasan antara Permasalahan Pembangunan dengan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**

| | PERMASALAHAN | | ISU STRATEGIS |
|---|---|---|---|
| 1 | Sektor usaha mikro, koperasi, dan pariwisata belum berkembang optimal. | 1 | Percepatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas sektor industri dan perdagangan yang didukung produktivitas sektor pertanian dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. |
| 2 | Belum adanya kebijakan hilirisasi komoditas unggul pertanian mendukung ketahanan pangan daerah. | | |
| 3 | Kesempatan kerja dan kompetensi angkatan kerja belum optimal untuk mengurangi pengangguran. | 2 | Peningkatan kesempatan kerja yang adil, merata dan berkesinambungan melalui penguatan hubungan industrial yang efektif dan pembinaan kewirausahaan. |
| 4 | Kualitas SDM relatif dibawah rata-rata Jawa Timur. | 3 | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang religius, unggul dan setara dalam mendukung penciptaan lingkungan sosial yang aman dan nyaman. |
| 5 | Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih tinggi. | 4 | Percepatan penurunan kemiskinan, yang selaras dengan penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara terintegrasi lintas sektoral. |
| 6 | Manajemen SDM aparatur dan pelayanan publk masih belum optimal. | 5 | Transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital, dan peningkatan kemandirian dan daya saing daerah. |
| 7 | Inovasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis TIK belum inovatif dan transparan. | 6 | Pemanfaatan secara optimal peluang-peluang globalisasi TIK, pemanfaatan hasil riset, inovasi dan Iptek lainnya dalam pembangunan. |
| 8 | Keterbatasan infrastruktur dasar dan konektivitas antar wilayah menghambat pengembangan potensi ekonomi. | 7 | Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar berkelanjutan (*Net Zero Emission*) yang merata dan pendukung pengembangan wilayah |

| | PERMASALAHAN | | ISU STRATEGIS |
|---|---|---|---|
| 9 | Kebijakan RTRW belum efektif dan konsisten, serta ketahanan masyarakat terhadap bencana belum kuat. | | serta mitigasi bencana berdasarkan kebijakan RTRW yang mendukung pengembangan potensi ekonomi daerah secara optimal. |

Sumber: Bappeda Kabupaten Jember, 2025

# BAB III
# VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

## 3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil *(outcome)* program perangkat daerah.

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai keadaan / kondisi daerah yang diinginkan / terwujud pada tahun 2029 sebagai hasil pembangunan selama 5 (lima) tahun. Misi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkan visi RPJMD Tahun 2025-2029. Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2025- 2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD.

Rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember didasarkan pada Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2030. Tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam bab III ini diturunkan dari visi dan misi serta hasil dari analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah sebagai upaya untuk mencapai visi pembangunan selama lima tahun ke depan. Dengan mengetahui kondisi riil permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember serta memperhatikan isu-isu yang sedang berkembang di daerah, regional, nasional dan global,

maka diharapkan perumusan sasaran dapat lebih presisi sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai seoptimal mungkin.

### 3.1.1 Visi Pembangunan Kabupaten Jember

Visi RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disampaikan kepada KPU saat pencalonan Kepala Daerah. Mengingat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dari agenda pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun yang tertuang dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, maka penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 juga memperhatikan Visi pembangunan jangka panjang yang merupakan cita-cita perwujudan Kabupaten Jember di tahun 2045, yaitu "**JEMBER BERAKHLAK, MAJU, BERDAYA SAING, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN**". Selanjutnya, Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2025-2030 dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029, yaitu:

# "DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2025-2029 mengandung empat kata kunci yang selanjutnya disebut sebagai pokok visi, yakni: ***"Dengan Cinta"***, ***"Jember Baru"***, ***"Sejahtera",*** dan ***"Maju".*** Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan berdasarkan pokok visi sebagai berikut:

1. Pokok visi pertama: ***"Dengan Cinta"***

Pokok visi yang pertama, yaitu "***dengan cinta"*** mengandung makna yang mendalam karena terkait dengan semangat (*spirit)* dan kesungguhan seluruh aktor pembangunan (*Stakeholders*) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Makna visi dengan cinta merupakan bentuk penurunan dari pokok visi RPJPD Kabupaten Jember, yaitu "**berakhlak**" yang merujuk pada bentuk perilaku yang baik, santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Secara spesifik dari sisi pemerintah daerah

sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat menekankan bahwa Kabupaten Jember menjadi daerah yang siap melayani sepenuh hati, sebagai bentuk dari cinta dan akhlak yang baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi *"**dengan cinta**"* menekankan pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember. Dengan cinta dan dedikasi yang tinggi saat menjalankan proses pembangunan diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan merata bagi pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember. Implementasi tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat dengan ***penuh cinta*** dan ***dedikasi*** yang tinggi dapat diwujudkan dengan adanya komitmen untuk membangun birokrasi yang profesional dan humanis. Dengan adanya penguatan pada regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, maka harapan Kabupaten Jember lebih maju akan dapat terwujud.

2. Pokok visi kedua: ***"Jember Baru"***

Pokok visi kedua, yaitu *"Jember baru"* bermakna bahwa dengan semangat baru *"dengan cinta"* maka berbagai sumberdaya dapat didayagunakan dengan optimal. ***Jember Baru*** adalah pandangan ke depan (*vision*) mengenai perubahan nyata dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kualitas pada aspek ekonomi, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang lainnya. Perwujudan ***"Jember Baru"*** dimaksudkan agar Kabupaten Jember senantiasa bergerak dan bertransformasi terus menerus menjadi kabupaten yang siap menghadapi segala tantangan internal maupun eksternal, siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi informasi, serta siap bersaing. Dengan demikian, pokok visi "***Jember baru***" ini juga mengakomodir pokok visi RPJPD Kabupaten Jember, yaitu "***berdaya saing***". Harapan utama adanya transformasi daerah menjadi ***"Jember Baru"*** memiliki makna bahwa kualitas hidup masyarakat dapat meningkat dengan adanya ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan

pekerjaan, serta infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

3. Pokok visi ketiga: ***"Sejahtera"***

Pokok visi ketiga, yaitu "Sejahtera" merupakan puncak (*Ultimate*) dari tujuan pembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejahtera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang kondusif dapat berdampak pada daya beli yang stabil, dimana daya beli yang stabil merupakan unsur penting pendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama (*Long Term*). Sedangkan kesejahteraan sosial mencakup kesetaraan akses dalam setiap pelayanan dasar, meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan, kebebasan politik, seni, budaya dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan infrastruktur perumahan yang layak.

4. Pokok visi keempat: ***"Maju"***

Pokok visi keempat, yaitu *"**Maju**"*merupakan perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga perkembangan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Oleh karenanya, Kabupaten Jember mengartikulasikan kata "***Maju***" pada dua lokus utama, yaitu: ***pertama***, percepatan pembangunan di tingkat pedesaan yang diorientasikan untuk pencapaian desa yang mandiri dengan berbasis potensi lokal yang berlimpah. Kemajuan desa merupakan kekuatan yang masif dan dapat menimbulkan dampak yang besar bagi kemajuan daerah. ***Kedua***, ditekankan pada wilayah perkotaan (*Urban Area*) sebagai upaya membangun

keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam, Orientasi pembangunan kota dilakukan berbasis *Green Policy* dengan penerapan tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam ini, Kabupaten Jember berupaya untuk tetap memperhatikan pokok visi RPJPD Kabupaten Jember, yaitu "**berkelanjutan**". Implementasi maju pada perwujudan desa mandiri dan penataan kota berbasis *green policy* merupakan upaya untuk menjadikan setiap wilayah di Kabupaten Jember, baik desa maupun kota sebagai wilayah yang maju melalui proses pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan dan diinternalisasi oleh publik. Makna yang terkandung dalam visi dijabarkan berdasarkan Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2025-2029 pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 3.1 Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2025-2029**

### 3.1.2 Misi Pembangunan Kabupaten Jember

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember dirumuskan sebagai bentuk langkah-langkah atau upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember. Terdapat 5 (lima) misi yang dirumuskan untuk mendukung pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**Gambar 3.2 Misi Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

***Misi 1. Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.***

Misi 1 dirumuskan sebagai bentuk implementasi dari pokok visi "Sejahtera". Misi ini selaras dengan Misi ketiga dan keenam Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, serta selaras dengan Misi pertama dan misi kedua Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, misi 1 juga selaras dengan Misi kelima RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, yaitu "Memantapkan Ketahanan Sosial serta menjaga dan melestarikan budaya lokal". Penyelenggaraan misi 1 berfokus pada pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang rentan termasuk perlindungan anak, perempuan dan disabilitas. Kerangka konsep kesejahteraan di Kabupaten Jember diterjemahkan ke dalam suatu kondisi dimana penduduk miskin dapat terentaskan dan jumlahnya mengalami penurunan. Kebijakan ini juga

mengakomodir perlindungan terhadap anak, perempuan, dan penyandang disabilitas yang bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak kelompok rentan serta memberikan perlindungan hukum, sosial, termasuk perlindungan ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan serta bantuan.

Dengan kondisi seluruh komponen masyarakat yang mulai meningkat pendapatannya maka diharapkan terdapat peningkatan kemampuan daya beli. Masyarakat yang masuk kelompok rentan "dijaga" dengan kebijakan yang tidak membuat kelompok tersebut jatuh menjadi kelompok miskin. Sehingga makna peningkatan kesejahteraan bagi kelompok miskin dan rentan adalah adanya upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial, baik bagi kelompok miskin maupun kelompok masyarakat rentan.

***Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.***

Misi 2 merupakan upaya strategis untuk mencapai pokok visi "Jember Baru". Misi ini selaras dengan Misi keempat dan kedelapan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, serta selaras dengan Misi ke empat, kelima, dan kedelapan Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, misi 2 juga selaras dengan Misi pertama dan keempat RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, yaitu "Mewujudkan transformasi sosial menuju Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, inovatif, dan handal berbasis local wisdom" dan "Mewujudkan kehidupan masyarakat yang tertib dan tentram (harmoni)". Sumber daya manusia yang religius berarti bahwa penduduk Kabupaten Jember diharapkan memiliki modal manusia yang mampu menerapkan prinsip-prinsip religiusitas ajaran agama masing-masing, sehingga dapat tercipta kehidupan yang harmoni. Kondisi karakter sumber daya manusia tersebut akan dapat terwujud apabila didukung oleh pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, serta berbagai program-program pengembangan keterampilan/*skill*. Selanjutnya, sumber daya manusia yang unggul merupakan karakter penduduk yang memiliki kemampuan spesifik dan

kompeten di bidangnya, memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan/*skill* ahli, serta memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan diri, sosial, dan daerah. SDM ini dapat terbentuk melalui perencanaan keluarga yang baik, ketahanan, dan kesejahteraan keluarga yang terjaga. Sumber daya manusia yang unggul juga mampu menghadapi tantangan eksternal dan tetap mampu *establish* dengan berbagai perubahan yang ada, bahkan dapat menjadikan tantangan menjadi peluang yang justru bisa menjadi lebih berkembang. Implementasi konsep sumber daya manusia tersebut diharapkan dapat menjadi cerminan bagi transformasi Kabupaten Jember sehingga layak untuk mewujudkan wajah Jember baru yang maju.

***Misi 3. Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.***

Misi ketiga diselenggarakan untuk mendukung pokok visi "Dengan Cinta". Misi ini selaras dengan Misi pertama dan ketujuh Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, serta selaras dengan Misi keenam Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, misi 3 juga selaras dengan Misi ketiga RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, yaitu "Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional". Proses implementasi kebijakan pembangunan dijalankan dengan berprinsip pada sikap humanis dan melayani berlandaskan pada kerja-kerja yang profesional. Hal ini penting karena bukti cinta dan dedikasi yang tinggi dari pemerintah daerah diharapkan dapat meminimalisir jarak antara pemerintah dan masyarakat. Dampaknya adalah kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin meningkat dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan bisa dirasakan. Kondisi yang harmoni ini diharapkan mampu menjadikan pemerintah daerah lebih professional,

adaptif, inovatif, serta berprinsip keadilan pada setiap regulasi atau kebijakan yang dibuat/diimplementasikan.

***Misi 4. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.***

Penyelenggaraan misi 4 adalah bentuk implementasi dari pokok visi "Maju". Misi ini selaras dengan Misi kedelapan Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, serta selaras dengan Misi ketiga dan ke sembilan Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, misi 4 juga selaras dengan Misi keenam, ketujuh, dan kedelapan RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, yaitu "Mewujudkan pembangunan wilayah yang Merata dan Berkeadilan", "Meningkatkan Infrastruktur dasar dan wilayah yang berkualitas dan ramah lingkungan", dan "Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan". Kabupaten Jember yang maju dapat diwujudkan dengan adanya komponen wilayah kabupaten yang berkembang, ditandai dengan adanya infrastruktur berkualitas yang berdampak pada kemajuan pembangunan. Penyelenggaraan misi keempat sebagai upaya untuk menciptakan Kabupaten Jember yang maju dapat diterapkan melalui dua hal, yaitu mewujudkan penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan dan pengembangan wilayah. Penataan kota yang berkelanjutan mencakup pengelolaan lingkungan yang bijak, infrastruktur ramah lingkungan, serta perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim. Sementara itu, pengembangan wilayah harus memperhatikan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Jember, bahwasanya untuk menjadi suatu kawasan yang lebih maju dan berkembang harus tetap mengedepankan prinsip berkelanjutan atau tetap menjaga keseimbangan di masa depan. Dengan adanya kota yang

tertata dan pengembangan wilayah yang terstruktur, diharapkan terdapat peningkatan dinamika perekonomian di Kabupaten Jember. Pembangunan infrastruktur yang responsif gender dan disabilitas diharapkan dapat menjadi stimulus untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif.

***Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.***

Terakhir, misi 5 merupakan upaya untuk mendukung pokok visi "Sejahtera". Misi ini selaras dengan Misi kedua dan kelima Asta Cita RPJMN Tahun 2025-2029, serta selaras dengan Misi ketujuh Nawa Bhakti Satya RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, misi 2 juga selaras dengan Misi kelima RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045, yaitu "Mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan bertumpu pada potensi daerah yang berkelanjutan". Penyelenggaraan misi kelima merupakan upaya strategis jangka menengah untuk menciptakan kondisi kesejahteraan yang berkelanjutan di daerah. Salah satu indikator utama kesejahteraan tersebut adalah pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Kabupaten Jember berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas, yakni pertumbuhan yang tidak hanya tercermin dari peningkatan angka-angka makroekonomi, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta memperkuat daya saing sektor-sektor ekonomi lokal. Komitmen ini tercermin dalam dorongan terhadap implementasi konsep ekonomi kerakyatan, dengan fokus pada pengembangan sektor pertanian, usaha mikro, koperasi, dan pariwisata sebagai pilar utama perekonomian daerah. Melalui penerapan ekonomi kerakyatan, penguatan ketahanan pangan, serta dukungan terhadap kemandirian desa, diharapkan distribusi kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung secara lebih merata, adil, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

**Gambar 3.3 Keselarasan Misi RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**

### 3.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Jember

Visi dan misi yang telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah yang merupakan rangkaian kinerja tercapainya visi 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan misi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

#### 3.1.3.1 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 1

Misi satu memiliki satu tujuan dan tiga sasaran. Fokus pada misi ini adalah penurunan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karenanya pada misi 1, tujuan pembangunannya adalah "Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial".

**Gambar 3.4 Tujuan dan Sasaran pada Misi 1**

Tujuan pembangunan pada misi 1 memiliki tiga sasaran, pertama yaitu "Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin". Sasaran ini berfokus pada upaya pemerintah daerah untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dialami oleh masyarakat, terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah. Dengan menurunkan beban pengeluaran, maka daya beli masyarakat diharapkan dapat meningkat. Dengan demikian, masyarakat (terutama kelompok rentan dan berpenghasilan rendah) dapat memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk kebutuhan produktif dan peningkatan kualitas hidup.

Sasaran kedua, yaitu "Meningkatnya pendapatan penduduk miskin". Sasaran ini merupakan bagian dari strategi penanggulangan kemiskinan yang tidak hanya berfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup dan daya beli mereka secara berkelanjutan. Sasaran kedua berfokus pada:

- Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, terutama dalam hal kemampuan ekonomi mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- Akses terhadap peluang ekonomi, seperti pekerjaan layak, kewirausahaan, pelatihan keterampilan, dan pembiayaan usaha mikro.
- Pengurangan kesenjangan pendapatan, dengan mendorong inklusi ekonomi bagi kelompok rentan.
- Peningkatan produktivitas usaha kecil dan sektor informal yang banyak digeluti oleh masyarakat miskin.
- Intervensi sosial dan ekonomi yang terarah, seperti program pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial produktif, dan subsidi tepat sasaran.

Sasaran ketiga, yaitu "Menurunnya pengangguran". Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan kerja yang layak bagi seluruh penduduk usia kerja, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sasaran ketiga berfokus pada:

- Penciptaan lapangan kerja yang produktif dan berkelanjutan, baik di sektor formal maupun informal.
- Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja.
- Peningkatan investasi di sektor-sektor padat karya untuk menyerap tenaga kerja lokal.
- Penguatan kewirausahaan dan UMKM, sebagai alternatif penciptaan pekerjaan mandiri.
- Penguatan sistem informasi pasar kerja agar pencari kerja dan pemberi kerja bisa terhubung secara efektif.

- Penurunan angka pengangguran terbuka, terutama pada kelompok usia produktif dan lulusan baru.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 1 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yang menguraikan Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD) dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.5 Logical Framework pada Misi 1**

### 3.1.3.2 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 2

Fokus misi kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Misi kedua memiliki satu tujuan dengan dua sasaran. Penyelenggaraan misi kedua ini didukung dengan rumusan tujuan pembangunan "Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang religius, unggul, dan masyarakat yang setara."

**Gambar 3.6 Tujuan dan Sasaran pada Misi 2**

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tersebut maka dirumuskan dua sasaran pembangunan, pertama yaitu "Meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata", dan kedua yaitu "Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius". Sasaran pertama diarahkan untuk memastikan semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Dengan sasaran meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas dan merata, maka penekanannya adalah pada pentingnya keadilan dan pemerataan dalam pelayanan dasar untuk mendukung pembangunan manusia yang lebih baik.

Sedangkan sasaran kedua ditekankan untuk dapat membentuk masyarakat yang lebih inklusif, menjunjung nilai-nilai kesetaraan, memperkuat moral dan spiritualitas melalui religiusitas, serta menciptakan rasa aman dan tentram di tengah masyarakat. Kedua sasaran ini saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan pada misi kedua, yaitu pengembangan sumber daya manusia yang unggul, baik secara fisik, intelektual, maupun moral. Kedua sasaran tersebut menggambarkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 2 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yang menguraikan Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD) dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.7 Logical Frame Work pada Misi 2**

Indikator yang digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan pada misi kedua adalah IPM yang mencerminkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta kemampuan daya beli masyarakat. Oleh karenanya, Kabupaten Jember mengupayakan seluruh masyarakat mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Berkaitan dengan konteks pendidikan, diarahkan dengan menargetkan kelompok pemerlu intervensi pendidikan sebagai upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jember. Sedangkan terkait dengan peningkatan akses kesehatan, Kabupaten Jember mengupayakan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas sehingga dilakukan penguatan program *Universal Health Coverage* (UHC). Peningkatan layanan ini juga mencakup aksesibilitas pelayanan kesehatan yang responsif

gender dan disabilitas guna menjamin tidak ada golongan masyarakat yang tertinggal.

### 3.1.3.3 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 3

Tujuan dan sasaran pada misi ketiga difokuskan pada profesionalisme birokrasi yang humanis serta penerapan teknologi informasi. Pada misi tiga terdapat satu tujuan dengan lima sasaran pembangunan yang disajikan sebagai berikut:

**Gambar 3.8 Tujuan dan Sasaran pada Misi 3**

Penyelenggaraan misi ketiga terkait dengan transformasi birokrasi dengan cara-cara yang humanis di Kabupaten Jember diupayakan melalui pencapaian tujuan pembangunan "Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif". Dalam rangka pencapaian tujuan birokrasi yang berkualitas maka target yang dibidik adalah:

a) terciptanya aparatur yang tangkas dan professional;
b) meningkatnya manajemen pemerintahan yang akuntabel;
c) meningkatnya kualitas dokumen perencanaan;

d) meningkatnya inovasi daerah; serta
e) penguatan regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan dalam mendukung akselerasi sektor pembangunan.

Selanjutnya, berdasarkan tujuan tersebut maka dirumuskan lima sasaran, yaitu *pertama,* 'Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah penyelenggaran pemerintahan". Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah didasarkan pada prinsip transparansi, efektivitas, efisiensi, serta berorientasi pada hasil. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah diupayakan melalui perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, pelaksanaan yang konsisten dengan standar, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini diharapkan mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang sehat, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat kinerja pembangunan daerah.

*Kedua,* "Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN"*.* Sasaran ini diarahkan untuk membangun aparatur sipil negara yang profesional, berkompeten, dan berintegritas tinggi. Peningkatan kualitas manajemen ASN meliputi aspek perencanaan kebutuhan, rekrutmen yang objektif, pengembangan kapasitas dan kompetensi, penilaian kinerja berbasis merit, hingga pola karir yang transparan dan berkeadilan. Dengan manajemen ASN yang lebih baik, diharapkan pelayanan kepada masyarakat semakin optimal, serta terbangun birokrasi yang adaptif terhadap perubahan.

*Ketiga,* 'Meningkatnya digitalisasi pemerintahan". Digitalisasi pemerintahan menjadi upaya strategis dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan birokrasi. Sasaran ini diwujudkan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta integrasi layanan digital lintas perangkat daerah. Digitalisasi diharapkan mampu mempercepat proses administrasi, meningkatkan keterbukaan informasi publik, dan memberikan kemudahan akses layanan bagi

masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada pelayanan.

*Keempat,* "Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif". Sasaran ini difokuskan pada peningkatan mutu layanan pemerintah daerah agar lebih cepat, mudah, terjangkau, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Dengan demikian, pelayanan publik tidak hanya mampu memenuhi standar minimal, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa kepuasan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

*Kelima* "Meningkatnya integritas pemerintahan". Sasaran ini bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Peningkatan integritas dilakukan dengan memperkuat sistem pengendalian internal, menegakkan kode etik aparatur, serta menumbuhkan budaya kerja yang jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Dengan integritas yang tinggi, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan birokrasi yang berorientasi pada kepentingan publik dan keberlanjutan pembangunan.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 3 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yang menguraikan Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD) dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.9 Logical Frame Work pada Misi 3**

Berdasarkan surat Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 Perihal Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, bahwa mulai tahun 2026 dilakukan penguatan Indeks SPBE menjadi Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dengan kerangka indikator baru. Selanjutnya, sebagaimana target pembangunan nasional pada Lampiran Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, bahwa target Indeks SPBE di tahun 2025 masih menggunakan indikator lama dan pada tahun 2029 telah tertulis target yang telah disesuaikan. Oleh karena itu, dalam rangka mengukur kinerja sasaran Meningkatnya Digitalisasi Pemerintahan selanjutnya akan digunakan Indeks Pemerintah Digital yang merupakan penguatan dari Indeks SPBE.

### 3.1.3.4 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 4

Misi keempat memiliki dua tujuan pembangunan, pertama yaitu "Terwujudnya penataan kota dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas", dan tujuan kedua yaitu "Menurunnya emisi Gas Rumah Kaca (GRK)". Pada misi empat terdapat dua sasaran pembangunan yang disajikan sebagai berikut:

**Gambar 3.10 Tujuan dan Sasaran pada Misi 4**

Tujuan pertama akan lebih didetailkan dalam sasaran pembangunan pertama, yaitu "Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah". Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang secara langsung mendukung perkembangan ekonomi serta pengembangan wilayah difokuskan pada penyediaan fasilitas yang dapat mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan keterhubungan antar wilayah. Sehingga sasaran pembangunan untuk mendukung tujuan ini lebih diarahkan pada pemenuhan infrastruktur dasar (seperti jalan, Listrik, air, dan jaringan komunikasi) yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Sasaran ini mencakup infrastruktur pendukung yang responsif gender dan disabilitas serta dirancang khusus untuk

memacu pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, seperti kawasan industri, fasilitas transportasi, atau ruang kota yang terorganisir dengan baik.

Sedangkan tujuan kedua akan lebih dijabarkan dalam sasaran pembangunan kedua, yaitu "Meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan". Sasaran ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember untuk menjaga dan memulihkan fungsi ekologis lingkungan sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Di samping itu, pembangunan kualitas lingkungan berkelanjutan merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan keseimbangan ekosistem dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta mengurangi dampak negatif dari aktivitas pembangunan terhadap lingkungan. Sasaran ini difokuskan pada konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah yang baik, pelestarian ekosistem, dan pemberian edukasi untuk meningkatkan kesadaran dalam penerapan gaya hidup yang ramah lingkungan. Sasaran peningkatan kualitas lingkungan hidup menjadi *entry point* utama dan pondasi penting dalam strategi mitigasi perubahan iklim dan pencapaian target penurunan emisi GRK di Kabupaten Jember.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 4 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yang menguraikan Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD) dapat dengan mudah dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.11 Logical Frame Work pada Misi 4**

Sasaran pembangunan pertama, yaitu terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah diukur menggunakan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur. Sasaran ini dapat diwujudkan melalui fokus pembangunan infrastruktur, antara lain:

a. Pembangunan jalan *flyover / underpass / ringroad* di wilayah Mangli sampai Rambipuji;
b. Pembangunan jalan yang berkualitas sampai ke pelosok desa;
c. Penerangan jalan umum di setiap desa dan jalan umum;
d. Pembangunan infrastruktur pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Sedangkan pada sasaran kedua, yaitu meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan diukur menggunakan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengendalian pencemaran air dan udara, rehabilitasi lahan kritis dan konservasi sumber daya alam, pengelolaan sampah dan limbah B3 yang

lebih efektif, serta edukasi dan pelibatan masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

### 3.1.3.5 Penjabaran Tujuan dan Sasaran pada Misi 5

Misi kelima memiliki tujuan pembangunan "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata". Tujuan pembangunan dicerminkan dari capaian pertumbuhan ekonomi dan indeks gini. Tujuan pembangunan pada Misi 5 memiliki empat sasaran, yaitu pertama, "Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan potensi sektor strategis lainnya", kedua, "Meningkatnya investasi daerah", ketiga, "Meningkatnya ketahanan pangan", serta keempat, "Meningkatnya kemandirian desa".

**Gambar 3.12 Tujuan dan Sasaran pada Misi 5**

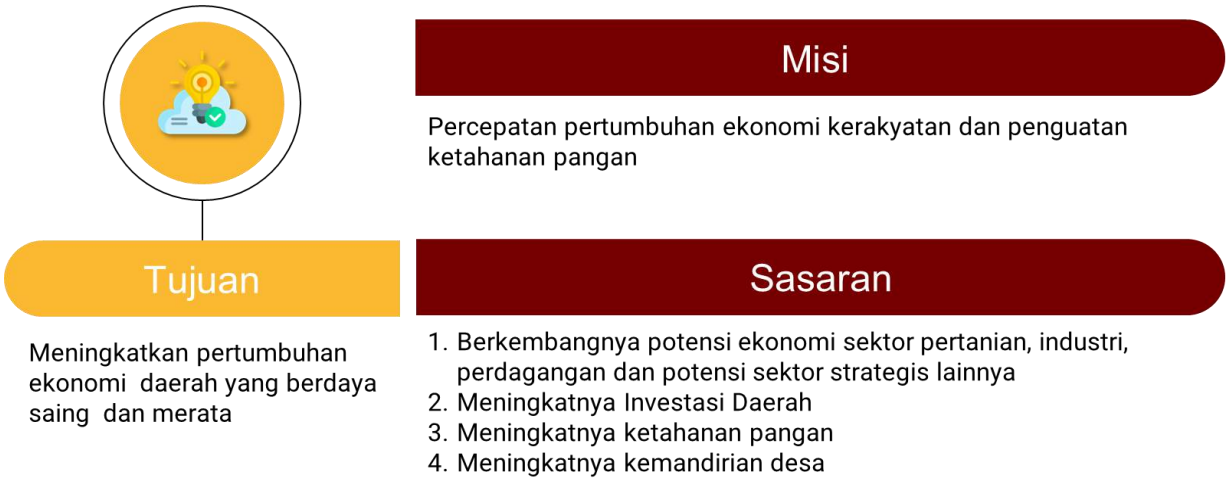


Tujuan pembangunan pada misi lima ini mencerminkan arah pembangunan ekonomi Kabupaten Jember yang tidak hanya mengejar pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas dan pemerataan. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing berarti daerah mampu menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif di pasar lokal, nasional, maupun global. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang merata

menekankan pentingnya distribusi manfaat pembangunan secara adil antar wilayah dan kelompok masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran pertama, yaitu berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan, dan potensi sektor strategis lainnya untuk menekankan pentingnya pengembangan sektor-sektor unggulan yang menjadi tulang punggung ekonomi Kabupaten Jember. Pengembangan sektor ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah melalui hilirisasi dan industrialisasi, mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi sektor-sektor tersebut terhadap PDRB Kabupaten Jember.

Selanjutnya, sasaran kedua, yaitu Meningkatnya investasi daerah, mencerminkan komitmen Kabupaten Jember untuk membangun iklim investasi yang kondusif, transparan, dan kompetitif. Peningkatan investasi daerah merupakan salah satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Investasi, baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, mempercepat alih teknologi, serta memperbesar kontribusi sektor swasta terhadap pembangunan daerah. Pengembangan sektor-sektor unggulan daerah yang didukung oleh peningkatan nilai tambah melalui proses hilirisasi menjadi strategi kunci dalam menarik investasi yang lebih besar dan berkualitas. Melalui pendekatan ini, potensi ekonomi lokal tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tinggi yang mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan realisasi investasi, tetapi juga memperkuat daya saing daerah secara signifikan dalam jangka panjang. Hal ini dapat mendorong percepatan transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, inovatif, dan inklusif, serta memperkuat posisi Kabupaten Jember dalam peta pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan sasaran ketiga, yaitu meningkatnya ketahanan pangan, berarti Kabupaten Jember memperkuat kemampuan daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara mandiri, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar. Selain itu, peningkatan ketahanan pangan difokuskan pada pengelolaan sektor pertanian yang berkelanjutan, termasuk dalam produksi, distribusi, dan penyimpanan pangan. Selanjutnya kebijakan diarahkan pada peningkatan produktivitas panen komoditas strategis guna memenuhi permintaan yang meningkat. Hal yang dapat dilakukan adalah penguatan dan perluasan bantuan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) yang disesuaikan dengan kondisi kewilayahan. Selain itu, pemanfaatan digitalisasi pada aspek *on-farm* maupun *off-farm* juga perlu dioptimalkan guna meningkatkan efisiensi dan hasil panen. Selanjutnya dapat dilakukan perluasan implementasi pupuk organik di tengah keterbatasan pupuk subsidi.

Terakhir sasaran keempat, yaitu meningkatnya kemandirian desa bertujuan untuk memperkuat kapasitas desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Kemandirian desa dapat dicerminkan dari persentase desa mandiri di Kabupaten Jember. Makna sasaran ini adalah mendorong desa untuk mengelola potensi lokal secara berkelanjutan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mewujudkan pemerataan pembangunan hingga wilayah pelosok kabupaten. Dengan tingginya jumlah desa yang berstatus mandiri diharapkan dapat memperkecil ketimpangan antar wilayah. Oleh karenanya, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bukan hanya tentang angka pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga tentang keadilan ekonomi, penguatan sektor lokal, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pemahaman mengenai kerangka kinerja pembangunan Misi 5 RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yang menguraikan Misi, Tujuan, Indikator Tujuan (IKU), Sasaran, dan Indikator Sasaran (IKD) dapat dengan mudah

dipahami melalui desain *Logical Framework* yang disajikan pada gambar sebagai berikut:

**Gambar 3.13 Logical Frame Work pada Misi 5**

Setelah Visi dan Misi dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2025-2029, maka terbentuklah **"Arsitektur Pembangunan Kabupaten Jember"** sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini.

**Gambar 3.14 Arsitektur Pembangunan Kabupaten Jember**

Arsitektur pembangunan sebagaimana dimaksud merupakan kerangka logis sekaligus rumusan penjenjangan kinerja yang sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah. Penjenjangan kinerja sebagaimana dimaksud bertujuan memberikan arahan mengenai pelaksana tanggungjawab setiap indikator pembangunan (Indikator Kinerja Utama, Indikator Tujuan, dan Indikator Sasaran) sesuai dengan jenjang yang ada.

Berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga unsur penting dalam Arsitektur Pembangunan Kabupaten Jember tahun 2025-2029, yaitu (1) Trisula Pembangunan, (2) *Supporting System Fundamental* Pembangunan, dan (3) Instrumen Operasional. Penjelasan atas tiga unsur tersebut adalah sebagai berikut

***Trisula Pembangunan:***

Trisula Pembangunan merupakan manifestasi percepatan pencapaian Visi melalui tiga Misi penting Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) Kebijakan Afirmatif, selanjutnya disebut sebagai *"Trisula*

*Pembangunan"* yang meliputi; (1) Misi 2 terkait penguatan investasi modal manusia (*Human Resources*); (2) Misi 5 terkait percepatan pembangunan ekonomi yang tangguh dan inklusif; dan (3) Misi 1 terkait efektivitas penurunan kemiskinan. Trisula pembangunan selanjutnya dijabarkan dalam bagian selanjutnya.

***Supporting System Fundamental Pembangunan:***

*Supporting system fundamental* pembangunan sebagaimana dimaksud terdiri atas dua misi yang menjadi "pendukung fundamental" dalam mewujudkan tiga misi sebelumnya yang disebut sebagai Trisula Pembangunan sebagaimana diuraikan di atas. Dua misi pendukung fundamental tersebut adalah (1) Misi 4 terkait infrastruktur berkualitas pendukung konektivitas dan ekonomi, dan (2) Misi 3 terkait tata kelola dan birokrasi yang profesional, humanis serta melayani. Artinya kebijakan infrastruktur di Misi 4, akan diarahkan/difokuskan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Sedangkan kebijakan mengenai tata kelola pembangunan di Misi 3 akan diarahkan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan aparatur yang *agile* (lincah) dalam mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien.

***Instrumen Operasional***

Instrumen Operasional adalah penjabaran substansi 5 (lima) Misi RPJMD menjadi kerangka kerja yang nyata. Ukuran atas kinerja nyata pembangunan terdiri atas 6 (enam) Tujuan, 16 (enam belas) Sasaran, dan 24 (dua puluh empat) Indikator Sasaran. Dengan demikian, program-program prioritas Perangkat Daerah akan difokuskan untuk mencapai target pembangunan tersebut selama periode 2025-2029.

Selanjutnya, keselarasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 beserta indikator dan targetnya disajikan pada tabel sebagai berikut.

## Tabel 3.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Tahun 2025 – 2029

| No | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN | Baseline | Target 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Misi 1. Mengentaskan Kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata** | | | | | | | | |
| | Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial | Angka Kemiskinan (%) | 9,01 | 8,64 | 8,36 | 7,99 | 7,72 | 7,26 | 6,34 |
| | Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin | Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%) | 10,00 | 10,10 | 10,20 | 10,30 | 10,50 | 10,80 | 11,00 |
| | | Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) | 1,01 | 0,91 | 0,83 | 0,75 | 0,68 | 0,61 | 0,55 |
| | Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin | Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin (Rupiah) | 459.043 | 459.050 | 459.070 | 459.090 | 459.100 | 459.150 | 459.200 |
| | Menurunnya Angka Pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%) | 3,23 | 3,20 | 3,18 | 3,16 | 3,14 | 3,12 | 3,10 |
| 2 | **Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul dan setara.** | | | | | | | | |
| | Meningkatnya Kualitas SDM yang religius, unggul dan masyarakat yang setara | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks) | 70,93 | 70,94 | 70,95 | 70,96 | 71,11 | 71,36 | 71,71 |
| | Meningkatnya Akses Pendidikan dan kesehatan masyarakat yang | Indeks Pendidikan (Indeks) | 0,590 | 0,595 | 0,600 | 0,605 | 0,610 | 0,615 | 0,620 |
| | | Indeks Kesehatan (Indeks) | 0,83 | 0,84 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,88 | 0,89 |

| No | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN | Baseline | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | berkualitas serta merata | | | | | | | | |
| | Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius | Indeks Pembangunan Gender (Indeks) | 85,52 | 85,85 | 86,17 | 86,50 | 86,83 | 87,16 | 87,49 |
| | | Indeks Kesalehan Sosial (Indeks) | 75,6 | 75,80 | 76,30 | 76,80 | 77,30 | 77,80 | 78,30 |
| 3 | **Misi 3. Membangun Birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik** | | | | | | | | |
| | Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan Publik yang berkualitas dan inovatif | Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Indeks) | 86,25 | 86,50 | 86,75 | 87,00 | 87,25 | 87,50 | 87,75 |
| | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | Nilai SAKIP (Nilai) | 62,50 | 73,00 | 75,00 | 81,00 | 81,10 | 81,20 | 81,30 |
| | | Opini BPK (Opini) | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP |
| | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN | Indeks Sistem Merit (Indeks) | 0,73 | 0,74 | 0,75 | 0,76 | 0,77 | 0,78 | 0,79 |
| | Meningkatnya digitalisasi Pemerintahan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)* (Indeks) | 3,54 | 3,84 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,1 |
| | Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif | Indeks Pelayanan Publik (Indeks) | 4,62 | 4,63 | 4,64 | 4,65 | 4,66 | 4,67 | 4,68 |
| | | Indeks Inovasi Daerah (Indeks) | 71,09 | 71,50 | 72,00 | 72,50 | 73,00 | 73,50 | 74,00 |
| | Meningkatnya integritas pemerintahan | Indeks SPI KPK (Indeks) | 67,27 | 67,5 | 67,55 | 67,65 | 67,75 | 67,85 | 67,95 |

| No | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN | Baseline | Target 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | **Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas dan, penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan** | | | | | | | | |
| | Terwujudnya penataan kota dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas | Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks) | 79,22 | 79,28 | 79,35 | 79,41 | 79,47 | 79,54 | 79,60 |
| | Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah | Indeks Infrastruktur (Indeks) | 46,96 | 47,9 | 48,84 | 49,78 | 50,72 | 51,66 | 52,6 |
| | Menurunnya Emisi GRK | Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO2 eq) | 18.734.59 | 19.109,28 | 19.491,47 | 19.881,3 | 20.278,93 | 20.684,5 | 21.098,19 |
| | Meningkatnya kualitas lingkungan hidup | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks) | 71,58 | 75,65 | 75,73 | 75,81 | 75,89 | 75,96 | 76,04 |
| 5 | **Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan** | | | | | | | | |
| | Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4,93 | 4,94 | 4,95 | 4,96 | 4,97 | 4,98 | 4,99 |
| | | Rasio Gini (Indeks) | 0,344 | 0,339 | 0,336 | 0,334 | 0,331 | 0,329 | 0,326 |
| | Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya | Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) | 25,71 | 26,81 | 28,6 | 29,54 | 30,51 | 31,51 | 32,55 |
| | | Persentase kontribusi PDRB Sektor Perdagangan (%) | 14,82 | 16,13 | 16,79 | 17,47 | 18,19 | 18,93 | 19,7 |

| No | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN | Baseline | Target | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| | | Persentase Usaha Mikro Aktif (%) | 79,24 | 80,2 | 81,17 | 82,15 | 83,14 | 84,14 | 85,16 |
| | | Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%) | 8,09 | 10,03 | 12,44 | 15,42 | 19,12 | 23,7 | 24,5 |
| | Meningkatnya Investasi Daerah | Realisasi Investasi (Rp. Triliun) | 1,51 | 1,85 | 1,86 | 1,86 | 1,88 | 1,91 | 1,91 |
| | Meningkatnya ketahanan pangan | Pola Pangan Harapan (Poin) | 92,7 | 94,57 | 95,52 | 96,48 | 97,45 | 98,43 | 99,42 |
| | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase Desa Mandiri (%) | 49,56 | 50 | 50,44 | 52,65 | 53,98 | 55,75 | 57,08 |

**Keterangan:**

* : *instrumen evaluasi akan mengalami perubahan menjadi Indeks Pemerintah Digital mulai tahun 2026 sehingga target disesuaikan*

## 3.2 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan merupakan rencana tindakan komprehensif yang dirumuskan untuk pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan. Perumusan strategi merupakan salah satu upaya untuk dapat menentukan program prioritas di tengah lingkungan yang dinamis. Oleh karenanya, diperlukan pentahapan pembangunan, yaitu prioritas pembangunan di setiap tahunnya untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tahap berikutnya, yaitu penjabaran strategi menjadi arah kebijakan yang merupakan rangkaian kerja dari penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Perumusan arah kebijakan dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan (2025-2029).

### 3.2.1 Strategi Pembangunan Kabupaten Jember

Strategi pembangunan dirumuskan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Strategi pembangunan jangka menengah dirumuskan untuk setiap sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada periode lima tahun mendatang. Kemudian berdasarkan strategi yang telah dirumuskan, selanjutnya dirancang program-program pembangunan yang sesuai. Program-program pembangunan ini menjadi wujud implementasi strategi untuk mencapai tujuan pembangunan. Mengingat adanya Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 tahun 2019 yang menetapkan nomenklatur program-program pembangunan, maka program pembangunan disesuaikan dengan nomenklatur program yang telah ditetapkan.

Matrik strategi pembangunan jangka menengah yang disajikan pada tabel 3.2 menggambarkan langkah-langkah konkret yang direncanakan untuk mencapai Tujuan

dan Sasaran dalam RPJMD Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, strategi yang dirumuskan berfungsi sebagai pedoman bagi perangkat daerah agar dapat menjalankan programnya secara lebih efektif dan efisien.

**Tabel 3.2 Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember Periode Tahun 2025 - 2029**

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| **Misi 1: Mengentaskan Kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata** | | | | |
| 1.1 | Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial | 1.1.1 | Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin | Menurunkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang difokuskan pada masyarakat kelompok miskin melalui intervensi yang tepat sesuai dengan kebutuhan (bantuan sosial untuk lansia, bantuan modal untuk penduduk miskin produktif, dan stimulus lain sesuai kebutuhan) |
| | | 1.1.2 | Meningkatnya pendapatan penduduk Miskin | Meningkatkan pembinaan masyarakat untuk bertumbuhnya wirausaha baru dan UMKM |
| | | 1.1.3 | Menurunnya pengangguran | ➢ Memperluas informasi ketenagakerjaan<br>➢ Memperluas jaringan kerjasama dengan Perusahaan<br>➢ Peningkatan kompetensi dan perlindungan terhadap tenaga kerja<br>➢ Pembukaan tambahan lapangan kerja yang dapat mengakomodir hasil dari pelatihan kerja dan keterampilan |
| **Misi 2. Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul dan setara** | | | | |
| 2.1 | Meningkatnya kualitas SDM yang religius, unggul dan masyarakat yang setara | 2.1.1 | Meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan masyarakat yang berkualitas serta merata | ➢ Meningkatkan akses dan mutu pendidikan secara merata<br>➢ Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas para pendidik<br>➢ Meningkatkan akses kesehatan untuk semua kalangan yang |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|
| | | ramah gender dan disabilitas, termasuk pengobatan gratis<br>➢ Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan secara merata<br>➢ Pemenuhan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan<br>➢ Pelibatan Puskesmas dalam penanganan stunting dan gizi buruk yang berdampak pada capaian pendidikan anak |
| | 2.1.2 Meningkatnya masyarakat yang setara dan religius | ➢ Pelibatan aktif peran serta lembaga masyarakat dalam internalisasi nilai-nilai kesetaraan, toleransi, dan kerukunan secara massif kepada masyarakat<br>➢ Implementasi pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender berbasis masyarakat<br>➢ Peningkatan kualitas keluarga dan pelayanan advokasi serta perlindungan perempuan - anak secara berkesinambungan |
| **Misi 3. Membangun Birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik** | | |
| 3.1 Terwujudnya birokrasi dan pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif | 3.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah | ➢ Implementasi *Good Government Governance* (GGG) secara konsekuen dan aparatur pemerintah yang kompeten dan lincah (*Agile*) |
| | 3.1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif | ➢ Pelibatan peran serta aktif seluruh *stakeholders* untuk terlibat dalam pembangunan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi |
| | 3.1.3 Meningkatnya digitalisasi pemerintahan | ➢ Penyelenggaraan pemerintahan berbasis *Information and Communication Technology* (ICT) dalam pelaksanaan pembangunan |

| Tujuan | | Sasaran | | Strategi |
|---|---|---|---|---|
| | | 3.1.4 | Meningkatnya integritas pemerintahan | ➢ Meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan |
| **Misi 4. Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan** | | | | |
| 4.1 | Terwujudnya penataan kota dan pembangunan infrastruktur yang berkualitas | 4.1.2 | Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah | ➢ Percepatan pemenuhan infrastruktur wajib dasar kepada masyarakat, utamanya di kawasan penduduk miskin dan rentan<br>➢ Peningkatan kualitas infrastruktur secara bertahap sesuai dengan prioritas yang berorientasi pada konektivitas pengembangan ekonomi kewilayahan |
| 4.2 | Menurunnya Emisi GRK | 4.2.1 | Meningkatnya kualitas lingkungan yang berkelanjutan | ➢ Penanganan sumber kerusakan lingkungan (alih fungsi lahan, pencemaran, dll) secara terintegrasi lintas sektoral<br>➢ Pengawasan dan pencegahan kerusakan lingkungan melalui regulasi dan pengawasan berbasis masyarakat<br>➢ Gerakan sadar/cinta lingkungan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan sehat |
| **Misi 5. Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan** | | | | |
| 5.1 | Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata | 5.1.1 | Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya | ➢ Intensifikasi peningkatan produktivitas pertanian yang diiringi dengan hilirisasi produk unggulan untuk meningkatkan nilai tambah (*Value Added*) petani dan nelayan<br>➢ Pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan ekonomi digital (*Digital Economy*) |

| Tujuan | Sasaran | Strategi |
|---|---|---|
| | 5.1.2 Meningkatnya investasi daerah | ➢ Stimulus kebijakan pendorong investasi, produktivitas sektor industri dan perdagangan, serta penguatan hubungan industrial untuk peningkatan kesempatan kerja |
| | 5.1.3 Meningkatnya ketahanan pangan | ➢ Meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman pangan serta perlindungan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) secara konsisten<br>➢ Penerapan teknologi pangan tepat guna yang berorientasi pada peningkatan kualitas dan diversifikasi pangan berkelanjutan |
| | 5.1.4 Meningkatnya kemandirian desa | ➢ Meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dengan pengolahan produk lokal<br>➢ Mengembangkan pariwisata unggulan daerah<br>➢ Meningkatkan keberdayaan masyarakat desa |

Strategi pembangunan jangka menengah sebagaimana diuraikan dalam tabel di atas adalah serangkaian rencana tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, Strategi dalam RPJMD dapat menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan program pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Sehubungan terdapat kemungkinan terjadi dinamika pembangunan yang sangat cepat dan kompleks, sehingga pada situasi dimana strategi RPJMD tidak lagi relevan maka Perangkat Daerah dapat menggunakan strategi yang lebih sesuai untuk memastikan tercapainya Tujuan dan Sasaran RPJMD periode tersebut.

### 3.2.2 Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Jember

Arah kebijakan pembangunan merupakan rincian dari strategi pembangunan daerah yang berfokus pada prioritas-prioritas untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama periode perencanaan. Arah kebijakan menjelaskan pelaksanaan strategi yang telah ditetapkan pada setiap tahap pembangunan. Arah kebijakan dapat dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, namun tidak menutup kemungkinan bahwa satu kebijakan dilaksanakan lebih dari satu tahun. Fokus penekanan arah kebijakan setiap tahun selama periode RPJMD diharapkan memiliki kesinambungan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember pada tahun 2025-2029.

Arah kebijakan pembangunan juga berfungsi sebagai tahapan pembangunan yang menguraikan capaian-capaian (*outcome*) pembangunan secara periodik. Tahapan pembangunan yang dirumuskan telah mempertimbangkan sasaran utama dalam dokumen RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 pada tahap ke-IV pembangunan jangka panjang. Secara rinci arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

**Gambar 3.15 Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2026-2030**

*Selaras dengan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025-2029

Pembangunan yang efektif membutuhkan kebijakan yang terintegrasi antara kebijakan sektoral dan kebijakan kewilayahan (*Spatial*). Kebijakan sektoral bertujuan untuk mengimplementasikan program khusus pemerintah dengan mendorong sinergi antar sektor guna mencapai tujuan pembangunan secara optimal. Sementara itu, kebijakan kewilayahan berfokus pada implementasi program yang melibatkan berbagai perangkat daerah dengan tujuan mengembangkan kawasan tertentu demi kemajuan dan kesejahteraan daerah. Oleh karena itu, perumusan kebijakan yang harmonis antara kedua pendekatan ini sangat diperlukan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.

## I. Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun Pertama (2026)

Arah Kebijakan tahun pertama, yaitu **Penguatan Pertumbuhan Ekonomi.** Penguatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Jember ditekankan pada sektor pertanian. Fokus utama dari proses ini adalah pengembangan sumber daya manusia petani, nelayan, serta peningkatan nilai tambah (*Value Added*) dalam proses produksi. Hal ini dinilai akan berimplikasi langsung terhadap kelompok masyarakat bawah, seperti petani, nelayan, buruh, dan pelaku ekonomi lainnya yang mendapatkan manfaat berupa peningkatan kesejahteraan serta kesempatan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, inovasi dan hilirisasi berkelanjutan berperan sebagai pondasi dalam membangun ekonomi inklusif. Dengan memperkuat sektor pertanian serta meningkatkan cakupan tambah di tingkat masyarakat bawah, upaya ini menjadi langkah strategis dalam pemberantasan kemiskinan.

Arah kebijakan ini didukung oleh adanya *highlight* Indikasi Intervensi di Kawasan Selingkar Ijen dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 untuk arah kebijakan kewilayahan kawasan perkotaan di Kabupaten Jember, salah satunya yaitu "Pengembangan kota agropolitan Jember". Model pembangunan Agropolitan mengandalkan desentralisasi, pembangunan infrastruktur setara kota

di pedesaan pada sektor pertanian, menciptakan industrialisasi pertanian dari hulu ke hilir dalam suatu Kawasan Agropolitan, sehingga mendorong urbanisasi ke pedesaan dan menciptakan lapangan pekerjaan di pedesaan. Selain itu, berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 bahwa Kabupaten Jember masuk ke dalam Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda; Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Tapal Kuda; dan Kawasan Konservasi TN Meru Betiri (E2) sebagaimana disajikan pada tabel di bawah.

**Gambar 3.16 Highlight Kabupaten Jember sebagai Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda**

| | | |
|---|---|---|
| C3 | Kawasan Swasembada Pangan, Air, dan Energi Tapal Kuda<br>• Kab. Pasuruan<br>• Kab. Probolinggo<br>• Kab. Lumajang<br>• Kab. Jember<br>• Kab. Situbondo<br>• Kab. Bondowoso<br>• Kab. Banyuwangi | • Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D. I. Bondoyudo, D. I. Sampean Baru, D. I. Baru, D. I. Setail, D. I. Porolinggo, D. I. Setail Teknik, D. I. Bedadung, D. I. Pondok Waluh, D. I. Talang, D. I. Jatiroto, D. I. Pekalen, D. I. Banyuputih, dan D. I. Sampean<br>• Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah daerah<br>• Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)<br>• Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)<br>• Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura<br>• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura<br>• Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada *catchment area*, terutama pada DAS Bondoyudo, DAS Bedadung, DAS Sampean, DAS Tempuran-Kedungbajul<br>• Pembangunan infrastruktur pemantauan kualitas air di sungai dan danau, terutama pada DAS Bondoyudo, DAS Bedadung, DAS Sampean, DAS Tempuran-Kedungbajul<br>• Pembangunan infrastruktur PLTP Ijen<br>• Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi<br>• Pengembangan SPAM Regional Probolinggo-Lumajang dan peningkatan kapasitas SPAM Umbulan<br>• Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik<br>• Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas transportasi dan digital bagi petani; |

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025*

**Gambar 3.17 Highlight Kabupaten Jember sebagai Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Tapal Kuda**

| | | |
|---|---|---|
| B2 | Kawasan Komoditas Unggulan Tebu Tapal Kuda<br>• Kab. Lumajang<br>• Kab. Jember<br>• Kab. Situbondo<br>• Kab. Bondowoso | • Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (tebu)<br>• Pengembangan dan perlindungan kawasan pertanian komoditas prioritas industri (tebu)<br>• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (tebu)<br>• Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (tebu)<br>• Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tebu |

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025*

**Gambar 3.18 Highlight Kabupaten Jember sebagai Kawasan Konservasi TN Meru Betiri (E2)**

| | | |
|---|---|---|
| E1<br>E2<br>E3<br>E4 | Kawasan Konservasi TN Bromo-Tengger-Semeru (E1)<br>• Kab. Pasuruan<br>• Kab. Probolinggo<br>• Kab. Malang<br>• Kab. Lumajang<br><br>Kawasan Konservasi TN Meru Betiri (E2)<br>• Kab. Jember<br>• Kab. Banyuwangi | • Perlindungan, pemulihan, pengelolaan ekosistem dan area bernilai keanekaragaman hayati tinggi<br>• Pemanfaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi<br>• Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik<br>• Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri<br>• Penguatan pengelolaan hutan lestari dan peningkatan fungsi sosial kawasan hutan<br>• Perlindungan dan pengamanan hutan<br>• Penguatan pengelolaan hutan lestari<br>• Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi<br>• Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana<br>• Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana |

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025*

*Highlight* indikasi intervensi tersebut melibatkan identifikasi lokasi strategis serta komoditas unggulan yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Arah kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat daya saing produk pertanian serta meningkatkan investasi di sektor tersebut. Penyelarasan dengan adanya arah kebijakan kewilayahan Provinsi Jawa Timur terkait dengan Kabupaten Jember adalah menyiapkan stimulus yang mencakup pembangunan infrastruktur pendukung seperti akses transportasi, fasilitas produksi, serta sistem distribusi yang lebih efisien. Dengan demikian, diharapkan kawasan agropolitan Jember dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis pertanian yang berkelanjutan dan mampu mendukung perkembangan daerah sekitarnya.

## II. Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun Kedua (2027)

Arah Kebijakan tahun kedua, yaitu **Penguatan Pelayanan Dasar.** Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan kualitas infrastruktur dasar guna mendukung penguatan pelayanan dasar. Kabupaten Jember mengupayakan seluruh masyarakat mendapatkan layanan

pendidikan, kesehatan yang berkualitas. Pertama terkait konteks pendidikan, diarahkan dengan menargetkan kelompok pemerlu intervensi pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Jember. Sedangkan terkait dengan peningkatan akses kesehatan, Kabupaten Jember mengupayakan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas sehingga dilakukan penguatan program *Universal Health Coverage* (UHC). Peningkatan layanan ini juga mencakup aksesibilitas pelayanan kesehatan yang responsif gender dan disabilitas guna menjamin tidak ada golongan masyarakat yang tertinggal.

Dalam rangka menunjang pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen menyediakan akses jalan yang baik, transportasi publik yang ramah gender dan disabilitas, serta menjamin ketersediaan air bersih dan energi untuk seluruh warga. Fokus pembangunan juga diarahkan pada peningkatan konektivitas antar wilayah, guna mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat, khususnya untuk mendukung sektor pertanian, UMKM, dan pariwisata lokal.

Arah kebijakan pada tahun kedua juga mendukung Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) *Quick Win* antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan Makan Bergizi Gratis untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Anak Balita
2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten
3. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi
4. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

## III. Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun Ketiga (2028)

Arah Kebijakan tahun ketiga, yaitu **Pemerataan Akses Layanan Dasar**. Sebagai komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Jember menetapkan *Pemerataan Akses Layanan Dasar* sebagai arah kebijakan tahun ketiga. Pemerataan ini mencakup akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dasar yang merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan tertinggal. Arah kebijakan ini merupakan kelanjutan dari arah kebijakan tahun kedua, yaitu Penguatan Akses Layanan Dasar yang dilaksanakan secara lebih merata pada tahun ketiga di seluruh wilayah Kabupaten Jember.

Pemerataan Akses Layanan Dasar difokuskan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerataan Akses Pendidikan yang Inklusif dan Berkualitas.

   Pemerintah Kabupaten Jember berupaya menjamin setiap anak tanpa terkecuali untuk memperoleh hak atas pendidikan yang layak dan berkualitas, antara lain:

   a. Memperluas cakupan layanan pendidikan di daerah pelosok melalui pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
   b. Menyediakan akses pendidikan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dari keluarga tidak mampu, ramah gender, anak penyandang disabilitas, dan anak yang tinggal di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
   c. Memberikan bantuan pendidikan untuk meringankan beban keluarga kurang mampu.
   d. Menjamin ketersediaan guru dan tenaga kependidikan di seluruh wilayah, termasuk penempatan tenaga pendidik di daerah yang kekurangan.

2. Pemerataan Layanan Kesehatan yang Merata dan Responsif

   Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh, antara lain:

a. Memperluas jangkauan fasilitas layanan kesehatan, antara lain layanan kesehatan keliling (*home visit*).
b. Memastikan layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pelayanan ibu dan anak, serta penanggulangan penyakit menular tersedia secara merata.
c. Menjamin keterjangkauan biaya layanan melalui perluasan cakupan *Universal Health Coverage* (UHC).
d. Mendorong layanan yang responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan, ramah gender, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat.

3. Pemerataan Infrastruktur Dasar untuk Mendukung Kualitas Hidup

   Akses terhadap infrastruktur dasar menjadi penentu utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan:

   a. Pembangunan jalan dan jembatan di wilayah terisolasi untuk membuka keterhubungan antar wilayah.
   b. Penyediaan air bersih, sanitasi layak, dan listrik di seluruh desa, termasuk desa tertinggal.
   c. Pengembangan transportasi umum yang aman, nyaman, serta ramah gender dan penyandang disabilitas.
   d. Penguatan infrastruktur digital, seperti jaringan internet dan teknologi informasi, guna mendukung akses pendidikan dan pelayanan publik secara daring.

4. Komitmen terhadap Keadilan Sosial dan Keterjangkauan Layanan

   Seluruh upaya pemerataan ini untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam pembangunan. Pemerintah juga terus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan dasar, agar kebijakan yang diambil dapat sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Pemerintah Kabupaten Jember berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan inklusif dengan memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan, ramah gender

dan disabilitas memiliki akses yang setara terhadap layanan dasar. Keadilan sosial menjadi prinsip utama dalam perumusan kebijakan, perencanaan program, dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Keterjangkauan layanan, baik dari sisi biaya, jarak, maupun kualitas, menjadi perhatian utama agar tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan. Pemerintah terus mendorong perluasan akses layanan pendidikan, kesehatan, air bersih, perumahan, dan perlindungan sosial yang terjangkau dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui pendekatan berbasis pemerataan, partisipasi masyarakat, dan penguatan kapasitas layanan publik, diharapkan dapat tercipta tatanan sosial yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan. Komitmen ini sejalan dengan amanat konstitusi dan tujuan pembangunan nasional, serta menjadi landasan penting dalam pencapaian visi daerah.

## IV. Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun Keempat (2029)

Arah Kebijakan tahun keempat, yaitu **Peningkatan Daya Saing Daerah**. Arah kebijakan ini hadir sebagai strategi multidimensi yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih maju secara teknologi, sehat secara fisik dan mental, serta unggul dalam persaingan ekonomi dan sumber daya manusia.

a) *Smart City Development* merupakan transformasi digital dan inovasi teknologi. Kabupaten Jember memanfaatkan teknologi dalam berbagai aspek untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, serta akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan. Implementasi kebijakan ini dimulai dengan digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan akses layanan pemerintah berbasis elektronik untuk mempercepat administrasi dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya kebijakan *Smart City Development* dengan mengembangkan sistem kota cerda berbasis data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi transportasi, keamanan, dan tata kelola

kota. Implementasi selanjutnya yaitu peningkatan literasi digital melalui adanya edukasi teknologi kepada masyarakat, terutama pelaku UMKM dan sektor pendidikan, guna meningkatkan daya saing global.

b) Kebijakan terkait kesehatan diarahkan untuk optimalisasi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah implementasinya antara lain: penguatan akses kesehatan yang ramah gender dan disabilitas, program gizi dan kesehatan anak, serta peningkatan kesehatan mental.

c) Dukungan penguatan ekonomi dan sumber daya manusia unggul melalui arah kebijakan antara lain: peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, serta mendorong investasi. Keseluruhan hal tersebut dilakukan guna membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.

Arah kebijakan Peningkatan Daya Saing Daerah merupakan upaya dan komitmen Kabupaten Jember untuk bertransformasi menjadi daerah yang lebih maju dan kompetitif. Dengan adanya integrasi antara teknologi, kesehatan, dan ekonomi, kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing ekonomi, menekan angka kemiskinan, serta menciptakan sumber daya manusia yang unggul.

## V. Arah Kebijakan Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun Kelima (2030)

Arah Kebijakan tahun kelima, yaitu **Penguatan Fondasi Menuju Pembangunan Berkelanjutan**. Tahapan ini berfokus pada tiga aspek utama, yaitu kestabilan ekonomi, pembentukan sumber daya manusia unggul, dan penguatan infrastruktur sebagai pondasi pembangunan. Ketiga aspek utama ini diperlukan sinergitasnya agar Jember mampu beradaptasi dengan tantangan masa depan dan meningkatkan daya saing secara regional maupun nasional. Tiga aspek utama tersebut diuraikan lebih rinci sebagai berikut:

a) Stabilisasi ekonomi merupakan pondasi bagi transformasi sehingga diperlukan adanya peningkatan investasi dan daya saing yang berkelanjutan, optimalisasi potensi unggulan dengan memperkuat sistem distribusi dan memperluas pasar ekspor, pemanfaatan teknologi dalam transaksi bisnis dan pemasaran produk lokal, serta peningkatan kapasitas digital bagi pelaku usaha. Hal ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
b) Pembentukan modal manusia yang kompetitif maupun investasi sumber daya manusia akan menjadi prioritas pembangunan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesejahteraan sosial serta pemberdayaan generasi muda untuk mendorong inovasi dan kreativitas melalui *start-up* serta pengembangan talenta lokal.
c) Penguatan infrastruktur sebagai pilar pembangunan dengan adanya modernisasi transportasi dan aksesibilitas yang ramah gender dan disabilitas, pembangunan kawasan industri dan ekonomi kreatif, serta penguatan infrastruktur digital.

Manifestasi dari kebijakan di atas sebagai percepatan pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Jember tahun 2025-2029 dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) Kebijakan Afirmatif yang selanjutnya disebut sebagai ***"Trisula Pembangunan"*** yang meliputi; (1) Penguatan Investasi Modal manusia (*Human Resources*); (2) Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Tangguh dan Inklusif; dan (3) Efektivitas penurunan Kemiskinan. Melalui implementasi ***Trisula Pembangunan*** tersebut maka proses pembangunan dapat lebih efektif dalam mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Trisula Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 3.19 Trisula Pembangunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**

***Sumber: Bappeda Kabupaten Jember, 2025***

Secara rinci, Trisula Pembangunan sebagaimana disajikan pada gambar di atas diuraikan dalam penjelasan di bawah ini.

1. **Penguatan Investasi Modal Manusia (*Strengthening Human Resources*) yang memiliki karakter cerdas/berwawasan, terampil, sehat dan humanis**

   Kebijakan terkait dengan investasi modal manusia yang berfokus pada karakter cerdas/berwawasan, terampil, sehat, dan humanis bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara komprehensif. Kebijakan ini selaras dengan konsep ***"People Centered Development"*** (Pembangunan yang Berpusat pada Manusia), yaitu pendekatan pembangunan yang menempatkan manusia dan kesejahteraan mereka sebagai pusat perhatian, memastikan bahwa proses pembangunan menguntungkan semua pihak dan meningkatkan kemandirian, keadilan sosial, dan partisipasi masyarakat. Implementasi kebijakan ini meliputi peningkatan mutu sekolah, pelatihan guru, serta penyediaan fasilitas pendidikan

yang memadai. Individu yang terampil diharapkan akan dapat menciptakan lapangan kerja dan siap bersaing di era digital. Selanjutnya SDM yang sehat dapat dijamin melalui pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas. Perwujudan SDM yang sehat tidak hanya menjadi tugas pemerintah, namun juga kesadaran dan partisipasi masyarakat. Sedangkan humanis dapat dibangun berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.

**2. Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang tangguh dan inklusif (*Inclusive and Resilient Economy*).**

Pertumbuhan ekonomi tinggi yang eksklusif tanpa diimbangi dengan kekuatan pondasi yang tangguh masih dapat menyisakan persoalan, antara lain pengangguran, kesenjangan pendapatan, dan fluktuasi ekonomi yang disebabkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Terkait dengan hal tersebut, maka kebijakan ekonomi ke depan akan diarahkan untuk membangun pondasi ekonomi yang tangguh melalui intervensi hulu dan hilir, serta integrasi keterkaitan antar sektor secara berkelanjutan. Potensi ekonomi lokal dari sektor pertanian, pariwisata, usaha mikro, koperasi, ekonomi kreatif, maupun sektor sekunder lainnya, seperti perindustrian dan perdagangan harus dikembangkan melalui dukungan dan keterlibatan *Hexahelix* secara sinergis.

Kebijakan ekonomi di atas dengan didukung pembangunan birokrasi yang profesional dan humanis untuk efisiensi pelayanan publik bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan akuntabel dengan memperhatikan beberapa aspek penting, yaitu: penguatan kapasitas aparatur, reformasi sistem rekrutmen, pelayanan berbasis teknologi, penyederhanaan birokrasi, pelayanan publik yang berorientasi pada masyarakat, serta membangun budaya kerja yang humanis. Pada sisi lain, dilakukan percepatan transformasi desa dan penataan kota yang bersih dan ramah lingkungan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Kebijakan ini meliputi peningkatan infrastruktur desa,

pengembangan pertanian berkelanjutan (potensi lokal), pengelolaan sampah dan limbah, pembangunan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau (RTH), kesadaran lingkungan, serta pengembangan energi terbarukan. Melalui langkah tersebut diharapkan transformasi desa dan penataan kota yang bersih dan ramah lingkungan dapat tercapai. Implementasi kebijakan ini tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga menjaga ekosistem dan keberlanjutan lingkungan untuk generasi mendatang.

3. **Efektivitas Penurunan Kemiskinan (*Against Poverty*) dengan fokus pada kelompok miskin, rentan dan pengangguran**.

Sebagai upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan adanya kebijakan yang fokus pada kelompok miskin, kelompok rentan, serta kelompok pengangguran. Upaya ini mencakup beberapa langkah strategis yang terkoordinasi dan terintegrasi. ***Pertama***, perlu adanya program bantuan sosial yang tepat sasaran (berdasarkan data yang valid). Hal tersebut diperlukan sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kelompok tersebut. ***Kedua***, penyediaan pelatihan dan pendidikan vokasi bagi pengangguran yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia agar mendapatkan pekerjaan yang layak dan/atau penciptaan lapangan kerja sendiri. ***Ketiga,*** penciptaan peluang kerja oleh pemerintah dengan mendorong investasi dan pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial yang dapat menyerap tenaga kerja lokal. Salah satu upaya penanganan permasalahan mengenai penuntasan Pegawai Non ASN dapat dilakukan melalui formasi pengadaan ASN dan/atau penyedia jasa kepegawaian sesuai ketentuan perundangan yang berlaku untuk mendukung peningkatan penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.

***Keempat***, tersedianya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, sehingga kelompok miskin dan rentan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan keluar dari lingkaran kemiskinan. Dengan adanya pendekatan yang komprehensif dan inklusif, kebijakan ini diharapkan dapat

memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### 3.2.3 Arah Kebijakan Kewilayahan

Pada pendekatan perencanaan pembangunan, program kewilayahan mengimplementasikan konsep "*Tematik, Holistik, Integratif,* dan *Spasial*". Tema pembangunan kewilayahan memiliki peran strategis dalam menciptakan kawasan potensial yang berkembang pesat serta memberikan efek pengganda bagi wilayah sekitarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, pembangunan dilakukan secara spasial, yakni berfokus pada wilayah tertentu yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, semua kebutuhan program dan kegiatan pembangunan didaftarkan secara menyeluruh dengan pendekatan holistik, kemudian direalisasikan melalui kerja sama berbagai perangkat daerah terkait sesuai dengan prinsip integratif. Dengan cara ini, Kabupaten Jember diharapkan dapat mengembangkan lokasi-lokasi potensial yang berkontribusi terhadap pertumbuhan wilayah secara lebih luas. Berdasarkan RPJMN Tahun 2025-2029 terdapat Arahan Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur yang disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 3.20 Arahan Kebijakan Pembangunan Wilayah Provinsi Jawa Timur**

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025*

Sebagai langkah penyelarasan antara lokus arah pembangunan kewilayahan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur, maka Provinsi Jawa Timur melakukan pemetaan terhadap lokasi prioritas yang disandingkan dengan koridor penghubung antar kawasan dan kepulauan serta sistem pusat permukiman Provinsi Jawa Timur.

Arah kebijakan kewilayahan Kabupaten Jember juga memperhatikan tema kewilayahan yang tertuang dengan RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, dan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, antara lain sebagai berikut:

1. Penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan Jawa Timur, dan penyiapan pembangunan jalan Sirip Pansela yang menjadi Kewenangan Jalan Kabupaten dan pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi di sekitarnya;
2. Penguatan jalan daerah untuk menunjang Hilirisasi Komoditas Unggulan;
3. Perencanaan dan penyiapan simpul dan layanan transportasi publik yang ramah gender dan disabilitas di internal kawasan perkotaan untuk mendukung mobilitas masyarakat serta konektivitas ke simpul transportasi lainnya (stasiun kereta api, pelabuhan, bandara);
4. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari pusat kegiatan, kawasan industri dan pergudangan, simpul transportasi, jalan tol, dan kawasan strategis;
5. Penguatan jalan daerah dalam upaya peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif;
6. Mendorong pembentukan serta penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berbasis potensi desa
7. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa

Sebagai upaya implementasi strategi nasional untuk mendukung arah pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur maka ditetapkan lokasi prioritas. Kabupaten Jember menjadi salah satu daerah yang masuk dalam kebijakan kewilayahan sebagaimana ditampilkan dalam gambar berikut.

**Gambar 3.21 Peta Arah Kebijakan Kewilayahan Jawa Timur 2025-2029**

*Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2025*

**Gambar 3.22 Highlight Kabupaten Jember sebagai Kawasan Perkotaan**

| | | |
|---|---|---|
| A6 | Kawasan Perkotaan Jember<br>• Kab. Jember | • Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Jember, antara lain melalui:<br>o Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu<br>o Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau<br>o Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan<br>o Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan<br>• Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Jember (PHTC)<br>• Pembangunan TPST Regional Jember<br>• Pengembangan SPAM Regional Jember<br>• Pengembangan kota agropolitan Jember<br>• Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Soebandi Jember (PHTC)<br>• Preservasi jalan ruas Jember-Banyuwangi, Jember-Bondowoso-Situbondo, dan Jember-Lumajang<br>• Perencanaan dan persiapan reaktivasi jalur KA segmen Kalisat-Situbondo |

*Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025*

### 3.4.3 Program Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dapat dicapai melalui program prioritas pembangunan yang merupakan program terpilih secara teknokratik menjadi fokus pembangunan. Program prioritas pembangunan merupakan elaborasi antara 17 program prioritas "Semua Karena Cinta" yang selaras dengan program utama pendukung tujuan dan sasaran RPJMD. 17 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan pada gambar sebagai berikut.

**Gambar 3.23 Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**

*Sumber : Bappeda Kabupaten Jember, 2025 (data diolah)*

Penerapan Program Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya 17 (tujuh belas) Program Prioritas "Semua Karena Cinta" tersebut diselaraskan dengan Program Utama Pendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember tahun 2025-2029 yang diuraikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.3 Program Utama Pendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029**

| No | MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN | PROGRAM UTAMA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **Mengentaskan Kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata** | **Menurunnya kemiskinan, pengangguran dan meningkatnya kualitas layanan sosial** | **Angka Kemiskinan (%)** | |
| | | Menurunnya beban pengeluaran penduduk miskin | • Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (%)<br>• Indeks Kedalaman Kemiskinan (Indeks) | Program Pemberdayaan Sosial |
| | | | | Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan |
| | | | | Program Rehabilitasi Sosial |
| | | | | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |
| | | | | Program Penanganan Bencana |
| | | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | | Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin | Rata-rata Pendapatan Penduduk Miskin (Rupiah) | Program Pengembangan UMKM |
| | | | | Program Pengendalian Izin Usaha Industri |
| | | Menurunnya pengangguran | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | | | | Program Penempatan Tenaga Kerja<br>Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional |
| 2 | **Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul dan setara** | **Meningkatnya Kualitas SDM yang religius, unggul, dan Masyarakat yang setara.** | **Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Indeks)** | |
| | | Meningkatnya Akses Pendidikan dan Kesehatan Masyarakat yang | Indeks Pendidikan (Indeks) | Program Pengelolaan Pendidikan |
| | | | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan |
| | | | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan |

| No | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | PROGRAM UTAMA |
|---|---|---|---|---|
| | | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | |
| | | berkualitas serta merata | | Program Pembinaan Perpustakaan |
| | | | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan<br>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan |
| | | | | Program Pengembangan Kebudayaan |
| | | | Indeks Kesehatan (Indeks) | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat |
| | | | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan |
| | | | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman |
| | | | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| | | | | Program Pembinaan Keluarga Berencana |
| | | Meningkatnya Masyarakat yang setara, religius dan aman | Indeks Pembangunan Gender (Indeks) | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan |
| | | | | Program Perlindungan Perempuan |
| | | | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga |
| | | | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak |
| | | | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) |
| | | | | Program Perlindungan Khusus Anak |
| | | | Indeks Kesalehan Sosial (Indeks) | Program ~~P~~eningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum |
| | | | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan |
| | | | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial |
| | | | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya |
| | | | | Program Penanggulangan Bencana |
| | | | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran |
| | | | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| **3** | **Membangun Birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi** | **Terwujudnya Birokrasi dan Pelayanan publik yang berkualitas dan inovatif** | **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) (Indeks)** | |
| | | Meningkatnya akuntabilitas | Nilai SAKIP (Nilai) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |

| No | MISI | TUJUAN / SASARAN | INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR SASARAN | PROGRAM UTAMA |
|---|---|---|---|---|
| | **informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik** | kinerja dan keuangan daerah | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah |
| | | | | Program Penyelenggaraan Pengawasan |
| | | | Opini BPK (Predikat) | Program Pengelolaan Keuangan Daerah<br>Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | | Meningkatnya Kualitas Manajemen ASN | Indeks Sistem Merit (Indeks) | Program Kepegawaian Daerah<br>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Meningkatnya integritas pemerintahan | Indeks SPI KPK (Indeks) | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi |
| | | Meningkatnya digitalisasi pemerintahan | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks) | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika |
| | | | | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral |
| | | | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan Publik yang efektif dan inovatif | Indeks Pelayanan Publik (Indeks) | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| | | | | Program Pelayanan Penanaman Modal |
| | | | | Program Pendaftaran Penduduk<br>Program Pencatatan Sipil |
| | | | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| | | | Indeks Inovasi Daerah (Indeks) | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah<br>Program Riset dan Inovasi Daerah |
| **4** | **Mewujudkan Infrastruktur yang berkualitas, penataan kota berbasis pembangunan berkelanjutan** | **Terwujudnya penataan kota dan pembangunan infrastruktur** | **Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (Indeks)** | |
| | | Terpenuhinya infrastruktur dasar dan pendukung pengembangan ekonomi dan wilayah. | Indeks Infrastruktur (Indeks) | Program Penyelenggaraan Jalan |
| | | | | Program Pengelolaan Sumber Daya Air<br>Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah |
| | | | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) |
| | | | | Program Pengembangan Perumahan |
| | | | | Program Kawasan Permukiman |
| | | | | Program Pengelolaan Perkeretaapian |
| | | | | Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) |
| | | **Menurunnya Emisi GRK** | **Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq)** | |
| | | | | Program Perencanaan Lingkungan Hidup |

| No | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | PROGRAM UTAMA |
|---|---|---|---|---|
| | | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | |
| | | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Indeks kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (Indeks) | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>Program Pengelolaan Persampahan |
| **5** | **Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan** | **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berdaya saing dan merata** | - **Pertumbuhan Ekonomi (persen)**<br>- **Indeks Gini (Indeks)** | |
| | | Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi lsektor strategis lainnya | - Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)<br>- Persentase Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan<br>- Persentase Usaha Mikro Aktif (%)<br>- Persentase Kontribusi PAD Sektor Pariwisata (%) | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap<br>Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan<br>Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan<br>Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian<br>Program Penyuluhan Pertanian<br>Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan<br>Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan<br>Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting<br>Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri<br>Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi<br>Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)<br>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>Program Pemasaran Pariwisata |
| | | Meningkatnya Investasi Daerah | Realisasi Investasi daerah (Rp. Triliun) | Program pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal<br>Program Promosi Penanaman Modal |
| | | Meningkatnya ketahanan pangan | Pola Pangan Harapan (Poin) | Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan<br>Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat<br>Program Penanganan Kerawanan Pangan |

| No | MISI | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN | PROGRAM UTAMA |
|---|---|---|---|---|
| | | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | |
| | | Meningkatnya kemandirian desa | Persentase Desa Mandiri (%) | Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat |

*Sumber : Bappeda, data diolah Tahun 2025*

Di samping itu, program prioritas tersebut juga telah mengacu pada delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) *Quick Wins* yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 serta mengacu pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Jember Tahun 2025-2045. Ke delapan program tersebut sekaligus menjadi program unggulan dalam pembangunan daerah Kabupaten Jember selama lima tahun ke depan, yaitu:

1. **Memberi Makan Siang dan Susu Gratis di Sekolah dan Pesantren, serta Bantuan Gizi untuk Anak Balita dan Ibu Hamil.**

   Program ini diimplementasikan pada program prioritas Bupati Jember ke sembilan, yaitu pada program ”penanganan stunting dan kematian ibu dan anak” pada poin pertama (a), yaitu bantuan Pemenuhan Makanan Tambahan (PMT) kepada Ibu Hamil dan Balita di Kabupaten Jember.
2. **Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten.**

   Program ini diimplementasikan pada program prioritas Bupati Jember ke sepuluh, yaitu program “pengobatan gratis di semua puskesmas, rumah sakit pemerintah Kabupaten Jember & rumah sakit di seluruh indonesia (*Universal Health Coverage*)”.
3. **Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.**

   Program ini diimplementasikan pada program prioritas Bupati Jember ke dua, yaitu program ”Cinta Petani, Nelayan, Peternak Dan UMKM”. Selaras dengan program ini, Pemerintah Kabupaten Jember dapat mendirikan BUMD sesuai dengan kebutuhan daerah yang dalam pelaksanaannya dapat berkolaborasi dengan kebijakan

pemerintah. *Matching Program* ini diharapkan dapat mengoptimalkan potensi unggul daerah dan sekaligus mendukung kebijakan berkelanjutan.

4. **Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.**

   Program ini juga diimplementasikan di Kabupaten Jember yang dapat direpresentasikan dengan program prioritas Bupati Jember yang ke dua belas yaitu, ”program keagamaan” pada poin kedua dan tiga (b dan c), yaitu ”Perbaikan asrama santri pondok pesantren” serta ”Perbaikan sekolah/madrasah dan sarana lainnya”.

5. **Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.**

   Program ini diimplementasikan pada program prioritas Bupati Jember yang ke enam yaitu, “Program Penurunan Kemiskinan & Pengangguran”, khususnya pada poin pertama hingga ketiga, yakni:

   a) Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Lansia Dhuafa & anak yatim piatu (konsumtif) Rp. 5.000.000 / tahun;
   b) Bantuan Modal Kerja untuk masyarakat tidak mampu (produktif) senilai 5.000.000 – 10.000.000 / orang; serta
   c) 1000 Bedah rumah tidak layak huni (RTLH).

6. **Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.**

   Program ini diimplementasikan pada program prioritas Bupati Jember yang ke lima, yaitu Program Peningkatan Insentif/Tunjangan kepada:

   a) Guru Ngaji;
   b) Guru Madin;
   c) Guru PAUD, TK/RA, Guru Swasta (MI, MTs, MA);
   d) Honorer/GTT/PTT/Non-ASN (termasuk Nakes) - (Minimal setara UMK Jember (2,7 Juta, UMK Tahun 2024));
   e) Peningkatan Kesejahteraan Nakes ASN (Puskesmas dan RSD) melalui Jasa Pelayanan (JAPEL) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);

f) Perangkat Desa, BPD/ RT/RW/ Linmas/Kader Posyandu/Kader Lansia;
g) Lembaga Sosial/ Keagamaan/ Kemasyarakatan/ Kemahasiswaan/ Kepemudaan/ Organisasi Buruh.

**7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).**

Program ini diimplementasikan pada program prioritas Bupati Jember yang ke tiga, yaitu Bantuan Keuangan Desa (BKD) & Alokasi Dana Kelurahan (ADK) sebesar:

a) 500 juta – 1 Milyar / Desa di luar DD & ADD; serta
b) 500 juta – 1 Milyar / Kelurahan.

**8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23%.**

Program ini diimplementasikan pada program prioritas Bupati Jember yang ketujuh, kedelapan, dan ke sebelas, yaitu:

1). Menghidupkan Kembali Bandara Jember (Rute Jember-Jakarta PP atau Rute Jember-Bali PP)
2). Peningkatan Infrastruktur.

Peningkatan infrastruktur yang diuraikan sebagai berikut:

a) Membangun jalan *flyover / underpass / ringroad* di wilayah Mangli sampai Rambipuji;
b) Pembangunan jalan yang berkualitas sampai ke pelosok desa;
c) Penerangan jalan umum di setiap desa dan jalan umum;
d) Pembangunan infrastruktur pertanian, perkebunan dan kehutanan.

3). Penciptaan Lapangan Kerja

Bentuk program penciptaan lapangan kerja berupa:

a) Bursa Kerja khusus warga ber KTP Jember;
b) Mencetak minimal 10 pengusaha baru di setiap desa dan kelurahan melalui program kemitraan dengan dunia usaha;

c) Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang terkoneksi dan memenuhi standar sertifikasi dunia kerja baik dalam maupun luar negeri;
d) Program Santripreneur di Kalangan Pondok Pesantren minimal Rp. 50.000.000/pesantren;
e) Jemput bola investasi dan ramah investor;
f) Mendirikan pabrik pengolahan yang berkaitan dengan sentra bahan baku yang berasal dari Kabupaten Jember.

Dengan demikian program prioritas Bupati Jember yang telah dirumuskan telah selaras dengan program prioritas nasional yang dimaksudkan untuk mengimplementasikan asta cita dalam rangka mendukung tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya program prioritas Bupati Jember secara lengkap disajikan pada tabel di bawah, dimana program tersebut juga diselaraskan dengan nomenklatur program sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 beserta perubahannya sebagai berikut.

**Tabel 3.4**
**Keselarasan Program Utama Pendukung Tujuan dan Sasaran RPJMD dengan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Jember Periode 2025-2029**

| NO | URAIAN | PROGRAM NOMENKLATUR |
|---|---|---|
| **1** | **20.000 BEASISWA KULIAH GRATIS** | - Program Pengelolaan Pendidikan |
| | a Anak Guru Ngaji, Pengasuh Pesantren | |
| | b Anak Petani/Buruh Tani dan Nelayan | |
| | c Anak Perangkat Desa, BPD/RT/RW, Linmas | |
| | d Anak Kader Posyandu | |
| | e Anak Ketua Kelompok Pengajian | |
| | f Anak Guru PAUD/RA/TK/Madin | |
| | g Siswa / Santri Berprestasi | |
| **2** | **CINTA PETANI, NELAYAN, PETERNAK DAN UMKM** | - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian |
| | a Jaminan Ketersediaan Pupuk | |

| NO | URAIAN | PROGRAM NOMENKLATUR |
|---|---|---|
| | | - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>- Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan<br>- Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan<br>- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap<br>- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya<br>- Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian<br>- Program Penyuluhan Pertanian<br>- Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan<br>- Program Pengembangan UMKM |
| | b Jaminan Ketersediaan BBM, Bantuan Peralatan Kerja dan Asuransi Jiwa untuk Nelayan | |
| | c Pendirian PUSKESWAN (Pusat Kesehatan Hewan) dan Revitalisasi Pasar Hewan | |
| | d Dukungan Sarana Prasarana untuk Tenaga Pendamping/Penyuluh Peternakan dan Penyuluh Pertanian | |
| | e Pengurangan sampai dengan 100% pembayaran retribusi pedagang pasar | |
| | f Pemberian Bantuan 10.000 Gerobak Usaha UMKM dan Pedagang Keliling (WLIJO) | |
| | g Mendirikan BUMD sesuai dengan kebutuhan daerah | |
| **3** | **BANTUAN KEUANGAN DESA (BKD) & ALOKASI DANA KELURAHAN (ADK)** | - Program Administrasi Pemerintahan Desa<br>- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| | a 500 juta – 1 Milyard / Desa di luar DD & ADD | |
| | b 500 juta – 1 Milyard / Kelurahan | |
| **4** | **Bantuan Operasional Pondok Pesantren (Rp. 20.000.000,-/tahun), Kelompok Pengajian/Majelis Taklim (Rp. 5.000.000,-/tahun), dan BOSDA MADIN** | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| **5** | **PENINGKATAN INSENTIF / TUNJANGAN KEPADA:** | - Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat; |
| | a Guru Ngaji | |

| NO | URAIAN | PROGRAM NOMENKLATUR |
|---|---|---|
| | b Guru Madin | |
| | c Guru PAUD, TK/RA, Guru Swasta (MI, MTs, MA) | |
| | d Honorer/GTT/PTT/Non-ASN (termasuk Nakes) - (Minimal setara UMK Jember (2,7 Juta, UMK Tahun 2024)) | |
| | e Peningkatan Kesejahteraan Nakes ASN (Puskesmas dan RSD) melalui Jasa Pelayanan (JAPEL) atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) | |
| | f Perangkat Desa, BPD/ RT/RW/ Linmas/Kader Posyandu/Kader Lansia | |
| | g Lembaga Sosial / Keagamaan / Kemasyarakatan / Kemahasiswaan / Kepemudaan / Organisasi Buruh | |
| **6** | **PENURUNAN KEMISKINAN & PENGANGGURAN** | - Program Pemberdayaan Sosial<br>- Program Rehabilitasi Sosial<br>- Program Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>- Program Penanganan Bencana<br>- Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat<br>- Program Kawasan Permukiman<br>- Program Pengelolaan Pendapatan Daerah |
| | a Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Lansia Dhuafa & anak yatim piatu (konsumtif) Rp. 5.000.000 / tahun | |
| | b Bantuan Modal Kerja untuk masyarakat tidak mampu (produktif) senilai 5.000.000 – 10.000.000 / orang | |
| | c 1000 Bedah rumah tidak layak huni (RTLH) | |
| | d Diskon hingga GRATIS PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) kepada Guru Ngaji, Pengasuh Pesantren, Petani, nelayan, Perangkat Desa, RT/RW, Linmas, Kader Posyandu, Ketua Kelompok Pengajian, Guru, Pensiunan PNS, Veteran, Pelaku kesenian dan Kebudayaan. | |
| **7** | **MENGHIDUPKAN KEMBALI BANDARA JEMBER (Rute Jember-Jakarta PP atau Rute Jember-Bali PP)** | - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>- Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) |

| NO | URAIAN | PROGRAM NOMENKLATUR |
|---|---|---|
| | | |
| **8** | **PENINGKATAN INFRASTRUKTUR** | - Program Penyelenggaraan Jalan<br>- Program Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)<br>- Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
| | a Membangun jalan flyover / underpass / ringroad di wilayah Mangli sampai Rambipuji | |
| | b Pembangunan jalan yang berkualitas sampai ke pelosok desa | |
| | c Penerangan jalan umum di setiap desa dan jalan umum | |
| | d Pembangunan infrastruktur pertanian, perkebunan dan kehutanan | |
| **9** | **PENANGANAN STUNTING DAN KEMATIAN IBU DAN ANAK** | - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat<br>- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan<br>- Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman<br>- Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan |
| | a Bantuan Pemenuhan Makanan Tambahan (PMT) kepada Ibu Hamil dan Balita di Kabupaten Jember | |
| | b Pembentukan Kader Parenting Skill untuk pencegahan dan penanganan stunting | |
| | c Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Tanaman Obat Keluarga berbasis Desa | |
| | d Optimalisasi Ponkesdes / Polindes di setiap Desa/Kelurahan di Kabupaten Jember (Dokter, Perawat & Bidan standby) | |
| | e Bantuan Operasional Posyandu Rp. 5.000.000/pos | |
| **10** | **PENGOBATAN GRATIS DI SEMUA PUSKESMAS, RUMAH SAKIT PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER & RUMAH SAKIT DI SELURUH INDONESIA (Universal Health Coverage)** | - Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat; |
| **11** | **PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA** | - Program Penempatan Tenaga Kerja<br>- Program Pengembangan UMKM<br>- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| | a Bursa Kerja khusus warga ber KTP Jember | |
| | b Mencetak minimal 10 pengusaha baru di setiap desa dan kelurahan melalui program kemitraan dengan dunia usaha. | |

| NO | URAIAN | PROGRAM NOMENKLATUR |
|---|---|---|
| | c Pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang terkoneksi dan memenuhi standar sertifikasi dunia kerja baik dalam maupun luar negeri. | - Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi<br>- Program Promosi Penanaman Modal<br>- Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri |
| | d Program Santripreneur di Kalangan Pondok Pesantren minimal Rp. 50.000.000/pesantren | |
| | e Jemput bola investasi dan ramah investor. | |
| | f Mendirikan pabrik pengolahan yang berkaitan dengan sentra bahan baku yang berasal dari Kabupaten Jember | |
| **12** | **PROGRAM KEAGAMAAN** | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat |
| | a Perbaikan 1000 Rumah Ibadah (masjid, mushola dan rumah ibadah lainnya) | |
| | b Perbaikan asrama santri pondok pesantren | |
| | c Perbaikan sekolah/madrasah dan sarana lainnya | |
| | d Beasiswa santri dan non santri | |
| | e Pembangunan Poskestren atau Ambulance pondok pesantren | |
| | f Promosi Khazanah Kepesantrenan (Festival Internasional Kitab Kuning) | |
| | g Sertifikasi Aset Pesantren | |
| **13** | **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK** | - Program Pendaftaran Penduduk<br>- Program Pencatatan Sipil<br>- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota<br>- Program Kepegawaian Daerah<br>- Program Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | a Kemudahan dan Kecepatan Pengurusan Adminduk | |
| | b Peningkatan TPP P3K naik 100% | |
| | c Pemberian TPP PNS secara tepat waktu | |
| | d Fasilitasi PLPG dan/atau Diklat bagi Guru PAI | |
| | e Layanan pengaduan dan aspirasi masyarakat terkoneksi langsung kepada Bupati dan Wakil Bupati | |

| NO | URAIAN | PROGRAM NOMENKLATUR |
|---|---|---|
| | f Bupati Ngantor di Desa dan Kelurahan | - Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik |
| | g Pemberian Kesempatan Kepada Penyandang Disabilitas dalam rekrutmen ASN | |
| | h Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa dan Kelurahan | |
| **14** | **CINTA PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN** | - Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata<br>- Program Pemasaran Pariwisata<br>- Program Pengembangan Kebudayaan |
| | a 31 Desa Wisata Percontohan berbasis kearifan lokal | |
| | b 31 Jember Event Wisata dan Budaya | |
| | c Mewujudkan Jember sebagai Kota Wisata Alam, Religi, Pendidikan, dan Wisata Medis | |
| | d Penguatan Kelembagaan Kesenian Kabupaten Jember | |
| | e Insentif bagi para pegiat seni dan budaya | |
| **15** | **CINTA LINGKUNGAN** | - Program Perencanaan Lingkungan Hidup<br>- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup<br>- Program Pengelolaan Persampahan |
| | a Gerakan Penghijauan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | |
| | b Tata kelola sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan / ramah lingkungan | |
| | c Mempertahankan Keputusan Mahkamah Agung (Sidang Non-Litigasi) untuk MENOLAK EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI TAMBANG EMAS | |
| | d Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ramah anak & disabilitas di setiap Kecamatan | |
| | e 50.000 Sertifikat gratis bangunan rumah tangga miskin, masjid, madrasah, sekolah, aset milik desa dan rumah ibadah lainnya. | |
| | f Memfasilitasi pasca keluarnya SK akses pengelolaan Perhutanan Sosial-KHDPK | |
| | g Menyediakan Pendampingan masyarakat penerima hak kelola Perhutanan Sosial. | |

| NO | URAIAN | PROGRAM NOMENKLATUR |
|---|---|---|
| | h Regulasi Tata Kelola Persampahan dan Mewujudkan manajemen Sampah | |
| **16** | **CINTA PEMUDA DAN OLAHRAGA** | - Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;<br>- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; |
| | a Program Penguatan Persid Jember Naik Kelas | |
| | b Fasilitasi Road Race / Sirkuit di Kawasan Jember Sport Garden | |
| | c Pemberian Tunjangan kepada Atlet dan Pelatih berprestasi serta Official | |
| | d Beasiswa atlet berprestasi | |
| **17** | **CINTA KELOMPOK RENTAN** | - Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan<br>- Program Perlindungan Perempuan<br>- Program Peningkatan Kualitas Keluarga<br>- Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak<br>- Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)<br>- Program Perlindungan Khusus Anak |
| | a Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Kepala Keluarga | |
| | b Pemberdayaan Ekonomi dan Beasiswa bagi Kelompok Disabilitas | |
| | c Program Advokasi dan Perlindungan bagi Perempuan dan Anak | |

Berdasarkan analisis penyelarasan program prioritas Bupati dan didasarkan pada indikasi Program Utama dalam Perda RTRW Kabupaten Jember maka dirumuskan program prioritas pendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD disertai dengan target dan proyeksi pagu indikatif. Program prioritas ini digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas perangkat daerah guna menjamin terwujudnya Visi dan Misi Bupati Jember dan Wakil Bupati Jember. Pelaksanaan program prioritas Bupati perlu memastikan kesesuaian pemanfaatan ruang pada RTRW, baik RTRW Provinsi Jawa Timur maupun RTRW

Kabupaten Jember. Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yang disertai Target dan Pagu Indikatif disajikan pada tabel sebagai berikut.

# BAB V
# PENUTUP

Bab ini menyajikan penjelasan mengenai kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Umum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) tahun 2025-2029.

## 5.1. Kesimpulan Substansial

Mengacu pada proses penyusunan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yang menjabarkan komitmen publik berupa visi, misi dan program prioritas Bupati tahun 2025-2029, yaitu **Muhammad Fawait, SE., MSc** dan Wakil Bupati **Dr. Djoko Susanto, SH., MH.**, maka dapat disimpulkan bahwa;

a. Dokumen ini telah mengikuti ketentuan aturan perundangan yang berlaku sehingga memastikan adanya keselarasan rencana pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Jember tahap pertama, serta pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Timur, dan Nasional.
b. Substansi Visi dan Misi telah dijabarkan ke dalam Tujuan dan Sasaran pembangunan jangka menengah sesuai kaidah penjenjangan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
c. Komitmen program afirmasi Kepala Daerah berupa **17 Program Prioritas** telah dijabarkan ke dalam nomenklatur program perangkat

daerah untuk memastikan dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan target *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan.

d. Rumusan Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan, selanjutnya dituangkan dalam tiga substansi dasar fokus pembangunan, yaitu **(1) Pertumbuhan Ekonomi; (2) Penanggulangan Kemiskinan**, dan **(3) Peningkatan Kualitas SDM** yang selanjutnya disebut sebagai **TRISULA PEMBANGUNAN.** Trisula pembangunan ini adalah prioritas utama yang akan dicapai secara simultan dengan tujuh Indikator Utama Pembangunan (IKU) Kabupaten Jember.

## 5.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan memiliki tujuan utama agar pelaksanaan RPJMD berjalan dengan baik melalui panduan berbagai hal penting yang mendukung efisiensi dan efektivitas. Dengan kaidah pelaksanaan yang sistematis, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat bekerja selaras untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Kaidah pelaksanaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi Antar Perangkat Daerah (PD)

   Seluruh Perangkat Daerah (PD) atau unit kerja wajib melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun lintas OPD (*cross cutting program*). Koordinasi ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan mendukung pencapaian outcome RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan adanya koordinasi lintas sektor, maka program-program yang tumpang tindih dapat dihindari, sehingga sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

2. Adanya Faktor Eksternal Selama Proses Pelaksanaan RPJMD

   Apabila selama periode pelaksanaan RPJMD ini terjadi perubahan asumsi dan adanya faktor eksternal yang secara signifikan dapat mempengaruhi target kinerja, maka diharapkan penyesuaian dilakukan dengan tetap mempertahankan target kinerja RPJMD. Hal ini mencerminkan pentingnya menjaga fleksibilitas dalam merespons

dinamika eksternal dengan tetap fokus pada tujuan utama yang telah ditetapkan.

## 5.3. Pengendalian dan Evaluasi.

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota terdiri atas tiga bagian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pertama, berdasarkan Pasal 265 yaitu, pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah lingkup lingkup daerah kabupaten/kota meliputi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan daerah. Kedua, berdasarkan Pasal 280 yaitu, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota meliputi pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Ketiga, berdasarkan Pasal 296 yaitu, evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah lingkup daerah kabupaten/kota meliputi RPJPD, RPJMD, RKPD.

Apabila terdapat situasi dan kondisi yang memenuhi syarat sebagaimana diatur di atas, maka dapat dilakukan pengendalian dan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan. Pengendalian dilakukan dengan penyusunan indikator kinerja yang jelas untuk setiap program, diikuti dengan pemantauan terhadap pelaksanaan program untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai jadwal, anggaran, dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal melalui sistem pengendalian internal dan lembaga pengawas seperti BPK dapat membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Evaluasi bertujuan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan telah mencapai tujuan yang diinginkan. Langkah pertama dalam evaluasi adalah pengumpulan data yang relevan, diikuti dengan analisis kinerja untuk menilai efektivitas dan efisiensi program. Penilaian ini mencakup tiga aspek utama, yaitu: *output, outcome*, dan *impact* dari setiap kegiatan pembangunan.

Evaluasi juga melibatkan pemangku kepentingan untuk mendapatkan pandangan objektif, dan hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang memuat temuan, analisis, serta rekomendasi perbaikan. Tindak lanjut dari hasil evaluasi dapat menjadi acuan perumusan kebijakan pembangunan di masa depan agar dapat diimplementasikan dengan lebih baik. Dengan hasil pengendalian dan evaluasi yang lebih baik dan menyeluruh, maka pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih terarah dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Demikian beberapa ketentuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan. Hal-hal yang belum diatur dalam dokumen ini dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BUPATI JEMBER,

ttd

MUHAMMAD FAWAIT

Pj. Sekretaris Daerah,

ttd

Jupriono

Salinan Sesuai Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

A. ZAENUR ROFIK, SH
NIP. 19810529 201101 1 004